

Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Dimuat Dalam Berita Negara  
Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004, Terbit Hari Selasa  
tanggal 21 Desember 2004



**PUTUSAN**

**PERKARA NOMOR 001-021-022/PUU-I/2003**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:-----

**I. Pemohon Perkara 001/PUU-I/2003:-----**

1. APHI (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia);-----
2. PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia);----
3. Yayasan 324;-----

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:-----

1. Hotma Timbul Hutapea, S.H.;-----
2. Johnson Panjaitan, S.H.;-----
3. Saor Siagian, S.H.;-----
4. Ecoline Situmorang, S.H.;-----
5. Mangapul Silalahi, S.H.;-----
6. Basir Bahuga, S.H.;-----
7. Lamria, S.H.;-----
8. Sonny W. Warsito, S.H.;-----
9. Reinhard Parapat, S.H.;-----

10. Niko Adrian, S.H.;-----
  11. Muhammad A. Fauzan, S.H.;-----
  12. Sholeh Ali, S.H.;-----
  13. John. B. Sipayung, S.H.;-----
  14. Sunem Fery Membaya, S.H.;-----
  15. Vony Reyneta, S.H.;-----
  16. Dorma H. Sinaga. S.H.;-----
  17. Yuli Husnifah, S.H.;-----
  18. David Oliver Sitorus, S.H.;-----
  19. Leonard Sitompul, S.H.;-----
  20. Yohanes D. Tukan, S.H.;-----
  21. Lambok Gultom, S.H;-----
- Advokat dan pembela umum yang tergabung dalam Asosiasi Penasihat Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang memilih domisili di kantor APHI, Jalan Raya Pasar Minggu, Km. 17,7 Nomor 1B Lt. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2003, yang selanjutnya disebut **PEMOHON I**;-----

**II. Pemohon Perkara 021/PUU-I/2003:**-----

**1. Ir. Ahmad Daryoko, 2. M. Yunan Lubis, SH,** masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Serikat Pekerja PT PLN (Persero) beralamat di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya dalam permohonan ini disebut **PEMOHON II**.-----

**III. Pemohon Perkara 022/PUU-I/2003:**-----

**Ir. JANUAR MUIN dan Ir. DAVID TOMBENG** masing- masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Ikatan Keluarga

Pensiunan Listrik Negara dan dalam hal ini bertindak selaku Pribadi dan perorangan Warga Negara Indonesia dan untuk dan atas nama Ikatan keluarga Pensiunan Listrik Negara (IKPLN) beralamat di PT. PLN (persero) Kantor Pusat Gedung I Lt IV Jl Trunojoyo Blok M I/35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut **PEMOHON III.**-----

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;-----  
Telah mendengar keterangan kuasa Para Pemohon;-----  
Telah mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR;-----  
Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan DPR;-----  
Telah memeriksa bukti-bukti;-----  
Telah mendengarkan keterangan ahli dari para Pemohon dan Pemerintah;-----  
Telah membaca keterangan tertulis dan lisan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;-----  
Telah membaca keterangan tertulis dan lisan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;-----  
Telah membaca keterangan tertulis dan lisan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara;-----  
Telah membaca Kajian Working Group on Power Sector Restructuring (WG PSR) atas Undang-undang Ketenagalistrikan;-----  
Telah membaca keterangan tambahan Pemerintah atas permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan ;-----

## **DUDUK PERKARA**

**1. Perkara Nomor 001/PUU-I/2003**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan melalui kuasanya dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Desember 2002 yang di terima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2003 dengan Nomor Register 001/PUU-I/2003. Kemudian, setelah diadakan Pemeriksaan Pendahuluan, pada tanggal 4 Nopember 2003 telah diadakan Perbaikan Permohonan oleh Kuasa Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2003;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil dan materil Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**1. PENDAHULUAN-----**

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan, bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (**rechtsstaat**), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (**machtstaat**)”. Ketentuan di atas bermakna, bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan hukum menjadi sarana pengendali, pengawas, dan pengontrol kekuasaan dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dan tidak malah sebaliknya digunakan sebagai sarana pembenar/legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang;--- Menurut Prof. Padmo Wahyono, S.H. (Indonesia Negara berdasarkan atas Hukum, hal. 9-10, tahun 1986), persyaratan mengenai suatu negara berdasarkan atas hukum adalah dapat dilihat dari adanya prinsip-prinsip dan atau pokok-pokok sebagai berikut:-----

1. Suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan;--
2. Suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis;-----
3. Suatu sistem tertib hukum;-----
4. Kekuasaan kehakiman yang bebas;-----

Sedangkan mengenai kekuasaan kehakiman yang bebas, ia lebih lanjut menyatakan, bahwa selain memiliki sifat bebas dalam kekuasaan

mengadili juga mempunyai kewenangan untuk menguji peraturan umum (hal. 14-15);-----

Di dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, mengenai Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas diatur dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya ... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;-----

Bahwa, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dan atau terdapat kecenderungan penyelenggara kekuasaan negara, baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif, untuk menyalahgunakan kekuasaan dan atau menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang atau mengabaikan kepentingan umum/masyarakat, dalam bentuk peraturan-peraturan hukum dan atau perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar), maka harus terdapat suatu fungsi untuk mengawasi, mengontrol dan mengoreksi hal tersebut, yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang bebas. Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, yang merupakan “the last cornerstone” atau “het laatste bolwerk” atau “benteng terakhir” untuk menjaga dan mempertahankan tegaknya hukum dan keadilan, melalui suatu hak uji, baik formil maupun materiil;-----

Menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam bukunya : “Hak Uji Materiil Di Indonesia, 1997”, dinyatakan ada dua jenis hak uji, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah “wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak” (hal. 6). Selanjutnya, ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai : “wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu” , (hal. 11);-----

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak uji terhadap suatu peraturan umum ditentukan dalam Pasal 24 A dan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:-----

1. Pasal 24A ayat (1) yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;-----
2. Sedangkan Pasal 24C ayat (1) berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;-----

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, jelas bahwa baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian secara formil dan materil. Perbedaannya adalah hak uji yang dimiliki oleh Mahkamah Agung merupakan Hak Uji secara terbatas, yaitu terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sedangkan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang diserahkan hak atau kewenangannya kepada Mahkamah Konstitusi;-----

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak uji secara terbatas oleh Mahkamah Agung telah terdapat dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maupun hukum acaranya sebagaimana terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1999;-----

## **II. Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan**-----

1. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan:-----

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat;-----
2. Selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan:--
  - (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang;-----
  - (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama;-----
  - (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu;-----
  - (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang;-----
  - (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut, sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan;-----
3. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, maka DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, yang mana rancangan undang-undangnya dapat diajukan oleh Presiden dan atau DPR;-----
4. Bahwa adakalanya undang-undang yang dibuat oleh DPR dan atau Presiden dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kemudian Undang-Undang Dasar 1945, dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR dalam Sidang Tahunan MPR tertanggal 9 November 2001, melakukan pengaturan mengenai keberadaan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 jo. 24C, yang berbunyi:-----  
 Pasal 24 menyatakan:-----

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;-----
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;-----  
Pasal 24C menyatakan:-----
- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;-----
5. Bahwa sebagaimana masa peralihan, untuk mengisi kekosongan hukum, hingga terbentuknya Mahkamah Konsitusi dengan undang-undang, maka dalam Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR dalam Sidang Tahunan MPR tertanggal 10 Agustus 2002, yaitu dalam Pasal III Aturan Peralihan ditentukan sebagaimana berikut: "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung";-----
6. Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi masa peralihan, maka Mahkamah Agung pada tanggal 16 Oktober 2002 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung;-----
7. Keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, memang merupakan hal yang baru dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, oleh karena baru dirumuskan dan disahkan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Alasan yang mendasari keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka memenuhi dan menjawab kebutuhan



dan kepentingan masyarakat dan juga sebagai perkembangan dinamis praktek ketatanegaraan di Indonesia, mengingat dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, ternyata bukan hanya banyaknya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang, melainkan justru banyak undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, seperti Undang-Undang Dasar 1945 atau Ketetapan-Ketetapan MPR RI atau banyaknya undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah ternyata tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan undang-undang, yaitu : syarat-syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis. Masih melekat dalam ingatan kita, beberapa peraturan perundang-undangan yang mendapat tentangan dari masyarakat atau tidak dapat diterapkan, seperti Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, Undang-undang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya, Undang-undang Perburuhan, Undang-undang Penyelesaian Perburuhan Indonesia, Undang-undang Yayasan, dan lain lain;-----

8. Dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi cq. Mahkamah Agung di atas, memungkinkan ia dapat menjalankan fungsi kontrol hukum (legal control) terhadap undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah. Dengan kewenangannya ini, Mahkamah Konstitusi menjadi benteng dalam menjaga dan mempertahankan keadilan. Dalam arti, mengoreksi undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR, melalui penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang atau yang mengabaikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Hal tersebut, menjadikan dan atau menunjukkan, bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan strategis dalam menjaga dan mempertahankan prinsip-prinsip dan atau pokok-pokok negara hukum, sebagaimana telah diuraikan oleh Prof. Padmo Wahyono di atas;-----
9. Salah satu peraturan perundangan yang diajukan untuk dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena mengandung

muatan penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang diundangkan pada tanggal 23 September 2002;-----

10. Permohonan Pengujian terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 30 Desember 2002, yang dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2002 a quo;-----
11. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2003, telah disahkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;-----
12. Bahwa dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, dinyatakan: “Pada saat undang-undang ini berlaku, seluruh permohonan dan/atau gugatan yang diterima Mahkamah Agung dan belum diputus berdasarkan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk”;-----
13. Bahwa ternyata, hingga tanggal pengesahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, ternyata Mahkamah Agung belum melakukan pemeriksaan dan atau mengambil putusan mengenai permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga kemudian Mahkamah Agung melimpahkan permohonan tersebut, ke Mahkamah Konstitusi;-----
14. Bahwa pada tanggal 4 November 2003, Majelis Hakim Konstitusi telah memanggil para Pemohon untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan berkaitan dengan Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003;-----
15. Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi memberikan nasehat-nasehat untuk perbaikan permohonan,

yang juga diakui oleh para Pemohon mengingat memang Permohonan Pengujian tersebut, pada saat itu adalah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2002 aquo, yang ternyata banyak perbedaan dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003;-----

16. Bahwa perbaikan permohonan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dilakukan paling lama 14 hari sejak pemeriksaan pendahuluan dilakukan, yaitu paling lambat tanggal 14 November 2003;-----
17. Bahwa permohonan ini, merupakan permohonan yang telah diperbaiki dan diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut di atas;-----

### **III. HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

- 1.1. Bahwa dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan : “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;-----
- 1.2. Bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, sebagaimana akan diuraikan dalam butir V di bawah ini, telah dan akan merugikan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik). Oleh karenanya, pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk memperjuangkan secara kolektif hak konstitusional dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 aquo, yang telah dan akan terhambat jika Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang merugikan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia (merugikan kepentingan publik), tetap diberlakukan;-----
- 2.1. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

- perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;-----
- 2.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan:-----
- “(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;-----
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;-----
- 2.3. Bahwa pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk melaksanakan hak konstitusional berupa hak untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak maupun bumi, air dan kekayaan alam yang ada di Indonesia tetap dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 aquo. Hak tersebut, tidak akan terwujud jika Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tetap diberlakukan, sebagaimana lebih lanjut akan diuraikan dalam Bab V di bawah ini;-----
- 3.1. Bahwa dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin...”;----
- 3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H aquo, maka negara wajib menjamin kesejahteraan dan atau kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan atau kemakmuran tersebut hanya dapat terwujud jika negara cq. Pemerintahan menjalankan prinsip-prinsip perekonomian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;-
- 3.3. Bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, ternyata tidak menjalankan prinsip-prinsip perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang diuraikan lebih lanjut dalam Bab V di bawah ini, sehingga dengan merujuk pada butir 3.2. akan berdampak pada kesulitan Pemerintah untuk menjamin

kesejahteraan dan atau kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, yang berujung pada ketidakpastian rakyat untuk mewujudkan hak konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;-----

#### **IV. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Pemohon-----**

1. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku, dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau zonder belang geen rechttingen), artinya “hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja”, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;-----
2. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata ketentuan dan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal sebagai Organization Standing (Legal Standing);-----
3. Doktrin Organization Standing (Legal Standing) ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Jasa Konstruksi;-----
4. Selain itu, Doktrin Organization Standing (Legal Standing) juga telah menjadi preseden tetap dalam praktek peradilan di Indonesia, seperti:--
  - 4.1. Putusan dalam Perkara IIU, yang mana Majelis Hakim mengakui hak WALHI untuk mewakili kepentingan umum/publik dalam hal ini ,kepentingan lingkungan hidup, yang mana putusan tersebut, kemudian diadopsi dalam Undang-undang Lingkungan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 maupun dalam praktek peradilan kasus-kasus lingkungan hidup;-----

- 4.2. Dalam perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia, pengadilan mengakui hak LSM yang bergerak dalam penegakan HAM, seperti KontraS, PBHI, dll. Untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan perlindungan, penegakan dan pembelaan HAM di Indonesia;-----
- 4.3. Dalam perkara-perkara penegakan pemberantasan korupsi, pengadilan mengakui hak LSM yang bergerak dalam penegakan pemberantasan korupsi, seperti APHI, dll. Untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan perlindungan dan penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia;-----
5. Bahwa walaupun begitu, tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik. Akan tetapi, hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan maupun yurisprudensi, yaitu:-----
6. Bahwa dalam permohonan pengujian ini, para Pemohon menggunakan prosedur pengajuan dalam bentuk Organization Standing (Legal Standing), yang mana persyaratan-persyaratan pengajuan Organization Standing (Legal Standing) telah terpenuhi dalam Para Pemohon, yaitu sebagai berikut:-----
- 6.1. Para Pemohon adalah LSM dan atau kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja di Indonesia;-----
- 6.2. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan, dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia, serta dalam mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan, penghormatan, perlindungan, pembelaan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia, terhadap siapapun juga tanpa mengenai jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dll. Tercermin dan atau ditentukan dalam anggaran dasar para Pemohon, yaitu:-----

6.2.1. Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon I seperti yang akan disebutkan di bawah ini:-----

- (1) Memperjuangkan tatanan masyarakat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan persamaan manusia serta martabat manusia;-----
- (2) Menegakkan hukum dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;-----
- (3) Turut berusaha dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, aman, tentram, dan tertib yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;-----
- (4) Memperjuangkan terwujudnya undang-undang tentang Profesi Penasehat Hukum yang mengakui penasehat hukum sebagai salah satu Catur Wangsa Penegak Hukum;-----
- (5) Mengembangkan kualitas keahlian penasehat hukum di Indonesia, sehingga siap menghadapi era persaingan global;--
- (6) Memperjuangkan pengakuan baik dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif maupun dari lembaga yudikatif atas kedudukan pengacara praktek sebagai pengemban profesi hukum yang mempunyai kedudukan, fungsi, hak yang sama dan sederajat dengan kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban advokat dalam menjalankan profesinya;-----
- (7) Menciptakan masyarakat yang mempunyai pola pikir, sikap, dan pola tindak yang tidak membeda-bedakan (diskriminatif) berdasarkan ras (suku, suku bangsa, warna kulit, dan keturunan);-----
- (8) Membina dan memperbaharui aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang mengandung muatan-muatan atau materi-materi yang melanggar hak asasi manusia;-----
- (9) Memberi bantuan hukum terhadap setiap orang yang hak-hak asasinya dilanggar;-----

Selanjutnya, dalam Pasal 7 ditentukan : Untuk mencapai tujuan yang tersebut dalam Pasal 6 di atas, APHI dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut : -----

- a) Melakukan perlindungan dan atau pembelaan terhadap setiap penasehat hukum yang sedang menghadapi masalah hukum berdasarkan prinsip praduga tidak bersalah;-----
- b) Membuat draft Rancangan Undang-Undang Penasehat Hukum;-----
- c) Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan kepada masyarakat, khususnya kepada para penasehat hukum tentang pengertian dan nilai-nilai negara hukum dan hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya tentang pengertian dan nilai-nilai persaudaraan dan persamaan manusia serta martabat manusia;-----
- d) Mengadakan studi dan penelitian (research) mengenai produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan masyarakat dan atau yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia;-----
- e) Pendidikan dan Kajian Hak Asasi Manusia, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan hak asasi manusia dan bantuan hukum, diskusi, seminar, lokakarya, dan lain lain;-----
- f) Melakukan pelayanan hukum, berupa pemberian bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, kepada anggota masyarakat yang dilanggar hak-hak asasinya, baik di bidang politik (seperti hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat, dll.) di bidang pertanahan, lingkungan hidup, gender, perburuhan, konsumen, dan lain lain;-----
- g) Melakukan kampanye ratifikasi terhadap pelbagai instrumen internasional mengenai hak asasi manusia;-----
- h) Menjadi Counter Part Pemerintah dalam memperjuangkan upaya penegakan dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia;-----



- i) Melakukan pengawasan terhadap setiap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dan melakukan advokasi untuk melawan pelanggaran tersebut;-----
- j) Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan atau instansi-instansi Pemerintahan maupun non Pemerintahan di dalam negeri serta dengan lembaga-lembaga internasional Pemerintah maupun non Pemerintah di luar negeri;-----
- k) Pembangunan pusat informasi, dokumentasi, publikasi dan penerbitan, meliputi leaflet, brosur, poster, dll., serta perpustakaan mengenai hukum dan hak asasi manusia;-----
- l) Dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan tujuan APHI; -----

6.2.2. Pasal 6 Anggaran Dasar PEMOHON II disebutkan, bahwa tujuan dari lembaga ini adalah melayani kebutuhan bantuan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang hak asasinya dilanggar, mewujudkan negara dengan sistem Pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita negara hukum, mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan sosial, mewujudkan sistem hukum yang memberikan perlindungan luas atas hak-hak asasi manusia;-----

6.2.3. Pasal 4 Anggaran Dasar PEMOHON III disebutkan, bahwa tujuan dari yayasan adalah :-----

- Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berkelanjutan melalui pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; -----

Selanjutnya, dalam Pasal 5 angka 6 ditentukan : “Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 di atas, yayasan ini berusaha: 6. Melakukan usaha dalam bidang kesejahteraan sosial ....”;-----

Anggaran dasar tersebut, kemudian dilakukan perubahan oleh badan pendiri, menjadi antara lain sebagai berikut :-----

Pasal 4 menyatakan bahwa : “Maksud dan Tujuan Yayasan adalah:

1. Mempromosikan cita-cita/semangat demokrasi, perdamaian, dan pelestarian lingkungan hidup;-----
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang mandiri, berkelanjutan, berfikir dan bersikap kritis, kreatif dan inovatif serta peduli terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup di sekitarnya melalui pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan produktif; -----

Sedangkan Pasal 5 menyatakan : “Untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 di atas, Yayasan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut :-----

1. Mengadakan penelitian, seminar, workshop, diskusi, konferensi, pameran, pelatihan, penyuluhan yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup;-----
2. Menyelenggarakan publikasi dan penyebaran informasi mengenai masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup melalui penerbitan buku-buku, jurnal, bulletin, brosur, kertas-kertas kerja (makalah), laporan kegiatan penelitian, risalah-risalah dan artikel di koran-koran dan media cetak lainnya;-----
3. Mengadakan kerjasama/jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan individu-individu lainnya yang peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan/nilai-nilai/hal-hal yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup baik lembaga-lembaga dan individu-individu yang ada di dalam negeri atau lembaga-lembaga internasional;-----
4. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan masyarakat binaan dengan mendirikan, mengembangkan, dan mengelola pusat-pusat pelatihan;-----
5. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan/usaha-usaha produktif, seperti mengembangkan badan usaha atau serupa perusahaan yang memproduksi barang dan jasa serta bantuan beasiswa/tugas belajar bagi masyarakat yang kurang mampu;-----

6. Inventarisasi dan mengembangkan teknologi yang hemat biaya dan ramah lingkungan melalui uji terap teknologi pengelolaan limbah/sampah dan pengembangan pupuk organik untuk pertanian/perkebunan;-----
7. Bahwa para Pemohon, dalam mencapai maksud dan tujuannya telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya tersebut, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten);-----
8. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas, maka jelaslah bahwa para Pemohon, mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mewakili kepentingan umum/publik dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan karena mengandung muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;-----

## **V. Alasan-Alasan Hukum Mengajukan Permohonan Pengujian**

### **A. Fakta-Fakta Hukum**

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2002 DPR RI telah menyetujui RUU Ketenagalistrikan, yang diajukan oleh Pemerintah RI, menjadi Undang-undang Ketenagalistrikan dan selanjutnya disahkan oleh Pemerintah RI cq. Presiden RI menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang diundangkan pada tanggal 23 September 2002 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 4226;-----
2. Bahwa dalam rapat paripurna, pengambilan keputusan terhadap RUU Ketenagalistrikan tersebut, yaitu pada pembukaan rapat, sekitar pukul 09.45 WIB jumlah anggota DPR RI yang hadir adalah 102 orang, yang setelah diskors jumlah anggota yang hadir berjumlah 152 orang; -----

3. Walaupun jumlah anggota yang hadir kurang dari setengah dari jumlah anggota DPR RI, yaitu sebanyak 248 orang, ternyata Pimpinan Rapat Paripurna tetap meneruskan rapat untuk pengambilan keputusan persetujuan RUU Ketenagalistrikan menjadi Undang-undang Ketenagalistrikan;-----
4. Dalam rapat paripurna tersebut, ada beberapa anggota DPR yang berkeberatan atau menolak substansi RUU tersebut, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi Pimpinan Rapat Paripurna tetap memaksakan persetujuan terhadap RUU tersebut secara mufakat, sehingga menyebabkan anggota DPR yang berkeberatan tersebut melakukan Walk Out (WO) dari ruang sidang rapat paripurna;-----
5. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, maka Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara nomor 3317), dinyatakan tidak berlaku;-----
6. Bahwa RUU Ketenagalistrikan tersebut, dibuat sejak jaman Pemerintahan Otoriter Orde Baru yang menjadi kebijakan resmi yang dikeluarkan pada bulan Agustus 1998, akan tetapi, terhambat pembahasannya karena mendapat tentangan dari masyarakat dan justru pada Pemerintahan yang mengaku sebagai Pemerintahan “reformasi” RUU tersebut dibahas, disetujui, dan disahkan;-----
7. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1999, Pemerintah RI telah membuat Keterikatan perjanjian dengan pihak asing, Asian Development Bank (ADB) untuk membuat Undang-undang Ketenagalistrikan yang baru;-----
8. Bahwa MPR RI melalui Tap. No. III/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999 telah menolak pertanggungjawaban Presiden RI Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie;-----
9. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemerintah untuk mendukung keberadaan Undang-undang Ketenagalistrikan

tersebut adalah dengan menimbang bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagalistrikan sehingga perlu membentuk Undang-undang Ketenagalistrikan yang baru ;---

10. Bahwa pemberlakuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, pada dasarnya adalah untuk mengikut sertakan pihak swasta, dan penerapan kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;-----
11. Bahwa alasan mengikutsertakan pihak swasta dan penerapan kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum justru tidaklah beralasan, berdasarkan argumentasi sebagai berikut :-----
  - a. Keikutsertaan pihak swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum telah diusahakan oleh Pemerintah melalui pemberlakuan PP No. 10 Tahun 1989 dan Keppres Nomor 37 Tahun 1992, meskipun hal tersebut, bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985. Pada kenyataannya keikutsertaan pihak swasta tersebut, justru telah mengakibatkan keterpurukan sektor ketenagalistrikan yang dapat diindikasikan oleh hal-hal sebagai berikut:: -----
    1. Pemerintah Orde Baru telah membuat 27 perjanjian kontrak dengan pihak swasta dengan nilai kontrak sebesar 133,4 milyar US\$ atau setara dengan 1.300 triliun Rupiah;-----
    2. Atas ketentuan kontrak listrik swasta, pada Tahun Anggaran 2000, PLN harus membayar sebesar 6,5 triliun Rupiah kepada pihak Paiton I & II untuk pembelian daya listrik sebesar 0 (Nol) kwh ;-----
    3. Terhadap kontrak listrik swasta PLTP Dieng dan Patuha, PLN harus membayar denda akibat putusan Arbitrase Internasional; -----

- b. Bahwa dengan mengikutsertakan pihak swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, berarti :
1. Kepentingan umum tidak lagi menjadi sesuatu yang penting dan harus dijaga oleh negara;-----
  2. Kepentingan umum yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 justru bertentangan dengan ketentuan mengenai kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 disebutkan sebagai berikut:  
 “Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.”;-----
12. Bahwa alasan lainnya, yang dikemukakan oleh Pemerintah untuk mendukung keberadaan Undang-undang Ketenagalistrikan tersebut, adalah alasan Indonesia kekurangan suplai tenaga listrik dan diperlukan pembangunan pembangkit-pembangkit baru, yang untuk itu diperlukan investor-investor dari luar negeri, yang kesemuanya tidak mungkin dilakukan apabila tidak dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan; -----
13. Bahwa alasan kekurangan suplai tenaga listrik yang dikemukakan tersebut, justru tidaklah beralasan, berdasarkan argumentasi sebagai berikut:
1. Berdasarkan statistik PLN, hingga saat ini PLN belum pernah menggunakan lebih dari 50% kapasitas tenaga listrik yang terpasang ;-----
  2. Pemerintah Orde Baru telah menandatangani 27 kontrak dengan total daya sebesar 2,1 juta GWh untuk periode selama kurang lebih 30 tahun, akan tetapi, berdasarkan statistik PLN, hingga tahun 2002, PLN hanya mampu menjual dan menyalurkan daya listrik sebesar 90 ribu GWh per tahun;-----

3. Pengadaan proyek pembangkit tenaga listrik oleh swasta telah diketahui oleh umum sebagai proyek-proyek yang sarat dengan KKN, dan hingga sekarang tidak ada penyelesaian hukum yang telah ditempuh sehingga terus menerus mengakibatkan kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh rakyat;-----
14. Bahwa salah satu hal pokok dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 adalah ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik, yang menjadikan negara tidak lagi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yang mana, semula ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, Pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan: “Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.”;-----
15. Bahwa negara, tidak lagi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik, justru tidaklah beralasan, berdasarkan argumentasi sebagai berikut:-----
  1. Listrik merupakan sumber energi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak yang dalam penggunaannya tidak mungkin digantikan oleh sumber energi yang lain;-----
  2. Penyediaan tenaga listrik sebagai infrastruktur pembangunan bangsa dan negara belum menjangkau sebagian besar rakyat yang tersebar di berbagai pelosok tanah air ; -----
  3. Listrik merupakan kepentingan umum yang ketersediaannya harus dijamin oleh negara;-----
  4. Listrik merupakan cabang produksi strategis yang penting untuk dikuasai oleh negara ; -----
16. Bahwa hal pokok lainnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 adalah ketentuan mengenai harga listrik yang mana dalam

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tersebut, tidak ada lagi ketentuan yang menyebutkan agar harga listrik terjangkau oleh masyarakat sebagaimana semula ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985; -----

17. Bahwa syarat-syarat dalam penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (2), tidak mempertimbangkan daya beli atau kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan tingkat keekonomian harga jual tenaga listrik yang hendak dicapai adalah untuk menjamin keuntungan pelaku usaha ; -----
18. Bahwa harga listrik yang tidak lagi ditetapkan berdasarkan keterjangkauan masyarakat dan tingkat keekonomian harga listrik yang dimaksud hanya untuk menjamin keuntungan pelaku usaha, justru tidaklah beralasan, berdasarkan argumentasi sebagai berikut : -----
  1. Cabang produksi yang menyangkut kepentingan umum harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang tingkat sosial ekonomi masyarakat yang ada; -----
  2. Cabang produksi yang menyangkut kepentingan umum pada hakekatnya harus dijamin ketersediaannya oleh negara, sehingga masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatannya sehari-hari dalam usaha meningkatkan derajat kehidupan sosial dan ekonomi mereka ; -----
  3. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus mempertimbangkan daya beli masyarakat yang sangat rendah, terlebih lagi setelah terjadi krisis moneter tahun 1997 ;
19. Bahwa berdasarkan pengalaman negara-negara lain, swastanisasi justru menaikkan harga beberapa kali lipat dan amat memberatkan rakyat, seperti terjadi di Amerika Serikat ;-----

#### B. Pengujian Secara Formil

Prosedur Persetujuan RUU Ketenagalistrikan menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Undang-undang Pasal 33 ayat (2) huruf a dan



ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD jo. Keputusan DPR RI Nomor : 03a/ DPR RI /I/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI;-----  
DPR Sebagai Pembentuk Undang-Undang

1. Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”; -----
2. Selanjutnya, dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 di atas, dinyatakan bahwa:-----
  - Pasal 33 ayat (2) huruf a berbunyi: “DPR mempunyai tugas dan wewenang: a. bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang” ; -----
  - Pasal 33 ayat (5) berbunyi: “Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.”;-----
3. Berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 serta Peraturan Tata Tertib DPR merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai tugas dan kewenangan DPR untuk membentuk undang-undang, sehingga setiap undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan atau bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 serta Peraturan Tata Tertib DPR harus dipandang sebagai bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;-----

Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Persetujuan RUU Ketenagalistrikan Tidak Memenuhi Quorum Yang Diwajibkan; -----

4. Dalam Pasal 189 Peraturan Tata Tertib DPR ditentukan bahwa:
  - (1) Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi;-----

- (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam; -----
- (3) Setelah dua kali penundaan, quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada: -----
- a. Badan Musyawarah apabila terjadi dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat BURT, Rapat BKSAP, Rapat Panitia Anggaran, Rapat Dewan Kehormatan, atau Rapat Panitia Khusus; dan; -----
  - b. Pimpinan Badan Musyawarah dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi apabila terjadi dalam Rapat Badan Musyawarah; -----
5. Bahwa oleh karena rapat untuk persetujuan tersebut merupakan rapat paripurna DPR, maka quorum yang wajib dipenuhi adalah lebih separuh dari jumlah anggota DPR, yaitu 248 orang. Akan tetapi, ternyata jumlah anggota DPR RI yang menghadiri Rapat Paripurna tersebut, hanya berjumlah 152, sehingga dengan demikian, kurang dari separuh quorum yang diwajibkan oleh Peraturan Tata Tertib DPR tersebut. Dengan demikian, tindakan Pimpinan Rapat Paripurna yang tetap meneruskan pengambilan keputusan padahal jumlah anggota yang hadir kurang dari separuhnya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 189 Peraturan Tata Tertib DPR ; -----  
Pengambilan Keputusan Harusnya Dilakukan Dengan Voting (Suara Terbanyak Dan Bukannya Musyawarah Mufakat ; -----
6. Dalam Pasal 192 Peraturan Tata Tertib DPR dinyatakan, bahwa: "Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir"; -----

7. Selanjutnya, dalam Pasal 193 Peraturan Tata Tertib DPR dinyatakan, bahwa: “Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lainnya”; -----
  8. Bahwa dalam Rapat Paripurna, persetujuan RUU Ketenagalistrikan menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tersebut, ternyata ada beberapa anggota DPR yang berpendirian tidak setuju terhadap keberadaan RUU tersebut. Akan tetapi, ternyata Pimpinan Rapat tetap memaksakan persetujuan terhadap RUU tersebut, yang mengakibatkan beberapa anggota DPR tersebut, melakukan walk out. Dengan demikian, tindakan Pimpinan Rapat Paripurna yang tetap memaksakan pengambilan suara dengan mufakat dan tidak dengan suara terbanyak, padahal ada perbedaan pendirian di antara anggota rapat paripurna, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 192 jo. Pasal 193 Peraturan Tata Tertib DPR tersebut; -----  
Prosedur Persetujuan RUU Ketenagalistrikan Menjadi UU Oleh DPR Mengandung Cacat Hukum Secara Formil Sehingga Harus Dinyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah; -----
  9. Berdasarkan seluruh dalil-dalil di atas, jelas bahwa prosedur persetujuan RUU Ketenagalistrikan menjadi undang-undang yang dilakukan oleh Rapat Paripurna pada tanggal 4 September 2002 telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Undang-undang Nomor Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD jo. Pasal 189 jo. Pasal 193 Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR-RI/I/2001-2002 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI ; -----
- C. Hak Uji Materiil ; -----
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.



disetujui oleh DR. Mohammad Hatta, antara lain sebagai berikut (dalam Majalah Gema Angkatan 45 terbitan tahun 1977); -----

#### **IV. Sektor Negara**

Kekayaan bumi, air, udara, dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan demikian pula cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai mutlak oleh negara. Untuk merealisasikan hal-hal tersebut di atas, perlu secepatnya ditetapkan suatu undang-undang yang menetapkan sektor-sektor produksi yang diusahakan oleh Perusahaan Negara ; -----

Pedoman Pembiayaan : -----

1. Perusahaan Negara dibiayai oleh Pemerintah; -----
2. Apabila Pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai, maka dapat diadakan pinjaman-pinjaman dalam dan luar negeri yang tidak mengikat ; -----
3. Apabila dengan 1 dan 2 belum mencukupi, maka bisa diselenggarakan bersama-sama dengan modal asing, atas dasar production sharing; -----
4. Pinjaman dan kerjasama dengan luar negeri, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”; ----

Dengan demikian, cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara dalam artian, diatur dan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang diberi wewenang oleh negara dan bertindak untuk dan atas nama negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam tatanan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, pihak-pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama negara adalah instansi-instansi Pemerintahan dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan Pemerintahan dan politik, sedangkan dalam hal kegiatan usaha, instansi Pemerintah yang bukan merupakan badan usaha pun tidak dapat melakukan tindakan yang bersifat bisnis untuk dan atas nama negara sesuai peraturan dan

perundangan yang berlaku. Dalam kegiatan usaha hanya BUMN yang diberi wewenang berdasarkan peraturan dan/atau undang-undang tertentu dapat melakukan kegiatan usaha untuk dan atas nama negara. Badan Usaha yang bukan milik negara tidak dapat melakukan tindakan untuk dan atas nama negara, terlebih lagi badan usaha yang jelas-jelas bukan merupakan badan usaha milik Indonesia namun merupakan badan usaha asing; ----- Dalam kegiatan Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Penjualan Tenaga Listrik, yang merupakan cabang usaha yang sangat penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka kewenangannya tidak dapat diberikan kepada badan usaha swasta, apalagi swasta asing, yang dikuasai oleh orang seorang, karena dikhawatirkan, rakyat banyak akan ditindasnya. Untuk menjamin kelancaran dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan secara ekonomis dan bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan negara Indonesia, hanyalah dengan pengaturan dan penyelenggaraan oleh Negara Republik Indonesia melalui BUMN seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 ; -----

- 1.4. Bahwa Keberadaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 aquo Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 Berdasarkan Alasan-alasan Sebagai Berikut:
  - a. Bahwa tenaga listrik mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, baik badan-badan usaha, perorangan/rumah tangga, dan lain sebagainya, dalam menjalankan setiap kegiatannya masing-masing, seperti antara lain untuk keperluan penerangan ruangan, menjalankan komputer, Air Conditioning, menjalankan alat pendingin dll;-----
  - b. Bahwa oleh karena mempunyai peran penting dalam masyarakat serta menyangkut hajat hidup orang banyak, maka penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat Indonesia menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara cq. Pemerintah,

- sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di atas ; -----
- c. Dalam pelaksanaannya, peran dan tanggung jawab negara cq. Pemerintah tersebut dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero), suatu badan usaha milik negara yang khusus ditugaskan untuk melakukan penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat banyak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan: “Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.” ; -----
- d. Bahwa PT PLN, sebagai BUMN yang diberi tanggung jawab oleh negara untuk melakukan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia, menyatakan tidak dapat memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik di seluruh Indonesia dan oleh karenanya membutuhkan investor asing untuk penyediaan tersebut, yang mana keberadaan investor asing (listrik swasta) tersebut dianggap sulit terwujud karena adanya hambatan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, sehingga dibutuhkan Undang-undang Ketenagalistrikan yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tersebut ; -----
- e. Bahwa alasan yang dikemukakan sebagaimana diuraikan dalam butir (d) adalah tidak beralasan mengingat adanya fakta hingga saat ini ternyata PT PLN belum pernah menggunakan kapasitas pembangkit yang telah dibangun lebih dari separuhnya, artinya PT PLN baru menggunakan kapasitas kurang dari separuhnya; -----
- f. Pada saat berbicara mengenai listrik sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka landasan hukum permasalahannya mengacu pada Undang-undang 1945 Pasal 33 yang dengan jelas menyebutkan ketentuan

mengenai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan jelas diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud “agar rakyat terhindar dari penindasan”. Mengingat listrik adalah cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana juga disebut dalam Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 15 Tahun 1985, maka setiap ketentuan hukum dalam perusahaan tenaga listrik seharusnya berpijak kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang pada penjelasannya (sebelum perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang menurut beberapa ahli hukum tata negara bukan merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi merupakan tafsiran Prof. Soepomo terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945) menyebutkan: “Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang”; ----- Hukum di setiap negara, tentunya dibuat untuk kepentingan rakyat, sehingga ketika rakyat mulai merasa dirugikan dan tidak terlindungi atas ketentuan hukum yang diberlakukan seperti halnya di bidang ketenagalistrikan, maka wajar saja akan muncul protes atau permohonan masyarakat yang penyelesaiannya akan menuntut hal-hal yang mendasar terhadap implikasi ketentuan hukum tersebut. Keberadaan listrik swasta yang dimungkinkan oleh Keppres tersebut di atas dan ketentuan lainnya telah berkembang dengan pesat pada masa Pemerintahan rezim Orde Baru tanpa peduli terhadap



ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahkan telah menimbulkan masalah yang hingga sekarang tidak terselesaikan, yaitu menjadi ajang praktik korupsi besar-besaran yang menimbulkan kerugian negara, yang akibatnya harus dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia berupa beban hutang luar negeri yang amat besar dan juga kenaikan tarif dasar listrik yang amat memberatkan rakyat ; -----

- g. Dan memang terbukti keberadaan listrik swasta tersebut, bukan untuk kepentingan negara dan atau untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, akan tetapi telah menjadi ajang untuk mengeruk keuangan negara melalui praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme untuk kepentingan pribadi, yang merugikan keuangan negara; -----
- h. Bahwa selain itu, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat, seperti: -----
  - 1. Tidak ada perlindungan terhadap masyarakat yang belum menjadi pelanggan PLN untuk mendapatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik ; -----
  - 2. Dalam syarat-syarat penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik, ternyata kepentingan masyarakat atau kondisi sosio-ekonomi masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan, tidak ikut dipertimbangkan; ----
  - 3. Dalam syarat-syarat penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik, tidak ada jaminan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan jaminan pelayanan apabila badan usaha pembangkitan mengalami keterpurukan seperti yang terjadi dalam kasus ENRON ; -----
  - 4. Butir Menimbang b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ; -----

Dalam butir Menimbang baik, disebutkan, bahwa penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan

pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada konsumen; -----

Hal ini, berarti negara tidak lagi bertanggung jawab terhadap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang semula ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985. Tidak mungkin kepentingan umum, yaitu yang menyangkut kepentingan umum dikompetisikan, oleh karena kompetisi, dalam rangka menjalankan prinsip persaingan pasar, tidak mengenal apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, yang mana setiap pelaku usaha berjuang untuk meraih keuntungan yang sebesar mungkin ; -----

Dalam rangka menjamin bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai harkat hidup orang banyak itu ditujukan untuk kepentingan umum (kepentingan rakyat banyak), sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka selanjutnya Pemerintah dan DPR pada tahun 1999 mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dalam Pasal 51 menentukan : “Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.”; -----

1.6. Butir Menimbang c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; -----

Dalam butir Menimbang c, disebutkan, bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional dan penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha di bidang ketenagalistrikan; -----

Hal ini, berarti kedudukan negara yang dalam usaha diwakili oleh BUMN menjadi sama dengan kedudukan pihak swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dengan demikian, negara tidak lagi menguasai usaha penyediaan tenaga listrik dan tidak ada jaminan yang dapat diberikan oleh negara atas ketersediaan tenaga listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat ; -----

Kesempatan, khususnya kepada swasta, untuk ikut serta dalam usaha penyediaan tenaga listrik, telah diberikan dalam kebijakan Pemerintah Orde Baru, yang hasilnya, telah menjadi faktor yang dominan, sebagai penyebab keterpurukan sektor ketenagalistrikan nasional ; -----

Perubahan yang sangat mendasar dalam Undang-undang Ketenagalistrikan terhadap Undang-undang Nomor 15/85 adalah dihilangkannya ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban penyediaan tenaga listrik oleh negara, dan diselenggarakan oleh BUMN, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 15/85 ; -----

#### 4. Ketidakpastian hukum ; -----

##### 4.1. Ketidakpastian Hukum terhadap Masyarakat sebagai Konsumen dalam Ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 ; -----

Dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, disebutkan: Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d melakukan penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada jaringan tegangan rendah dalam wilayah usaha tertentu. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) paragraf kedua, disebutkan : Konsumen tegangan rendah dapat mempunyai pilihan dari Agen Penjualan Tenaga Listrik yang sudah memiliki izin dari Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik untuk memperoleh pasokan tenaga listrik dengan mutu, harga, dan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya ; -----

Bahwa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 merupakan hal yang mustahil, berdasarkan argumentasi sebagai berikut: -----

1. Pilihan konsumen sangat bergantung kepada posisi geografis konsumen dan posisi jaringan distribusi secara fisik yang telah tersedia. (Tidak seperti Telekomunikasi Selular, dengan Handphone); -----

2. Mutu pasokan tenaga listrik sangat bergantung kepada kondisi jaringan yang di tangani oleh Badan Pengelola Sistem, yang mana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, Pasal 52 huruf f, disebutkan; -----

“Dalam suatu wilayah yang menerapkan kompetisi, hanya ada satu Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan satu Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik sehingga unsur biaya yang akan dibebankan ke dalam harga jual tenaga listrik diatur formulasinya dan diawasi tingkat biayanya.” ; -----

Dengan demikian, konsumen sesungguhnya tidak mempunyai pilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002. Apabila konsumen memang tidak mempunyai pilihan, maka berarti manfaat kompetisi tidak dirasakan oleh masyarakat, melainkan hanya dinikmati oleh Pelaku usaha; -----

4.2. Ketidakpastian Hukum terhadap Masyarakat sebagai Calon Pelanggan dalam Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 ; -----

Dalam Pasal 7 disebutkan: -----

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, dan pembangunan listrik pedesaan”; -----

Akan tetapi, tidak ada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 yang mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik ; -----

- 4.3. Ketidakpastian Hukum terhadap Masyarakat atas Harga Listrik dalam Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Dalam Pasal 34 huruf c disebutkan: “Konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar”; -----  
Istilah “harga yang terjangkau” sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 15 Tahun 1985 tidak ditekankan lagi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, yang lebih menekankan istilah “harga yang wajar”; -----  
Mengingat undang-undang adalah ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk kemajemukan masyarakat, tanpa kecuali, maka landasan ketentuan hukum mengenai harga di dalam undang-undang harus mempertimbangkan kemajemukan masyarakat ; -----  
Kewajaran harga tidak dapat diberlakukan terhadap kemajemukan masyarakat ; -----  
Istilah “harga terjangkau” harus tetap digunakan dalam hal listrik yang dimaksud adalah untuk kepentingan umum sedangkan istilah “harga yang wajar” dapat dilakukan dalam jual-beli listrik di antara produsen/ pembangkit tenaga listrik ; -----  
Di samping tidak memperhatikan kemajemukan, UU No. 20 Tahun 2002 juga tidak memperhatikan kondisi dan keadaan ekonomi rakyat, oleh karena harga yang wajar adalah harga yang ditentukan pelaku usaha tanpa perlu mempedulikan kondisi dan keadaan ekonomi rakyat; -----
- 4.4. Ketidakpastian Hukum Berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya ; -----  
Bahwa suatu undang-undang dibuat, di samping untuk bertujuan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat, juga untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Kepastian hukum tercapai jika

undang-undang tersebut tidak hanya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi melainkan juga ada keharmonian dengan undang-undang yang lainnya; -----

Bahwa ternyata, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak mempunyai keharmonian dan atau saling bertentangan dengan undang-undang yang lainnya, yaitu : -----

4.4.1. Bertentangan dengan Undang-undang PMA Nomor 1 Tahun 1967, yang dalam Pasal 6, disebutkan bahwa bidang-bidang penting bagi negara termasuk produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum dinyatakan tertutup bagi modal asing ; -

4.4.2. Pasal 17 Ayat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 6 Undang-undang PMA Nomor 1 Tahun 1967 ; -----

Dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 disebutkan: Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kompetisi; -----

Usaha yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah usaha Pembangkitan Tenaga Listrik ; -----

Dengan demikian, berarti bahwa ketentuan dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang PMA Nomor 1 Tahun 1967; -----

4.4.3. Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 6 Undang-undang PMA Nomor 1 Tahun 1967 ; -----

Dalam Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 disebutkan: dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun telah ada wilayah yang menerapkan kompetisi terbatas di sisi pembangkitan ; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 hingga sekarang masih berlaku, maka kompetisi di bidang usaha Pembangkit Tenaga Listrik mutlak tertutup untuk kompetisi tanpa

batas waktu kecuali ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, Pasal 6 telah dinyatakan tidak berlaku; -----

4.4.4. Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; -----

Sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar pertimbangan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, maka usaha penyediaan tenaga listrik yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 harus diartikan sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara; -----

Sebagaimana tujuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada Pasal 3 disebutkan “Untuk menjaga kepentingan umum”, sedangkan kepentingan umum dalam usaha penyediaan tenaga listrik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 justru dipersaingan, maka jelas bahwa kepentingan umum yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 berbeda atau bertentangan dengan ketentuan umum yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Jika memang kepentingan umum ingin dipersaingan, mengapa juga tidak diberi kesempatan orang asing untuk dapat menjadi presiden atau menteri atau Ketua MPR, dll ; -----

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: -----

“Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.”; -----

Dengan demikian, peran swasta dan kompetisi yang dimaksud dalam RUU Ketenagalistrikan sebagaimana diusulkan oleh Pemerintah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

4.4.5. Butir Menimbang b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002

bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ; -----

Dalam butir Menimbang baik, disebutkan, bahwa penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada konsumen; -----

Hal ini berarti, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak perlu dijaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

4.4.6. Pasal 1 huruf 18 Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5

Tahun 1999 ; -----

Pasal 1 huruf 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 menyebutkan: Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; -----

Sedangkan penyediaan tenaga listrik sendiri dilakukan dengan sistem kompetisi, sehingga mustahil Pelaku usaha penyedia tenaga listrik akan bersedia memperhatikan kepentingan umum oleh karena yang menjadi orientasi dari pelaku usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin ; -----

4.4.7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 bertentangan dengan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ; -----

Sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dasar pertimbangan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, maka usaha penyediaan tenaga listrik yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 harus diartikan sebagai



cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara ; -----

- 5.1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, Pasal 51 ayat (1), untuk mengatur dan mengawasi terselenggaranya kompetisi penyediaan tenaga listrik, dibentuk satu badan yang disebut Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik ;
- 5.2 Bahwa Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 mempunyai fungsi yang sama, dan akan berbenturan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karenanya, akan timbul ketidakpastian hukum dalam pengawasan kompetisi yang hendak diterapkan; -----

Dampak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan Bagi Kepentingan Bangsa, Negara Dan Masyarakat (Kepentingan Publik) Indonesia ; -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka keberadaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 menimbulkan dampak yang merugikan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat (publik) Indonesia, yaitu: PT PLN, yang selama ini merupakan satu-satunya BUMN yang mengelola sektor ketenagalistrikan dan telah memberikan sumbangsuhnya bagi bangsa, negara dan masyarakat, bukan hanya karena telah menjalankan fungsi untuk menyediakan tenaga listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dengan harga terjangkau melainkan juga telah memberikan peran yang besar bagi perekonomian nasional, yang kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak lagi merupakan cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga tidak adanya jaminan dan kepastian bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh tenaga listrik dan dengan harga terjangkau melainkan juga akan merugikan perekonomian negara, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia; -

#### **D. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini, sebagai berikut: -----

#### **POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan ini; -----
2. Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; -----
3. Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan mengikat; -----
4. Memerintahkan pencabutan Pengundangan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2003, Kamis 15 Januari 2004 dan Selasa tanggal 17 Pebruari 2004 Pemohon dan Kuasanya telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan ,bahwa para Pemohon tetap pada dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon aquo pada persidangan hari Selasa tanggal 9 Desember 2003 telah didengar keterangan lisan dari pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manuasia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2003 dan keterangan lisan DPR RI yang diwakili oleh :

1. Teras Narang, S.H, ----- Nomor Anggota A-180; -----
2. Hamdan Zoelva, S.H, ----- Nomor Anggota A-265; -----
3. H.M Sjaiful Rachman, S.H, ----- Nomor Anggota A-23; -----
4. Dwi Ria Latifa, S.H, ----- Nomor Anggota A-112; -----
5. M. Akil Mochtar, S.H, M.H, ----- Nomor Anggota A-348; -----
6. H. Patrialis Akbar, S.H, -----Nomor Anggota A-223; -----

7. Drs. Logan Siagian ----- Nomor Anggota A-499; -----
8. H. Zain Badjeber ----- Nomor Anggota A-28; -----
9. Ir. Zaenal Arifin ----- Nomor Anggota A-111; -----
10. Ir. Agusman Effendi ----- Nomor Anggota A-306; -----
11. Drs. Antonius Rahail ----- Nomor Anggota A-282; -----
12. Hj. Evita Asmalda, S.H, ----- Nomor Anggota A-237; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2003 Nomor 185/ASSES I/XII/2003 ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari Pemerintah pada bulan Januari 2004 dan keterangan DPR RI pada tanggal 10 Pebruari 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 17 Pebruari 2004, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan Tertulis Pemerintah -----

#### I. UMUM

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi Negara sangat menunjang upaya tersebut, sehingga penyediaan tenaga listrik yang cukup sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menggantikan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang keduanya dijiwai oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) yang berbunyi : -----

ayat (2) : -----

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”; -----

ayat (4) : -----

“Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”; -----

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan perlu disesuaikan untuk mengantisipasi tantangan masa depan dalam mengembangkan penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat yang berkesinambungan; -----

Beberapa faktor yang menjadi pendorong perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan di antaranya adalah :

- a. Keterbatasan dana Pemerintah dalam pembangunan sektor tenaga listrik; -----
- b. Untuk penyediaan tenaga listrik secara lebih transparan, efisien, dan berkeadilan dengan partisipasi swasta yang diselenggarakan melalui mekanisme kompetisi sehingga memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha; -----
- c. Dalam rangka pemenuhan tenaga listrik nasional dan penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha di bidang ketenagalistrikan; -----
- d. Masih ada wilayah tertentu yang berada pada tahap pembangunan yang berbeda dan masih ada sebagian anggota masyarakat yang berada pada tingkat perekonomian yang belum mapan sehingga kepentingan masyarakat tersebut perlu dilindungi; -----

Pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan mengantisipasi perubahan pada tataran nasional, regional, maupun global (AFTA, APEC, WTO), serta memperhatikan pembaruan atau pembangunan hukum di sektor terkait yang telah sampai pada tahapan implementasi antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 juga untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis lainnya seperti masalah hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, lingkungan hidup, keselamatan manusia, perlindungan konsumen dan semangat reformasi yang merupakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam interaksi pergaulan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional. Dalam perumusan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 juga telah memperhatikan masukan pendapat dari para stakeholders di bidang ketenagalistrikan; -----

Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dimaksudkan untuk:; -----

Menciptakan sektor ketenagalistrikan yang mampu menyediakan tenaga listrik yang cukup, berkesinambungan, aman, handal, akrab lingkungan, efisien, kompetitif, dan memberikan perlindungan kepada konsumen;-----

Meningkatkan perkembangan ketenagalistrikan nasional dan peran Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan serta mengurangi disparitas perkembangan ketenagalistrikan antar wilayah; -----

Memperkuat BUMN / BUMD, swasta nasional, dan koperasi agar tetap berperan besar di dalam negeri dan juga mampu berperan di tingkat dunia dalam rangka menjawab tantangan global/pasar bebas internasional; -----

Perkenankan kami menjelaskan ruang lingkup, maksud, dan tujuan secara lebih menyeluruh filosofi dan konsepsi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai berikut: -----

1. Pengelolaan sektor ketenagalistrikan di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tetap mengacu kepada tujuan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4), bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak

dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Pasal 33 dicantumkan sebagai konsiderans "Mengingat" Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; -----
  - b. Penguasaan oleh negara di bidang ketenagalistrikan diwujudkan dengan adanya kewenangan negara cq. Pemerintah dalam penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan usaha; -----
  - c. Pemerintah akan lebih konsentrasi pada pembuatan kebijakan dan berperan sebagai regulator, sementara itu pelaksanaan usaha dilakukan oleh badan usaha (BUMN/BUMD, swasta, dan koperasi) secara setara; -----
  - d. Pada akhirnya, Pemerintah tetap memiliki kewajiban dalam menjaga kecukupan pasokan tenaga listrik, yaitu dalam wilayah yang belum menerapkan kompetisi dilakukan oleh Pemerintah dan di dalam wilayah yang telah menerapkan kompetisi dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (sebagai badan Pemerintah); -----
2. Tenaga Listrik sebagai Infrastruktur dan Komoditi ; -----  
Tenaga listrik di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan diklasifikasikan tidak hanya sebagai infrakstuktur, akan tetapi sebagai komoditi yang pada prinsipnya dapat diperdagangkan. Tenaga listrik sebagai infrastruktur diperuntukan untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan. Sedangkan tenaga listrik di luar peruntukan sebagaimana tersebut di atas, dapat diklasifikasi sebagai komoditi ; -----
3. Meningkatkan Efisiensi Sektor Ketenagalistrikan ; -----  
Usaha penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik,

dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong meningkatkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, usaha penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui regulasi yang kuat, adanya kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada konsumen; -----

Struktur industri tenaga listrik dapat dibentuk secara terintegrasi vertikal maupun dipisah atas fungsi-fungsinya. Di daerah yang secara teknis dan ekonomis memungkinkan kompetisi, usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan retail merupakan usaha yang terpisah, kecuali bidang usaha yang secara alamiah harus dilakukan secara monopoli, yaitu transmisi dan distribusi. Pada wilayah yang tidak/belum dapat menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara monopoli dan diklasifikasikan sebagai bidang usaha yang diatur oleh Pemerintah. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sangat tegas mengatur bahwa segmen usaha penyediaan tenaga listrik yang sifatnya monopoli alamiah dan yang belum berkompetisi diprioritaskan untuk dikelola oleh BUMN.

4. Penetapan Harga Jual ; -----  
Dalam penetapan harga jual tenaga listrik, peran Pemerintah lebih diarahkan pada penetapan aturan mengenai perhitungan tarif antara lain penetapan harga jual tenaga listrik diarahkan pada pendekatan cost based/cost recovery dan pengawasan dalam pelaksanaan penetapan tarif oleh pasar. Harga jual tenaga listrik untuk daerah yang sudah kompetitif ditetapkan melalui mekanisme pasar dan harga sewa transmisi dan distribusi ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Harga jual tenaga listrik golongan pelanggan tertentu (masyarakat tidak mampu dan listrik

perdesaan) dan harga jual tenaga listrik di wilayah non kompetisi diatur oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah; -----

5. Partisipasi Pelaku Usaha ; -----  
Dengan adanya kompetisi dan adanya perlakuan yang sama terhadap semua pelaku usaha maka akan memberikan kesempatan yang luas kepada pelaku usaha (BUMN, BUMD, Koperasi, dan swasta) dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Struktur industri yang terpisah akan memberikan banyak pilihan kepada pelaku usaha untuk berinventasi di sektor ketenagalistrikan. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan di muka, segmen usaha yang bersifat monopoli alamiah (seperti usaha transmisi dan distribusi) tidak dikompetisikan dan diprioritaskan untuk dikelola oleh BUMN; -----
6. Perlindungan Konsumen Penerapan kompetisi di sektor ketenagalistrikan, di samping meningkatkan efisiensi, pelayanan kepada konsumen, dan kualitas listrik yang lebih baik, juga akan mendorong pelaku usaha menjadi lebih responsif dalam melayani konsumen; -----
7. Perlindungan Masyarakat Tidak Mampu Meskipun sektor ketenagalistrikan direstrukturisasi dengan menerapkan kompetisi untuk daerah-daerah tertentu, masyarakat tidak mampu tetap dilindungi dalam mendapatkan tenaga listrik. Harga jual tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu diatur oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah melalui bantuan subsidi listrik; -----

## **II. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

Dalam surat permohonan disebutkan beberapa Pemohon, yakni : -----

1. APHI (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia); -----
2. PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia); -----
3. Yayasan 324; -----



Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: -----

- a. perorangan warga negara Indonesia; -----
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; -----
- c. badan hukum publik atau privat; atau; -----
- d. lembaga negara; -----

Jika para Pemohon yang mengatasmamakan sebagai badan hukum privat, maka perlu dipertanyakan apakah badan hukum tersebut sudah terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; -----

Jika para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan aquo, maka perlu diertanyakan siapa sebenarnya yang dirugikan? Apakah badan hukum privatnya, pengurusnya atau anggota dari badan hukum privat tersebut yang dirugikan? Selain itu, hak-hak konstitusional yang mana yang dirugikan, karena Pemohon tidak menjelaskan hak dan atau kewenangan konstitusional siapa yang dirugikan?; -----

Pemerintah meminta (mensomasi) para Pemohon untuk membuktikan dengan sah kerugian yang dialami oleh ketiga Pemohon.;

Mohon kiranya dapat dijelaskan kepada Pemohon bahwa ketiga Pemohon sebagai yang mewakili badan hukum privat dapat dianggap bukan sebagai yang mewakili masyarakat secara keseluruhan karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan diperuntukan untuk seluruh rakyat Indonesia.; -----

Dengan demikian, Para Pemohon di atas tidak relevan untuk mewakili masyarakat dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan ; -----

- III. Keterangan Pemerintah Atas Argumen Hukum Pemohon Yang Menganggap Hak Konstitusionalnya Dirugikan Oleh Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan ; -----  
 Berkaitan dengan argumentasi Pemohon, bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah dan akan merugikan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia serta merugikan kepentingan publik, hal ini harus dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti-bukti yang sah. Pemerintah menyampaikan pula, bahwa Pemohon bukan pihak yang hak dan atau kewenangan konsitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan sesuai dengan penjelasan Pemerintah di atas bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan secara konstitusional sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 aquo. Jadi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, tidak akan merugikan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia serta kepentingan publik ; -----
- IV. Keterangan Pemerintah Atas Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan Yang Dianggap Pemohon Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----  
 Pemerintah tidak sependapat atas argumen yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa butir Menimbang huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimaksud dalam romawi V huruf C angka 1.5 dan 1.6. ; -----  
 Pemerintah menjelaskan sebagai berikut : -----  
 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
- a. berkaitan dengan argumen Pemohon tentang Menimbang huruf b :  
 bahwa penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama

kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada konsumen berarti melepaskan tanggung jawab negara atas usaha penyediaan tenaga listrik harus ditolak karena penerapan kompetisi tidak berarti melepaskan tanggung jawab negara cq. Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik. Pemerintah cq. Bapeptal melakukan pengawasan terhadap penerapan kompetisi dan wajib menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik di wilayah kompetisi ; -----

- b. Pengelolaan sektor ketenagalistrikan di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tetap mengacu kepada tujuan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2), bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengaturan keterlibatan swasta dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak berarti negara tidak menguasai sektor ketenagalistrikan dan telah sesuai dengan pendapat Prof. Soepomo yang menyatakan, bahwa pengertian "dikuasai" termasuk "pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan". Pengertian dikuasai oleh negara tidak berarti, bahwa pengelolaan usaha harus dilakukan oleh BUMN. Artinya Pemerintah dapat mengatur dan atau menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kesejahteraan masyarakat. Sesuai pandangan Soepomo, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah tetap menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui pembuatan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan usaha;
- c. Pengertian tenaga listrik mempunyai peran penting serta menyangkut hajat hidup orang banyak tidak harus diselenggarakan oleh satu BUMN namun perlu memberikan tempat kepada pelaku usaha lain guna mempercepat tersedianya tenaga listrik bagi seluruh rakyat. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan memberi perlakuan yang sama terhadap semua

pelaku usaha, maka akan memberikan kesempatan yang luas kepada pelaku usaha (BUMN, BUMD, koperasi, dan swasta) dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Undang-undang ini juga tidak merugikan BUMN, karena BUMN masih memegang peran strategis dalam pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik. Bahkan BUMN masih memegang peran strategis dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Dengan banyaknya pelaku usaha dalam usaha penyediaan tenaga listrik akan mempercepat kecukupan tenaga listrik. Negara cq. Pemerintah / Pemda tetap bertanggung jawab atas ketersediaan pasokan tenaga listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat ; -----

- e. Tujuan penerapan kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik adalah terciptanya efisiensi di sektor ketenagalistrikan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada konsumen. Efisiensi dapat ditempuh, antara lain, melalui penerapan kompetisi. Kompetisi dilaksanakan secara adil dalam iklim usaha yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan mengamankan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Larangan Penguasaan Pasar untuk menghindari adanya penguasaan pasar dan kompetisi yang tidak sehat. Di samping itu, dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 yang bertugas mengawasi penerapan kompetisi usaha penyediaan tenaga listrik. Dari adanya pengaturan untuk penerapan kompetisi, dan pembentukan Lembaga Pemerintah yang melakukan pengawasan kompetisi membuktikan, bahwa negara tetap bertanggung jawab terhadap usaha penyediaan tenaga listrik ; -----
- f. Filosofi diadakannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bukan untuk meliberalisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia, namun dimaksudkan untuk mengatur terciptanya prinsip-prinsip usaha penyediaan tenaga listrik yang sehat (efisien dan transparan) antara lain dengan

menerapkan kompetisi yang sehat bagi wilayah yang memungkinkan, sedangkan untuk wilayah lainnya tetap akan dilakukan secara monopoli oleh BUMN, BUMD, koperasi, dan swasta dalam wilayah usahanya masing-masing, sesuai izin yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah setempat. Perlu kami sampaikan pula, bahwa keterlibatan badan usaha swasta dan koperasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik telah diatur dalam Undang-undang Ketenagalistrikan yang lama dibebankan kepada konsumen listrik. Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan akan diciptakan pasar tenaga listrik melalui penerapan kompetisi dalam penyediaan tenaga listrik, sehingga resiko usaha didistribusikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pasar secara adil ; -----

- g. Adanya peran swasta dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan maupun dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tidak berarti akan dilakukan penjualan aset BUMN kepada swasta, melainkan mengundang peran serta swasta untuk investasi baru di bidang ketenagalistrikan, di mana pengelolaan transmisi dan distribusi tenaga listrik tetap diusahakan oleh BUMN. Hal tersebut sejalan dengan sistem perekonomian nasional yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Argumen Pemohon tidak jelas (Obscuur Libel) ; -----  
Berkaitan dengan permohonan Pemohon, bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan secara keseluruhan bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam romawi V huruf C angka 1.1, angka 1.3, angka 1.4, Pemerintah menyampaikan, bahwa permohonan tersebut harus ditolak, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mensyaratkan, bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas

materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----

3. Kompetensi Mahkamah Konstitusi

- a. Berkaitan dengan argumen yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen sebagaimana dimaksud dalam romawi V huruf C angka 4.1 harus ditolak, karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menjamin konsumen mempunyai pilihan untuk memperoleh pasokan tenaga listrik dengan mutu, harga, dan pelayanan yang lebih baik ; -----
- b. Berkaitan dengan argumen yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat sebagai calon pelanggan sebagaimana dimaksud dalam romawi V huruf C angka 4.2 harus ditolak, karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah memberi hak kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Berkaitan dengan argumen yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat atas harga listrik sebagaimana dimaksud dalam romawi V huruf C angka 4.3 harus ditolak, karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah mengatur ketentuan penetapan tarif yang antara lain harus memperhatikan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i. Perlu kami sampaikan,

bahwa pengujian penafsiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas tidak merupakan hak konstitusional, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hal tersebut bukan kompetensi Mahkamah Konstitusi ; -----

- c. Berkaitan dengan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam angka romawi V huruf C Bagian 4 dan 5 khususnya berkaitan dengan argumen Pemohon, bahwa pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang organik lainnya (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Perlu kami sampaikan bahwa pengujian undang-undang terhadap undang-undang tidak merupakan hak konstitusional dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hal tersebut bukan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi ; -----

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan Keterangan Pemerintah tersebut di atas dan setelah mencermati dengan seksama isi dan maksud permohonan para Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dibuat sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (20) Undang-Undang Dasar 1945, karena telah dibahas dan dapat persetujuan bersama antara DPR RI dengan Presiden; -----
2. Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah mengakomodir amanat yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

3. Bahwa materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ; -----

Keterangan Tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

- I. Mengenai Syarat Permohonan ; -----
  1. Kapasitas Pemohon : Bahwa Pemohon yaitu APhi (Asosiasi Penasehat Hukum Dan Hak Asasi Manusia), PBHI ( Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia), YAYASAN 324 bukan merupakan pihak yang dapat dianggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ; -----
  2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon : -----
    - 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak secara jelas menguraikan hal-hal yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pembentukan Undang-undang. (Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Mahkamah Konstitusi ) ; -----
    - 2) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang hak-hak konstitusional yang dilanggar. (Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Mahkamah Konstitusi) ; -----
    - 3) Bahwa permohonan Pemohon mengenai kepastian hukum, penanaman modal asing, larangan praktek monopoli, dan persaingan usaha adalah bukan hak konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. (Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Mahkamah Konstitusi); -----

Berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

- II. Mengenai Pokok Materi Permohonan
  1. Mengenai Formil Pengesahan Undang-undang ; -----
    - 1) Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur tentang jumlah quorum pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang..



- 2) Bahwa Pasal 189 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI menyatakan: "Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi "; -----
  - 3) Bahwa berdasarkan catatan risalah Rapat Paripurna Dewan, pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Ketenagalistrikan, pada hari/tanggal Rabu, 4 September 2002, dihadiri oleh 264 orang Anggota Dewan; -----
  - 4) Bahwa jumlah 264 orang Anggota Dewan yang hadir sudah memenuhi ketentuan Pasal 189 ayat (1) Peraturan Tata Tertib
2. Mengenai Pokok Materi Permohonan ; -----
- 1) Bahwa negara harus tetap menguasai usaha ketenagalistrikan didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara";
  - 2) Bahwa menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah berarti memiliki, bahkan memonopoli, melainkan suatu kewenangan mengusahakan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengaturan kegiatan usaha; -----
  - 3) Bahwa makna dan tujuan penguasaan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah jaminan atau kepastian terhadap upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual; -----
  - 4) Bahwa dalam prakteknya negara memiliki berbagai keterbatasan, sehingga tidak mampu mengusahakan sendiri cabang-cabang produksi yang penting bagi masyarakat, bahkan perusahaan sendiri oleh negara justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat, karena pelaksanaannya tidak efisien, transparan, dan profesional;
  - 5) Bahwa karena keterbatasannya, negara perlu dibantu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi masyarakat melalui

- program swastanisasi; -----
- 6) Bahwa konsep membantu negara tetap didasarkan pada kemampuan, efektivitas usaha, profesionalisme, transparansi dalam berusaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat konsumen listrik; -----
  - 7) Bahwa swastanisasi membuka peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi, yang berdampak pada penghapusan monopoli negara, yang cenderung tidak efisien bahkan merugikan masyarakat; -----
  - 8) Bahwa swastanisasi di samping memberikan peluang kepada masyarakat, tetapi juga memberikan pilihan atau alternatif pelayanan bagi konsumen ; -----
  - 9) Bahwa Negara tetap bertanggung jawab melalui "pengaturan" atau hak regulasi sebagaimana tersurat dalam ketentuan menimbang huruf b; -----
  - 10) Bahwa dalam pendapat akhir mini masing-masing Fraksi telah dikemukakan beberapa pemikiran yang menggambarkan undang-undang tersebut masih sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 11) Bahwa pernyataan tersebut dinyatakan oleh Fraksi Reformasi pada tanggal 27 Agustus 2002: "Fraksi Reformasi berharap, janganlah RUU tentang Ketenagalistrikan ini menimbulkan kesan masyarakat sebagai "RUU titipan" kepentingan pihak asing baik yang sudah maupun yang ingin menanamkan modalnya di sektor ini. Oleh sebab itu Pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap proses sosialisasi undang-undang ini di masyarakat, khususnya hal-hal yang terkait dengan pemberlakuan sistem kompetisi pasar yang oleh banyak kalangan dinilai telah keluar dari semangat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme pencapaian nilai keekonomian tarif listrik yang diperkirakan akan membebani masyarakat serta komplikasi pemberlakuan undang-undang ini terhadap peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang PMA Nomor 1 Tahun

1967 atau Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat;-----

- 12) Bahwa untuk menyatakan hal yang sama, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI dalam pendapat akhir mini pada tanggal 4 September 2002 menyatakan sebagai berikut: "Menurut hemat Fraksi kami, dengan RUU ini fungsi ketenagalistrikan demi hajat hidup orang banyak tetap masih dipertahankan, sehingga kendatipun privatisasi dan mekanisme pasar terkandung di dalam RUU ini, namun pelistrikan sebagai komoditi yang vital bagi hajat orang banyak tetap masih dikuasai negara"; -----
- 13) Bahwa untuk menegaskan hal tersebut Fraksi PDI Perjuangan selanjutnya menyatakan: "penegasan itu antara lain tertuang dalam bentuk kebijakan penyediaan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik ditetapkan oleh Pemerintah dan selanjutnya Pemerintah maupun Pemerintah Daerah menyusun rencana umum Ketenagalistrikan secara nasional maupun teritorial (Pasal 4 dan 5); -----
- 14) Bahwa selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa : "Namun harus diakui pula realitas perkembangan zaman saat ini, yang mau tidak mau tak mungkin lagi untuk meniadakan peran swasta, untuk diikuti-sertakan dalam kegiatan penguasaan berbagai komoditas yang berkaitan dengan ketenagalistrikan. Untuk hal mana, RUU ini secara tegas telah menjabarkannya ke dalam berbagai jenis usaha penyediaan tenaga listrik, maupun berbagai usaha penunjang tenaga listrik, serta usaha jasa penunjang, yang kesemuanya itu haruslah secara normatif diselenggarakan dengan izin usaha menurut jenisnya, berikut dengan ketentuan persyaratannya yang relevan sebagaimana diatur dalam RUU ini (Pasal 8)"; -----
- 15) Bahwa dengan adanya sistem kontrol yuridis konstitusional seperti yang diatur di dalam RUU ini, yang sasaran pokoknya adalah untuk menjamin agar komoditi pelistrikan senantiasa ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat, maka dari sudut ini

Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, tidak seluruhnya mekanisme pasar bebas sebagai free fight competition yang liberalis, diberlakukan untuk bidang pelistrikan di Indonesia."; -----

- 16) Bahwa selanjutnya, Fraksi GOLKAR juga berpendapat bahwa undang-undang ini bersifat konservatif, karena kompetisi dalam penyediaan tenaga listrik dapat diselenggarakan tanpa harus menjadi liberal dengan jalan memberikan tugas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola segmen usaha yang monopoli alamiah dan segmen usaha yang bersifat strategis;
- 17) Bahwa Fraksi GOLKAR juga berpendapat, Badan Usaha Milik Negara (PLN) dalam RUU ini tetap memegang peranan penting dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, oleh karena itu diberikan kewenangan untuk mengelola segmen usaha yang bersifat strategis (misalnya pengelolaan sistem tenaga listrik) dan mengelola segmen usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi (pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik) di wilayah yang belum menerapkan kompetisi; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami berpendapat, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon yang menyatakan, bahwa prosedur persetujuan RUU Ketenagalistrikan menjadi undang-undang yang dilakukan oleh Rapat Paripurna pada tanggal 4 September 2002 telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan keberadaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 tidak beralasan, karena itu permohonan harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. P – 1 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, beserta penjelasannya. Penerbit : "Citra Umbara" Bandung ; -----

2. P – 1.a : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1993 C-80. HT. 03.02 – Tahun. 1998. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal. Surat Ketua BAPEPAM tanggal 17 Maret 2000 Nomor 206/Pemohon/STTD-N/2000 Akta Asosiasi Panesihat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) Tanggal 28 Mei 2001 Nomor. 5; -----
3. P – 1.b : H. Abu Jusuf, SH. Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pendirian Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia. Tanggal 10 September 1998 Nomor.39; -----
4. P – 1.c : Annie Sri Rahmani Hendrotomo, SH.Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkedudukan di Kodya Dati II Bekasi
5. P – 2 : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002. Beserta : Komisi-komisi MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daftar Anggota MPR RI, Susunan Kabinet Gotong Royong 2001-2004; -----
6. P – 2a : Surat Kuasa Para Pemohon; -----
7. P – 3 : Presiden Republik Indonesia : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan...
8. P – 3a : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan ; -----
9. P – 4 : Undang-undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Dihimpun oleh : Eugenia Liliawati Mulyono, SH, CN. Harvarindo, 2002; -----
10. P – 4a : Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
10. P – 5 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 03A/DPR RI/I/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; -----

- 11.P – 5a : Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03A/PDR RI/I/2001-2002, tanggal 16 Oktober 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; -----
- 12.P – 6 : Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
- 13.P – 6a : Berita Sidang Paripurna DPR RI Mengenai Pengesahan RUU Ketenagalistrikan ; -----
- 14.P – 7 : Pembahasan RUU Listrik Diwarnai Aksi Walk Out 3 Anggota DPR <http://www.detik.com/bisnis/ekonomi/2002/09/04/20020904-152429.shtml>; -----
15. P – 7a : Buku Listrik untuk Kesejahteraan Rakyat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon/Pemerintah telah mengajukan ahli dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2004 telah didengar keterangan di bawah sumpah / janji sebagai berikut : -----

- **Prof. Dr. Soedjana Safei, M.Sc. S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
  - Bahwa pengertian bahwa undang-undang yang kita hadapi ini adalah suatu undang-undang semua anggapan suatu perubahan, perubahan menuju kepada pengaturan dunia kelistrikan Indonesia di masa yang akan datang ; -----
  - Bahwa suatu proses perubahan dan dalam proses perubahan selalu akan ada pro dan kontra dengan segala nuansanya. Dalam kasus penting diperhatikan sekarang ini, bahwa undang-undang ini yang menuju kepada suatu kompetisi di dunia bukan seluruhnya akan sementara itu dibagian generation yaitu dalam bagian pembangkitan; -----
  - Bahwa bagaimanapun konotasi kompetisi ini barangkali ada sesuatu yang agak mengagetkan di dalam masyarakat kita, tetapi kalau kita mempunyai pengertian yang baik tentang

kompetisi ini di dalam suatu pasaran kelistrikan maka barangkali hal itu yang perlu di hayati dengan betul.; -----

- Bahwa suatu pasaran kelistrikan tersebut berdiri di bawah suatu authority. Authority di sini adalah BAPETAL dan yang berdiri berdasarkan aturan-aturan tertentu, yaitu aturan pasar atau the market rules. Mendesain market rules ini adalah kewajiban yang pertama dari BAPETAL. Market rules ini di dunia sudah ada yang mempunyai pengalaman lebih dari 15 tahun, ada pasaran-pasaran yang sukses, ada yang tidak sukses. Akan tetapi kalau dilihat kemudian pasaran sukses dan tidak sukses adalah masalah market rules terutama aturan-aturan main, bagaimana aturan-aturan permainan itu harus dilakukan; -----
- Bahwa di sinilah masalah yang paling pertama dan harus mendapatkan perhatian utama kalau membicarakan dunia kompetisi adalah permainan yang harus dapat dilakukan dalam aturan main yang demikian. Bagaimana membuat aturan main menjadi segi-segi utama daripada sesuatu yang harus dilakukan, dan satu hal yang perlu di catat di sini, bahwa kita tidak mulai dari titik nol. tetapi mulai dari pengalaman-pengalaman bermacam dunia, pasarannya di dunia tercatat ada yang dalam laporan-laporan yang sifatnya ilmiah dalam jurnal-jurnal prosesnya dan sebagainya, sehingga kita dapat mulai mempelajari market rules untuk kemudian melewati masalah-masalah tersebut, sehingga dapat membuat market rules yang cocok untuk kepentingan kita ; -----
- Bahwa salah satu point yang penting di dalam market rules yang nantinya harus di lakukan adalah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, di mana perekonomian nasional diselenggarakan secara efisiensi berkeadilan. yang namanya efisiensi berkeadilan dalam dunia listrik di mana dilakukan dalam suatu pasar, maka

pengertian efisiensi di dalam ekonomi itu mempunyai suatu pengertian khas, (khusus) yang melihat terutama kepada pencatatan antara supply and demand, dimana dikatakan kompetisi diberikan kepada para suplier tenaga listrik, hal itu berarti terjadi kompetitif di dalam harga dan di sini yang penting adalah harga-harga tersebut diajukan dalam suatu pelelangan; -----

- Bahwa didalam mengajukan harga jelas ingin menuju kepada harga yang rendah. Akan tetapi suatu suplier tidak bisa menurunkan harganya serendah mungkin karena ada suatu batas yang dia harus tidak dapat lampau istilahnya batas tersebut secara ilmiahnya adalah yang namanya margin of course of production adalah satu harga yang dia tidak dapat diturunkan, kalau turun tidak rasional, karena the margin of production adalah harga daripada masing-masing genset.; --
- Bahwa sekarang suplier itu biasanya aturan prakteknya adalah masing-masing suplier harus mengajukan kurva-kurva daripada biaya-biayanya. Kalau harus dilelangkan maka yang pertama-tama masuk adalah cost yang paling murah sampai mendapatkan maksimal power yang diambil. Kemudian baru yang kedua, ketiga dan keempat sampai titik dicapai bahwa jumlah daya adalah daya yang diminta pada suatu saat. Pada saat daya yang diminta pada suatu pasar tersebut itulah harganya, kalau secara teori mengatakan titik keseimbangan kompetisi. yaitu titik keseimbangan antara yang diminta (demand) dan apa yang bisa di supply jelas yang paling akhir masuk yaitu harga yang termahal. Hal ini berarti, bahwa genset yang paling murah mendapatkan suatu keuntungan (escacity rent) adalah sewa kelangkaan, karena pada waktu masuk dayanya lebih besar daripada yang pada saat masuk yang pertama-tama menjadi generator yang langka, tetapi pada saat terakhir terdapat perbedaan antara harga yang terjadi itulah keuntungannya; -----



- Bahwa yang penting, bahwa pada saat keseimbangan itu terjadi di dalam ekonomi dikatakan adalah an economic equilibrium, economic equilibrium is efisien, itulah teori ekonomi, bahwa suatu keseimbangan kompetisi adalah efisien; -----
- Bahwa suatu keseimbangan kompetisi is efisien berarti, bahwa harga ditentukan atas dasar supply dan demand. Para suplier pada saat itu mengajukan harga listrik semampu mereka masing-masing sesuai dengan yang mahal mendapatkan harga yang terakhir akan dinilai tidak mendapatkan surplus khusus, tetapi kalau harga, maka yang terjadi dari segi pemakai adalah suatu harga titik di mana para pemakai mengatakan inilah harga daya, Para suplier mengatakan inilah harga yang dapat di berikan. Titik keseimbangan tersebut apa bila ditinjau dari segi supply, maka akan mendapatkan suatu keuntungan karena daya, dan itulah harga yang terbaik yang dapat di capai dari segi pemakai, tetapi dari segi consumer surplus maka titik itulah yang di capai, karena tidak mendapatkan titik lebih baik daripada titik itu; -----
- Bahwa dengan demikian, maka kedua keseimbangan tersebut memaksimalkan keuntungan, baik ditinjau segi pemakai maupun ditinjau dari segi supply. itulah yang disebut sesuatu titik berkeadilan;
- Bahwa efisiensi yang berkeadilan dan titik itu kalau dicapai dalam satu sistem kompetisi adalah yang paling baik, baik oleh suplier maupun baik oleh pemakai, maka suatu sistem kompetisi harus dilihat pada skala panjang, tidak dapat dilihat pada skala pendek, karena harga rata-rata yang diambil oleh seorang suplier adalah yang terbaik pada akhirnya untuk masyarakat. Dengan demikian, maka pada titik adalah suatu efisiensi untuk yang berkeadilan dicapai ; -----

- **Mohammad Ikhsan** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
  - Bahwa undang-undang ini menggunakan 4 parameter yang sesuai dengan amanah dan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; -----
  - Pertama adalah apakah menguntungkan atau merugikan negara, Kedua apakah akan merugikan masyarakat, Ketiga apakah mengurangi kesempatan bagi usaha nasional untuk berpartisipasi di dalam kegiatan bisnis minyak dan gas serta kelistrikan, Keempat apa implikasi jika undang-undang ini dibatalkan, implikasi ekonomi ; -----
  - Bahwa parameter pertama, tentang apakah menguntungkan atau merugikan negara, saya menggunakan 2 parameter. Kata kuncinya efisiensi, yaitu efisiensi teori ekonomi dimana menunjukkan, bahwa hanya kompetisi saja yang memungkinkan efisiensi itu bisa tercapai. Tetapi di dalam kasus listrik memang karakteristiknya unik, karena punya sifat monopoli alamiah, sehingga tidak dapat sepenuhnya dilepas kepada pasar; -----
  - Bahwa ada 2 mazhab di dunia, pertama yang di Eropa melalui pemilikan Pemerintah, sedangkan yang di Amerika Serikat melalui regulasi yang lebih ketat. Yang di Eropa kira-kira yang mendasari pemikiran founding father kita Mohammad Hatta yang mewarnai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pengalaman sejarah menunjukkan asumsi-asumsi yang dipakai dalam pemilikan Pemerintah itu salah, asumsi bahwa BUMN akan dipegang oleh Anas Broker ternyata pengalaman sejarah Indonesia Pertamina penuh dengan skandal, PLN juga lebih kurang dalam degree yang lebih rendah, kemudian BUMN juga rugi lalu sasaran elektrifikasi sukar dicapai, kemudian teknologi dan ilmu ekonomi juga berkembang merespon dari perubahan-

perubahan yang ada di sini yang tadinya monopoli alamiah ternyata bisa dipilah-pilah, makanya kenapa muncul ada unbundling; -----

- Bahwa Gelombang itu kembali mulai berubah banyak di Eopa dimulai dengan di Inggris yang melakukan unbundling, kemudian privatisasi yang terakhir dilakukan juga oleh Prancis. Prancis kebetulan yang menjadi mazhab dari PLN dan sekarang tahun ini melakukan langkah yang lebih maju. Dewasa ini memang ada gugatan terhadap kompetisi di listrik, tetapi tak ada satu pun negara yang melakukan perubahan itu balik lagi kepada single integrated monopoly, yang ada hanya perubahan dalam market rules. Market rules yang kira-kira cocok diganti yang lain; -----
- Bahwa parameter kedua, apakah menguntungkan negara atau tidak, dapat dilihat pada kontribusi kepada pajak. Untuk Migas ada 2 parameternya pertama sejauh mana undang-undang ini dapat mengincreas produksi Migas, kedua bisa melalui Pertamina untuk meningkatkan penerimaan baik deviden maupun pajak. Kalau melihat trend undang-undang yang lama tidak akan mampu mengincreas orang untuk masuk ke dalam kegiatan produksi Migas ; -----
- Bahwa kalau melihat kontribusi Pertamina sukar sekali mencari berapa banyak Pertamina mampu masuk ke dalam memberikan kontribusi ke negara. Kalau di bandingkan antara Pertamina dengan Medco misalnya sama-sama perusahaan yang dikelola oleh orang Melayu, yang satu produksinya terus meningkat, yang satu Pertamina produksinya terus menurun, jadi sukar untuk mengharapakan kontribusi dari BUMN tersebut ; -----
- Bahwa Kemudian kontribusi PLN pun dari sisi pajak sepanjang saksi menjabat Komisaris Independen di sana selama 3 tahun PLN mengalami kerugian, mungkin tahun ini

PLN itu bisa mendapatkan keuntungan yang sangat kecil yang kalau dibandingkan jumlahnya dengan aset yang dimiliki; -----

- Bahwa oleh karena itu, untuk mempertahankan produksi undang-undang ini sangat baik karena menghilangkan beban Pertamina yang punya macam-macam tugasnya, sehingga dapat konsentrasi pada kegiatan produksi. Jadi undang-undang ini menjawab amanat efisiensi, amanat dari penerimaan negara dan juga memperkuat fungsi regulasi. Kalau untuk mencegah eksekusi dari kompetisi ini saya kira bukan di undang-undangnya yang harus diperbaiki, tetapi bagaimana memperkuat fungsi regulatornya ;
- Bahwa Pemerintah harus diperkuat fungsi regulatornya melalui Badan Pengawas Tenaga Listrik, kemudian PP MIGAS dan BP Hilir Migas yang harus diperkuat supaya kepentingan dari negara bisa tercapai; -----
- Bahwa parameter ketiga, apakah merugikan masyarakat atau tidak. Di lihat dari 2 indikator yaitu aksesibilitas masyarakat dan harga, kalau hanya mengandalkan kepada Pemerintah, pada PLN dalam hal ini, untuk mencapai elektrifikasi ratio 100% membutuhkan mungkin 15 atau 20 tahun lagi. Jadi sangat sukar diharapkan kalau hanya mengandalkan, oleh karena itu harus memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk meningkatkan aksesibilitas, karena dengan aksesibilitas yang sangat rendah itu sangat tidak menguntungkan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap listrik ; -----
- Bahwa menurut studi yang saksi lakukan sendiri di LPM orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap listrik harus membayar 4 sampai 5 kali lebih mahal daripada untuk biaya energinya dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki koneksi terhadap orang listrik. Jadi kalau seandainya electrification ratio bisa ditingkatkan tentunya orang-orang ini

- yang diuntungkan. Kebetulan orang yang tidak memiliki akses terhadap listrik adalah rumah tangga miskin. Jadi, aksesibilitas itu akan menguntungkan rumah tangga miskin, kemudian dampak harga. Parameternya di sini apakah harga kekuatiran, bahwa kompetisi itu akan meningkatkan harga. --
- Bahwa secara logika sebetulnya tujuan kompetisi adalah bagaimana membuat harga itu efisien, harganya serendah mungkin dari sisi ekonomi, jadi yang bisa dijangkau tentunya perpaduan antara supply dan demand, jumlahnya makin banyak jadi. kalau melihat undang-undangnya mensyaratkan hanya di Jawa. Rumah tangga di Jawa, akan mempunyai kesempatan untuk menikmati harga yang lebih baik dan kualitas yang lebih baik dengan makin banyaknya para pelaku ekonomi. Tetapi kemungkinan memang rumah tangga di luar Jawa itu terpaksa harus kalau dilepas dalam mekanisme pasar kompetisi mereka harus membayar lebih mahal, tetapi di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 disebutkan, bahwa daerah di luar Jawa daerah non kompetisi tetap akan diatur oleh Pemerintah; -----
  - Bahwa saksi kebetulan ikut di dalam PRUP tahun 2003, Pak Rus hadir di sana dan approvenya mengisaratkan sudah Pemerintah akan mengambil take over meminta kepada Direksi PLN untuk mempelajari pembentukan Perum list world ever the man untuk listriknya, Perum itu sifatnya sosial untuk menangani listrik di luar daerah kompetisi. Jadi di luar PLN yang ada, amanahnya sudah ada kalau tidak salah approve tahun 2003 sudah ada, kemudian di dalam undang-undang sendiri sudah menyatakan, bahwa Pemerintah menyediakan dana kesejahteraan sosial yang mensubsidi konsumen dhuafa dan masyarakat daerah pedesaan; -----
  - Bahwa ada unsur-unsur untuk mensupport masyarakat yang miskin. Jadi, kalau dilihat dari sini justru undang-undang ini lebih memperjelas sasaran dari subsidi, dan menguntungkan

dari rumah tangga miskin yang selama ini tidak menikmati listrik ; -----

- Bahwa adalah tidak adil kalau misalnya di gunakan sistem sekarang yang biaya kerugian dari PLN harus ditanggung oleh semua masyarakat Indonesia lewat anggaran yang selama ini disubsidi oleh Pemerintah semuanya harus menanggung. Padahal seharusnya hanya konsumen listrik saja atau konsumen BBM yang menanggung beban subsidi;
- Bahwa sama seperti kasus BBM yang menunjukkan dari data Susenas yang diterbitkan oleh BPS yang dikumpulkan BPS 80% subsidi BBM, kecuali minyak tanah dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak menerima subsidi tersebut. Jadi undang-undang ini jelas memberikan kesempatan mengarahkan kembali subsidi itu agar benar-benar mencapai kepada sasaran ; -----
- Bahwa selanjutnya apakah Undang-undang Nomor 20 dan 22 itu memberikan kesempatan kepada swasta nasional, di dalam undang-undang yang lama undang-undang ini justru mendobrak 2 monopoli yang dimiliki negara yaitu Pertamina dan PLN. Dengan sendirinya memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang lain di luar PLN apakah itu berbentuk BUMD, perusahaan swasta (PT) atau koperasi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 yang selama ini tidak punya jaminan hukum dan dengan undang-undang ini diberikan jaminan hukum ; -----
- Bahwa seandainya kita belajar mungkin melakukan wanprestasi terhadap kontrak itu tentunya implikasi dari fiskalnya sangat besar, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan terutama di Migas yang didasarkan pada undang-undang yang baru, hal ini dapat dibayangkan mungkin nanti dari data-data yang ada justru kontrak-kontrak yang baru terjadi tahun 2003 dan 2004 banyak sekali; -----

- Bahwa kalau seandainya undang-undang ini dicabut, maka kontrak-kontrak tersebut bisa jadi tidak punya landasan hukum dan akan menimbulkan kerugian fiskal yang jauh lebih besar bukan hanya dari sisi pembayaran kompensasinya, tetapi juga dari penerimaan, karena yang selama ini sejak 30 tahun terakhir atau 50 tahun kita merdeka kegiatan Migas justru didominasi oleh kontraktor asing; Jadi, kalau mereka full out dari Indonesia, bukan hanya kita harus membayar, tetapi juga dari sisi penerimaan juga akan mengalami kerugian, akibatnya Ketergantungan kita. dan terpaksa harus mengemis lagi kepada orang luar padahal tujuan kita adalah bagaimana mengurangi supaya ketergantungan terhadap bantuan luar negeri dapat berkurang ; -----

Bambang Brodjonegoro dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Listrik sebagai komoditi yang dapat dilihat peranannya pada tiga kelompok besar. yaitu listrik sebagai pelayanan publik, listrik infra struktur dan listrik bagian dari penerimaan negara. Dalam konteks listrik sebagai pelayanan publik dapat diketahui, bahwa dari berbagai infra struktur dan kebutuhan masyarakat yang basic atau essential listrik adalah yang teratas mungkin hanya kalah oleh kebutuhan akan makanan, artinya tanpa listrik, maka warga negara atau setiap warga negara atau siapa pun itu akan dipotong haknya atau dipotong kenikmatan haknya sebagai warga negara. Dalam konteks pelayanan publik ini, maka jelas keberadaan listrik atau ketersediaan listrik yang mudah diakses berkualitas dan dengan harga yang wajar akan menjadi kebutuhan suatu negara; -----
- Bahwa dalam kerangka ini, maka terlihat kenyataan bahwa data electrification right relative masih belum memadai untuk

ukuran kita, sehingga diperlukan lebih banyak lagi penambahan jaringan listrik yang dapat menjangkau sebagian besar dari masyarakat kita. Akan tetapi upaya itu akan sangat sulit kalau hanya diserahkan kepada Pemerintah atau kepada satu perusahaan dalam hal ini PT. PLN mengingat bahwa, PT PLN kalau di lihat secara jujur ketika belum ada kompetisi dalam listrik itu menjadi suatu perusahaan yang mempunyai dua misi yang berbeda di satu pihak sebagai PT diharapkan mencapai keuntungan, tapi sebagai BUMN atau perusahaan satu-satunya dalam bidang kelistrikan juga dituntut untuk menyediakan listrik di manapun di Indonesia dengan harga yang relatif murah; -----

- Bahwa dengan kerangka tersebut, maka listrik sebagai pelanggan publik itu harus mendapatkan prioritas dan menurut pendapat ahli apa yang disebutkan dalam Undang-undang Kelistrikan itu sudah mendorong upaya untuk menjamin tersedianya pelayanan publik bagi masyarakat luas dalam pengertian, bahwa meskipun bukan hanya PLN, tetapi investor swasta atau koperasi atau BUMD yang terlibat tetap harus mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Kelistrikan; -----
- Bahwa yang tidak boleh dilupakan adalah listrik sebagai infrastruktur. Kita semua tahu bahwa infra struktur adalah salah satu sumber dari pendorong perekonomian negara. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi kita melihat bahwa pertumbuhan akan permintaan listrik itu selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi, sebagai contoh misalnya tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita sekitar 4 %, tetapi pertumbuhan listrik kita di atas 6%. Hal ini menunjukkan, bahwa listrik akan terus bertumbuh dan akan sangat dibutuhkan ketika perekonomian kita yang sekarang dalam tahap recovery itu ingin mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi lagi ; -----



- Bahwa kita semua sadar, bahwa pertumbuhan yang sekarang ini sangat tidak mencukupi untuk mengatasi masalah pengangguran dan masalah sustainability dan masalah recovery itu sendiri, karena itu listrik sebagai infra struktur yang vital akan sangat dibutuhkan dan akan menjadi semacam patokan bagi investor asing atau bagi siapa pun yang akan bergerak dalam bidang bisnis mengenai kondisi dan investment climate di Indonesia; -----
- Bahwa kita jangan lupa, data terakhir menunjukkan, bahwa investasi kita masih dapat dikatakan hampir 0 % tidak ada pertumbuhan yang berarti, tentunya banyak hal yang mengakibatkan terhambatnya investasi masuk ke Indonesia atau terhambatnya keinginan dari investor domestik untuk berinvestasi di Indonesia dan salah satu juga yang selalu diperhatikan adalah ketersediaan infra struktur dalam hal ini listrik;
- Bahwa beberapa kasus di luar Jawa terutama sering terjadi kelangkaan listrik yang ujung-ujungnya bisa mengganggu perekonomian perusahaan dan akhirnya meningkatkan / menciptakan perekonomian biaya tinggi. Dan terakhir listrik sebagai penerimaan negara dalam pengertian seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Muhammad Ikhsan, PLN selama ini mungkin belum sempat atau beberapa tahun terakhir ini belum sempat membayar corporate income tax atau PPH Badan, karena memang masih rugi ; -----
- Bahwa tentunya dapat di bayangkan kalau suatu saat PLN mendapat keuntungan mencapai 1 triliun rupiah di mana dengan keuntungan sebesar itu, maka PLN akan memberikan sumbangan yang relatif signifikan bagi APBN kita. Pertama melalui jalur penerimaan pajak badan, yang kedua tentunya adalah bagian dari laba BUMN. Dari kondisi seperti itu dapat di lihat, bahwa peranan listrik dalam hal ini

yang selama dipegang oleh PT PLN memang tidak dapat dilepaskan dari substabilitas dari APBN kita; -----

- Bahwa implikasinya terhadap PLN. didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah di mana salah satu kewajiban Pemda adalah melakukan kegiatan pekerjaan umum atau dengan kata lain menyediakan infra struktur. Kalau kita mengacu kepada undang-undang yang tidak mengijinkan adanya kompetisi di dalam bidang kelistrikan, maka otomatis akan terjadi ketidak sesuaian, karena berarti Pemda tidak dapat turut serta untuk ikut mendorong tersedianya listrik di daerahnya, tetapi dengan adanya undang-undang yang memungkinkan kompetisi di mana disebutkan bahwa BUMD, Koperasi dan swasta dapat terlibat, maka Pemda mempunyai kewenangan untuk melakukan inisiatif atas ketersediaan listrik di daerahnya masing-masing ; -----
- Bahwa sebagai contoh di Sumatera Selatan yang sekarang ini masih mengalami defisit listrik itu Pemda-pemdanya yang kebetulan agak kaya, karena mempunyai bagi hasil sumber daya alam dari Migas itu berusaha mendorong perusahaan daerahnya BUMD-nya untuk ikut terlibat dalam pembangkitan listrik, tentunya bersama dengan perusahaan lain yang lebih kompeten. Kondisi ini nantinya membuat ketersediaan infra struktur itu akan merupakan beban bersama antara PT. PLN dengan pihak-pihak lain; -----
- Bahwa alangkah baiknya kalau disuatu saat setelah undang-undang ini dijalankan secara sempurna PT. PLN, hanya berkonsentrasi untuk memperbaiki menyetatkan perusahaannya, kemudian mungkin nanti ada PT. PLN sendiri yang mungkin ada subsidi dari Pemerintah atau dalam bentuk Perum seperti yang dijelaskan oleh Saudara Muhammad Ikhsan berkonsentrasi pada peningkatan akses listrik kepada keseluruhan masyarakat kita; -----

- Bahwa kita tahu bahwa swasta tidak akan mau masuk ke daerah-daerah yang permintaannya rendah. Jadi biarkan PLN berkonsentrasi untuk meningkatkan akses kepada masyarakat dan untuk daerah yang banyak sekali investor swasta yang tertarik, maka PLN tinggal bersaing dengan mereka dan tentunya yang paling penting adalah ketersediaan listrik yang berkualitas, harganya wajar dan cukup itu akan dinikmati oleh masyarakat, tentunya juga kita melihat perkembangan terakhir bahwa PLN dengan sudah mempunyai 2 anak perusahaan yang sudah dapat menjadi salah satu player utama dalam pembangkitan listrik di Indonesia; -----
  
- Dr. Soetomo Soedomo dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
  - Bahwa terjadinya perubahan dalam kaitannya dengan fair time ship. Undang-undang Migas maupun kelistrikan itu muncul atau mau tidak mau harus dilahirkan kembali, oleh karena harus menyikapi berbagai perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi itu adalah terutama ditujukan hanya pada keseimbangan-keseimbangan baru dan tatanan-tatanan baru dalam rangka meningkatkan nilai ekonomis. Nilai ekonomis itu serupa, tetapi tak sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Jhon, itu adalah titik temu keseimbangan antara berbagai pihak, baik itu nilai ekonomis dari sisi produser maupun consumer juga nilai-nilai yang didapat oleh Pemerintah dalam hal ini lebih ditekankan pada ketahanan nasional. National security itu adalah sesuatu yang harus dipunyai oleh setiap negara dan pernah juga terjadi terdapat ketidakseimbangan di negara besar, negara Amerika di tahun 1973 mengalami energy crisis di mana tahun 1973 tersebut bahkan di Hari Raya Natal terpaksa

dipadamkan dan tidak dapat merayakan Natal yang semestinya ; -----

- Bahwa ini adalah satu sejarah, bahwa bukan hanya negara kecil ataupun besar bukan juga tadi disebutkan miskin atau kaya, semua negara itu harus tinggi ketahanan nasionalnya dalam hal ini lebih ditekankan dengan sendirinya ketahanan nasional di bidang energi ; -----
- Bahwa Undang-undang Migas dan ketenagalistrikan itu tetap menjamin tersedianya baik BBM maupun listrik yang memadai bagi seluruh wilayah Indonesia, dengan sendirinya akan ada tahapan-tahapannya dan kalau itu dikaitkan dengan perusahaan, maka di daerah-daerah yang sudah memungkinkan untuk berkompetisi akan dibuka iklim kompetisi, sehingga fungsi regulasi, fungsi Pemerintah itu akan lebih tertuju dan lebih difokuskan pada regulasi. Sebagai regulator akan tetap memegang kendali dari semuanya, sehingga penguasaan oleh Pemerintah, oleh negara dalam hal ini tetap akan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945; -----
- Bahwa dalam Undang-undang Migas maupun Kelistrikan secara konstitusi kedua undang-undang tidak bertentangan bahkan mendukung dan menjabarkan lebih lanjut amanat Undang-Undang Dasar 1945. dalam realitanya di sana-sini itu masih ada berbagai eksekusi seperti misalnya saja dalam hal ada kelangkaan bahan bakar, tetapi itu adalah masalah implementasi teknisnya. dalam very time ship harus betul-betul bisa memilahkan dan membedakan mana yang berkaitan langsung dengan konstitusi dan yang sifatnya adalah implementasi yang dapat disebabkan oleh karena belum semestinya suatu tatanan yang baru ataupun juga mungkin dari pelaku-pelakunya. dengan demikian ahli berpendapat, bahwa secara konstitusi Undang-undang Migas

dan Undang-undang Kelistrikan dalam hal ini adalah justru mendukung sepenuhnya Undang-Undang Dasar 1945; -----

Menimbang bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 29 Juli 2004 pihak Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri BUMN telah menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut ; -----

**Menteri Koordinator Bidang Perekonomian :**

Pola pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, di mana telah digariskan arah kebijakan ekonomi yang harus dijalankan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan-perundangan seperti Undangundang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain lain; -----

Penjelasan ini dimaksudkan untuk menjelaskan kesesuaian pola pembangunan ekonomi nasional dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen, khususnya Pasal 33;

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Perekonomian Nasional disusun dengan berlandaskan pada : -----

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; -----
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; -----
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; -----
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional ; -----
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-

undang ;-----

6. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen tersebut di atas: perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini merupakan dasar dari prinsip demokrasi ekonomi, bahwa aktifitas ekonomi dikerjakan oleh semua, untuk semua masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran perorangan atau kelompok. Asas kekeluargaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan semangat solidaritas sosial. Yang besar/kuat dan yang kecil/lemah harus hidup dalam hubungan yang serasi dan saling menunjang dalam wujud kemitraan. Dalam hubungan kekeluargaan tidak ada tindas menindas dan saling mematikan. Kenikmatan yang diperoleh dari penderitaan yang lain atau dengan membuat penderitaan bagi yang lain tidak sesuai dengan asas kekeluargaan. Dalam hal ini Pemerintah selalu memperhatikan perkembangan usaha melalui koperasi, usaha kecil dan menengah; -----

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara. Dalam penjelasannya lebih lanjut diingatkan, bahwa jangan sampai tampuk produksi jatuh ke tangan perorangan atau kelompok yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Yang dimaksud dengan berkuasa, bukan hanya yang memiliki kekuasaan politik, tetapi juga kekuasaan ekonomi, melalui kekuatan yang dimilikinya dalam penguasaan pasar, serta faktor-faktor produksi. Penguasaan oleh negara, memang tidak diartikan sebagai sepenuhnya pemilikan, tetapi harus menjamin adanya kemampuan dan kewenangan bagi negara untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan ekonomi masyarakat. Negara mempunyai kendali penuh atas kegiatan produksi tersebut sehingga kepentingan Negara dan hajat hidup orang banyak akan tetap terjaga. Dalam konteks ini, kegiatan

usaha hilir migas dan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan yang terkait dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara tidak wajib melakukan sendiri kegiatan produksi tadi, tetapi yang lebih penting dapat melakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan tersebut sehingga tetap berada di tangan Negara; -----

Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pernyataan ini, mengisyaratkan bahwa tanah air dan kekayaan alam adalah karunia Tuhan bagi rakyat Indonesia dan menjadi sumber bagi kemakmurannya. Dengan keterbatasan yang ada pada negara, maka pengembangan sumber-sumber kekayaan alam tersebut, dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan perorangan atau kelompok masyarakat atau usaha swasta, namun harus tetap dalam kendali pengawasan Pemerintah. Dalam kaitan ini, peranan hukum dan pengaturan amatlah penting, untuk menjamin bahwa potensi kekayaan alam dapat dikembangkan dengan memberikan imbalan yang layak bagi yang mengusahakan sesuai dengan pengorbanan dan risiko yang diambalnya, tetapi juga terjamin bahwa hasil akhirnya adalah kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat banyak; -----

Bertitik tolak dari prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem perekonomian negara yang telah diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sebagaimana tercantum dalam strategi pembangunan, salah satu misi bangsa Indonesia adalah terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; -----

Tujuan pembangunan nasional di bidang ekonomi, sesuai dengan arahan tersebut di atas, adalah tercapainya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang

lebih baik dan merata melalui upaya percepatan pemulihan ekonomi untuk mewujudkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi harus adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan sebagai berikut : -----

1. Pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang meningkat, merata dan berkeadilan; -----
2. Pembangunan ekonomi berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peran serta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten; -----
3. Pembangunan ekonomi harus menerapkan prinsip efisiensi yang didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing nasional; -----
4. Pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional; -----
5. Pembangunan ekonomi makro harus dikelola secara berhati-hati, disiplin, dan bertanggung jawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses globalisasi; -----
6. Pembangunan ekonomi dilaksanakan berlandaskan kebijakan yang disusun secara transparan dan bertanggung-gugat, baik dalam pengelolaan publik, Pemerintahan, maupun masyarakat; -----
7. Pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan sistem sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; -----

Agar tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai, maka arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi sebagaimana tersebut di atas yang berkaitan dengan sistem ekonomi nasional antara lain adalah ;-----

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada



mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat ; -----

Adapun ciri-ciri utama ekonomi kerakyatan antara lain adalah: -----

- Penegakkan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah; -----
  - Pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang lemah oleh potensi bangsa, terutama Pemerintah sesuai dengan kemampuannya; -----
  - Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar; -----
  - Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat, yang sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian perdesaan; -----
  - Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Mengembangkan persaingan menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat; -----
  3. Mengoptimalkan peran Pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang; -----
  4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem jaminan sosial melalui program Pemerintah, serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan

birokrasi yang efektif dan efisien, serta ditetapkan dengan undang-undang; -----

5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris, sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat;-----
6. Mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah dan cepat; ----
7. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri; -----
8. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen; ----
9. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri Pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur dengan undang-undang; -----
10. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan; -----

11. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha; -----
12. Menata Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara efisien, transparan dan professional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan lain yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan BUMN ditetapkan dengan undang-undang; -----
13. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional;-----
14. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan, petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang ; -----
15. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik dengan harga yang wajar dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang; -----
16. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan .mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang; -----
17. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan

- masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil ; -----
18. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja, dan kebebasan berserikat; -----
  19. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan, pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja; -----
  20. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal ;-----
  21. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi; -----
  22. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilitas kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan ; -----
  23. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran; -----
  24. Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil, dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian; -----
  25. Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan, dalam rangka meningkatkan

efisiensi dan produktivitas secara transparan dan pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengelolaan aset negara diatur dengan undang-undang; -----

26. Melakukan renegosiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan internasional lainnya, dan negara donor dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat; -----
27. Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor, terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional; -----
28. Menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal; -----

Menghadapi masalah dan tantangan serta, berpedoman kepada arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut di atas; dan menyadari keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka ditetapkan prioritas program-program pembangunan ekonomi. Prioritas jangka pendek adalah: program-program untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama krisis. Bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi: dilaksanakan program pembangunan ekonomi jangka menengah untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan;

Pembangunan sistem ekonomi kerakyatan terutama dan secara langsung dilakukan melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pembangunan ketenagakerjaan, pengembangan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan usaha mikro,

kecil, menengah dan koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, serta yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; --

Keterpaduan di antara pembangunan bidang ekonomi dengan bidang pembangunan lainnya merupakan suatu keharusan. Seperti misalnya di bidang hukum, adanya kepastian hukum dalam upaya pemulihan ekonomi diperlukan tidak hanya untuk menjamin kepemilikan, tetapi juga untuk menumbuhkan praktek usaha yang sehat dan berkelanjutan; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, mengingat secara substansi materi telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; -----
2. Tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur; -----
3. Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang dikuasai negara dan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; -----
4. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan; -----
5. Dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perundang-undangan yang dapat menciptakan kegiatan-kegiatan usaha yang mandiri, andal, transparan, berdaya

saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional; -----

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan kompetisi penyediaan tenaga listrik. Dengan demikian konsumen mempunyai pilihan dalam menentukan pasokan tenaga listrik yang dapat menawarkan harga paling bersaing dengan mutu yang baik. Keterlibatan BUMN, BUMD, swasta dan koperasi dalam perusahaan ketenagalistrikan, serta melibatkan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memberikan izin perusahaan ketenagalistrikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945; -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bagi Pemerintah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah instrumen hukum yang sangat penting di dalam usaha yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum untuk mewujudkan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai ayat (4) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menolak permohonan para Pemohon. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan kedua undang-undang tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

1. Keterangan tertulis dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada pokoknya sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan undang-undang sektoral di bidang ketenagalistrikan. Undang-undang tersebut mengatur norma-norma berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan. Pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan mengantisipasi perubahan pada tataran nasional, regional, maupun global (AFTA, APEC, WTO), serta memperhatikan pembaruan atau pembangunan hukum di sektor terkait yang telah sampai pada tahapan implementasi antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 juga untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis lainnya seperti masalah hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, lingkungan hidup, keselamatan manusia, perlindungan konsumen dan semangat reformasi yang merupakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam interaksi pergaulan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional; -----

Dalam Perumusan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 juga telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan melibatkan lembaga-lembaga non Pemerintah dan stakeholders di bidang ketenagalistrikan, seperti perguruan tinggi, asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang ketenagalistrikan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup; -----

Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dimaksudkan untuk:; -----

- a. Menciptakan sektor ketenagalistrikan yang mampu menyediakan tenaga listrik yang cukup, berkesinambungan, aman, andal, akrab lingkungan, efisien, kompetitif, dan memberikan perlindungan kepada konsumen; -----
- b. Meningkatkan perkembangan ketenagalistrikan nasional dan peran Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan, serta mengurangi disparitas perkembangan ketenagalistrikan antar wilayah; -----



- c. Memperkuat BUMN/BUMD, swasta nasional, dan Koperasi agar tetap berperan besar di dalam negeri dan juga mampu berperan di tingkat dunia dalam rangka menjawab tantangan global/pasar bebas internasional; -----

Kami sampaikan juga beberapa hal berkaitan dengan ruang lingkup, maksud dan tujuan, filosofi dan konsepsi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai berikut : -----

1. Pengelolaan sektor ketenagalistrikan di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tetap mengacu kepada tujuan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4), bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dapat kami sampaikan sebagai berikut; -----
  - a. Pasal 33 dicantumkan sebagai konsiderans "Mengingat" Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; -----
  - b. Penguasaan oleh negara di bidang ketenagalistrikan diwujudkan dengan adanya kewenangan negara cq. Pemerintah dalam penetapan kebijakan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan usaha; -----
  - c. Pemerintah akan lebih konsentrasi pada pembuatan kebijakan dan berperan sebagai regulator, sementara itu pelaksanaan usaha dilakukan oleh badan usaha (BUMN/BUMD, swasta, dan koperasi) secara setara; -----
  - d. Pada akhirnya Pemerintah tetap memiliki kewajiban dalam menjaga kecukupan pasokan tenaga listrik, yaitu dalam wilayah yang belum menerapkan kompetisi dilakukan oleh Pemerintah dan di dalam wilayah yang telah menerapkan kompetisi dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (sebagai Badan Pemerintah); -----

2. Tenaga Listrik sebagai Infrastruktur dan Komoditi; -----  
Tenaga listrik di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan diklasifikasikan tidak hanya sebagai infrastruktur, akan tetapi juga sebagai komoditi yang pada prinsipnya dapat diperdagangkan. Tenaga listrik sebagai infrastruktur diperuntukkan untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan. Sedangkan tenaga listrik di luar peruntukan sebagaimana tersebut di atas dapat diklasifikasikan sebagai komoditi.
3. Meningkatkan Efisiensi Sektor Ketenagalistrikan; -----  
Usaha penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong meningkatkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu usaha penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui regulasi yang kuat, adanya kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada konsumen; -----  
Struktur industri tenaga listrik dapat dibentuk secara terintegrasi vertikal maupun dipisah atas fungsi-fungsinya. Di daerah yang secara teknis dan ekonomis memungkinkan kompetisi, usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan retail merupakan usaha yang terpisah, kecuali bidang usaha yang secara alamiah harus dilakukan secara monopoli yaitu transmisi dan distribusi. Pada wilayah yang tidak/belum dapat menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara monopoli dan diklasifikasikan sebagai bidang usaha yang diatur oleh Pemerintah; -----  
Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sangat tegas mengatur, bahwa segmen usaha penyediaan tenaga listrik yang sifatnya monopoli alamiah dan yang

belum berkompetisi diprioritaskan untuk dikelola oleh BUMN; -----

4. Penetapan Harga Jual; -----

Dalam penetapan harga jual tenaga listrik, peran Pemerintah lebih diarahkan pada penetapan aturan mengenai perhitungan tarif antara lain penetapan harga jual tenaga listrik diarahkan pada pendekatan cost based/cost recovery dan pengawasan dalam pelaksanaan penetapan tarif oleh pasar. Harga jual tenaga listrik untuk daerah yang sudah kompetitif ditetapkan melalui mekanisme pasar dan harga sewa transmisi dan distribusi ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Harga jual tenaga listrik golongan pelanggan tertentu (masyarakat tidak mampu dan listrik perdesaan) dan harga jual tenaga listrik di wilayah non kompetisi diatur oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah; -----

5. Partisipasi Pelaku Usaha; -----

Dengan adanya kompetisi dan adanya perlakuan yang sama terhadap semua pelaku usaha, maka akan memberikan kesempatan yang luas kepada pelaku usaha (BUMN, BUMD, koperasi, dan swasta) dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Struktur industri yang terpisah akan memberikan banyak pilihan kepada pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor ketenagalistrikan. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan di muka, segmen usaha yang bersifat monopoli alamiah (seperti usaha transmisi dan distribusi) tidak dikompetisikan dan diprioritaskan untuk dikelola oleh BUMN; -----

6. Perlindungan Konsumen; -----

Penerapan kompetisi di sektor ketenagalistrikan, di samping meningkatkan efisiensi, pelayanan kepada konsumen, dan kualitas listrik yang lebih baik, juga akan mendorong pelaku usaha menjadi lebih responsif dalam melayani konsumen; -----

7. Perlindungan Masyarakat Tidak Mampu; -----

Meskipun sektor ketenagalistrikan direstrukturisasi dengan menerapkan kompetisi untuk daerah-daerah tertentu, masyarakat tidak mampu tetap dilindungi dalam mendapatkan tenaga listrik.

Harga jual tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu diatur oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah melalui bantuan subsidi listrik ; -----

Dalam kesempatan ini, kami elaborasi beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang mendapat sorotan dari para Pemohon, seperti berikut : -----

a. Tenaga Listrik dikuasai oleh Negara; -----

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan memberi tempat terhadap "hak menguasai negara" meskipun cara pengaturannya berbeda dengan undang-undang lainnya, dalam hal ini Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mencantumkan norma yang menyatakan bahwa tenaga listrik dikuasai oleh negara. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan penguasaan negara atas tenaga listrik tidak dirumuskan dalam norma yang menyatakan "tenaga listrik dikuasai negara," tetapi diwujudkan dalam kewenangan-kewenangan yang lahir dari "hak menguasai negara" tersebut, seperti, kewenangan untuk penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang diberikan kepada negara Pemerintah. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan penyempurnaan dari undang-undang ketenagalistrikan lama, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Kedua undang-undang tersebut mempunyai cara yang sama dalam pengaturan "hak menguasai negara" yaitu dengan mencantumkan kewenangan-kewenangan yang lahir dari "hak menguasai negara." ; -----

Penguasaan Negara dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan diwujudkan dengan pemberian kewenangan kepada negara c.q. Pemerintah untuk menetapkan kebijakan, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. Namun demikian, karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan undang-undang sektoral, maka undang-

undang tersebut tidak mengatur penguasaan negara dalam pengertian penguasaan kekuatan ekonomi melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha, termasuk unit usaha di bidang ketenagalistrikan. Penguasaan negara dalam pengertian kepemilikan merupakan domain undang-undang yang mengatur badan usaha milik negara; -----

b. Struktur industri tenaga listrik; -----

Di wilayah yang belum menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan secara terintegrasi vertikal meliputi pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang dilakukan oleh satu badan usaha atau dilakukan secara terpisah di mana satu badan usaha melakukan salah satu jenis usaha, yaitu usaha pembangkitan, usaha transmisi, atau usaha distribusi tenaga listrik; -----

Di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda. Pemisahan tersebut dilakukan untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat pada jenis usaha yang akan dikompetisikan, yaitu usaha pembangkitan dan usaha agen penjualan. Pemisahan dilakukan melalui pembentukan badan usaha yang berbeda, tetapi bukan aspek kepemilikan. Untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat, undang-undang ini juga mensyaratkan adanya open access pada jenis usaha transmisi tenagalistrik dan usaha distribusi tenaga listrik, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (2) dan Pasal 19 ayat (2); -----

Undang-undang Ketenagalistrikan yang lama, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, juga mengenal pemisahan usaha (unbundling), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7(2), yang menyebutkan, bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dapat meliputi jenis usaha pembangkitan, transmisi, distribusi tenaga listrik. Saat ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, PT PLN telah melakukan pemisahan jenis usaha

yang dilakukan oleh badan usaha yang berbeda, dengan membentuk anak perusahaan yang berusaha di bidang pembangkitan tenaga listrik ; -----  
Di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, badan usaha termasuk BUMN dapat memiliki perusahaan-perusahaan pada jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sepanjang kepemilikan tersebut dilakukan melalui badan usaha yang berbeda, melalui perusahaan tersendiri; -----

- c. Kesempatan Pertama Kepada BUMN (first right of refusal); -----  
Di wilayah yang belum menerapkan kompetisi untuk pengembangan sistem ketenagalistrikan yang lebih efisien, BUMN diberi kesempatan pertama untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Sedangkan di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, BUMN diberi kesempatan pertama untuk melakukan usaha transmisi tenaga listrik dan usaha distribusi tenaga listrik, mengingat perannya yang vital dalam penyelenggaraan pasar tenaga listrik. Dengan pemberian kesempatan pertama tersebut, di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, BUMN dapat melakukan usaha transmisi tenaga listrik dan usaha distribusi tenaga listrik serta jenis usaha penyediaan tenaga listrik lainnya sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan kompetisi; -----

- d. Partisipasi swasta; -----  
Pengaturan peran serta swasta dalam usaha ketenagalistrikan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan kelanjutan dari ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak ada ketentuan berkaitan dengan privatisasi seperti yang dimaksudkan oleh Pemohon, yaitu privatisasi dalam pengertian penjualan BUMN kepada swasta. Privatisasi yang dimaksud oleh Pemohon lebih kepada persoalan korporat yang menjadi pengaturan undang-undang di bidang BUMN. Sedangkan privatisasi dalam pengertian mengundang partisipasi swasta dalam usaha ketenagalistrikan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik memang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang

Ketenagalistrikan; -----

- e. Harga jual tenaga listrik; -----
- Salah satu tujuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Yang dimaksud dengan harga yang wajar adalah harga pada tingkat keekonomiannya. Harga jual tenaga listrik untuk golongan masyarakat tidak mampu merupakan harga jual yang sifatnya regulated, meskipun di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, dan ditetapkan oleh Pemerintah yang dalam penetapannya memperhatikan kemampuan masyarakat tersebut; -----
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 28 huruf j Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk berkenan menerima Keterangan ini; -----
- Dan selanjutnya Pemerintah memohon kembali agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat memutuskan : -----
1. Dalam kedudukan hukum (Legal Standing) para Pemohon : -----
    - Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai Legal Standing;
  2. Dalam permohonan pengujian formil para Pemohon : -----
    - Menyatakan pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945; -----
  3. Dalam permohonan pengujian materiil para Pemohon : -----
    - Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sah dan berlaku sebagai undang-undang yang;
    - Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sah dan berlaku sebagai undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum di wilayah Republik Indonesia; -----
2. Keterangan tertulis dari Menteri BUMN pada pokoknya sebagai berikut : ----

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud : Memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir kelistrikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan energilistrik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, melalui :.

1. tersedianya dan terdistribusikannya energi listrik dalam negeri dalam jumlah cukup, berkualitas baik dan dengan harga yang wajar; -----
2. termanaftkannya energilistrik secara optimal sesuai perkembangan pembangunan berkelanjutan; -----

### 1.2. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi yang mengacu pada prinsip-prinsip: kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, dengan tetap mempertahankan kesinambungan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sesuai tuntutan perkembangan; -----

Pembangunan hukum di sektor-sektor lain telah dirubah dan sampai pada tahapan implementasi seperti; -----

- ◆ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; -----
- ◆ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan; -----
- ◆ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

Berbagai perubahan tersebut harus dapat diantisipasi agar kemampuan nasional dapat sejajar dan bersaing dengan pihak asing, sehingga diharapkan kemampuan nasional dapat tetap menjadi tuan di negeri sendiri; -----



Undang-undang Ketenagalistrikan lahir untuk menyikapi berbagai perubahan eksternal dan internal, baik pengaruh globalisasi dan liberalisasi maupun perubahan lingkungan strategis seperti otonomi daerah. Globalisasi bercirikan: persaingan ketat perkembangan teknologi pesat, dan komunikasi meningkat berdampak pada nyaris tiadanya batas negara (borderless); -----

Undang-undang Ketenagalistrikan bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam yang harus dilaksanakan berdasarkan pemikiran filosofis, pragmatis dan strategis dengan terdapatnya berbagai perubahan lingkungan strategis dalam berbagai aspek seperti perdagangan bebas, anti-monopoli, lingkungan hidup, hak asasi manusia, demokratisasi dan reformasi; -----

Tanpa perubahan, penyempurnaan atau penyesuaian terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang telah ada sebelumnya, berbagai perubahan lingkungan strategis tersebut cenderung akan menimbulkan benturan-benturan, karena terdapat perbedaan materi substansial pada tataran implementasi yang tidak mungkin dilaksanakan secara bersamaan; -----

Sebagai pelaku usaha, BUMN dituntut untuk mampu menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang terus berubah, terutama liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi. Untuk dapat bersaing, setiap kekuatan ekonomi nasional termasuk BUMN dituntut untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, efisiensi dan efektivitas usaha dalam rangka memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; -----

Perkenankan kami menyampaikan filosofi Ketenagalistrikan; -----

## **2. FILOSOFI:**

### **2.1. Regulator dan Operator ; -----**

Sistem ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah mempunyai fungsi sebagai penguasa (regulator) dan fungsi selaku pengusaha (operator). Fungsi regulator

dilakukan oleh Menteri-Menteri teknis yang mengatur sektor-sektor dalam kewenangannya, sedangkan fungsi operator dilakukan oleh Kantor Menteri Negara atau Badan yang ditunjuk/diberi kuasa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya kepengusahaan, seperti BUMN, yang saat ini fungsi tersebut dilakukan oleh Menteri BUMN; -----

Pada saatnya kelak, Pemerintah akan harus lebih memfokuskan fungsinya sebagai regulator, dan secara bertahap akan melepaskan fungsinya sebagai operator dalam artian sebagai pelaksana-langsung kegiatan, sesuai prinsip "government function is to govern". Sejalan dengan makin meningkatnya kemampuan swasta, fungsi operator akan diserahkan kepada swasta terutama nasional, sedangkan Pemerintah sebagai regulator menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan; -----

Selain itu, Pemerintah hanya akan memiliki BUMN yang benar-benar penting dan harus dimiliki oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 77 Undang-undang BUMN. Kriteria BUMN yang tidak dapat diprivatisasi, yaitu: -----

- (i) Persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; -----
- (ii) Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; -----
- (iii) Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan; -----
- (iv) Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi; -----

## 2.2. Penguasaan dan Pengusahaan ; -----

Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam harus tetap mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33; -----

ayat (2): "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan; -----

ayat (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".; -----

Kedua ayat menegaskan "penguasaan oleh negara" terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dikuasai oleh negara mengandung pengertian: (1) pemilikan, (2) pengaturan, pembinaan dan pengawasan, dan (3) penyelenggaraan kegiatan usaha dilakukan di bidang energi (energi-migas dan energi-listrik) oleh Pemerintah; -----

Filosofi "penguasaan oleh negara" adalah terciptanya Ketahanan Nasional (National Security) di bidang energi (energi migas, listrik dan energilainnya) di NKRI dengan sasaran-utama penyediaan dan pendistribusian energi di dalam negeri. Pemerintah dari negara manapun juga berkewajiban menyediakan dan mendistribusikan energi ke seluruh wilayahnya. Ketahanan Nasional di bidang energi adalah kemampuan Pemerintah untuk melakukan pengelolaan energi, tanpa memperhatikan besar-kecilnya dan kaya-miskinnya negara, juga tidak memandang apakah suatu negara memiliki sumber-daya-alam energi atau tidak ; -----

Singapura merupakan contoh negara tanpa sumber daya alam energi (natural resources), namun memiliki ketahanan nasional di bidang energi yang sangat tinggi. Sebagai negara tanpa sumber daya alam energi, Singapura mempunyai kemampuan tinggi dalam mengelola energi, mulai dari menyediakan dan mendistribusikan energi di dalam negeri sampai dengan melakukan impor ekspor energi, di samping memiliki kilang berkapasitas 1,5 juta barel per hari (sebagai perbandingan, negara Indonesia mengoperasikan 7 kilang dengan kapasitas total 1 juta barel per hari); -----

Contoh yang kami kemukakan sekaligus memberikan gambaran implementasi prinsip "government function is to govern" secara murni, di mana Pemerintah hanya menjalankan fungsinya sebagai regulator, sedangkan fungsinya sebagai operator diserahkan kepada swasta. Manfaat ekonomis maksimal diperoleh secara-langsung dari pajak dan secara tak-langsung dari intangibles lainnya (multiplier-effects di industri terkait, termasuk tenaga kerja);

Undang-Undang Ketenagalistrikan; -----

Undang-undang Ketenagalistrikan mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat ekonomis sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di samping itu, hal tersebut dilakukan dalam rangka upaya untuk membangun perekonomian nasional yang diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional; -----

Dalam rangka memenuhi tujuan "sebesar-besar kemakmuran rakyat" Undang-undang Ketenagalistrikan mengatur mengenai masalah ketenagalistrikan yang meliputi penyediaan, pemanfaatan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik, dengan tujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Semangat Undang-undang Ketenagalistrikan tetap menempatkan negara sebagai pihak yang menguasai sumber daya alam yang akan menjadi sumber energi bagi penyediaan listrik dan

juga menempatkan negara sebagai pihak yang menguasai masalah kelistrikan dalam kapasitasnya sebagai regulator satusatunya dan salah satu operator utama; -----

### 2.3. Korporasi

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"; -----

Ketentuan tersebut merupakan legitimasi keberadaan berbagai perusahaan milik negara yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN merupakan institusi yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, baik seluruhnya atau sebagian (minimal 51%). Sebagai pelaku ekonomi di samping badan usaha milik daerah (BUMD), swasta dan koperasi, BUMN melaksanakan peran saling memberi dukungan di antara pelakupelaku ekonomi tersebut. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia dirasakan semakin penting dan strategis, antara lain karena melaksanakan: -----

- a) peran pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha di mana swasta belum tertarik untuk menggelutinya; -----
- b) peran pengelola bidang-bidang usaha yang strategis, dan -----
- c) peran sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan -----
- d) peran sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam bentuk penyetoran berbagai pajak maupun sebagai sumber setoran dividen bagi negara sebagai pemilik/Pemegang Saham.; -----

Pemerintah selaku regulator dan fasilitator dalam kegiatan perekonomian nasional menetapkan kebijakan untuk mendorong semua pelaku usaha agar dapat memberikan peranan-terbaiknya dalam mengembangkan perekonomian nasional secara efisien dan mampu bersaing baik secara nasional, regional maupun global. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan berbagai undang-undang, termasuk dan Undang-undang Ketenagalistrikan; -----

BUMN seperti pelaku usaha lainnya harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan demikian, bidang-bidang usaha yang dapat dilakukan BUMN akan sangat tergantung kepada undang-undang sektoral yang mengaturnya. Saat ini, BUMN bergerak hampir di seluruh sektor perekonomian termasuk di dalamnya sektor pertambangan dan energi; -----

Dari sifat usahanya, BUMN bergerak di: (a) bidang usaha yang bersifat kompetitif, (b) bidang usaha yang bersifat kemanfaatan umum (public service obligation), dan (c) gabungan dari keduanya. Di sisi lain, sebagai badan usaha (operator), BUMN, dalam hal ini yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero), tunduk kepada peraturan perundang-undangan di bidang korporasi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Demikian pula, BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) tunduk kepada Undang-undang BUMN yang secara mutatis mutandis menganut prinsip-prinsip korporasi sebagaimana diatur dalam UUPT; -----

Sebagai badan hukum korporasi, BUMN dikelola oleh organ-organ perusahaan yang terdiri dari Direksi, Komisaris/Dewan Pengawas, dan RUPS/Pemilik Modal. Bertindak sebagai RUPS/Pemilik Modal adalah Menteri BUMN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 mengenai pengalihan kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku RUPS/Pemilik Modal BUMN kepada Menteri BUMN. Kedudukan ketiga organ BUMN tersebut adalah independen, bebas dari campur tangan dari pihak manapun; - Selain organ BUMN, pihak manapun dilarang untuk campur tangan dalam kepengurusan BUMN (Pasal 91 UU BUMN). Sebagai suatu korporasi, tujuan usaha BUMN khususnya Persero adalah mengejar keuntungan, sedangkan titik berat usaha BUMN yang berbentuk Perum adalah pelayanan kemanfaatan umum, namun tetap harus mendapatkan laba agar terjaga kelangsungannya dan dapat hidup

berkelanjutan. Meskipun BUMN bertujuan memperoleh keuntungan/laba, tidak tertutup kemungkinan bagi Persero ataupun Perum untuk diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah dengan menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum (public service obligation, PSO). Dalam hal kajian finansial penugasan PSO tersebut tidak feasible, maka Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk marjin yang wajar; -----

### **3. IMPLEMENTASI :**

#### **3.1. Restrukturisasi :**

Restrukturisasi merupakan hal yang lazim dilakukan di dalam dunia usaha, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan, agar going concern perusahaan dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Restrukturisasi terdiri dari restrukturisasi sektoral (eksternal) dan restrukturisasi perusahaan (internal). Restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang mendapat proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi sektoral dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, terjadinya kompetisi sehat, efisiensi, dan pelayanan optimal. Restrukturisasi perusahaan (internal) terdiri dari restrukturisasi di bidang keuangan, operasional, SDM, organisasi, dan manajemen termasuk melakukan restrukturisasi terhadap aset-aset yang ada di perusahaan; -----

Restrukturisasi sektoral agar tercipta iklim yang kondusif bagi semua pelaku usaha, merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Apabila dalam restrukturisasi tersebut mempunyai akses yang kurang menguntungkan terhadap BUMN pada suatu sektor, maka masalah tersebut harus dilihat dari sudut kepentingan nasional yang lebih luas, tidak hanya dilihat dari kepentingan BUMN itu sendiri atau kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap BUMN seperti karyawan, serikat pekerja dan pensiunan karyawan. Segala masalah yang timbul di perusahaan sebagai dampak restrukturisasi sektoral, penyelesaiannya sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu di dalam Undang-undang

Korporasi, termasuk di dalamnya Undang-undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, kepentingan nasional yang lebih luas yang diutamakan. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak relevan apabila diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan melanggar hak-hak konstitusional seperti disampaikan oleh Pemohon; -----

Sehubungan dengan permohonan pengujian formil dan materil Undang-undang Ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) sebagai operator, diberikan kesempatan yang sama seperti badan usaha lainnya untuk melakukan kegiatan usaha di bidang migas dan ketenagalistrikan. Sebagai pelaku usaha, BUMN tidak berbeda dengan Swasta; -----

Dengan dibukanya usaha ketenagalistrikan secara kompetitif, maka PT PLN (Persero) didorong untuk melakukan efisiensi, peningkatan kinerja, sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Peningkatan kinerja akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan karyawan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran Pemohon terhadap jaminan uang pensiun dan pelayanan kesehatan bagi pensiunan perusahaan, karena perusahaan tetap eksis; -----

Di bidang ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) masih diberikan kesempatan yang pertama untuk bidang usaha transmisi dan distribusi tenaga listrik (Pasal 18 dan Pasal 19). Di daerah yang sudah menerapkan kompetisi, PT PLN (Persero) hanya dapat melaksanakan kegiatan dalam bidang transmisi dan distribusi tenaga listrik. Sedangkan di daerah yang belum dapat menerapkan kompetisi, PT PLN (Persero) dapat melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi (vertikal), demikian pula badan usaha lainnya. Dengan demikian, PT PLN (Persero) sebagai badan usaha masih tetap eksis/going concern; -----

Untuk mempertahankan keberadaan dan pengembangannya ke depan, PT PLN (Persero) dapat membentuk anak perusahaan atau bekerja sama dengan pihak swasta, BUMD atau koperasi untuk berperan di bidang-bidang usaha yang tidak dapat lagi dilakukan sendiri, seperti yang telah dirintis selama ini, dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 19



Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

### 3.2. Privatisasi:

Privatisasi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan strategis, bahwa asas kemanfaatan lebih diutamakan daripada asas kepemilikan. Maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan peran Persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional; -----

Pelaksanaan privatisasi dilakukan secara transparan, baik dalam proses penyiapannya maupun dalam pelaksanaannya. Proses privatisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur privatisasi yang telah ditetapkan tanpa ada intervensi dari pihak lain di luar mekanisme korporasi, serta ketentuan perundang-undang yang berlaku. Proses privatisasi juga dilakukan dengan berkonsultasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait, sehingga proses dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat..

Selain itu privatisasi dilakukan dengan maksud supaya terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum (go public) ataupun melalui penyertaan langsung (direct placement). Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan (disclosure) yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses go public, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru. Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global, sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk

barang dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula; -----

Meskipun privatisasi bertujuan untuk melakukan efisiensi, sedapat mungkin tidak sampai menimbulkan keresahan bagi karyawan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan privatisasi sejauh mungkin perlu diupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu setelah pelaksanaan privatisasi, kecuali karyawan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Selanjutnya apabila PHK terjadi pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya agar karyawan dan serikat pekerja maupun masyarakat dapat memahami manfaat privatisasi Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang manfaat privatisasi secara terarah dan konsisten; -----

Selalu timbul pertanyaan mana yang lebih baik bila kita memiliki BUMN secara mayoritas, tapi kontribusi kepada perekonomian nasional adalah marginal atau bila BUMN dimiliki secara kurang dari mayoritas, tetapi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Kenyataan dan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa Persero yang telah diprivatisasi memberikan manfaat jauh lebih besar daripada Persero yang belum diprivatisasi, baik dalam bentuk pembayaran pajak kepada negara, pembayaran dividen maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan dilakukannya privatisasi, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara menjadi berkurang atau hilang, negara tetap memegang kendali melalui regulasi sektoral. Pengertian penguasaan oleh negara tidak berarti hanya sebagai pemilikan, tetapi juga termasuk di dalamnya penguasaan melalui regulasi. Ini artinya, semua perusahaan yang berada di Indonesia, siapapun pemiliknya, harus tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang berdaulat;

Undang-undang BUMN telah menetapkan BUMN yang dapat dan tidak dapat diprivatisasi (Pasal 76 dan Pasal 77). Di samping itu, privatisasi hanya bersifat pengalihan kepemilikan dan/atau pengelolaan perusahaan, tidak mengakibatkan hilangnya suatu perusahaan. Perusahaan tersebut masih berada di Indonesia, tunduk kepada semua regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang berdaulat termasuk tunduk terhadap ketentuan-ketentuan di bidang ketenagakerjaan Indonesia, siapapun pemiliknya. Ketentuan ketenagakerjaan di perusahaan termasuk mengenai pensiun tunduk pada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Hal-hal yang terkait dengan hak-hak tenaga kerja, termasuk pengupahan dan pensiun merupakan kewajiban setiap perusahaan baik perusahaan nasional maupun perusahaan yang dimiliki oleh asing yang beroperasi di Indonesia untuk memenuhi hak-hak tersebut berdasarkan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; -----

### 3.3. Ketenagakerjaan :

Berkaitan dengan adanya kemungkinan terjadi pengurangan karyawan PT PLN (Persero) kiranya permasalahan ini harus dilihat dari kaca mata masalah ketenagakerjaan secara nasional. Masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial merupakan masalah bersama yang dihadapi bangsa dan negara ini, bukan permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan sendiri oleh PT PLN (Persero). Dengan dibukanya usaha ketenagalistrikan kepada BUMD, BUMS, dan Koperasi, tentunya akan membuka kesempatan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas dan besar lagi, dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan secara nasional. Apabila PHK terpaksa harus dilakukan, maka tenaga-tenaga profesional yang berasal dari PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) akan terserap di perusahaan-perusahaan ketenagalistrikan yang baru (BUMD, BUMS, dan Koperasi). Di samping itu, apabila terjadi PHK, maka kepada karyawan akan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku. Hak-hak

ketenagakerjaan bagi karyawan BUMN juga diatur dalam Pasal 87 Undang-undang BUMN; -----

Kiranya perlu ditambahkan, bahwa apabila berdasarkan kajian yang seksama memang terpaksa harus dilakukan PHK untuk mempertahankan going concern perusahaan, maka PHK bukan hal yang tabu (dilarang) untuk dilakukan. PHK dapat dilakukan asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan; -----

Berkaitan dengan hak-hak konstitusi Pemohon yang merasa dirugikan dengan adanya Undang-undang Ketenagalistrikan yaitu antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak untuk hidup sejahtera lahir batin, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup dan penghidupannya, hak berserikat, berkumpul dan berpendapat, kiranya tidak relevan apabila dikaitkan dengan kedua undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai kegiatan usaha di sektor ketenagalistrikan. Undang-undang tersebut merupakan reformasi atau restrukturisasi sektoral di bidang ketenagalistrikan yang memang mempunyai kaitan langsung dengan seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk PT PLN (Persero); -----

#### 3.4. Audit BUMN :

Untuk mendorong pengelolaan manajemen secara profesional, efisien dan transparan, serta memberdayakan fungsi, dan meningkatkan kemandirian organ-organ perseroan, dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memperoleh pengesahan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, laporan tahunan dimaksud adalah laporan tahunan yang telah di audit oleh akuntan publik; -----

Di dalam melakukan evaluasi kinerja manajemen BUMN, RUPS dapat meminta dilakukan 4 jenis audit, yaitu General Audit, Internal Audit, Management Audit dan Compliance Audit; -----

General Audit adalah pemeriksaan catatan akuntansi perseroan oleh akuntan publik yang berijazah independen. Auditor harus mengikuti prosedur pemeriksaan yang diterima secara umum. Dokumen sumbernya diperiksa untuk mendapatkan keabsahan transaksi yang kuat. Dalam General Audit tersebut, akuntan publik akan memberikan pendapat (opini) atas kewajaran dari laporan keuangan Perseroan; -----

Internal Audit adalah pemeriksaan terhadap prosedur dan operasi perusahaan oleh internal auditor untuk memastikan bahwa prosedur tersebut sesuai dengan kebijakan perusahaan; -----

Management Audit adalah penilaian terhadap efisiensi manajemen; Compliance Audit adalah pemeriksaan terhadap ketaatan perusahaan di dalam melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku; -----

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Ketenagalistrikan dan adalah merupakan penjabaran lebih lanjut yang telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengingat hal-hal sebagai berikut; -----

1. Regulasi di sektor Ketenagalistrikan dan Migas sebagaimana tertuang dalam undang-undang tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah sesuai dengan ayat (5) Pasal 33 yang mengamanatkan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal 33 (ayat 1 sampai dengan 4) diatur lebih lanjut dengan undang-undang, yaitu bentuk penguasaan oleh negara diwujudkan melalui penguasaan secara regulasi; -----
2. Sesuai dengan sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah melaksanakan fungsi selaku penguasa (regulator) dan pengusaha (operator). Selaku operator, Pemerintah melaksanakan tugasnya sebagai pembina dan pengawas BUMN (RUPS/Pemilik Modal) bersama-sama dengan pelaku usaha

lainnya tunduk kepada regulasi yang dikeluarkan oleh regulator. Fungsi Pemerintah selaku operator akan lepas secara bertahap dan diserahkan kepada sektor swasta. Pemerintah akan lebih memfokuskan diri pada fungsi regulator. Hanya BUMN tertentu yang dianggap penting dan strategis yang dimiliki negara; -----

3. BUMN sebagai salah satu pelaku usaha di Indonesia, selain BUMD, swasta dan koperasi, merupakan badan usaha yang tunduk kepada ketentuan dan mekanisme korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang korporasi, yaitu UUPT, Undang-undang Pasar Modal, dan Undang-undang BUMN. Sebagai korporasi BUMN berbeda dengan swasta hanya dari segi kepemilikan modalnya. Modal BUMN dimiliki oleh negara. Mekanisme kepengurusan dan pengawasan BUMN tidak berbeda dengan mekanisme kepengurusan dan pengawasan yang berlaku terhadap pelaku usaha lainnya; -----
4. Dalam rangka penyehatan BUMN, termasuk PT PLN (Persero), Pemerintah telah menetapkan kebijakan pada tataran normatif, yaitu dengan disahkannya Undang-undang BUMN pada tanggal 19 Juni 2003. Sedangkan pada tataran operasional, Pemerintah telah menyusun Master Plan BUMN Tahun 2002-2006 yang pada intinya mendorong penyehatan BUMN melalui 3 pilar utama reformasi BUMN, yaitu restrukturisasi, privatisasi, dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;
5. Restrukturisasi terdiri dari restrukturisasi eksternal (sektoral) dan restrukturisasi internal (perusahaan) yang terdiri dari restrukturisasi di bidang keuangan, operasional, SDM, organisasi, dan manajemen. Restrukturisasi perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat mencapai kinerja yang optimal, mempunyai daya saing yang kuat dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, sehingga dapat hidup berkelanjutan, memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat berupa deviden, pajak, penyerapan tenaga kerja, dan layanan berupa barang

dan jasa yang optimal. Sedangkan restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang dilakukan proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi merupakan kewenangan regulator untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, sehingga terjadi kompetisi yang sehat, efisiensi, dan pelayanan yang optimal; -----

6. Dalam kaitannya dengan privatisasi, privatisasi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan strategi, bahwa asas kemanfaatan lebih diutamakan daripada asas kepemilikan. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran melalui konsultasi dengan DPR dengan memperhatikan regulasi sektoral yang berlaku;
7. Ketenagakerjaan atau status karyawan BUMN, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang BUMN, bahwa karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, karyawan BUMN statusnya sama seperti karyawan badan usaha lainnya, termasuk segi profesionalismenya; -----
  - a) Berkaitan dengan PHK, di dalam Undang-undang BUMN telah dijelaskan, bahwa PHK merupakan upaya terakhir, yaitu hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa apabila upaya-upaya restrukturisasi internal lainnya tidak dapat memberikan hasil yang diharapkan. Namun demikian, sedapat mungkin PHK tidak akan merugikan atau mengabaikan hak-hak karyawan yang terkena PHK. Hak-hak karyawan akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; -----
  - b) Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional Pemohon, yang dengan diundangkannya Undang-undang Ketenagalistrikan dan merasa, bahwa hak-haknya tersebut akan berkurang atau dirugikan, maka dapat disampaikan bahwa undang-

undang tersebut tidak terkait langsung dengan hak-hak konstitusional dimaksud. Kedua undang-undang tersebut mengatur kegiatan usaha di sektor ketenagalistrikan dan migas, serta merupakan reformasi atau restrukturisasi sektoral di bidang ketenagalistrikan dan migas yang mempunyai kaitan langsung dengan seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk PT PLN (Persero). Tujuannya adalah menciptakan iklim perekonomian yang sehat dengan lebih memfungsikan dan memperkuat fungsi Pemerintah selaku regulator yang mempunyai kewenangan mengatur dan melakukan law enforcement terhadap semua pelaku usaha demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam menghadapi persaingan global; -----

8. BUMN didirikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai dengan Undang-undang BUMN (Pasal 2), bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk: (i) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (ii) mengejar keuntungan; (iii) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (iv) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (v) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat; -----
9. Bila dalam restrukturisasi terdapat eksekusi yang kurang menguntungkan terhadap BUMN pada suatu sektor, dalam hal ini ketenagalistrikan, maka masalah tersebut harus dilihat dari sudut kepentingan nasional yang lebih luas. Penyelesaian terhadap masalah yang berkaitan dengan kepentingan karyawan, serikat pekerja, dan pensiunan, sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu diatur dalam Undang-undang Korporasi, termasuk di dalamnya Undang-undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak relevan apabila diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan



melanggar hak-hak konstitusional seperti disampaikan oleh Pemohon...

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, yang memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk berkenan menerima keterangan kami ini seluruhnya dan untuk selanjutnya memutuskan; ---

a) Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; -----

b) Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sah dan berlaku sebagai undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum di wilayah Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Pemerintah bernama Prof. Dr. Soedjana Sapiie, M.sc. S.E. di samping mengajukan keterangan secara lisan telah pula menyampaikan keterangan secara tertulis tentang Undang-undang Ketenagalistrikan yang digugat oleh Pemohon sebagai berikut :

☞ Komentor secara umum tentang materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 yang kiranya perlu mendapatkan penegasan dalam pengertiannya diberikan di bawah ini; -----

### **Jangka Panjang**

Undang-undang adalah suatu pengaturan jangka panjang. Ia memberikan lingkungan bagaimana dunia kelistrikan diatur di masa yang akan datang. Konsep utamanya adalah memberikan kesempatan pada para pengusaha yang berminat dalam suatu lingkungan dunia usaha tertentu untuk berkompetisi secara sehat dalam suatu bidang permainan datar. Dalam hal ini maka perusahaan BUMN merupakan salah satu pemainnya dengan status yang sama dengan pemain lainnya dalam kompetisi; -----

Undang-undang Nomor 20 memberikan arah dan sekaligus pula memandu perubahan yang harus terjadi dari lingkungan sekarang. Adalah pelaksanaan perpindahannya dari keadaan sekarang ke

lingkungan usaha yang dituju, yang akan menjadi permasalahannya. Jadi, unsur-unsur strategi dan taktik pelaksanaan undang-undang ini yang mungkin sekali akan menjadi perhatian masyarakat dengan segala pro dan kontranya; -----

Pasaran tenaga listrik adalah pasaran yang khas dari suatu komoditas yang tidak dapat disimpan, jadi harus ada keseimbangan antara pemakaian dan pembangkitan. Pasaran demikian itu di mana pun terkendalikan dan di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Adanya aturan pasar (market regulation) yang baik merupakan syarat penting untuk berfungsinya kompetisi yang baik.

Aturan Pasar Tenaga Listrik ; -----

Di sini letak permasalahan utama dari sesuatu pasaran tenaga listrik, yaitu adanya aturan pasar yang tepat sebagai sarana untuk mendukung beroperasinya pasar tenaga listrik. Sejarah tentang kegagalan berbagai pasar tenaga listrik di dunia adalah terutama karena tidak adanya aturan pasar yang tepat. Jadi mendesain suatu aturan pasar tenaga listrik yang tepat untuk kita merupakan masalah utama pertama yang harus di tangani oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (Bapetal); -----

Mendesain aturan pasar demikian itu merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kita, sebagai pengalaman dunia kelistrikan kita yang baru. Kita tidak perlu mulai dari nol. Banyak informasi tersedia sebagai pengalaman beroperasinya berbagai pasar listrik di dunia, baik yang bermasalah maupun yang sukses; -----

Jadi secara praktis bila kita mendekati pasaran tenaga listrik kita dengan sikap mental yang baik, yaitu tidak menganggap enteng (under estimation) permasalahannya, maka mencari jalan yang tepat dapat kita temukan. Sikap hati-hati diperlukan menghadapi para suplier daya listrik ini. Pada umumnya mereka lebih mengenal pasaran daripada para pengatur. Kemudian ada pula sifat-sifat alamiah teknik tenaga listrik yang sulit untuk diatur; -----

## **KOMPETISI dan EFISIENSI**

Secara khusus perlu disampaikan tentang kompetisi itu sendiri, dan hubungannya dengan efisiensi. Kompetisi dilakukan oleh para supplier listrik yang menawarkan harga listriknya dalam pelelangan. Masing-masing ingin mencapai nilai harga yang serendah mungkin, yaitu sampai pada harga tertentu, tapi tidak lebih rendah dari harga itu. Harga yang dimaksud adalah nilai dari harga marginal produksinya (per pusat pembangkitnya). Di bawah harga ini, supplier akan rugi. Yang menawarkan terendah adalah yang pertama-tama masuk ke dalam jaringan kemudian disusul oleh genset lainnya sesuai dengan tingkatan harganya, sampai pada daya yang diperlukan pada sesuatu saat. Jadi harga listrik ditentukan oleh satuan yang terakhir masuk, sehingga mereka yang masuk sebelumnya akan mendapatkan keuntungan yang dikenal sebagai sewa kelangkaan (scarcity rent). Jadi masing-masing supplier berkeinginan untuk masuk pertama-pertama, karena mendapatkan sewa kelangkaan tersebut. Kebutuhan daya ditentukan oleh permintaan pada sesuatu saat; -----

Harga yang dicapai adalah perpaduan antara kemampuan supply dan kebutuhan permintaan. Harga itu adalah harga kompetisi sebagai harga daya bersama, sebagai hasil dari keseimbangan kompetisi. Teori ekonomi menyatakan, bahwa keseimbangan kompetisi adalah efisien. Dengan ini dimaksudkan, bahwa surplus total, yaitu keuntungan total para supplier dan surplus pemakai adalah maksimal. Kemudian hal itu memerlukan syarat-syarat operasi sebagai di bawah ini; -----

- Tidak ada supplier yang dapat mempengaruhi harga; -----
- Ada informasi pasar yang terbuka bagi semuanya; -----
- Masing-masing supplier mempunyai kurva biaya yang baik; -----

Keseimbangan di atas itu dicapai dengan instalasi daya yang tersedia, sehingga dikenal dengan keseimbangan kompetisi jangka pendek. Jadi keseimbangan kompetisi jangka pendek mempergunakan sumber-sumber produksi yang tersedia, sebaik-baiknya memberikan keuntungan yang terbaik pada para supplier maupun para pemakai jadi pada masyarakat; -----

Keseimbangan kompetisi jangka panjang terjadi dalam kondisi di mana investasi dalam kapasitas produksi (instalasi daya) telah dilakukan dengan tepat. Untuk mencapainya diperlukan persyaratan: ---

- Seperti pada keseimbangan kompetisi jangka pendek; -----
- Tidak ada monopoli alamiah; -----
- Adanya kebebasan untuk masuk kepasar tenaga listrik. Bekerja di bawah kondisi seperti di atas itu, akan memberikan keyakinan bahwa tidak akan terjadi keuntungan pada para suplier yang di atas kewajaran, dan secara keseluruhannya masyarakat diuntungkan; -----

Dalam kondisi demikian ini akan terjadi efisiensi produksi yang terbaik, dalam arti bahwa apa yang diproduksi dihasilkan dengan biaya yang terendah; -----

Bila dengan efisiensi dimaksudkan di samping efisiensi produksi juga efisiensi pada sisi pemakai, maka kondisi yang dicapai adalah;

- Daya yang dihasilkan diproduksi oleh para suplier yang termurah; -----
- Hasilnya dipakai oleh para pemakai yang berkeinginan dan mampu untuk memakainya; -----
- Jumlah produksi yang tepat dihasilkan; -----

Bila ini terjadi, maka hal itu dikenal dengan istilah surplus pemakai; -----

Deregulasi Adalah Efisiensi Melalui Kompetisi ; -----

Jadi efisiensi memaksimalkan surplus total, yaitu surplus pemakai ditambah surplus suplier, yang dapat dikatakan adalah nilai terhadap pemakai dikurangi biaya produksi; -----

Kompetisi tidak menjanjikan harga yang terendah pada sesuatu waktu. Kompetisi akan menggerakkan, bahwa para pemakai akan dapat menutupi dalam jangka panjangnya biaya produksi mereka (termasuk di dalamnya pengembalian modalnya secara wajar) dan tidak lebih dari itu. Ini adalah meminimalkan biaya kepada pemakai dan itu akan menghasilkan harga rata-rata yang diminimalkan dalam jangka panjangnya; -----

Dalam jangka panjang, kompetisi akan meminimalkan biaya rata-rata untuk produksi dan meminimalkan pula harga rata-rata untuk pemakai; -

Menimbang, bahwa saksi ahli Pemohon bernama Ir. Batara Lumbanraja, M.sc. telah menyampaikan keterangan secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2004 dan telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Agustus 2004 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; -----

Hakekat listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dengan jelas diuraikan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor Tahun 2002, Bagian Umum paragraf kedua yang menyebutkan sebagai berikut; -----

"Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi negara sangat menunjang upaya tersebut. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, tenaga listrik perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat."; -----

Dengan demikian listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus mendapat perlakuan yang sama dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut; -----

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hadjat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."; -----

di mana hal-hal yang mendasari penguasaan negara atas cabang produksi tersebut dijelaskan pada bagian Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang menyebutkan; -----

"Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh

negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya ; -----

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang."; -----

Meskipun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 yang dibuat untuk menggantikan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 masih mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara kedua Undang-undang Ketenagalistrikan tersebut, khususnya yang menyangkut penguasaan negara yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) itu sendiri; -----

Dari penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) yang menekankan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang-seorang, dan ditekankan pula, bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara adalah termasuk dalam hal penyelenggaraan; -----

Sebagaimana dijelaskan oleh Pemerintah, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, penguasaan oleh negara di bidang ketenagalistrikan diwujudkan dengan adanya kewenangan negara cq. Pemerintah dalam penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan usaha. Pemerintah akan lebih konsentrasi pada pembuatan kebijakan dan berperan sebagai regulator, sementara itu pelaksanaan usaha dilakukan oleh badan usaha (BUMN/BUMD, swasta dan koperasi) secara setara; -----

Sedangkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut : -----

"Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan."; -----

Penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 sebagaimana dijelaskan oleh

Pemerintah adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2), karena penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak seharusnya termasuk dalam hal penyelenggaraan usaha, tidak terbatas hanya dalam hal pengaturan dan pengawasan; -----  
Penguasaan negara, sebagaimana dimaksud oleh Pemerintah, dapat berakibat fatal terhadap kondisi ketenagalistrikan nasional, karena dengan tidak lagi menguasai penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik, maka berarti negara juga tidak akan dapat menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik. Kondisi yang paling buruk yang mungkin terjadi seperti, misalnya ketika pihak swasta tiba-tiba menghadapi masalah yang mengharuskan menutup usahanya atau terpaksa memadamkan pembangkit dalam skala besar yang dibutuhkan untuk kepentingan umum, maka dapat dipastikan bahwa keadaan tersebut akan menjadi tragedi nasional yang sulit untuk dapat dikendalikan oleh Pemerintah oleh karena sudah tidak lagi menguasai penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; -----

2. Kepentingan Umum ; -----

Istilah kepentingan umum banyak sekali digunakan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, namun pengertian kepentingan umum yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 ini seharusnya tidak bertentangan dengan pengertian kepentingan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dalam undang-undang lainnya yang sama-sama mengacu kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; -----

Meskipun yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 terkait erat dengan hajat hidup orang banyak, sebagaimana dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Pasal 32 ayat (1), yang menyebutkan: -----  
"Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat" akan tetapi pemberlakuannya

sangat berbeda dengan kepentingan umum yang dimaksud dalam Undang-undang yang lain yang juga mengacu kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain Undang-undang Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999, Undang-undang PMA Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Propenas Nomor 25 Tahun 2000, sebagaimana dijelaskan berikut ini; -----

a) Kepentingan umum dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 ; -----  
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 3, bahwa tujuan daripada undang-undang yang mengatur persaingan usaha tersebut adalah untuk menjaga kepentingan umum. Oleh karena itu, kompetisi atau persaingan seharusnya tidak boleh diterapkan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik yang dimaksud untuk kepentingan umum; -----  
Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 3, Azas dan Tujuan disebutkan sebagai berikut: -----  
"Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk: -----  
Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; -----  
Dan seterusnya." ; -----  
Dan pada Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan: -----  
"Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah."..  
Dengan demikian jelas bahwa kepentingan umum yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu cabang produksi yang harus dijaga, bukan untuk dipersaingkan, dan harus diselenggarakan oleh BUMN/Pemerintah; -----



b) Kepentingan umum dalam Undang-undang PMA Nomor 1 Tahun 1967 ; -----

Dalam Undang-undang PMA Nomor 1 Tahun 1967, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dinyatakan sebagai bidang usaha yang tertutup untuk pemodal asing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 sebagai berikut; -----

Bidang-bidang usaha yang tertutup penanaman modal asing secara pengusaha penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut; -----

a. pelabuhan-pelabuhan; -----

b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum; -----

c. telekomunikasi; -----

d. pelayaran; -----

e. penerbangan; -----

f. air minum; -----

g. kereta api umum; -----

h. pembangkitan tenaga atom; -----

i. mass media; -----

Dengan demikian, jelas bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 di mana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dipandang sebagai bidang usaha yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga harus dijaga agar tidak diselenggarakan oleh pihak swasta asing.

c) Kepentingan umum dalam Undang-undang Proenas No. 25 Tahun 2000; -----

Ketentuan yang menyangkut kepentingan umum dalam Undang-undang Proenas Nomor 25 Tahun 2000, dimuat pada Bab IV, "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Memperkuat Landasan Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan", Bagian C: Tujuan dan Sasaran Pembangunan, paragraf kedua, yang berbunyi sebagai berikut; -----

"Adapun sasaran umum Proenas di bidang ekonomi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah tercapainya pemulihan ekonomi

dengan cepat, menurunkan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin, terjaminnya ketersediaan barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, meningkatnya daya saing dan efisiensi kegiatan usaha nasional, terciptanya struktur perekonomian yang kuat berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya dan lebih meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan, termanfaatkannya sumber daya alam secara berkeadilan antar generasi, terlindunginya kawasan-kawasan sumber daya alam, dan tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;-----

Oleh karena dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, listrik memang dinyatakan sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka berarti pula bahwa listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus dijamin ketersediaannya dengan harga yang terjangkau;

Dari uraian di atas, maka jelas bahwa pengertian kepentingan umum yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 bertentangan dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 maupun dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000; ----

### 3. Kompetisi

Sebagaimana disebutkan dalam butir Menimbang b, bahwa kompetisi merupakan hal pokok yang menjadi tujuan pembuatan Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 20 Tahun 2002, yang hendak diterapkan dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Penerapan kompetisi ini merupakan hal pokok yang membedakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 dengan Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 15 Tahun 1985; -----

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, penguasaan negara atas usaha penyediaan tenaga listrik dengan jelas disebutkan pada Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : -----  
"Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan." ; -----  
Sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tidak menutup keikutsertaan pihak swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) sebagai berikut : -----  
"Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan. "; -----  
Jadi, keikutsertaan pihak swasta yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 hanya diperbolehkan apabila usaha pihak swasta tersebut dijamin tidak akan mengakibatkan kerugian kepentingan negara; -----  
Keikutsertaan pihak swasta dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tersebut tidak seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, di mana kompetisi memang ditetapkan sebagai bentuk penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik, sebagaimana disebutkan pada butir Menimbang b sebagai berikut : ----  
"bahwa penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada konsumen", dan dalam penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik tersebut semua pelaku usaha diberi kesempatan yang sama seperti disebutkan dalam butir Menimbang c sebagai berikut :  
"Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional dan penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi

kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha di bidang ketenagalistrikan;" ; -----

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, maka telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik, yang semula diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, kemudian berubah menjadi diselenggarakan melalui kompetisi; -- Dengan berubahnya penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagai akibat pemberlakuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, maka telah terjadi penyimpangan terhadap penguasaan negara atas kebutuhan hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2); -----

Perubahan atas penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik tersebut juga telah mengakibatkan hilangnya hak konstitusional masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan jaminan ketersediaan tenaga listrik, yang merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dengan harga yang terjangkau, dan jaminan ketersediaan pasokan tenaga listrik, karena sudah tidak lagi diselenggarakan oleh negara; -----

4. Pemberlakuan Kompetisi ; -----  
Dalam Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 20 Tahun 2002 Pasal 67 butir b, disebutkan: -----  
"Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun telah ada wilayah yang menerapkan kompetisi terbatas di sisi pembangkitan"; -----  
Dengan demikian dapat diartikan, bahwa kompetisi seakan-akan baru akan terselenggara pada tahun 2007; -----  
Pemberlakuan penerapan kompetisi pada Pasal 67 butir b tersebut, sebenarnya sudah tidak mempunyai arti karena sejak pihak swasta telah diikutsertakan dalam usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 dan Keppres 37 Tahun 1992, maka sesungguhnya telah terjadi kompetisi di sisi pembangkit, meskipun belum ada ketentuan hukum yang mengatur

kompetisi tersebut; -----  
Berlangsungnya kompetisi atau persaingan usaha tidak semata-mata ditentukan oleh pemberlakuan peraturan-perundangan, melainkan lebih ditentukan oleh kehadiran para pelaku usaha dalam suatu pasar. Ketika dua atau lebih pelaku usaha hadir dalam suatu pasar, maka otomatis akan berlangsung persaingan yang mungkin dengan atau tanpa aturan main dalam persaingan tersebut; -----  
Mengingat belum adanya peraturan perundangan yang mengatur persaingan usaha ketika pihak swasta diikutsertakan dalam usaha penyediaan tenaga listrik dan sejumlah kontrak listrik swasta ternyata telah menjadi permasalahan karena sarat dengan KKN, seperti dalam kasus Paiton yang sering menjadi pemberitaan mass media, maka yang telah terjadi justru persaingan usaha yang tidak sehat, di mana dalam sejumlah kontrak yang tidak berimbang, PLN diwajibkan membeli sejumlah besar energi meskipun tidak digunakan (Sebagai konsekuensi terhadap pemberlakuan klausul "Take or Pay" dalam setiap kontrak listrik swasta). Kerugian yang diakibatkan oleh persaingan yang tidak sehat ini akhirnya menjadi beban rakyat melalui tarif dasar listrik (TDL) yang harus dibayar tiap bulan; -----  
Kerugian yang diakibatkan oleh keberadaan kontrak listrik swasta seharusnya tidak boleh menjadi beban masyarakat, karena hal ini merupakan resiko usaha yang harus ditanggung oleh PLN. Akan tetapi, hal yang tidak wajar tersebut, ternyata telah menjadi kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Asian Development Bank (ADB). Sebagaimana disebutkan dalam dokumen ADB (RRP: INO 31604 - Report And Recommendation Of The President To The Board Of Directors On Proposed Loans To The Republic Of Indonesia For The Power Sector Restructuring Program, March 1999) (Lampiran - 1), bahwa besarnya kenaikan tarif bergantung kepada biaya yang harus ditanggung oleh PLN untuk pembelian listrik swasta; -----

5. Wilayah Kompetisi ; -----

Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik ditentukan berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut : -----

- a. tingkat harga jual tenaga listrik telah mencapai keekonomiannya;--
- b. kompetisi pasokan energi primer; -----
- c. telah dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik; -----
- d. kesiapan aturan yang diperlukan dalam penerapan kompetisi;-----
- e. kesiapan infrastruktur, perangkat keras dan perangkat lunak sistem tenaga listrik; -----
- f. kondisi sistem yang memungkinkan untuk dilakukannya kompetisi;
- g. kesetaraan Badan Usaha yang akan berkompetisi; dan -----
- h. syarat-syarat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik; -----

Dari syarat-syarat tersebut di atas terlihat bahwa penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tersebut ternyata tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi atau daya beli masyarakat. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan permasalahan atau kerugian yang akan dialami oleh sebagian besar masyarakat karena pada wilayah yang menerapkan kompetisi tersebut, dapat dipastikan terdapat sejumlah penduduk yang tidak mampu, sehingga harga listrik yang ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian akan berada jauh di atas keterjangkauan masyarakat yang tidak mampu; -----

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 ternyata tidak ada kejelasan mengenai hubungan antara batas wilayah kompetisi dengan batas wilayah kependudukan, sehingga penetapan suatu wilayah sebagai wilayah yang menerapkan kompetisi dapat berakibat buruk terhadap masyarakat di wilayah tersebut; -----

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), halaman 6 paragraf ke tiga (Lampiran - 2), yang merupakan amanat ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, bahwa wilayah Indonesia yang paling memenuhi

syarat untuk dapat dipersiapkan sebagai wilayah yang menerapkan kompetisi adalah wilayah Jawa-Madura-Bali dan Wilayah Batam; -----  
Penetapan wilayah Jawa-Madura-Bali sebagai wilayah yang menerapkan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam RUKN tentunya masih menyimpan banyak permasalahan karena jumlah masyarakat miskin di pulau Jawa ternyata lebih besar dari jumlah di luar pulau Jawa. Sesuai keterangan Menko Dorojatun, 51% masyarakat miskin berada di pulau Jawa. (Kompas Juli 2002); -----  
Kondisi sosio-ekonomi yang lebih rendah, yang memperlihatkan Human Development Index (HDI) di wilayah Indonesia, dapat dilihat dalam Human Development Report, Oktober 2001 (Lampiran - 3) yang diterbitkan oleh UNDP bersama Bappenas dan BPS; -----

6. Penetapan Harga Listrik ; -----

Harga yang wajar ; -----  
Istilah "harga yang terjangkau" sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 15 Tahun 1985 tidak ditekankan lagi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, yang lebih menekankan istilah "harga yang wajar".

Mengingat undang-undang adalah ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk kemajemukan masyarakat, tanpa kecuali, maka landasan ketentuan hukum mengenai harga di dalam undang-undang harus juga mempertimbangkan kemajemukan masyarakat.

Mengingat kewajaran harga bagi sekelompok masyarakat belum tentu dapat dinilai wajar bagi kelompok masyarakat lainnya, maka kewajaran harga tidak dapat diberlakukan terhadap kemajemukan masyarakat.

Dalam Penjelasan Pasal 34 Huruf C – Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 disebutkan: -----

"Yang dimaksud dengan harga yang wajar adalah harga pada tingkat keekonomiannya antara lain dengan mempertimbangkan biaya investasi, biaya operasi dan keuntungan tertentu serta tidak mengandung unsur eksploitasi dari perusahaan." -----

Yang menjadi permasalahan adalah apakah harga listrik yang diberlakukan terhadap masyarakat yang kurang mampu yang berada di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, dapat dianggap wajar.


Istilah "harga terjangkau" seharusnya tetap digunakan dalam hal listrik yang dimaksud adalah untuk kepentingan umum; -----

**Nilai Keekonomian ;** -----

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, bahwa pemberlakuan penetapan harga listrik berdasarkan nilai keekonomian adalah untuk wilayah yang menerapkan kompetisi, namun pada kenyataannya meskipun secara resmi belum ada wilayah di Indonesia yang ditetapkan sebagai wilayah yang menerapkan kompetisi, ternyata harga tarif dasar listrik (TDL) yang diberlakukan oleh Pemerintah sekarang ini sesungguhnya telah mencapai nilai keekonomian yang dimaksud. Hal ini dapat terlihat dari penyesuaian harga TDL yang ditetapkan Pemerintah melalui Keppres No. 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PLN. (Lampiran - 4). Sebagai akibatnya, masyarakat umumnya telah dirugikan oleh penetapan TDL yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tersebut; -----

Kebijakan Pemerintah sehubungan dengan penyesuaian TDL dan Subsidi Konsumen Listrik adalah sebagaimana terlihat pada Gambar berikut, di mana nilai keekonomian yang dimaksud oleh Pemerintah berada pada tingkat harga 7 Sen US Dollar per kWh, yang mana hendak dicapai pada tahun 2005; -----





kenyataannya, TDL sejak tahun 2003 telah mendekati nilai 7 Sen USD per kWh, yang berarti bahwa kebijakan penetapan TDL yang dilakukan oleh Pemerintah sesungguhnya telah berdasarkan kepada nilai keekonomian, yang seharusnya baru diberlakukan terhadap wilayah yang telah ditetapkan menerapkan kompetisi; -----

Penerapan nilai keekonomian dalam penetapan harga listrik dapat dipastikan akan merugikan masyarakat luas karena nilai keekonomian yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak mempertimbangkan daya beli masyarakat sebagaimana dapat disimak dalam Penjelasan Pasal 20 Undang-undang Nomor 15, butir 1 Tahun 2002 yang menyebutkan: -----

"Yang dimaksud tingkat harga jual tenaga listrik telah mencapai keekonomiannya adalah harga jual tenaga listrik yang dapat menutupi biaya produksinya ditambah keuntungan yang wajar. Besarnya keuntungan yang wajar tersebut ditetapkan oleh Pemerintah." -----

**Nilai Keekonomian yang Wajar ;** -----

Memperhatikan negara Malaysia yang perekonomiannya telah jauh meninggalkan Indonesia, maka ukuran nilai keekonomian harga listrik

yang wajar kiranya dapat diperoleh dengan memperbandingkan berbagai kondisi yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik di kedua negara tersebut sebagai berikut: -----

Dengan memperhatikan kemajuan perekonomian negara Malaysia, yang mana daya beli masyarakatnya telah berada jauh di atas masyarakat Indonesia, maka dengan sekilas akal sehat kita akan mengatakan bahwa nilai keekonomian harga listrik di Malaysia sewajarnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga di Indonesia. Terlebih lagi, apabila kita juga mempertimbangkan kekayaan sumber energi primer yang dimiliki oleh negara Indonesia jika dibandingkan dengan Malaysia, maka nilai keekonomian harga listrik di Indonesia harus jauh lebih rendah lagi terhadap harga di Malaysia; -----

Pada kenyataannya, harga listrik di Indonesia yang telah mencapai harga 7 cent USD per kWh, telah berada jauh di atas harga listrik di Malaysia yang hanya 5,5 cent USD per kWh; -----

Mahalnya harga listrik di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia menjadi hal yang sangat ironis karena dengan harga yang jauh lebih murah, perusahaan listrik nasional Malaysia, yang dikenal sebagai Tenaga Nasional Berhad (TNB) telah tercatat sebagai salah satu dari seribu perusahaan di dunia yang paling menguntungkan di dunia, sementara PLN terus-menerus mengalami kerugian. Dalam GLOBAL 1000 versi Business Week mengenai perusahaan-perusahaan papan atas dunia, TNB tercatat sebagai perusahaan dengan peringkat 700 dari 1000 perusahaan yang paling menguntungkan di dunia. (Majalah Business Week Edisi Indonesia, 4 Agustus 2002) (Lampiran - 5); -----

#### 7. Jaminan pasokan tenaga listrik ; -----

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, ketentuan mengenai jaminan pasokan tenaga listrik hanya diatur dalam pasal-pasal sbb:

1) Pasal 25 Ayat (3) huruf g, yang menyebutkan: -----

"Pengelola Sistem Tenaga Listrik bertugas menjamin pasokan tenaga listrik"; -----

2) Pasal 52 huruf m, yang menyebutkan: -----

"Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertugas dan berwenang menjamin pasokan tenaga listrik" ; -----  
Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Pasal 25 ayat (3) huruf g disebutkan: -----  
"Dalam jangka pendek, jaminan pasokan tenaga listrik secara operasional merupakan tanggung jawab Pengelola Sistem Tenaga Listrik" dan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Pasal 52 huruf m, disebutkan: -----  
"Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertanggung jawab menjamin pasokan agar mekanisme pasar tenaga listrik berlangsung secara sehat untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan tenaga listrik." ; -----  
Meskipun Pengelola Sistem dan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik disebutkan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pasokan tenaga listrik, tetapi perlu disadari bahwa kedua institusi tersebut bukan penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik. Sehingga, tanggung jawab yang dimiliki kedua institusi tersebut terbatas hanya dalam bidang pengaturan dan pengawasan dan usaha maksimal yang dapat dilakukan adalah memberikan sanksi kepada badan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak dapat memenuhi pasokan yang diinginkan ; -----  
Dalam suatu keadaan yang mengalami gangguan di mana sistem tenaga listrik mengalami kekurangan pasokan yang cukup berarti, maka pihak swasta tentunya tidak dapat diharapkan untuk menjamin ketersediaan pasokan yang dibutuhkan apabila mereka harus mengalami kerugian. Lain halnya apabila penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik memang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, maka dalam keadaan sistem yang paling buruk sekalipun masih tetap ada yang bertanggung jawab, yaitu Pemerintah meskipun harus menanggung kerugian; -----

8. Perkembangan Sektor Ketenagalistrikan yang Didominasi oleh Masalah Listrik Swasta ; -----

Sebagaimana yang menjadi dasar pertimbangan pembuatan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagalistrikan sehingga perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenagalistrikan yang baru; -----

Perkembangan sektor ketenagalistrikan yang sangat dominan dan kerap menjadi berita baik di media cetak maupun elektronik sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 adalah masalah kehadiran listrik swasta, yang mana diketahui sarat dengan KKN setelah diikutsertakan dalam usaha penyediaan tenaga listrik melalui kebijakan Pemerintah Orde Baru, khususnya melalui PP.10/89 dan Keppres 37/92; -----

Perkembangan yang telah terjadi sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan terkait dalam memperlakukan listrik sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara; -----

Meskipun diketahui bahwa kontrak-kontrak listrik swasta sarat dengan KKN yang merugikan kepentingan negara, tetapi kehadirannya hingga sekarang ini tidak tersentuh oleh peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002; -----

Oleh karena itu, persaingan usaha yang tidak sehat yang telah terjadi dalam usaha penyediaan tenaga listrik, khususnya di sisi pembangkit, akan tetap berlangsung meskipun telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002; -----

Yang menjadi lebih ironis lagi adalah keberadaan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (Bapeptal), yang baru akan bekerja setelah diterapkannya kompetisi pada tahun 2007, yang berarti hingga 2007 tidak ada pengawasan terhadap persaingan usaha di sisi pembangkit yang telah berlangsung; -----

## Kesimpulan

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2), yang dalam penjelasannya menegaskan betapa pentingnya penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak agar rakyat terlindungi dari ketertindasan yang dapat dilakukan apabila tampuk produksi tersebut jatuh ke tangan orang-seorang, maka jelas bahwa dalam sektor ketenagalistrikan masyarakat pada umumnya mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan atas ketersediaan tenaga listrik dengan harga yang terjangkau; -----
- 2) Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, yang hendak menerapkan kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sebagaimana disebutkan dalam butir Menimbang b dan Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (3), maka hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan perlindungan atas ketersediaan tenaga listrik, sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan harga yang terjangkau telah dilanggar.
- 3) Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, yang hendak memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha di bidang ketenagalistrikan, sebagaimana disebutkan dalam butir Menimbang c, maka negara sudah tidak lagi menguasai penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu, masyarakat akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan pasokan tenaga listrik, karena penyelenggaraannya tidak lagi dikuasai oleh negara; -----
- 4) Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, khususnya Pasal 15 yang menyangkut penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi, maka sebagian besar masyarakat yang kurang dan tidak mampu akan dirugikan, karena penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi dimungkinkan terjadi tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi telah pula menerima surat dari Febbi Tumiwa Nomor 037/E/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004 perihal Kajian Working Group on Power Sector Restructuring (WG PSR) atas Undang-undang Ketenagalistrikan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- I. Proses Penyusunan RW Ketenagalistrikan menjadi W No. 20/2002  
Pertama, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 lahir atas dasar tekanan lembaga keuangan internasional sebagai bagian dari program penyesuaian struktural (structural adjustment program) yang merupakan standar kebijakan yang direkomendasikan oleh IMF dan didukung oleh Bank Dunia (The World Bank) serta Asia Development Bank (AsDB). Kesepakatan program antara Pemerintah Indonesia dan IMF dituangkan dalam bentuk Letter of Intent (LOI)/Memorandum of Economic and Financial Policy (MEFP); -----
  - Dalam LOI tertanggal 16 Maret 1999, bagian supplement, butir 20 dinyatakan: "The Government intends to restructure the power sector to improve efficiency and reduce fiscal burden. With the support of the World Bank and AsDB, the government will (i) establish the legal and regulatory framework to create competitive electricity market, (ii) restructure the organization of the PLN; (iii) adjust the electricity tariff; (iv) rationalize power purchase from private sector power projects. The government has commenced renegotiation with the independent power producers; will initiate the organizational restructuring of PLN by June 1999; and will enact the new Electricity Law by December 1999." Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 diciptakan untuk mengurangi beban fiskal, yaitu pengurangan subsidi serta mengakomodasi keinginan untuk adanya pasar kompetisi listrik di Indonesia; -----
  - Dalam LOI tertanggal 14 Mei 1999, butir 36 disebutkan: "We are making progress with the restructuring program for the state electricity

corporation (PLN) that is designed to strengthen its financial viability and prepare for its privatization over the medium term. The strategy provides for PLN's reorganization within the context of a rapid transition to a competitive retail electricity market on Java-Bali, as well as for fundamental changes in the role of the government including tariff and subsidy policies, an expanded role for the private sector, and legal and regulatory changes to facilitate these reforms. The AsDB has provided a program loan in support of the power sector restructuring policy. The World Bank and AsDB are also financing technical assistance to support the implementation of the reform program." Dari pernyataan ini dapat dilihat bahwa Pemerintah atas dukungan World Bank dan AsDB merencanakan privatisasi PIN, dalam konteks pasar kompetisi eceran (retail competition). Demikian juga dengan perubahan fundamental yaitu peran Pemerintah dalam hal subsidi dan penentuan tarif serta memberi kesempatan yang lebih besar kepada swasta. Pinjaman dari AsDB sebesar \$ 400 juta; -----

- Dalam LOI tertanggal 20 Januari 2000, Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk mempercepat proses restrukturisasi sejumlah perusahaan milik negara di sektor energi yaitu PLN dan Pertamina. Pemerintah memberikan janjinya untuk melaksanakan agenda White Paper 1998 dan meloloskan Undang-undang Ketenagalistrikan. Pada butir 70 dinyatakan: "In the electric power sector, the restructuring policy announced in August 1998 maps out the actions needed to restore commercial viability, improve efficiency, and attract private investment. The government's agenda for the coming year includes the passage of a new electricity law, establishment of an independent regulatory agency, and adoption of a tariff restructuring plan designed to restore tariffs progressively to commercially viable levels while limiting the impact on the poorer segments of society. Toward this end, the FY 2000 budget is based on an increase in the average tariff,• however, we will shield the poor from this increase during FY 2000, and will not raise tariffs for households with a connection of less than 450V; -----

- Dalam dokumen Bank Dunia: "Report and Recommendation of the President of the International Bank for Reconstruction and Development to the Executive Directors on A Proposed Second Policy Reform Support Loan In the Amount of US\$ 500 million to the Republic Indonesia", 26 April 1999, hal 13 dinyatakan bahwa "Continue implementation of the adopted Power Sector Restructuring Policy, and prepare a draft of new Electricity Law and implementing regulation." Dari sini dapat dikatakan bahwa Undang-undang Ketenagalistrikan telah menjadi syarat bagi adanya pinjaman program PRSL kedua, senilai \$ 500 juta pada tahun 1999; -----  
 Kedua, selain LOI/MEFP, penyusunan Undang-undang Ketenagalistrikan juga didanai oleh pinjaman dari Asia Development Bank (AsDB); -----
- Pinjaman: Power Sector Restructuring Program (Loan 1673-INO, April 1999). Pinjaman dari AsDB senilai \$ 400 juta ditambah dengan co-financing dari Japan EXIM Bank (JEXIM), yang sekarang bernama JBIC, sebesar \$ 400 juta. Sejumlah lembaga lain, seperti KfW dari Jerman dan USAID juga memberikan pinjaman, dengan demikian total pinjaman untuk restrukturisasi sektor listrik menghabiskan biaya \$ 900 juta; -----
- Dari laporan AsDB untuk program di atas: Program Completion Report on The Power Sector Restructuring Program, yang dikeluarkan Juli 2004, terungkap bahwa misi (mission) AsDB untuk mempersiapkan program ini telah lebih dulu dilakukan jauh sebelum loan ini disetujui. Reconnaissance mission 1 AsDB pertama kali ke Jakarta pada tanggal 10-13 Maret 1998, disusul oleh Consultation Mission pada tanggal 10-13 Juli 1998, di mana anggota misi ini bertemu dengan Menteri Pertambangan dan Energi, Kuntoro Mangkusubroto dan pejabat teras Departemen Energi lainnya. Dari berbagai mission awal ini kemudian lahir Kebijakan Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan (White Paper) . yang dirilis pada tanggal 25 Agustus 1998. Draft White Paper ini ditulis oleh staf AsDB dan Bank Dunia. Isi dan substansi White Paper, yang diakui oleh Pemerintah sebagai asli buatan team Indonesia, sesungguhnya serupa dengan Energy Policy of the Asian Development Bank tahun 1994. White Paper inilah yang menjadi naskah akademik dari RUU Ketenagalistrikan



yang dikirimkan ke DPR. Tercatat hingga April 1999, terdapat 7 buah mission AsDB untuk mempersiapkan program ini; -----

Ketiga, proses perumusan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak melalui proses partisipasi publik yang cukup. Apalagi undang-undang ini menyangkut perubahan paradigma penyediaan tenaga listrik dan tanggung jawab negara. RUU Ketenagalistrikan diterima oleh DPR pada bulan Februari 2001 dan baru dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR sejak bulan September 2001 dan disahkan setahun kemudian, yaitu September 2002. Cepatnya proses pembahasan ini juga disebabkan oleh karena tekanan Consultative Group on Indonesia (CGI) dalam sidangnya. Pada sidang CGI bulan November 2001, wakil IMF dan AsDB menyatakan bahwa ada tiga RUU yang menjadi persyaratan pencairan pinjaman yaitu RUU Ketenagalistrikan, RUU Investasi dan RUU Pencucian Uang (Money Laundering). Tekananan CGI untuk mempercepat dikeluarkannya ketiga undang-undang tersebut juga diakui sejumlah menteri, salah satunya adalah Menkeh dan Ham, Yusril Ihza Mahendra, yang mengikuti sidang, sebagaimana yang dilaporkan oleh sejumlah media cetak dan elektronik (Kompas, 08/11/2001; Media Indonesia, 08/11/2001 dan Sinar Harapan, 07/11/2001). Tekanan CGI, yang ketuanya adalah Bank Dunia, menyebabkan perdebatan mengenai relevansi dan substansi RUU Ketenagalistrikan menjadi sangat terbatas dan singkat. Sebagai perbandingan, pembahasan Electricity Bill di Filipina memakan waktu selama 7 tahun, sebelum disahkan pada 2001 dengan berbagai kontroversi, pro dan kontra terhadap program restrukturisasi. Electricity Bill di India, yang tidak berbeda secara prinsip dengan Undang-undang Ketenagalistrikan Indonesia, membutuhkan waktu 4 tahun sehingga disepakati oleh parlemen. Dari berbagai contoh ini, dapat dikatakan bahwa Undang-undang Ketenagalistrikan di Indonesia dikeluarkan secara terburu-buru dan kurang mempertimbangkan aspek sosial, teknis, ekonomis dan politik yang merupakan konsekuensi dari kehadiran undang-undang tersebut; -----

Selain dokumen-dokumen LOI, Bank Dunia dan AsDB, penelitian mengenai aktor IMF dan lembaga-lembaga keuangan internasional telah dilakukan oleh sejumlah institusi independen. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh lembaga pengkajian strategis di Washington DC, AS yaitu World Resource Institute, yang melakukan studi komparasi restrukturisasi sektor ketenagalistrikan di 6 negara di

Asia, Eropa Timur, Afrika dan Amerika Latin, selama 2 tahun (2000 — 2002), termasuk Indonesia. Studi tersebut telah dibukukan dan diterbitkan: *Power Politics* (2002), Navroz K. Dubash (editor). Studi ini telah menjadi salah satu referensi dari kajian-kajian lanjutan yang dilakukan oleh berbagai institusi lain, termasuk lembaga-lembaga seperti The World Bank dan AsDB. Salah satu kesimpulan dari *Power Politics* adalah *Electricity reforms are driven by economic and financial concern and by donor conditionalities*; -----

Kajian WGPSR mengenai peranan lembaga-lembaga keuangan multilateral (IMF, WB dan AsDB) dalam restrukturisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia, yang dilakukan pada tahun 2001-2002, menyimpulkan bahwa restrukturisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia dipengaruhi oleh peranan lembaga-lembaga keuangan multilateral serta lembaga-lembaga pembangunan, seperti USAID. Upaya-upaya restrukturisasi sudah ditawarkan dan secara sistematis dipersiapkan oleh World Bank dan AsDB sejak awal 90-an, selaras dengan perubahan kebijakan di institusi-institusi tersebut, yaitu mengurangi peran negara dan meningkatkan peran swasta dalam penyediaan tenaga listrik, melakukan deregulasi dan privatisasi sektor ketenagalistrikan di negara-negara berkembang. Strategi restrukturisasi dilakukan lewat pemberian sejumlah pinjaman proyek dan pinjaman bantuan teknis (technical assistance loan). Kajian WGPSR sudah diterbitkan dengan judul: *Listrik yang Menyengat Rakyat: Menggugat Peranan Bank-Bank Pembangunan Multilateral* (2002); -----

Keempat, implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 pun tidak lepas dari tekanan lembaga keuangan internasional. Dalam dokumen perjanjian pinjaman untuk Java-Bali Power Sector Restructuring and Strengthening Project, yang ditandatangani pada 1 Oktober 2003, senilai \$ 140 juta, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), salah satu lembaga di bawah The World Bank Group, membuat persyaratan-persyaratan (conditionalities) untuk pelaksanaan pemecahan (unbundling) PLN. Dalam project agreement, hal 14, butir 5, dinyatakan: -----

- (a) that PLN shall, not later than December 31, 2006, carry out the restructuring of PLN's Java-Bali generation subsidiaries, PT Indonesia Power, and PT PJB, into four or more new generation corporate

subsidiaries; -----

- (b) that PLN shall, not later than December 31, 2006, carry out the separation of PLN's transmission and distribution business units for the project Provinces into transmission and distribution subsidiaries;
- (c) that PLN shall, not later than December 30, 2007, establish independent successor generation, transmission and distribution companies from PLN's operation in the project provinces; -----

Dari dokumen ini dapat dilihat bahwa tahapan dan waktu pemecahan (unbundling) PLN , sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Pasal 8, 16, 17, 20, 21 dan 22 sudah ditentukan oleh lembaga kreditor internasional untuk dilaksanakan; -----

II. Substansi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 : -----

Pertama, Isi dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 secara substansi bertentangan dengan isi konstitusi Republik Indonesia. Undang-undang ini meniadakan tanggung jawab negara dalam menjamin penyediaan pasokan tenaga listrik bagi rakyat Indonesia. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 yang secara tegas menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang PKUK, tetapi memberikan kesempatan kepada koperasi dan swasta berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan (IUK), sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat 1 dan 2: -----

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan; -----

(2) Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan; -----

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 mengurangi peranan negara hanya sebagai pengatur (regulator) lewat Bapeptal, sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dipecah-pecah (unbundling) menjadi beberapa badan usaha yang berbeda menurut fungsinya. Tanggung jawab penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat sama sekali tidak dijamin. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, Pasal 7 menyatakan : -----

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan; -----

Walaupun demikian, sumber dana untuk pembangunan sarana ini, ternyata berasal dari dana masyarakat juga lewat pungutan sarana transmisi dan distribusi tenaga listrik, sebagaimana yang diatur pada Bab IX, Pasal 46, ayat (2) dan (3):

(2) Penerimaan Negara Bukan Pajak bagaimana; dimaksud dalam ayat (1) berupa pungutan sarana transmisi dan pungutan sarana distribusi tenaga listrik; -----

(3) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik di wilayah yang belum berkembang; -----

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah hanya menyediakan pembangunan sarana tenaga listrik belaka, tetapi perkara yang lebih penting yaitu bagaimana penduduk miskin dan di daerah-daerah tertinggal dapat terus mendapatkan pasokan listrik dengan harga yang murah dan handal, sama sekali tidak diatur. Pasal ini sesuai dengan skenario penghapusan subsidi energi pada tahun 2007 yang dirancang oleh Pemerintah; -----

Demikian juga dana pembangunan ketenagalistrikan juga bukan sepenuhnya berasal dari Pemerintah, tetapi dipungut dari para pelanggan listrik. Adanya pungutan ini memiliki konsekuensi kenaikan harga listrik di seluruh tingkat konsumen, termasuk konsumen kecil dan berpenghasilan rendah yang menggunakan daya listrik 450 VA; -----

Pertanyaan yang perlu diajukan mengenai kepemilikan negara dalam industri negara listrik adalah: Apakah Bapeptal merupakan bentuk penguasaan dan perusahaan negara atas sektor kelistrikan sesuai dengan yang diatur oleh pasal 33 ayat (2)? -----

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (Bapeptal) tidak dapat dikatakan sebagai bentuk penguasaan negara atas sektor ketenagalistrikan. Pasal 51 ayat (1) dan (2) menyatakan: -----

(1) Untuk mengatur dan mengawasi terselenggaranya kompetisi penyediaan tenaga listrik, dibentuk satu badan yang disebut Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik; -----

(2) Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi mengatur dan mengawasi usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah menerapkan kompetisi; -----

Dari Pasal 51, sangat jelas bahwa Bapeptal dibentuk untuk mengatur dan mengawasi kompetisi listrik dan hanya ada di wilayah yang menerapkan kompetisi. Bapeptal dapat dianalogikan sebagai wasit, yang mengawasi agar seluruh pemain dalam pasar kompetisi agar berlaku sesuai aturan;

Dengan demikian pengertian Bapeptal, sebagai wujud 'dikuasai oleh negara' sebagaimana Pasal 33 ayat (2), sangat tidak relevan dan tidak tepat. Pengertian 'dikuasai oleh negara' yang lebih relevan dinyatakan oleh W No. 15/1985 tentang Kelistrikan Pasal 7, yang digantikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002; -----

**Kedua**, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak dapat menjamin ketersediaan dan keamanan pasokan listrik. Ketersediaan dan keamanan pasokan tenaga listrik adalah hal yang saat ini menjadi perhatian besar di banyak negara di dunia yang sudah melakukan restrukturisasi. Pengalaman di sejumlah negara maju, yang tingkat pertumbuhan listriknya relatif rendah (di bawah 3% per tahun dan iklim investasi sangat baik), antara lain: Inggris, Jerman, Norwegia, Australia, Canada, dan Amerika Serikat menunjukkan, bahwa investasi di sektor ketenagalistrikan tetap rendah. Liberalisasi dan kompetisi pasar yang sudah diterapkan selama lebih dari 10

tahun ternyata tidak dapat menarik investasi. Di banyak negara berkembang masalah security of electricity supply telah menjadi isu yang sangat besar. Negara-negara seperti Brasil, Argentina, Chile, Mexico, Kamerun, Afrika Selatan, Ghana, India, China, yang telah melakukan deregulasi, liberalisasi dan privatisasi sektor listrik saat ini mengalami masalah dengan pasokan listrik yang disebabkan minimnya investasi swasta domestik maupun asing. Kajian atas masalah ini telah banyak ditulis dan dipublikasikan di berbagai jurnal dan forum internasional; -----

Berkaitan dengan masalah jaminan keamanan pasokan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 menyatakan: -----

- Pasal 16: Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha yang berbeda.
- Pasal 17 ayat (2): Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kompetisi.
- Pasal 30 ayat (1): Di wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi karena kondisi tertentu, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi ; -----
- Pasal 30 ayat (2): Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, swasta, atau swadaya masyarakat yang ditetapkan Pemerintah; -----
- Pasal 52: Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertugas dan berwenang butir (m) menjamin pasokan tenaga listrik -----

Dari berbagai pasal di atas, menjadi jelas bahwa jaminan pasokan tenaga listrik untuk wilayah kompetisi dilakukan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (Bapeptal), sedangkan perusahaan listriknya dilakukan lewat mekanisme kompetisi. Sedangkan untuk wilayah yang tidak atau belum menetapkan kompetisi, penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, swasta, koperasi, yang ditunjuk oleh Pemerintah; -----

Dalam hal ini paradigma yang dipakai adalah pasokan tenaga listrik dapat dicukupi melalui investasi yang cukup. Pertanyaan yang penting adalah, apa yang akan terjadi jika tidak ada investasi atau jika investasi kurang mampu mencukupi tingkat pertumbuhan listrik? Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, Pemerintah tidak diwajibkan atau diharuskan bahkan dilarang untuk melakukan investasi langsung akibatnya menimbulkan krisis listrik dan dapat menurunkan bingkai elektrifikasi. Krisis listrik di 140 kabupaten di berbagai wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari kurangnya tanggung jawab Pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagalistrikan, sebagai hasil pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002; -----

Pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana Bapeptal dapat menjamin pasokan listrik? Akan sangat sulit bagi badan ini untuk menjalankan tugasnya, karena Bapeptal tidak memiliki perangkat operasional dalam menjamin keamanan pasokan listrik. Bapeptal tidak memiliki pembangkit, transmisi atau disribusi. Menurut Undang-undang Ketenagalistrikan, jaminan pasokan tenaga listrik diserahkan kepada investasi swasta. Dengan tingkat pertumbuhan listrik berkisar 7-10%, dengan kebutuhan investasi \$ 2,5 - 4 milyar per tahun, akan sangat sulit bagi sektor ketenagalistrikan Indonesia jika hanya mengandalkan investasi swasta asing dan domestik; -----

Krisis investasi kelistrikan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi merupakan trend yang berlaku di seluruh dunia. Oleh sebab itu, investasi perusahaan tenaga listrik seharusnya dilakukan oleh investasi publik oleh Pemerintah, bersama-sama dengan swasta. Penelitian dari United Nations Development Programme (UNDP) tentang kebijakan dan kondisi ekonomi Indonesia, yang dilaporkan dengan judul: The Macro Economics of Poverty Reduction: The Case Study of Indonesia (Juni, 2004) menyatakan (hal. 20): Policymakers are still assuming that private investment will reive and conditions will improve sufficiently to attract more foreign investment. But substantial foreign investment is unlikely to return without more rapid growth sparked by increased domestic private investment. But such domestic

investment is unlikely to revive, in turn, without an initiating push from public investment; -----

UNDP menyarankan kepada para pembuat kebijakan di Indonesia bahwa untuk dapat menarik investasi swasta (domestik dan asing), maka Pemerintah harus melakukan investasi lebih dahulu. Hal ini tampaknya bertentangan dengan dogma yang dipegang oleh Pemerintah bahwa Pemerintah tidak perlu melakukan investasi di sektor ketenagalistrikan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Menko Perekonomian dan Menteri ESDM dalam sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Juli 2004. Oleh karena itu, kepemilikan BUMN yang terintegrasi vertikal ditambah dengan kebijakan ekonomi dan investasi yang lebih progressif, akan mempermudah dan melancarkan upaya Pemerintah melakukan penyediaan tenaga listrik dan meningkatkan **rasio elektrifikasi**; -----

Investasi di sektor ketenagalistrikan tidak hanya ditentukan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002. Investasi di sektor ketenagalistrikan ditentukan oleh kondisi makro ekonomi, kebijakan investasi dan fiskal serta situasi politik dan keamanan. Sehingga pembatalan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 seharusnya tidak berpengaruh pada investasi di sektor kelistrikan; -----

Investasi ketenagalistrikan dapat mengandalkan investasi PLN ditambah dana pembangunan dari Pemerintah. Investasi PT PLN tahun 2004 untuk sektor ketenagalistrikan sebesar Rp. 10 triliun atau sekitar 17 persen dari total pengeluarannya. Jumlah ini masih dapat ditambah dan diperbesar dalam tahun-tahun mendatang, jika struktur PT PLN tetap terintegrasi vertikal (vertical integrated). Jumlah ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya dihitung setelah krisis ekonomi 1997. Jika Pasal 8 dan 16 dari Undang-undang Ketenagalistrikan diberlakukan maka kemampuan investasi PT PLN akan sangat berkurang; -----

Dengan tingkat kebutuhan investasi \$ 2,5 - 4 milyar per tahun, apabila struktur PT PLN dipertahankan, maka dana investasi sendiri (equity) PT PLN ditambah dengan dana Pemerintah berpotensi mencapai \$ 2,5 - 3 milyar. Dengan jumlah dana sendiri (equity) sebesar ini, maka PT PLN dan Pemerintah seharusnya dapat menarik dana dari pihak ketiga mencapai \$ 5 –



7 milyar. Ditambah dengan partisipasi swasta dan koperasi, maka seharusnya dana investasi di sektor kelistrikan bukan masalah besar. Potensi dana ini malah tidak akan didapatkan jika implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tetap diteruskan; -----

Ketiga, dari kajian yang dilakukan oleh WGPSR atas implikasi penerapan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 ditemukan bahwa: -----

- Simulasi matematis yang dicoba untuk melihat implikasi dari penerapan Pasal 8 tentang jenis-jenis usaha penyediaan tenaga listrik dan Pasal 16 tentang usaha tenaga listrik dilakukan oleh badan usaha yang berbeda menyebabkan adanya rantai usaha kelistrikan yang lebih panjang, akibatnya harga listrik pada tingkat konsumen akhir akan naik sebesar 30-40%, dibanding jika perusahaan listrik dilakukan oleh struktur yang terintegrasi secara vertikal; -----
- Deregulasi kelistrikan dan mekanisme kompetisi spot pricing , sebagai implementasi Pasal 16,17, 20 dan 21, mengakibatkan harga listrik yang lebih tinggi bagi konsumen dibandingkan dengan harga listrik dengan sistem regulasi, yang berdasarkan prinsip cost recovery. Kenaikan harga listrik sangat tergantung pada kondisi keseimbangan demand-supply listrik, dan tingkat kehandalan infrastruktur. Pada kondisi pasar yang tidak sempurna, harga listrik akan menjadi sangat tinggi sesuai hukum ekonomi penawaran dan permintaan.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 menghilangkan struktur subsidi silang antar golongan tarif dan subsidi antar konsumen Jawa dan luar Jawa. Akibatnya, konsumen listrik di luar Jawa akan membayar tarif yang lebih mahal dibanding yang di Jawa. Mahalnya tarif tersebut disebabkan biaya pembangkitan listrik di luar Jawa didominasi oleh pembangkit listrik dengan bahan bakar solar (lebih dari 70%), rata-rata sebesar \$ 8 - 12 cents/kWh sementara di Jawa yang pembangkit listriknya dari sumber-sumber energi yang lebih murah (batu bara, gas, air), biaya pembangkitan listriknya di bawah \$ 4,5 cents/KWh. Diperkirakan tarif listrik di luar Jawa, tanpa subsidi silang, akan mencapai \$ 10 - 16 cenis/kWh (\$ 0,1 - 0,16 per kWh); -----
- Krisis pasokan listrik di sejumlah wilayah di luar Jawa dapat bertambah

parah, karena kemungkinan investasi kelistrikan yang minim. Investor swasta cenderung memilih wilayah yang sudah berkembang, tarif listrik yang ekonomis serta yang memiliki potensi pasar tinggi. Selain perbedaan tarif pembangkitan, kerapatan penduduk di luar Jawa lebih rendah dari Jawa, sehingga biaya investasi per pelanggan akan lebih mahal. Kemampuan ekonomi pelanggan luar Jawa juga lebih rendah daripada Jawa, sehingga tingkat kemampuan membayar tarif listrik yang mahal tersebut sangat rendah. Saat ini, kira-kira 80% pelanggan di luar Jawa adalah pelanggan 450 VA, yang masih disubsidi oleh Pemerintah. -----

- o Sesuai dengan Program Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan (White Paper) 1998 dan Blueprint Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, maka Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 melegitimasi proses privatisasi dan transfer kepemilikan BUMN kelistrikan, dari publik ke swasta, khususnya Multinational Company (MNC); -----

Dari sejumlah temuan di atas, WGPSR menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 secara substansi bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2). Undang-undang ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab negara dan hubungan kontrak sosial antara negara dengan rakyatnya; -----

Karena tidak membawa kemakmuran rakyat, mengkhianati cita-cita pendirian negara dan mengancam kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia, WGPSR meminta kepada segenap Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Menimbang, bahwa pihak Pemerintah, U.p. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyampaikan keterangan tambahan tanggal 10 September 2004 terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

#### I. PENJELASAN UMUM

Setelah 59 tahun Indonesia merdeka, baru 53 % jumlah rumah tangga mendapatkan aliran listrik. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata, adil, dan transparan serta untuk lebih meningkatkan

kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada BUMN, BUMD, koperasi dan swasta untuk menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat. Restrukturisasi sektor ketenagalistrikan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasional tersebut agar usaha penyediaan tenaga listrik dapat diselenggarakan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh komponen pelaku usaha; -----

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan landasan dan acuan bagi pelaksanaan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar pengelolaan usaha di sektor ini dapat dilaksanakan secara efisien, transparan dan mandiri. Pengelolaan ini dapat dilakukan melalui mekanisme regulasi (non kompetisi) dan penerapan kompetisi; -----

Penerapan kompetisi baru dapat dilakukan bila memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan, antara lain tarif yang sudah mencapai nilai keekonomian, pasokan tenaga listrik mencukupi, ketersediaan energi primer, dan lain-lain; -----

Bila persyaratan tersebut sudah dipenuhi, maka kompetisi usaha penyediaan tenaga listrik dalam tahap awal hanya diterapkan pada sisi pembangkitan secara terbatas; -----

Di kemudian hari, bila sudah ada kesiapan badan usaha, sistem, teknologi, dan lain-lain, kompetisi akan diterapkan di sisi penjualan. Hal ini dimaksudkan agar konsumen listrik memiliki pilihan dalam menentukan pasokan tenaga listriknya yang menawarkan harga paling bersaing dengan mutu dan pelayanan lebih baik. Di samping itu, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan juga mengatll penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal (non kompetisi) bagi wilayah yang belum berkembang.

II. Penjelasan Terhadap Pasal-Pasal Terkait :

No.	Pasal	Materi yang diatur mengenai	Potensi keuntungan bagi Pemerintah dengan berlakunya ketentuan ini	Potensi bagi Pemerintah tidak berlakunya ketentuan ini
1	Pasal 8 ayat (2)	“Usaha penyediaan	1) Adanya kejelasan batasan jenis usaha	1) Tidak ada kejelasan batasan jenis

		<p>tenaga listrik meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, agen penjualan tenaga listrik, pengelola pasar tenaga listrik, dan pengelola sistem tenaga listrik.</p> <p>Catatan : Pasal ini sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pasal 8 ayat (1) yang membagi jenis usaha penyediaan tenaga listrik. Pembagian jenis usaha dimaksudkan untuk mengelompokkan komponen-komponen struktur industri tenaga listrik menjadi unit-unit usaha berdasarkan spesialisasi dan fungsi masing-masing. Dalam ketenagalistrikan sebelumnya yaitu, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, pengelompokan usaha penyediaan</p>	<p>penyediaan tenaga listrik yang sesuai dengan sifat dan fungsinya dan dapat dibedakan jenis usaha mana yang bersifat monopoli alamiah dan mana yang bukan.</p> <p>2) Mempermudah pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha sesuai dengan jenis usahanya.</p> <p>3) Adanya pilihan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan sifat dan kemampuan pelaku usaha.</p>	<p>usaha sehingga tercampur antara yang monopoli alamiah dan yang bukan.</p> <p>2) Tidak adanya kepastian status hukum bagi berbagai perusahaan pembangkitan tenaga listrik yang telah ada, seperti PT Indonesia Power, PT Jawa Power, PT PJB, PT Paiton Energi, PT Energi Sengkang dan lain-lain.</p> <p>3) Usaha penyediaan tenaga listrik hanya dapat dilakukan secara monopoli.</p>
--	--	--	--	---

		tenaga listrik sudah diatur yang meliputi jenis usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik.		
2	Pasal 16	<p>“Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda”</p> <p><u>Catatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal ini berlaku hanya di daerah yang telah menerapkan kompetisi, dengan tujuan agar usaha penyediaan tenaga listrik dapat diselenggarakan secara lebih transparan terutama yang menyangkut biaya penyediaan tenaga listrik di setiap tahapan mulai dari pembangkitan, penyaluran sampai ke penjualan.</li> <li>- Berdasarkan hal tersebut</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menciptakan transparansi usaha dan suasana kondusif yang mendorong tercapainya kompetisi yang adil dan sehat di bidang ketenagalistrikan</li> <li>2) Menghindari praktek monopoli pasar tenaga listrik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak dapat mengakomodasi penerapan kompetisi yang ditujukan untuk menciptakan pengelolaan usaha yang efisien, transparan, dan mandiri.</li> <li>2) Usaha penyediaan tenaga listrik hanya dapat dilakukan secara monopoli dari hulu ke hilir.</li> <li>3) Tidak akan tercipta suasana yang kondusif yang dapat mendorong terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat di bidang ketenagalistrikan.</li> </ol>

		<p>maka tarif listrik yang ditetapkan akan dapat mencerminkan biaya penyediaan listrik yang paling efisien.</p> <p>- Jenis usaha yang terpisah tersebut dilakukan oleh badan usaha berbeda dengan tujuan terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat.</p> <p>Badan usaha-badan usaha tersebut masih dimungkinkan sebagai anak perusahaan-anak perusahaan dari perusahaan induk yang sama.</p>		
3	Pasal 17 ayat (3) huruf a	<p>“Badan usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik di satu wilayah kompetisi dilarang menguasai pasar melalui penguasaan kepemilikan.”</p> <p><u>Catatan :</u> Ketentuan ini mengatur larangan penguasaan pasar pada jenis usaha pembangkitan tenaga listrik di wilayah yang telah</p>	<p>1) Kompetisi di sisi pembangkit akan dapat berlangsung dengan sehat, sehingga sasaran kompetisi dapat tercapai.</p> <p>2) Tidak ada penguasaan pasar oleh sebuah badan usaha pembangkitan tenaga listrik yang akan mendikte harga jual tenaga</p>	<p>Terjadinya penguasaan pasar pada jenis usaha pembangkitan tenaga listrik mengakibatkan terjadinya praktik penyalagunaan kekuatan monopoli (monopoli power abuse) dan persaingan usaha</p>

		<p>menerapkan kompetisi oleh sebuah badan usaha. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya praktik penyalahgunaan kekuatan monopoli (monopoli power abuse) dan persaingan usaha yang tidak sehat pada jenis usaha pembangkitan tenaga listrik. Ketentuan tersebut melarang badan usaha pembangkitan tenaga listrik menguasai kepemilikan pada satu wilayah yang telah menerapkan kompetisi. Namun demikian, badan usaha-badan usaha pembangkitan dimungkinkan dimiliki oleh satu perusahaan induk.</p>	<p>listrik. 3) Melindungi kepentingan publik dari praktek usaha yang tidak sehat akibat penguasaan pasar oleh sebuah badan usaha.</p>	<p>yang tidak sehat.</p>
4	Pasal 22	<p>"Pengelola Pasar Tenaga Listrik dilaksanakan oleh badan usaha yang akuntabel dan tidak berpihak dalam memberikan pelayanan pasar tenaga listrik kepada badan usaha yang melakukan transaksi melalui</p>	<p>Adanya institusi untuk menyelenggarakan kompetisi yang adil dan sehat di bidang tenaga listrik.</p>	<p>Tidak adanya institusi untuk menyelenggarakan kompetisi yang adil dan sehat di bidang tenaga listrik sehingga kompetisi tidak dapat diterapkan</p>

		<p>jaringan transmisi tenaga listrik.”</p> <p><u>Catatan :</u>  Pasal ini mengatur Pengelola Pasar Tenaga Listrik berkaitan dengan pelayanan pengelolaan pasar tenaga listrik. Pengelola Pasar Tenaga Listrik dilakukan oleh badan usaha yang akuntabel dan tidak memihak dalam memberikan pelayanan kepada pelaku pasar tenaga listrik.</p>		
5	Pasal 30 ayat (1)	<p>“Di wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi karena kondisi tertentu, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.”</p> <p><u>Catatan :</u>  Ketentuan ini memberi pengecualian tidak dilakukannya pemisahan jenis usaha karena kondisi sistem kelistrikan, skala/besaran sistem kelistrikan,</p>	<p>Memberikan landasan hukum bagi penyediaan tenaga listrik di wilayah yang belum menerapkan kompetisi dilakukan secara terintegrasi vertikal, artinya di wilayah yang belum menerapkan kompetisi usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan secara monopoli,</p>	<p>Tidak ada wilayah yang dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal, sehingga semua daerah harus menerapkan kompetisi.</p>



		<p>dan kondisi sosial ekonomi yang belum berkembang dan belum menerapkan kompetisi. Ketentuan ini mengizinkan pelaku usaha di wilayah yang belum berkembang dan belum dapat menerapkan kompetisi melakukan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal (usaha pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik dilakukan oleh satu badan usaha) seperti yang berlaku saat ini.</p>		
6	Pasal 68	<p>“Pada saat undang-undang ini berlaku, terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dianggap telah memiliki izin yang terintegrasi secara vertikal yang meliputi pembangkitan, transmisi,</p>	<p>Adanya kejelasan terhadap status hukum dari izin usaha PT. PLN (Persero), selaku pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yaitu PT. PLN (Persero) tidak perlu minta izin lagi.</p>	<p>PT. PLN (Persero) harus minta izin kembali untuk dapat melaksanakan semua kegiatan usahannya.</p>

		<p>distribusi, dan penjualan tenaga listrik dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sampai dengan dikeluarkannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan undang-undang ini.</p> <p><u>Catatan :</u> Pasal ini merupakan ketentuan peralihan yang mengatur status perizinan PT PLN (Persero), yang sebelumnya berstatus sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) kemudian statusnya berubah menjadi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan dengan pasal ini PT PLN dianggap telah memiliki izin secara terintegrasi vertikal</p>		
--	--	---	--	--

III. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah undang-undang sektoral ; -----  
Perlu kami tambahkan pula bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan undang-undang sektoral di bidang ketenagalistrikan yang bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan; -----  
Undang-undang ini mengatur norma-norma berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan, antara lain, jenis usaha penyediaan tenaga listrik, hubungan hukum dan perbuatan hukum berkaitan dengan ketenagalistrikan, hak dan kewajiban pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan; -----  
Undang-undang ini tidak mengatur masalah korporasi, jual beli perusahaan, dan privatisasi; -----

## **II. Perkara Nomor.021/PUU-I/2003**

Menimbang, bahwa permohonan pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah konstitusi tanggal 17 Desember 2003 dan diregistrasi Perkara No.021/PUU-I/2003 permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 22 Desember 2003 sebagai berikut ; -----

**Pemohon** mengajukan permohonan pengujian muatan materi Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yaitu Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) terhadap Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun alasan-alasan yang diajukannya sebagai berikut : -----

Bahwa UU yang mohon diuji adalah UU setelah amandemen UUD 45

1. Bahwa Undang-undang yang dimohonkan untuk di uji melalui permohonan ini adalah Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang diundangkan pada tanggal 23 September 2002, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor

94, dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk di uji adalah Undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; -----
3. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 50 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah perubahan pertama UUD 45 pada tanggal 19 Oktober 1999.
4. Bahwa oleh karena UU No. 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan diundangkan pada tanggal 23 September 2002; yaitu setelah tanggal 19 Oktober 1999, maka pengujian Undang-undang ini demi hukum dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; -----  
Hak dan/atau kewenangan Konstitusional "Pemohon" yang dianggap dirugikan : -----
1. Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 tahun 2003), disebutkan sebagai berikut : -----  
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu : ----
  - a. Perorangan warga negara Indonesia (Penj. : Yang dimaksud perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) -----
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat ; -----
  - c. Badan hukum publik atau privat ; -----
  - d. Lembaga negara"; -----
2. Terlebih dahulu Pemohon menyampaikan pendapat mengenai pengertian dari kalimat pembuka Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi : "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang" . Pendapat PEMOHON adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon menganggap perlu menggaris bawahi kata "menganggap" dalam kalimat tersebut, karena kunci untuk mengetahui makna yang terkandung dalam kalimat tersebut terletak pada kata "menganggap" itu ; -----  
 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta, dikemukakan pengertian dari kata "menganggap" adalah sbb : -----  
 "Menganggap : menyangka ; memandang sebagai ; berpendapat bahwa; mis. Perbuatan itu dianggapnya bertentangan dengan perjanjian" ; -----  
 Kemudian mengenai pengertian dari kata-kata yang menjadi arti dari kata "menganggap" itu adalah sebagai berikut : -----  
 (1) "menyangka : 1 mengira; menduga; berpendapat; 2 (menyangkakan), menganggap (berpendapat bahwa) sesuatu seperti .....; -----  
 (2) "memandang : menganggap ; berpendapat bahwa" ; -----  
 (3) "berpendapat : mempunyai pendapat ; beranggapan ; menyangka" ; -----
- b. Dari kutipan Kamus Umum di atas dapat di lihat bahwa pengertian dari kata "menganggap" sama dengan "menyangka", "memandang", dan "berpendapat". Kemudian kita lihat pula bahwa kesemua kata-kata itu ("menganggap", "menyangka", "memandang" dan "pendapat") mempunyai satu titik temu pengertian, yaitu "mempunyai pendapat" atau "berpendapat; -----
- c. Mempunyai pendapat atau berpendapat adalah hak setiap orang (hak subyektif), terlepas daripada pendapat orang itu salah atau benar. Hak seseorang untuk berpendapat harus diberikan apalagi hak itu diberikan oleh Undang-undang. Kalau yang dijadikan persyaratan sesuatu tindakan hukum adalah hak subyektif seseorang, maka apakah tindakan hukum itu akan dilakukan atau tidak oleh orang tersebut, sepenuhnya tergantung pada orang yang bersangkutan; -----

- d. Untuk lebih menjelaskan persyaratan subyektif kata "menganggap" ini, dapat disampaikan perumpamaan sebagai berikut : -----  
 Misalnya tanggal 17 Agustus ada Lomba Senam Pagi dan Lomba Lari Maraton,. dengan persyaratan peserta sebagai berikut : -----  
Untuk Lomba Senam Pagi ketentuan peserta adalah: -----  
 "Yang boleh menjadi peserta lomba senam pagi adalah setiap pegawai yang menganggap kondisi fisiknya sehat"; -----  
Untuk Lomba Lari Maraton ketentuan peserta adalah : -----  
 "Yang boleh menjadi peserta lombalari maraton setiap pegawai yang kondisi fisiknya sehat"; -----  
 Menurut pendapat PEMOHON, kedua persyaratan lomba itu sangat berbeda, dimana pada Lomba Senam Pagi, Panitia tidak mempunyai hak untuk menguji apakah calon peserta lomba benar-benar sehat atau tidak, yang diperlukan di sini adalah surat pernyataan dari si peserta yang menyatakan bahwa si peserta menganggap dirinya sehat. Sedangkan pada Lomba Lari Maraton Panitia perlu menguji secara medis apakah si peserta benar-benar sehat atau tidak -----
- e. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam memaknai ketentuan Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi :
- "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak danlatau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang", maka yang diperlukan di sini adalah pernyataan pemohon yang isinya menyatakan bahwa : "Pemohon menganggap hak danlatau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang",. Di sini Undang-undang telah memberikan hak kepada pemohon untuk menggunakan hak subyektifnya, yaitu apabila pemohon menganggap,\_sekali lagi apabila pemohon menganggap hak konstitusinya dirugikan, maka pemohon boleh mengajukan permohonan pengujian Undang-undang. Karena persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang adalah "anggapan" si pemohon, dan ini sifatnya subyektif, maka menurut pendapat PEMOHON,

Majelis Hakim Konstitusi tidak berwenang menilai atau menguji hak subjektif Pemohon yang diberikan oleh Undang-undang, artinya sesuai Undang-undang, kalau Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-undang, maka demi hukum dia sah sebagai Pemohon tanpa ada kewajiban baginya untuk membuktikan apakah "anggapannya" itu benar atau tidak. Atau dengan perkataan lain, untuk sahnya menjadi Pemohon dalam Mahkamah Konstitusi tidak perlu dibuktikan apakah anggapan pemohon itu benar atau tidak, yang penting sudah ada dari pemohon suatu statemen yang menyatakan bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang. Pendapat ini analog dengan contoh persyaratan Lomba Senam Pagi yang telah dikemukakan di atas; -----

- f. Jadi yang perlu dibuktikan oleh hakim dari kalimat pembuka Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2003 tersebut adalah : Apakah benar PEMOHON mempunyai anggapan atau mempunyai pendapat bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang UU No. 20 tahun 2002?. Kalau Pemohon sudah menyatakan bahwa Pemohon "beranggapan hak konstitusinya dirugikan", maka demi hukum Pemohon sudah memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang. Hakim tidak perlu membuktikan apakah anggapan dari Pemohon itu benar atau tidak, karena Undang-undang hanya mempersyaratkan adanya anggapan Pemohon dan bukan mensyaratkan kebenaran dari anggapan itu ; -----
- g. Pemohon berpendapat bahwa pembuat Undang-undang sudah sangat tepat mencantumkan persyaratan untuk menjadi Pemohon dalam pembuka Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2003 itu, yaitu adalah adanya anggapan Pemohon bahwa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-undang, karena tidak mungkin bagi seseorang untuk membuktikan bahwa hak konstitusionalnya sudah dirugikan oleh berlakunya

suatu Undang-undang, sementara Undangundangnya sendiri baru disahkan dan belum dilaksanakan; -----

3. Selanjutnya, dengan mengacu pada Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan ini menyatakan bahwa PEMOHON menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusional PEMOHON dirugikan oleh berlakunya Undangundang UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagatistrikan.

4. Adapun hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan tersebut, baik dalam kedudukan “Pemohon” sebagai Organisasi SP PLN maupun dalam kedudukannya selaku mewakili Anggota SP PLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran Dasar SP PLN, adalah sebagai berikut : -----

(1). Hak atas Pekerjaan dan penghidupan yang layak [Pasal 27 ayat (2) UUD 45] ; -----

Dengan diundangkannya UU No. 20 tahun 2002, Pemohon menganggap bahwa hak konstitusional PEMOHON berupa Hak atas Pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 45 dirugikan, karena :

(a) Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Ketenagalistrikan (UUK) No. 20 tahun 2002, usaha penyediaan tenaga listrik dipecah-pecah kedalam 7 (tujuh) Jenis Usaha, yaitu:

- (1). Jenis Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik ; -----
- (2). Jenis Usaha Transmisi Tenaga Listrik ; -----
- (3). Jenis Usaha Distribusi Tenaga Listrik ; -----
- (4). Jenis Usaha Penjualan Tenaga Listrik; -----
- (5). Jenis Usaha Agen Penjualan Tenaga Listrik; -----
- (6). Jenis Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik ; -----
- (7). Jenis Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik; -----

(b) Kemudian menurut Pasal 16 UUK, masing-masing Jenis Usaha tersebut harus dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda ; -----

(c) Dengan adanya ketentuan Pasal 16 tersebut, maka Jenis Usaha yang boleh dijalankan oleh PLN hanya 1 (satu) Jenis Usaha,



misalnya Jenis Usaha Transmisi, padahal selama ini Jenis Usaha PLN meliputi seluruh kegiatan usaha ketenagalistrikan sejak dari hulu sampai ke hilir, yaitu mulai dari Pembangkitan, Transmisi, Distribusi hingga listrik sampai ke Pelanggan (konsumen) ; -----

(d) Dengan dibatasinya kegiatan bisnis PLN untuh hanya menatankan satu jenis usaha, maka sudah pasti akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PLN terhadap karyawan PLN cq. Anggota SP PLN, karena tidak mungkin karyawan PLN yang sekarang yang berjumlah sekitar 48.000 orang itu, bisa tetap menjadi karyawan PLN, kalau jenis usaha yang boleh dijalankan oleh PLN sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 16 UUK No. 20 tahun 2002 itu terbatas hanya satu jenis usaha saja (karena berdasarkan makna Pasal 16, ababila suatu perusahaan listrik sudah bergerak pada satu jenis usaha, maka perusahaan tersebut tidak boleh bergerak pada jenis usaha lainnya, padahal selama ini bisnis PLN meliputi semua jenis usaha penyediaan tenaga listrik mulai dari hulu sampai ke hilir); -----

(e) Dengan akan terjadinya PHK tersebut, maka hak PEMOHON cq. Hak Anggota SP PLN untuk mendapatkan Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 45 - yang sebelum UUK No. 20 tahun 2002 itu cukup terjamin - maka nanti dengan UUK No. 20 tahun 2002 itu menjadi tidak terjamin lagi . Dan ini jelas merupakan kerugian bagi PEMOHON; -----

(f) Bahwa munculnya PHK akibat pemberlakuan UUK No. 20 tahun 2002 tersebut, telah pula diindikasikan Komisaris Utama PLN sebagaimana termuat dalam Surat Kabar Republika tanggal 28 Oktober 2003 (Bukti P - 7) ; -----

(2). Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28 D ayat (2) UUD 45]; ----- Sebelum UUK No. 20 tahun 2002, PEMOHON cq. anggota SP PLN bekerja di PLN dengan mendapat Imbatan yang cukup llayak. Akan tetapi dengan akan terjadinya PHK dari PLN seperti diuraikan pada butir (1) di atas maka sebagian anggota SP PLN akan kehilangan

pekerjaan dan sekaligus akan kehilangan imbalan yang layak yang selama ini diterima oleh anggota SP PLN. PEMOHON yang bertindak untuk dan atas nama anggota SP PLN sesuai Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar SP PLN sungguh-sungguh menganggap hak konstitusionalnya untuk bekerja serta mendapat imbalan yang layak sangat dirugikan dengan adanya UUK No. 20 tahun 2002 tersebut. Bakal terjadinya kehilangan pekerjaan dan kehilangan penghasilan (imbalan) akibat PHK dari PLN sungguh sangat menakutkan dan benar-benar suatu kerugian bagi PEMOHON baik selaku organisasi SP PLN maupun sebagai anggota SP PLN; -----

(3). Hak untuk hidup sejahtera lahir bathin [Pasal 28 H ayat (1) UUD 45]. Dengan diundangkannya UU No. 20 tahun 2002, “PEMOHON” menganggap hak konstitusionalnya tersebut dirugikan, karena tidak mungkin untuk hidup sejahtera lahir bathin dalam keadaan akan PHK dari PLN sebagaimana diuraikan dalam butir (1) di atas; -----

(4). Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan ; ----- Selama ini seluruh karyawan PLN / anggota SP PLN memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan yang sangat baik dari PLN. Namun dengan bakal terjadinya PHK dari PLN akibat berlakunya UUK No. 20 tahun 2002 seperti diuraikan pada butir (1) di atas, maka sudah pasti bahwa bagi anggota SP PLN yang terkena PHK tersebut, akan kehilangan jaminan kesehatan yang selama ini sudah dinikmati karyawan PLN / anggota SP PLN. Oleh karena itu PEMOHON benar-benar menganggap bahwa PEMOHON sangat dirugikan oleh UUK No. 20 tahun 2002 tersebut; -----

(5). Hak atas jaminan sosial [Pasal 28 H ayat (3) UUD 45]; ----- Dengan diundangkannya UU No. 20 tahun 2002, “PEMOHON” menganggap hak konstitusionalnya tersebut dirugikan, karena jaminan sosial yang cukup baik yang diterima oleh pegawai PLN / anggota SP PLN selama ini, akan hilang apabila terjadi PHK dari PLN sebagaimana yang diuraikan pada butir (1) di atas; -----

(6). Hak untuk mendapatkan kemakmuran atas kekayaan alam yang dikuasai negara [Pasal 33 ayat (3) UUD 45]; -----

Dengan diundangkannya UU No. 20 tahun 2002, maka seperti diuraikan pada butir (1) di atas, jenis-jenis kegiatan penyediaan tenaga yang selama ini dilakukan oleh negara melalui BUMN (baca : PLN) dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai amanah Pasal 33 UUD 45, sebagian besar akan dilepaskan dari Negara (PLN) dan diserahkan kepada pihak swasta. "PEMOHON" menganggap hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kemakmuran atas kekayaan alam yang dikuasai negara dirugikan, karena listrik sebagai salah satu hasil sumber alam yang selama ini menjadi sumber penghasilan pemohon melalui penguasaan negara (PLN), akan dilepaskan menjadi dikuasai oleh swasta berdasarkan UU No. 20 tahun 2002 tersebut. Akibatnya perusahaan yang menjadi sumber penghasilan pemohon akan mengecil, hal mana sudah pasti merugikan bagi PEMOHON baik secara materil maupun secara moril (bekerja pada perusahaan besar lebih baik daripada di perusahaan kecil; -----

- (7). Hak untuk hidup, serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.[Pasal 28 A UUD 45] ; -----  
Bakal terjadinya PHK dari PLN akibat diberlakukannya UUK No. 20 tahun 2002 seperti yang telah diuraikan pada butir (1) di atas, jelas sangat mengancam kehidupan karyawan / anggota SP PLN. Oleh karena itu PEMOHON menganggap sangat dirugikan hak konstitusional PEMOHON oleh UUK No. 20 tahun 2002 tersebut.
- (8). Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya [Pasal 28 C ayat (1) UUD 45]; -----  
Dengan diundangkannya UUK No. 20 tahun 2002, maka "PEMOHON" menganggap hak konstitusionalnya tersebut dirugikan, karena seperti diuraikan pada butir (1) di atas, UUK ini akan mengakibatkan sebagian karyawan / anggota SP PLN akan di PHK dari PLN. Dan dalam kondisi alat pemenuhan dasar tidak dapat dipenuhi karena PHK, maka tidak mungkin bagi PEMOHON untuk dapat mengembangkan diri sesuai hak konstitusionalnya. Jadi

PEMOHON benar-benar menganggap dirugikan oleh UUK No. 20 tahun 2002 tersebut; -----

- (9). Kewenangan atau Kewajiban menjunjung hukum [Pasal 27 ayat (1) UUD 45]; -----

Dengan diundangkannya UU No. 20 tahun 2002, "PEMOHON" menganggap telah terjadi pelanggaran hukum terhadap UUD 45, karena UUD 45 menetapkan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, sedangkan UU No. 20 tahun 2002 melepaskan penguasaan listrik dari negara kepada swasta, padahal listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; -----

- (10). Hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara [Pasal 27 ayat (3) UUD 45]; -----

Dengan diundangkannya UU No. 20 tahun 2002, "PEMOHON" menganggap bahwa akan mudah terjadi disintegrasi bangsa apabila listrik diswastakan, karena keberadaan listrik dibawah satu pengelolaan merupakan salah satu perekat keutuhan bangsa. Karenanya swastanisasi listrik perlu dielakkan sebagai salah satu upaya ikut serta dalam pembelaan negara ; -----

- (11). Hak untuk berserikat dan berkumpul [Pasal 28 UUD 45 jo. UU No. 21 tahun 2000].-----

Dengan diundangkannya UU No. 20 tahun 2002, "PEMOHON" menganggap hak konstitusionalnya tersebut dirugikan, karena dengan UUK tersebut akan terjadi PHK dari PLN. Akibat selanjutnya Hak untuk berserikat dan berkumpul pada SP PLN akan terganggu karena sebagian anggotanya PEMOHON (SP PLN) harus keluar dari PLN karena terkena PHK; -----

- (12). Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif [Pasal 28 C ayat (2) UUD 45] ; -----

Dengan diundangkannya UUK No. 20 tahun 2002, "PEMOHON" menganggap hak konstitusionalnya tersebut dirugikan, karena dengan dikerdikannya PLN oleh UUK tersebut maka anggota SP

PLN (PEMOHON) akan banyak yang di PHK dari PLN. Akibatnya Hak PEMOHON untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif akan sulit dilakukan karena sulit mengumpulkan anggota ; -----

(13). Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat [Pasal 28 E ayat (3) UUD 45]; -----  
Dengan diundangkannya UU No. 20 tahun 2002, "PEMOHON" menganggap hak konstitusionalnya tersebut dirugikan, karena dengan diserahkannya pengelolaan listrik kepada swasta, maka hak kebebasan berserikat dan berkumpul dalam Serikat Pekerja PLN pasti akan terganggu, karena berdasarkan UUK tersebut, PLN hanya merupakan perusahaan yang sangat kecil dibandingkan dengan PLN yang sekarang, karena hanya akan menangani satu jenis usaha ketenagalistrikan. Akibatnya Unit-unit SP PLN yang sekarang ada pada setiap jenis usaha ketenagalistrikan di seluruh Indonesia sesuai dengan lingkup usaha PLN saat ini, nantinya akan lepas dari PLN dan masing-masing akan tunduk pada perusahaan baru sebagai ganti unit PLN tersebut atau malah bubar karena tidak bisa berdiri sendiri. Dalam kondisi yang demikian jelas kebebasan berserikat bagi PEMOHON (anggota SP PLN) akan terhambat dan ini tentu kerugian bagi PEMOHON; -----

Kompetensi SP PLN sebagai Pemohon ; -----  
1. Yang berkompeten untuk menjadi Pemohon pengujian Undang-undang terhadap UUD 45 telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut : ---  
"Pemohon adalah pihak yang menganq.qap hak danlatau kewenangan konstitusionalnya\_dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu :  
a. Perorangan warga negara Indonesia (Penj. : Yang dimaksud perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama)  
b. Kesatuan masyarakat hukum adat ...  
c. Badan hukum publik atau privat,  
d. Lembaga negara"

2. Bahwa kompetensi "Pemohon" dalam perkara ini adalah sebagai Perorangan dalam pengertian termasuk Kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 24 tahun 2003 tersebut di atas; -----
3. Bahwa Serikat Pekerja PLN merupakan "kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama" dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut : -----
  - a. Secara tata bahasa Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta, dikemukakan pengertian dari kata "Serikat" adalah sbb : "1. persatuan ; perkumpulan ; gabungan; ikatan ; ... mis. Serikat sekerja ; serikat buruh"; -----  
Berdasarkan Kamus tersebut sudah jelas bahwa Serikat Pekerja adalah kumpulan atau kelompok pekerja atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu sama-sama pekerja, sama-sama ingin mempertahankan pekerjaannya dan sama-sama ingin memperoleh penghasilan dari pekerjaannya; -----
  - b. Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2000, Serikat Pekerja didefinisikan sebagai berikut : -----  
"Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerjalburuh dan keluarganya". -----
  - c. Dari Definisi menurut Undang-undang tersebut jelas bahwa Serikat Pekerja adalah "kelompok orang" karena Serikat Pekerja adalah "Organisasi" dari para pekerja/buruh. Kata "Organisasi" jelas menunjukkan kelompok dari orang-orang (dalam hal ini para pekerja) yang mempunyai kepentingan yang sama sesuai dengan tujuan organisasi itu ; -----

- d. Dari definisi itu juga jelas bahwa "kelompok orang" dalam Serikat Pekerja tersebut adalah kelompok orang "yang mempunyai kepentingan yang sama". Hal ini dapat dilihat dari tujuan Serikat Pekerja dalam definisi tersebut, yaitu "memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerjalburuh dan keluarganya". Yang merupakan kepentingan yang sama di sini adalah perjuangan, pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan pekerja serta kesejahteraan pekerja dan keluarga para pekerja ;-----
- e. SP PLN adalah organisasi karyawan PLN yang berbentuk Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2000. Anggota SP PLN meliputi para karyawan PLN seluruh Indonesia sesuai Anggaran Dasar SP PLN Pasal 12 (Vide Bukti P -1); -----
- f. SP PLN sesuai Pasal 5 Anggaran Dasarnya mempunyai tujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang sama bagi anggotanya, antara lain mewujudkan terciptanya profesionalisme anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota, memperjuangkan hak-hak anggota, dan sebagainya. (Vide Bukti P - 1); -----
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) atau disingkat SP PLN memenuhi syarat sebagai "Pemohon" dalam perkara ini sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 51 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Serikat Pekerja PLN sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama "Organisasi" dan "Anggota" SP PLN sebagai PEMOHON dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar SP PLN yang berbunyi :

Pasal 9

Fungsi

Serikat Pekerja PLN berfungsi sebagai berikut :

1. Pembina, Pendamping, Pelopor dan pembela kepentingan anggota Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia serta kemajuan perusahaan; -----
2. Mewakili Organisasi dan Anggotanya baik di dalam maupun di luar Pengadilan; -----
6. Kekuasaan atau Kedaulatan tertinggi SP PLN berada pada Musyawarah Besar SP PLN (Anggaran Dasar Pasal 6); -----
7. Musyawarah Besar SP PLN yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2003 telah menetapkan dan mengesahkan Ir AHMAD DARYOKO sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Priode 2003-2007 dengan Surat Keputusan Musyawarah Besar SP PLN No. 04/SK/MB/2003 (vide Bukti P - 5), sehingga Ir. Ahmad Daryoko sah dan berwenang mewakili SP PLN baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar SP PLN ; ---
8. Bahwa M. YUNAN LUBIS, SH telah diangkat oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan. Pusat SP PLN dengan Surat Keputusan No. DPP-007/KEP-ORG/2003 (vide Bukti P - 6). sehingga M. YUNAN LUBIS, SH sah dan berwenang mewakili SP PLN baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar SP PLN ; -----
9. Bahwa untuk mendukung keabsahan dan kewenangan M. Yunan Lubis, SH mewakili SP PLN dalam perkara ini, maka Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat SP PLN telah menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121.A.SKU/DPP/2003 tanggal 3 Nopember 2003 (vide Bukti P - 6 A) ; -----

E. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan -----

Bahwa mengenai jangka waktu pengajuan permohonan pengujian Undangundang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak dibatasi oleh Undangundang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar permohonan ini. Sehingga pembatasan jangka waktu



pengajuan permohonan hak uji dalam tenggang waktu 90 hari kerja sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 tahun 2002 tidak bisa diberlakukan di sini, karena permohonan ini diajukan langsung kepada Mahkamah Konstitusi; -----

F. Obyek Permohonan ; -----

1. Obyek permohonan ini adalah materi muatan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu materi muatan Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang dianggap oleh "Pemohon" bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Adapun materi muatan Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 tersebut adalah ketentuan Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) termasuk penielasannya ; serta ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf a dari Undang-undang Ketenagalistrikan (UUK) tersebut ; -----
3. Jelasnya obyek permohonan dari "Pemohon" adalah sebagai berikut : - Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi muatan Undang-undang No. 20 tahun 2002, yaitu Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 Jo. Pasa130 ayat (1) berikut penjelasannya serta Pasal 17 ayat L3) huruf a TERHADAP Pasa! 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; -----

G. Uraian Mengenai Materi Muatan UUK NO. 20 TAHUN 2002 (yang bertentangan dengan UUD 1945) ; -----

1. Terlebih dulu dikutipkan di sini bunyi Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UUK) yang dianggap bertentangan dengan UUD 45, yaitu : Pasal 8 ayat (2), Pasat 16 dan Pasal 30 ayat (1) beserta penjelasannya, serta Pasai 17 ayat (3) huruf a UUK sebagai berikut :

PASAL 8 ayat (2)	Penjelasannya
<p>“Usaha Penyediaan tenaga listrik meliputi jenis usaha :</p> <p>a. Pembangkitan Tenaga Listrik</p> <p>b. Transmisi Tenaga Listrik</p> <p>c. Distribusi Tenaga Listrik</p> <p>d. Penjualan Tenaga Listrik</p> <p>e. Agen Penjualan Tenaga Listrik</p> <p>f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik</p> <p>g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik”.</p>	“Cukup jelas”
PASAL 16	Penjelasannya
<p>“Usaha Penyediaan tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan <u>secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda</u>” (kursip Pemohon)</p>	“Untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat, usaha penyediaan tenaga listrik perlu dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda”
PASAL 30 Ayat (1)	Penjelasannya
<p>“Di wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi karena kondisi tertentu, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan secara <u>terintegrasi</u>” (kursip Pemohon)</p>	“Kondisi tertentu yang dimaksud dalam ayat ini antara lain factor geografis dan atau social ekonomi. Yang dimaksud secara <u>terintegrasi adalah kepemilikan secara vertical sarana penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan tenaga listrik sampai dengan penjualan tenaga listrik kepada konsumen</u> ” (kursip Pemohon)
PASAL 17 Ayat (3) huruf a	Penjelasannya
<p>“larangan penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi segala tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat antara lain meliputi :</p> <p>a. menguasai kepemilikan”</p>	Cukup jelas

2. Terlebih dulu perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik , yaitu kegiatan pengadaan tenaga listrik mulai dari titik Mesin Pembangkit Listrik (generator listrik) sampai dengan titik Pemakaian Konsumen (meteran listrik Pelanggan). [Sama dengan definisi dalam UUK Pasal 1 angka 3); -----
3. Konstruksi perusahaan listrik yang hendak diwujudkan oleh UUK ini adalah menciptakan sistem pengelolaan atau perusahaan listrik di Indonesia dilakukan dengan cara Kompetisi melalui pasar yang disebut

Pasar Tenaga Listrik, dimana semua perusahaan listrik termasuk perusahaan milik negara (BUMN) diperlakukan secara sama dan tanpa ada pengecualian apapun bagi negara (vide UUK menimbang huruf b); ---- Penerapan kompetisi akan dilakukan secara bertahap se daerah demi se daerah sehingga akhirnya meliputi seluruh Indonesia. Penerapan Daerah Kompetisi ini akan dimulai dengan daerah Jawa, Madura dan Bali (JAMALI) sesuai rencana yang telah disusun dalam Pedoman dan Pola Tetap oleh Departemen ESDM (Bukti P - 8) ; -----

4. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUK, kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bidang. Masing-masing bidang disebut sebagai satu Jenis Usaha sebagai berikut : -----

<b>A</b>	Pembangkitan Tenaga Listrik
<b>B</b>	Transmisi Tenaga Listrik
<b>C</b>	Distribusi Tenaga Listrik
<b>D</b>	Penjualan Tenaga Listrik
<b>E</b>	Agen Penjualan Tenaga Listrik
<b>F</b>	Pengelola Pasar Tenaga Listrik
<b>G</b>	Pengelola Sistem Tenaga Listrik

5. Selanjutnya, menurut Pasal 16 UUK, usaha penyediaan tenaga listrik yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) di atas, dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda. Dengan ketentuari Pasal 16 ini, maka untuk setiap jenis usaha yang disebutkan di atas (A s/d G), harus ada badan

usaha atau perusahaan tersendiri yang kegiatannya hanya untuk satu jenis usaha tenaga listrik. Suatu perusahaan listrik yang bergerak dalam jenis usaha "A (Pembangkitan)" misalnya, tidak boleh mengusahakan jenis usaha B (Transmisi), C (Distribusi), D (Penjualan) dan seterusnya, dan demikian pula sebaliknya. Pokoknya satu perusahaan listrik hanya boleh bergerak pada satu jenis usaha tenaga listrik yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) UUK. Bahkan untuk jenis usaha A (Pembangkitan), suatu perusahaan dilarang menguasai kepemilikan perusahaan pembangkitan lainnya [Pasal 17 ayat (3) huruf a]; -----

6. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Pemilik dari satu perusahaan listrik boleh memiliki perusahaan listrik lain dari jenis usaha listrik yang berbeda. Misalnya, bolehkah PT X (yang bergerak dalam jenis usaha Transmisi Tenaga Listrik) mempunyai kepemilikan pada perusahaan PT Y (yang bergerak dalam jenis usaha Pembangkitan Tenaga Listrik)? -----
7. Jawaban pertanyaan tersebut ada 2 (dua), yaitu : -----
  - a) Untuk Daerah Kompetisi Tidak Boleh ; -----
  - b) Untuk Daerah yang belum Kompetisi (Non Kompetisi) Boleh -----  
Penjelasannya seperti pada butir-butir berikut ini; -----
8. Adanya 2 (dua) jawaban tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa di daerah yang belum menerapkan Kompetisi (Non Kompetisi) , usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan secara terintegrasi. Arti "terintegrasi" menurut penjelasan Pasal ini adalah kepemilikan secara vertical sarana penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan tenaga listrik sampai dengan penjualan tenaga listrik kepada konsumen; -----
9. Bahwa dengan penjelasan tersebut dapat ditarik penafsiran a contrario, bahwa di Daerah Kompetisi usaha penyediaan tenaga listrik tidak boleh secara terintegrasi atau tidak boleh ada kepemilikan yang sama antar perusahaan dari jenis-jenis usaha penyediaan tenaga listrik yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) itu ; -----
10. Oleh karena jiwa atau filosofi dari UUK ini adalah untuk menerapkan pengusahaan listrik di Indonesia secara kompetisi, maka pada dasarnya adanya daerah non kompetisi adalah bersifat sementara,

karena pada akhirnya sesuai dengan kehendak atau semangat UUK ini diseluruh Indonesia akan diterapkan kompetisi. Jadi Daerah Non Kompetisi menurut UUK hanya bersifat transisi ; -----

11. Tidak diperbolehkannya terjadi kepemilikan secara vertical pada perusahaan listrik tersebut berlaku juga terhadap kepemilikan negara terhadap perusahaan listrik BUMN, karena menurut UUK, semua pelaku usaha penyediaan tenaga listrik (termasuk perusahaan milik negara / BUMN) diperlakukan sama. (vide konsideran UUK huruf b dan c). Jadi kalau negara sudah memiliki perusahaan (BUMN) pada jenis usaha Transmisi dan Distribusi sesuai yang telah ditetapkan oleh Pasal 18 dan 19 UUK , maka negara tidak boleh lagi memiliki perusahaan listrik pada jenis usaha Pembangkitan, jenis usaha Penjualan dan seterusnya. Inilah konsekwensi dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1); -----

12. Uraian lebih lanjut mengenai larangan adanya kepemilikan perusahaan listrik secara vertical tersebut (termasuk kepemilikan oleh negara) adalah sebagai berikut : -----

(1) Perusahaan-perusahaan listrik yang bergerak pada satu jenis usaha penyediaan tenaga listrik tidak boleh mempunyai kepemilikan terhadap perusahaan lain yang bergerak pada jenis usaha penyediaan tenaga listrik lainnya. Misalnya PT X yang bergerak pada jenis usaha A (Pembangkitan) tidak boleh mempunyai kepemilikan pada PT Y yang bergerak pada jenis usaha B (Transmisi) (UUK Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) ; -----

(2) Ketentuan Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) UUK yang mengharuskan perusahaan listrik harus di pisah-pisah atau di pecah-pecah menurut jenis usahanya dan antar perusahaan hasil pemecah-mecahan itu tidak boleh ada kepemilikan yang sama berlaku terhadap semua perusahaan tanpa kecuali, termasuk terhadap perusahaan milik negara (BUMN), karena UUK memperlakukan semua perusahaan sama dan tidak ada pengecualian apapun kepada kepemilikan negara. Sehingga kalau UUK sudah menetapkan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 bahwa negara hanya

boleh memiliki perusahaan (BUMN) pada jenis usaha B (Transmisi) dan C (Distribusi), maka negara tidak boleh lagi memiliki perusahaan (BUMN) pada jenis usaha yang lain seperti Jenis usaha D (Penjualan) , E (Agen Penjualan) dan sebagainya; -----

- (3) Seperti disebutkan tadi bahwa untuk porsi Perusahaan Milik Negara (BUMN) telah disediakan kavling-nya (secara prioritas) pada Jenis Usaha Transmisi (Pasal 18 UUK) dan Distribusi (Pasal 19), sehingga berdasarkan Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) UUK, kepemilikan negara atas perusahaan-perusahaan listrik pada Jenis Usaha lainnya (selain Transmisi Dan Distribusi) Tidak Dibolehkan ; -
- (4) Larangan bagi pemilik suatu perusahaan listrik untuk memiliki perusahaan listrik lainnya, diatur secara lebih ketat lagi dalam jenis usaha pembangkitan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a . Disini antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tidak boleh saling memiliki meskipun jenis usahanya sama-sama perusahaan Pembangkitan tenaga listrik. Larangan kepemilikan itu berlaku juga terhadap negara, karena UUK tidak memberikan suatu perlakuan yang berbeda antara kepemilikan perusahaan oleh negara dan kepemilikan perusahaan oleh swasta; -----
- (5) Tujuan UUK memperlakukan semua perusahaan listrik berada pada kedudukan yang sama adalah agar kompetisi bisa berjalan secara fair. Akan tetapi tidak adanya ketentuan dalam UUK yang mengatur bahwa dalam "kondisi-kondisi tertentu" negara dapat memiliki perusahaan-perusahaan listrik secara lintas jenis usaha (kepemilikan vertical), tentu sangat membahayakan bagi bangsa ini, karena misalnya pada suatu saat produksi Pembangkitan tenaga listrik dari perusahaan-perusahaan pembangkitan listrik yang ada tidak mencukupi kebutuhan konsumen, sementara tidak ada tambahan pembangkit listrik, sedangkan negara sesuai UUK tidak boleh masuk memiliki usaha pada sisi pembangkit karena negara sudah memiliki perusahaan listrik (BUMN) pada sisi Transmisi dan Distribusi. Bukankah hal itu akan sangat membahayakan bangsa kita ? . Dan bukankah hal itu berarti materi UUK Pasal 8 ayat (2) jo.

Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) tersebut sudah jelas jelas melanggar Pasal 33 ayat (2) UUD 45, karena dengan materi muatan UUK yang demikian, mengakibatkan negara tidak lagi berkuasa atas listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Padahal dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 45 telah digariskan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; -----

(6) Tegasnya, dengan UUK ini, listrik, sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang oleh Pasal 33 ayat (2) UUD 45 ditetapkan harus dikuasai oleh negara, maka dengan adanya materi UUK Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) tersebut, serta Pasal 17 ayat (3) huruf a, kini negara tidak lagi berkuasa atas listrik; -----

H. Uraian Mengenai Pertentangan Materi Muatan Uuk No. 20 THN 2002 Terhadap Pasal 33 Ayat (2) UUD 45; -----

1. Ketentuan UUD 45 yang dilanggar oleh Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (3) huruf a Undang-undang Ketenagalistrikan (UUK) No. 20 tahun 2002, adalah Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : -----

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" ; -----

2. Pertanyaan yang muncul tentunya adalah : -----

(1) Apakah listrik termasuk Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak ?

(2) Apakah pengertian dari "dikuasai oleh negara" tersebut ?

3. Untuk menjawab pertanyaan pertama, bahwa listrik merupakan **Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak** sebenarnya secara yuridis sudah sangat jelas dan tidak perlu dipersoalkan, karena : -----

(1) Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Ketenagalistrikan (UUK) No. 20 tahun 2002 sudah disebutkan secara eksplisit sebagai berikut : -----

"Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi negara sangat menunjang upaya tersebut. Sebagai salah satu kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, tenaga listrik perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat" (kursip-Pem); -----

(2) Sebelumnya, dalam Penjelasan Umum UU No 15 /1985 (yang digantikan oleh UU No. 20 tahun 2002 tersebut), hal yang sama disebutkan dengan sedikit perbedaan redaksi, sebagai berikut : -----

"Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, perlu digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat" (kursip-Pem); -----

(3) Prof. Dr. Harun Alrasid, SH telah membuat Pendapat Hukum (Legal Opinion) menyangkut hal ini, dimana disebutkan sebagai berikut : -----

"Bahwasanya "listrik" merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, tidak menimbulkan perbedaan pendapat (kontroversi)." (Bukti P - 9) ;-----

4. Persoalan pokoknya adalah pertanyaan ke dua, yaitu apakah pengertian dari "Dikuasai Oleh Negara" Dalam UUD 45 PASAL 33 AYAT (2) itu? -----

5. Prof. Dr. Harun Alrasid SH dalam Legal Opinionnya tersebut di atas menyatakan bahwa dalam hal listrik, pengertian "Dikuasai oleh Negara" dalam Pasal 33 ayat (2) itu berarti "dimiliki oleh Negara". Selengkapnya Prof. Harun Alrasid menyatakan sebagai berikut :-----

"Bahwasanya "listrik" merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, tidak menimbulkan perbedaan pendapat (kontroversi). Yang menjadi kontroversi ialah apakah perusahaan listrik harus dimiliki oleh negara, dengan kata lain, harus merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau apakah perusahaan listrik boleh dimiliki oleh swasta (perorangan I individu) namun tidak bebas dalam melakukan operasinya karena ada serangkaian peraturan yang



dibuat oleh negara dan wajib ditaati oleh perusahaan swasta yang bersangkutan; -----

Kalau kita membaca notulen rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika merumuskan ketentuan tersebut di atas yang menyebutkan istilah "sosialisme", maka jelas maksudnya ialah "dimiliki" oleh negara. Hal ini dipertegas lagi oleh penjelasan Prof. Supomo yang mengatakan : "Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang. " Ditambahkan lagi, kalau tidak dikuasai (dimiliki) oleh negara, maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan orang-seorang dan rakyat banyak akan ditindasnya; -----

Alhasil saya menarik kesimpulan bahwa cabang produksi listrik (dari A sampai Z) harus dimiliki oleh negara jika kita ingin melaksanakan kemauan pembuat UUD; -----

Saya juga berpendapat bahwa mudharat nadeel yang akan timbul jika perusahaan listrik dimiliki oleh swasta adalah lebih besar daripada jika dimiliki oleh negara, karena negara tidak mencari keuntungan (profit-making) tetapi mengutamakan keseljahteraan sosial"(Vide Bukti P-9) ;-----

6. Ada juga yang mengatakan, bahwa pengertian "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 ayat (2) itu adalah "diatur oleh negara. Argumentasi ini amat lemah, karena kalau maksud pembuat UUD memang diatur seperti itu, bukankah semua hal diatur oleh negara atau dengan perkataan lain tidak hanya cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang di atur negara, tapi cabang produksi yang tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak pun diatur oleh negara, seperti mobil, gedung-gedung dan sebagainya. Kesimpulannya, kalau yang dimaksud oleh pembuat UUD 45 "dikuasai negara" sama dengan "diatur oleh negara", maka tidak perlu ada pencantuman khusus kalimat "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 ayat (2) itu, karena semua yang ada di negara ini di atur oleh negara; -----
7. Boleh jadi pula ada yang berpendapat bahwa "dikuasai oleh negara" tidak harus "dimiliki oleh negara" asalkan bisa tetap dikuasai oleh negara. Namun kalau kita merfer pada uraian pada huruf G diatas, dimana

berdasarkan UUK Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1), negara Tidak Boleh Memiliki perusahaan listrik pada jenis usaha lain selain Transmisi dan Distribusi, atau dengan perkataan lain Negara Tidak Boleh Memiliki perusahaan listrik pada jenis usaha Pembangkitan, Penjualan, Agen Penjualan, Pengelola Pasar Dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik, masih bisakah dikatakan bahwa "listrik" sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara sebagaimana di atur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 45 ? -----

8. Secara singkat dapat dirumuskan adagium begini :-----
  - a. "Dikuasai Oleh Negara" bisa berarti "Dimiliki Oleh Negara"; -----
  - b. "Dikuasai Oleh Negara" bisa juga berarti "Boleh Dimiliki Negara" Tapi "Tidak Harus Dimiliki Oleh Negara". -----
  - c. Dengan demikian berarti kalau "Tidak Boleh Dimiliki Negara" maka artinya "Tidak Bisa Dikuasai Oleh Negara". -----
  - d. Walaupun misalnya negara tidak memiliki perusahaan listrik pada tiap-tiap jenis usaha penyediaan tenaga listrik yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) UUK itu, tentu listrik tetap dapat dikatakan dikuasai oleh negara selama negara diperbolehkan (tidak dilarang) oleh Undang-undang memiliki perusahaan listrik pada tiap-tiap jenis usaha penyediaan tenaga listrik tersebut. Akan tetapi sebaliknya, kalau negara sudah tidak boleh atau sudah dilarang oleh Undang-undang memiliki perusahaan listrik pada tiap-tiap jenis usaha penyediaan tenaga listrik itu tanpa sesuatu aturan pengecualian (escape clause), maka sudah barang tentu listrik tidak lagi dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 45 ; -----
  - e. Dalam UUK No. 20 tahun 2002 tidak ditemukan adanya escape clause (pengecualin) yang memberi wewenang kepada negara untuk mengambil alih perusahaan listrik atau berinvestasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik pada semua jenis usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal terjadi "keadaan tertentu" (misalnya perusahaan listrik yang ada, melakukan kecurangan yang merugikan rakyat atau perusahaan-perusahaan listrik tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang mengakibatkan perlunya campur

- tangan pemerintah). Namun dengan tidak adanya escape clause bagi negara dalam UUK No. 20 tahun 2002 (karena semua perusahaan listrik di buat mempunyai kedudukan yang sama tanpa ada pengecualian bagi negara sekalipun), maka dalam hal terjadi misalnya "keadaan tertentu" seperti yang disebutkan tadi, negara tidak bisa menjalankan kekuasaannya atas listrik sebagaimana di atur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 45 Dan apabila untuk mengatasi "keadaan tertentu" itu (misalnya untuk mencukupi kebutuhan listrik rakyat), negara melakukan investasi pada jenis usaha penyediaan tenaga listrik lain selain daripada jenis usaha yang telah diusahakan oleh BUMN (negara), maka perbuatan negara itu merupakan pelanggaran terhadap UUK No. 20 tahun 2002, sebaliknya kalau negara tidak melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu tersebut, maka negara cq. Pemerintah dapat dikatakan tidak menjalankan UUD 45 yang jelas-jelas mengatakan "listrik dikuasai oleh negara" [Pasal 33 ayat (2)]. Disinilah letak kontradiksi (pertentangan) antara ketentuan UUK (Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 Jo. Pasal 30 ayat (1) dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 45;
- f. Akibat adanya ketentuan UUK Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) tersebut akan menempatkan negara cq. Pemerintah dalam posisi dilemmatis, khususnya pada saat terjadinya "keadaan tertentu" seperti disebutkan tadi, karena kalau negara ikut campur tangan atau intervensi pada jenis usaha pembangkit, maka berarti Pemerintah melanggar UUK. Sebaliknya, kalau Pemerintah tidak melakukan intervensi pada jenis usaha pembangkit listrik tersebut, maka berarti Pemerintah tidak menjalankan UUD 45, karena Pasal 33 ayat (2) UUD 45 secara tegas memerintahkan agar listrik (selaku cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak), dikuasai oleh negara; -----
- g. Sesuatu Barang Yang Tidak Boleh Dimiliki Oleh Negara Sudah Pasti Tidak Mungkin Bisa Dikuasai Oleh Negara. Dan inilah yang terjadi dengan UU Ketenagalistrikan No. 20 tahun 2002 itu Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1); -----

9. Negara Tidak Boleh Memiliki perusahaan listrik pada jenis usaha tertentu didasarkan ketentuan UUK Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo Pasal 30 ayat (1) tersebut. Dan karena negara tidak boleh memiliki perusahaan listrik pada jenis usaha tertentu, maka akan mengakibatkan Negara Tidak Bisa menguasai listrik pada jenis usaha tertentu itu. Misalnya suatu saat masyarakat kekurangan listrik karena kemampuan perusahaan-perusahaan pembangkitan listrik yang ada tidak mencukupi. Dalam kondisi ini negara tidak boleh masuk ke jenis usaha Pembangkitan tenaga listrik untuk membuat perusahaan pembangkitan listrik, karena negara sudah punya perusahaan pada sisi jenis usaha Transmisi dan Distribusi. Sebab kalau hal itu dilakukan oleh negara maka negara telah melanggar UUK Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1). Kalau demikian halnya bukankah listrik pada jenis usaha tertentu itu sudah tidak dikuasai oleh negara? Quo Vadis UU Ketenagalistrikan; -----
10. UUD 45 telah menetapkan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Listrik adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, namun berlawanan dengan ketentuan UUD 45 itu, UUK melalui Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) justru membatasi kekuasaan negara untuk memiliki perusahaan listrik. Larangan atau pembatasan kekuasaan negara oleh UUK tersebut bertolak belakang dengan UUD 45; -----
11. Rasanya perlu disayangkan, mengapa dalam UUK tidak ada satu Pasal pun yang mengatur pengecualian bagi peranan negara dalam usaha penyediaan tenaga listrik yang memungkinkan listrik tetap dikuasai oleh negara dan negara tetap dapat melakukan kekuasaannya atas listrik bila dianggap perlu tanpa harus melanggar hukum ; -----
12. Kesimpulan ; -----
- (1) Menurut UUK semua perusahaan listrik mempunyai kedudukan yang sama dan kepada semua pelaku usaha diberikan perlakuan yang sama serta kesempatan yang sama (konsideran UUK huruf b dan c) ; -----
- (2) Materi Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1)

melarang pemilik perusahaan listrik dari satu jenis usaha penyediaan tenaga listrik memiliki perusahaan yang bergerak pada jenis usaha penyediaan tenaga listrik lainnya ; -----

- (3) Negara adalah salah satu pemilik perusahaan listrik (BUMN), sehingga kepada negara selaku pemilik BUMN diterapkan ketentuan atau perlakuan yang sama dengan pengusaha listrik lainnya. Artinya kalau pemilik perusahaan listrik swasta tidak boleh memiliki perusahaan listrik lain selain pada jenis usahanya, misalnya pemilik perusahaan Pembangkitan tenaga listrik tidak boleh memiliki perusahaan Penjualan tenaga listrik, maka negarapun (BUMN) tidak boleh memiliki perusahaan listrik lain selain pada jenis usahanya yang telah ditetapkan, yaitu Transmisi dan Distribusi tenaga listrik (UUK Pasal 18 dan Pasal 19 UUK); -----
- (4) Adanya ketentuan UUK yang membatasi kekuasaan negara dalam kepemilikan perusahaan listrik, berarti listrik tidak lagi dikuasai negara berdasarkan UUK tersebut, padahal menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 45 listrik adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak ; -----
- (5) Materi UUK yang membatasi kekuasaan negara atas listrik tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 45, oleh karenanya materi UUK itu, yaitu Pasal 8 ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 30 ayat (1) serta Pasal 17 ayat (3) huruf a, harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----
- (6) Pasal 33 ayat (2) UUD 45 sampai sekarang masih berlaku secara sah, bahkan tetap berlaku walaupun UUD 45 sudah di amandemen sebanyak 4 (empat) kali. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 33 ayat (2) UUD 45 itu masih sah sebagai bagian dari UUD 45. Tegasnya, selama Pasal 33 ayat (2) UUD 45 itu tidak di cabut, maka Pasal 33 ayat (2) UUD 45 tetap menjadi bagian dari UUD 45. Konsekwensinya, apabila ada ketentuan Undang-undang yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 45 tersebut, maka ketentuan Undang-undang tersebut harus dinyatakan sebagai bertentangan dengan UUD 45; -----

(7) Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar di atas, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 45. Oleh karena itu, demi hukum, materi muatan Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang termuat dalam Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ; -----

I. Perbandingan “Hak Menguasai Negara” Dalam UU Ketenagalistrikan No. 20 Thn 2002 Dengan UU Agraria No. 5 Thn 1960; -----

1. Bahwa tenaga listrik termasuk cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sudah tidak perlu dipersoalkan lagi, karena hal itu sudah diakui sendiri dalam Penjelasan Umum UUK No. 20 tahun 2002 dan telah diuraikan secara panjang lebar pada huruf "H" di atas ; -----
2. Bahwa oleh karena listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka listrik harus dikuasai oleh negara, juga sudah merupakan Grund Norm, karena hal itu sudah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar 45 sebagai aturan hukum tertinggi di negara ini.
3. Jadi "Listrik" sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, tidak mungkin ada yang membantahnya, karena sudah ditentukan demikian dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 45 yang berbunyi : -----  
"Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara"; -----
4. Ketentuan untuk listrik tersebut sama dengan ketentuan untuk "Tanah" yang juga telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD, yang berbunyi : ---  
"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"
5. Selanjutnya seperti kita ketahui, mengenai Listrik kemudian di atur dalam UUK No. 20 tahun 2002, sedangkan mengenai Tanah di atur dalam UU Agraria No. 5 tahun 1960 ; -----

6. Meskipun Listrik dan Tanah sudah ditentukan secara tegas dalam UUD 45 sama-sama harus "Dikuasai Oleh Negara", namun dalam Undang-undang organiknya ditemukan perbedaan yang sangat prinsipil mengenai Hak Menguasai Negara tersebut, yaitu sebagai berikut : -----  
- Dalam UU Agraria No. 5 tahun 1960, Hak Menguasai Negara di atur dalam UU tersebut, yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi :

Pasal 2

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat ; -----
- (2) Hak menguasai Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk : -----
- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ; -----
  - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ; -----
  - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;-----
- (3) Wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur; -----
- (4) Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat , sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah; -----

- Dengan adanya pengaturan mengenai Hak Menguasai dari Negara dalam UU Agraria No. 5 tahun 1960 tersebut menyebabkan Negara tetap mempunyai kewenangan atas tanah dimanapun diseluruh negara Indonesia. Negara dapat melakukan intervensi terhadap tanah siapapun di negara ini kalau hal itu diperlukan. Negara dapat "memaksa" seseorang pemilik tanah untuk menyerahkan tanah miliknya guna digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk perluasan "jalan umum" misalnya ; -----
  - Sebaliknya dalam UU Ketenagalistrikan No. 20 tahun 2002, Hak Menguasai Negara tidak diberi tempat atau diabaikan sebagaimana terbukti dari tidak adanya pengaturan khusus mengenai Hak menguasai Negara tersebut sebagaimana halnya dengan UU Agraria. Malahan dari ketentuan pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) UUK, Hak Menguasai Negara atas listrik justru hilang untuk Jenis-jenis usaha tertentu sebagaimana telah diuraikan pada huruf G dan H di atas ;-----
7. Terlepas daripada apakah UUK No. 20 tahun 2002 ini dibuat atas tekanan asing atau atas iming-iming uang bantuan asing seperti yang akan disebutkan pada huruf J di bawah, yang jelas menurut PEMOHON terdapat kekeliruan besar dalam UUK tersebut, karena UUK itu tidak saja telah mengabaikan Hak menguasai Negara atas listrik yang seharusnya diakomodir dalam UUK , tapi malahan lebih dari itu UUK ini justru menghilangkan Hak Menguasai Negara atas listrik yang nyata-nyata ditentukan ada dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 45;-----
  8. Dengan diabaikannya dan bahkan dihilangkannya Hak Menguasai Negara dalam UUK mengakibatkan Negara tidak bisa melakukan intervensi dalam bidang listrik. Kalau terjadi misanya "persekongkolan" melalui kartel terselubung oleh beberapa perusahaan Pembangkit listrik dengan cara bekerjasama mengurangi produksi listrik agar harga atau tariff listrik dinaikkan, maka Negara atau Pemerintah tidak bisa melakukan intervensi dengan mengambil alih pembangkit listrik yang bersangkutan atau membangun pembangkit listrik tambahan guna menambah produksi listrik, karena negara tidak boleh memiliki



perusahaan pada jenis usaha pembangkit listrik. Paling-paling yang bisa dilakukan Negara / Pemerintah adalah menjatuhkan sanksi administrative kepada perusahaan pembangkit itu melalui Badan Penawas Pasar Tenaga listrik (BPPTL) sebagaimana di atur dalam Pasal 52 huruf I UUK. Atau cara lain, yaitu Pemerintah menuntut perusahaan listrik yang di duga "bersekongkol" itu di Peradilan Pidana berdasarkan ketentuan Pidana dalam UUK Pasal 59 sampai 66. Akan tetapi yang disebut terakhir ini prosesnya pasti akan panjang dan berlarut-larut karena untuk mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, biasanya harus sampai pada putusan Kasasi atau PK Mahkamah Agung; -----

9. Diabaikan dan dihilangkannya Hak Menguasai Negara atas listrik oleh Undang-undang Ketenagalistrikan (UUK) No. 20 tahun 2002 menyebabkan UUK tersebut tidak sejalan atau bertentangan dengan UUD 45. Dan terhadap suatu Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45 tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali membatalkan Undang-undang tersebut. Dan ini mutlak perlu dilakukan kalau kita ingin hukum tetap tegak di negara ini yang kita akui sebagai negara hukum; -----

J. Fakta-Fakta Yang Perlu Dipertimbangkan ; -----

1. Latar Belakang Uuk : Tekanan Asing Dan Iming-Iming Uang ; -----  
Latar belakang diterbitkannya Undang-undang Ketenagalistrikan (UUK) No. 20 tahun 2002 ini ternyata sarat dengan tekanan dan iming-iming uang dari pihak asing. Pemerintah kelihatannya "terpaksa" membuat UUK ini karena sudah tertuang dalam Letter Of Intens antara pemerintah Orde Baru dan IMF. Walaupun isi UUK ini kurang melindungi rakyat dan sebaliknya sangat terbuka bagi investor asing, namun demikian akibat adanya tekanan pihak asing dan iming-iming bantuan uang dari pihak asing tersebut, maka UUK yang sangat memprihatinkan rakyat ini tetap disahkan pemerintah (Bukti P- 10 :\_UU Ketenagalistrikan Solusi atau Bencana bagi Masyarakat ; Lampungnet. Com ). -----

Pada tanggal 18 Juli 2002, DPR pernah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan UUK ini, namun karena pemerintah Indonesia berada dibawah tekanan berat dari Bank Pembangunan Asia (ADB / Asian Development Bank) yang mensyaratkan persetujuan RUUK oleh DPR jika Indonesia menginginkan pencairan dana sebesar 400 juta USD, maka akhirnya pada bulan September 2002 RUUK itu disahkan juga menjadi Undang-undang No. 20 tahun 2002, karena pemerintah sangat membutuhkan dana tersebut untuk mengamankan neraca pembayaran dan APBN. (Bukti P - 11 : Update Down To Earth Tentang Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional, Sub Judul : DPR Menunda Pengesahan RUU Ketenagalistrikan Yang Baru, Akan Dibangun Pembangkit Listrik Baru, No. 27, Juli 2002 ; Www. Gn. Apc. Orgldte) ; -----

2. UUK Untuk Tarik Investor, Harapan Tak Sesuai Kenyataan ; -----

Salah satu alasan formal yang sering disampaikan oleh pemerintah untuk mendukung kebijakan penerbitan Undang-undang Ketenagalistrikan (UUK) No. 20 tahun 2002 adalah dimaksudkan untuk menarik investor menanamkan modalnya dibidang ketenagalistrikan. Akan tetapi, meskipun UUK itu sudah diundangkan lebih dari satu tahun lamanya, ternyata tidak satupun investor baru yang datang untuk menanamkan modalnya sesuai yang diharapkan. Bahwa pembentukan UUK ini dilatar belakangi oleh asumsi bahwa dengan UU itu Investor akan tertarik menanamkan modalnya dibidang ketenagalistrikan di Indonesia sudah sering disampaikan oleh para pejabat yang mempunyai otoritas di bidang ketenagalistrik ataupun oleh pejabat PLN (lihat antara lain Harian Fikiran Rakyat tanggal 13 Nopember 2002 (Bukti P-12 ; Transkrip rekaman presentasi); -----

3. Kegagalan Restrukturisasi Perusahaan Listrik Di Luar Negeri

Ternyata restrukturisasi dan privatisasi perusahaan listrik di luar negeri seperti yang hendak diterapkan di Indonesia dengan Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan itu banyak yang mengalami kegagapan, seperti di Australia, Singapura, Afrika, Inggris, Amerika dan lain-lain. Hal ini sudah sering dijelaskan oleh para pakar, seperti : Fabby

Victor Tumiwa dari WRPSR, Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Harun, Dr. Nengah Sudja, Dr. Refrisond Baswir, Dr. Drajad Wibowo; -----  
Contoh-contoh Kegagalan dan dampak Privatisasi Perusahaan listrik Internasional (sumber : Makalah Fabby V. Tumiwa Disampaikan pada Rakernas SP-PT PLN, Jakarta, 25 Oktober 2003). [BUKTI P -13];-----

(1) New Zealand (Privatisasi 1986): -----

- (a) Terjadi massive blackout (1998)
- (b) Mercury, utilitas publik yang sudah di privatisasi mengalami kerugian NZ\$ 25,3 milion pada tahun 1998.
- (c) Harga listrik naik

(2) Inggris & Wales (Privatisasi 1988)

- (a) Harga listrik naik;
- (b) Perusahaan listrik yang sudah di-privatisasi mengalami kolaps; British Energi rugi besar; AES surat utang tidak laku junk bond);
- (c) Kesulitan investasi di sektor transmisi dan distribusi

(3) Brasil (Privatisasi 1992)

- (a) Blackout (1999: 10 hari; 2001: 3 bulan)
- (b) Edesur menunggak levy US\$ 60 m kepada regulator listrik
- (c) Harga listrik naik 60 persen.

(4) USA

- (a) California: Tarif naik 300-400%; massive blackout (2000/2001)
- (b) North West: Blackout, tarif naik, reliabilitas menurun, investasi di sisi transmisi dan distribusi menurun.

(5) Dampak pada pekerja:

- (a). Argentina: 63% di PHK
- (b). Brasil: 40-50% di PHK
- (c). Peru: 40-45% di PHK
- (d). Inggris: 50% di PHK
- (e). Eropa Timur: 30 - 50% di PHK
- (f). Chile: 9% di PHK
- (g). Afrika: 40-50% di PHK

4. Tarif Listrik Kepada Konsumen Akan Semakin Tinggi, karena tariff akan ditambah dengan :

- a. Keuntungan yang diambil oleh masing-masing perusahaan listrik;
  - b. Berbagai macam jenis Pajak yang dikenakan kepada masing-masing perusahaan listrik ;
  - c. Biaya-biaya perizinan dan biaya-biaya lain untuk kelancaran operasional perusahaan-perusahaan listrik ;
5. Tarif Listrik Luar Jawa Akan Lebih Tinggi Dari Di Jawa, karena : -----
    - a. Cross subsidi dari PLN di Jawa yang selama ini menutup kerugian PLN luar Jawa akan hilang, karena PLN di Jawa akan di Privatisasi ;
    - b. Agar listrik di luar Jawa bisa tetap nyala seperti sekarang, maka kerugian PLN luar Jawa sebesar Rp. 6,5 triliun pertahun (2002) harus disubsidi oleh Pemerintah Pusat atau dipikul oleh Pemerintah Daerah atau dibebankan kepada rakyat melalui kenaikan tarif regional di masing-masing daerah (peluang bagi pemerintah untuk menerapkan tarif regional sudah di akomodir dalam Pasal 41 UUK)
  6. Masyarakat Sulit Menuntut Haknya, karena : -----
    - a. Dalam hal terjadi gangguan listrik, masing-masing perusahaan bisa saling mengelakkan tanggungjawab dengan dalih penyebab gangguan tidak berada dibawah wewenang perusahaannya, akibatnya kepentingan pelanggan akan terombang-ambing; -----
    - b. Pelanggan hanya punya hubungan hukum dengan perusahaan penjualan tenaga listrik, akibatnya Pelanggan tidak bisa menuntut perusahaan listrik lain (misalnya Perusahaan Pembangkitan) yang menjadi penyebab gangguan listrik ; -----
  7. Kepentingan Masyarakat Bisa “Dipermainkan “, karena : -----
    - a. Misalnya dalam hal beberapa perusahaan pembangkit ingin menaikkan tarif, mereka dapat bersekongkol (semacam kartel terselubung) untuk mengurangi produksi dengan dalih produksi hanya dapat ditingkatkan kalau tarif dinaikkan ; -----
    - b. Misalnya lagi kalau perusahaan penjualan ingin menaikkan biaya pemasangan listrik, maka dia tinggal mengatakan bahwa produksi listrik tidak mencukupi, namun kalau pelanggan bersedia membayar lebih besar maka listrik bisa disambung; -----

8. Masyarakat Tidak Bisa Menggantungkan Harapan Pada Pengawasan Pemerintah, Karena : -----
- a. Pemerintah atau negara tidak lagi menguasai listrik sebagai hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 (2) UUD 45 , karena berdasarkan Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) UUK, listrik tidak lagi dikuasai oleh negara; -----
  - b. BAPETAL sebagai organ pemerintah hanya terdiri dari 11 orang dan diperkirakan tidak akan sulit untuk "ditaklukkan" oleh para pengusaha listrik ; -----
  - c. BAPETAL hanya berwenang mengenakan sanksi administrative; -----
  - d. Persekongkolan terselubung untuk menaikkan tarif tidak ada sanksi pidana yang tegas dan walaupun akan dikenakan pidana umum tentu akan makan waktu bertahun-tahun ; -----
9. Ancaman Bagi Keamanan Investor Listrik Swasta ; -----
- a. Kemungkinan munculnya perasaan antipati dari masyarakat karena merasa dipermainkan oleh perusahaan-perusahaan listrik seperti pada butir 6 dan 7 di atas, dapat menjadi ancaman bagi para investor listrik, karena dengan kondisi tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia seperti sekarang ini, tidak mustahil rakyat akan main hakim sendiri terhadap perusahaan-perusahaan listrik yang dianggap ikut bertanggungjawab atas terjadinya gangguan listrik. Ulah satu perusahaan listrik yang mengecewakan masyarakat akan bisa perusahaan-perusahaan listrik lain ikut menjadi sasaran massa; -----
  - b. Kalau dengan pola pengusahaan listrik yang berlaku sekarang para investor sudah berada pada posisi aman, apakah pola ini perlu diubah untuk menarik investor padahal dengan perubahan pola tersebut justru akan menjadikan para investor tidak aman? -----
  - c. Sudah lebih satu tahun sejak UUK diundangkan, namun tidak ada tanda-tanda adanya peningkatan minat investor dalam bidang ketenagalistrikan. Mungkin para investor mempunyai pandangan yang sama bahwa UUK bukan merupakan daya tarik bagi investor listrik, tapi justru memicu rasa ketidak amanan berinvestasi ; -----

10. Pemerintah Terancam Untuk Membayar Klaim Kepada Perusahaan Listrik Swasta Sebesar 50 Miliar Us Dollar ; -----
- a. Dalam clausula Perjanjian Penjualan Listrik (PPA / Power Purchase Agreement) antara 27 Perusahaan Listrik Swasta dan PLN , antara lain ditetapkan bahwa pihak PLN menanggung segala resiko termasuk resiko karena perubahan peraturan perundang-undangan ; -----
  - b. Pihak PLN juga dilarang memecah usahanya tanpa persetujuan dari pihak perusahaan listrik swasta (IPP/ Independent Power Pruducer) yang bersangkutan; -----
  - c. Semua kontrak PPA antara PLN dan IPP dijamin oleh pemerintah melalui Support Letter yang ditandatangani Menteri Keuangan. Karenanya kalau pihak IPP melakukan klaim, maka hal itu harus ditanggung oleh pemerintah yang berarti juga harus ditanggung oleh rakyat Indonesia ; -----
  - d. Jumlah klaim yang harus dibayar oleh Pemerintah apabila ada tuntutan dari Perusahaan-perusahaan Listrik Swasta (IPP) akibat dipecah-pecahnya PLN berdasarkan UUK, dapat dipastikan lebih dari jumlah Investasi yang telah dikeluarkan oleh IPP-IPP tersebut bisa mencapai 50 miliar US Dollar [lihat antara lain makalah "RUU Ketenagalistrikan, waspadai tuntutan Listrik Swasta (Bukti P-14). ; -----
11. PLN Terancam Bubar Karena Bangkrut Akibat Klaim Dari Pihak-Pihak Yang Mengadakan Kontrak Jangka Panjang (Longterm Contract) Dengan PLN ; Para Kontraktor yang mempunyai kontrak jangka panjang (long term contract) dengan PLN akan menuntut PLN memenuhi kontraknya, misalnya PLN harus menjamin akan menampung semua produksi gas yang sudah diperjanjikan, padahal PLN sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya, karena PLN Jawa yang merupakan sumber pendapatan PLN selama ini dilepaskan dari PLN (Privatisasi). Akibatnya PLN bisa dituntut pailit ; -----
12. Akan Terjadi Phk Besar-Besaran Terhadap Karyawan PLN ;
- a. Untuk karyawan PLN JAMALI (Jawa, madura dan Bali), PHK akan terjadi pada saat investor swasta membeli sebagian atau seluruh PLN JAMALI, karena setiap investor yang masuk dapat dipastikan akan

- membawa program pengurangan untuk meningkatkan efisiensi dan menambah keuntungan; -----
- b. Untuk karyawan PLN di luar JAMALI, PHK akan terjadi secara terpaksa karena pemerintah atau pemerintah daerah tidak mampu mempertahankan keberadaan listrik pada suatu daerah akibat terus - menerus menderita kerugian. Scenario yang akan terjadi nanti mungkin seperti nasib karyawan Dirgantara Indonesia (DI) atau karyawan PPD, dimana pada awalnya gaji karyawan tidak dibayar selama berbulan-bulan karena perusahaan tidak punya uang, kemudian karyawan dirumahkan dan akhirnya karyawan di PHK; -----
13. Jaminan Masa Pensiun Karyawan PLN akan buyar ; -----
    - a. Dengan dipecah-pecahnya PLN menjadi banyak perusahaan listrik (Unbundling), maka perusahaan-perusahaan tersebut bebas menentukan peraturan yang akan diberlakukannya terhadap karyawannya dan perusahaan-perusahaan itu tidak terikat pada pensiunan PLN, baik terhadap kesejahteraannya maupun terhadap manfaat pensiun yang diterimanya ; -----
    - b. Perusahaan-perusahaan hasil pemecah-pecahan PLN itu juga tidak bisa dipaksa untuk tetap menjadi mitra pendiri pada Dana Pensiun PLN ; -----
    - c. Akibatnya, jaminan kesejahteraan dan manfaat pensiun bagi para pensiunan PLN akan terganggu atau malah menjadi buyar ; -----
  14. Ancaman Bagi Disintegrasi Bangsa ; -----
    - a. Selama ini, dengan menempatkan perusahaan utama listrik dibawah kekuasaan negara melalui Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, maka listrik telah menjadi salah satu perekat bangsa, karena : (1) tarif listrik sama diseluruh Indonesia, (2). Pendapatan dari daerah yang hasil listriknya surplus disubsidi silang ke daerah yang minus, (3) Ketergantungan listrik daerah pada induk perusahaan listrik di pusat merupakan salah satu sarana pengendalian pusat terhadap daerah; -----
    - b. Dengan dipecah-pecahnya perusahaan listrik menjadi banyak perusahaan dan tiap daerah harus mengurus sendiri listriknya, maka dikhawatirkan hal ini dapat memicu disintegrasi bangsa; -----

15. Kewenangan Atau Kekuasaan Negara Dibatasi ; -----
- a. Menurut Pasal 18 dan 19 UUK usaha Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik diprioritaskan untuk BUMN (negara). Dengan begitu berdasarkan Ps 8 (2) jo. Ps. 16 jo. Ps. 30 (1), negara tidak boleh lagi mempunyai kepemilikan pada Pembangkit, Agen Penjualan, Penjualan dan seterusnya ; -----
  - b. Konsekwensi dari larangan tersebut, Negara tidak boleh masuk ke usaha pembangkitan sekalipun misalnya hal itu diperlukan untuk mengatasi kekurangan produksi pembangkit listrik, karena kalau negara telah memiliki usaha pada jenis usaha lain, maka negara tidak boleh lagi mempunyai perusahaan pada jenis usaha pembangkitan; -----
  - c. Dalam UUK tidak ada satu klausulpun yang memberikan kewenangan intervensi bagi negara, termasuk dalam keadaan kritis, karena UUK secara sangat tegas menempatkan negara dan swasta dalam posisi yang sama ; -----
  - d. Dengan UUK tersebut, negara tidak lagi mempunyai kekuasaan terhadap tenaga listrik untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 UUD 45. -----

K. Putusan Yang Dimohon ; -----

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, "PEMOHON" dengan ini mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik onesia untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan menerima permohonan PEMOHON; -----
2. Menyatakan bahwa permohonan PEMOHON dikabulkan; -----
3. Menyatakan materi muatan Undang-Undang No 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 30 ayat (1), serta Pasal 17 ayat (3) huruf a secara keseluruhan atau setidaknya sebagian dari Pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan karenanya Pasal-pasal atau sebagian dari Pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----
4. Memerintahkan kepada Pemerintah RI Cq. Presiden RI dan DPR RI untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku materi muatan Undang-Undang No 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat



(2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) huruf a dan Pasal 30 ayat (1) atau sebagian dari Pasal-pasal tersebut karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945; -----

5. Menyatakan Materi muatan Undang-Undang No 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 karena dalam materi muatan Undang-undang No 20 tahun 2002 tidak dimuat ketentuan mengenai Hak Menguasai Negara atas Tenaga Listrik sebagai Cabang Produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 45 dan karenanya muatan materi Undang-Undang No 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat , atau ; -----
6. Memerintahkan kepada Pemerintah RI Cq. Presiden RI dan DPR RI untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh atau sebagian materi muatan Undang-Undang No 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; -----

## **PENUTUP**

Demikian permohonan pengujian materi Undang-undang No. 20 tahun 2002 ini kami sampaikan dan semoga mendapat putusan seadil-adilnya dari Mahkamah Konstitusi demi keadilan bagi rakyat Indonesia.

Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon hadir sendiri Ir. Ahmad Daryoko dan M.Yunan Lubis.S.H., selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serikat Pekerja PT.PLN (Persero) beralamat di Kantor Pusat Jl.Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta Selatan ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonannya dan bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut : -----

Bukti P-1 : ARD/ART Dewan Pimpinan Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) ;

- Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No.Kep.385/M/BW/1999 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja PT.PLN (Persero); -----
- Bukti P-3 : Daftar nama DPD dan DPC Serikat Pekerja PT.PLN (Persero);
- Bukti P-4 : Bagan susunan struktur organisasi Serikat Pekerja PT.PLN (Persero); -----
- Bukti P-5 : Surat Keputusan Musyawarah Besar Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) No.04/SK/MB/2003 tentang Pengesahan Ketua Umum DPP SP PLN (Persero) untuk masa bakti 2003-2007 ;----
- Bukti P-6 : Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) Nomor :DPP-007/Kep-ORG/2003 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) masa Bakti 2003-2007 ;-----
- Bukti P-7 : Kliping Berita dikoran Republika terbitan hari selasa tanggal 28 Oktober 2003 dengan judul Penghapusan subsidi BBM akan ditunda ; -----
- Bukti P-8 : Pedoman Pola tetap Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional tahun 2003-2020 Blueprint Implementasi Undang-Undang No.20 tahun 2002 tetang Ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya mineral tanggal 21 April 2003 ; -----
- Bukii P-9 : Pendapat Hukum (Legal Opinion) MENGENAI KATA-KATA DIKUASAI OLEH NEGARA yang ditulis oleh Harun Al Rasyid tanggal 09 November 2003 ; -----
- Bukti P-10 : Artike yang didapat dari Internet tanggal 12 Desember 2003 tentang UU Ketenagalistrikan Solusi atau Bencana bagi masyarakat oleh Aryanto ; -----
- Bukti P-11 : Upupdate Down to Earth tentang Lembaga-lembaga Keuangan Internasional judul DPR Menunda Pengesahan Ketenagalistrikan yang baru, akan dibangun akan dibangun Pembangkit Listrik Baru No.27, Juli 2002 ; -----

- Bukti P-12 : Berita di Koran Harian Pikiran Rakyat yang didapat dari Internet dengan judul UU Ketenagalistrikan dapat Tarik Minat Investor tentanggal 13-11-003; -----
- Bukti P-13 : contoh-contoh kegagalan dan Dampak Privatisasi Perusahaan Listrik Internasional (sumber makalah Fabby V Tumiwa yang disampaikan pada Rakernas SP-PT PLN tanggal 25 Oktober 2003 ); -----
- Bukti P-14 : Makalah RUU Ketenagalistrikan, waspadai tuntutan Listrik Swasta); -----
- Bukti P-15 : UU Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagalistrikan ; -----
- Bukti P-16 : Lembaran Negara Republik Indonesia No. 30.1959 ; -----
- Bukti P-17 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 tahun 2003 tentang Badan Pengawas Pasar Listrik ; -----
- Bukti P-18 : Pedapat dan fakta yang ditulis oleh ahli dari Luarnegeri (Yoseph Stiglitz / mantan Pejabat IMF penerima hadiah Nobel tentang ekonomi); -----

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan ahli yang semuanya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

**ICHSANUDIN NURSI**

- Bahwa pasal 8 ayat (2) dan pasal 30 ayat (1) dari UU No.20 tahun 2002 yang perlu dilihat adalah bagaimana arahan undang-undang pada diktum menimbang, dan diktum tersebut bermaksud agar listrik bisa diwujudkan kepada masyarakat yang adil dan makmur, merata secara material dan spiritual, kemudian muncul pada diktum ke dua tiba-tiba muncul efisiensi melalui kompetisi dan transparasi yang diterjemahkan dalam Pasal 8, Pasal 16 dan Pasal 30 UU Nomor 20 Tahun 2002 tersebut bertabrakan atau dihadapkan langsung dengan pasal 33 UUD 1945 yaitu sesuatu yang sangat berbeda kalau diterjemahkan listrik sebagai jasa publik ; -----

- Bahwa sebetulnya listrik tidak bisa diterjemahkan kedalam mekanisme pasar bebas karena mekanisme dari pasar bebas adalah membiarkan pasar mengambil keputusan berdasarkan pasokan dan permintaan apa bila permintaan lebih besar itu adalah keuntungan dan keuntungan tersebut ada pada produsen ; -----
- Bahwa pada hakekatnya pasal 33 UUD 1945 tidak membiarkan kekuatan modal mengatur hidup orang banyak, pasal 33 UUD 1945 mengarahkan agar kekuasaan negara mengatur hajat hidup orang banyak untuk cabang-cabang produksi yang penting, oleh karena Pasal 8 yang didasarkan pada prinsip pasar bebas menjadi bertentangan dengan keinginan negara melakukan perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, bahkan pasal 8 dan pasal 16 tentang prinsip pemisahan badan usaha terasa mengkhianati bangsa dan tumpah darah Indonesia ; -----
- Bahwa dengan mekanisme pasar bebas yang diuntungkan adalah kekuatan-kekuatan modal dan yang akan terjadi adalah kerugian kesejahteraan sosial pada masyarakat ; -----
- Bahwa sampai sekarang listrik yang besar permintaannya adalah di Jawa dan keuntungan lebih pada Jawa dan hasilnya kemudian mensubsidi luar Jawa dan itu yang dilakukan oleh PLN, bahwa Nuansa listrik sekarang dan jaman dulu sekarang persoalannya adalah berbeda kalau dulu dijalin dalam semangat kebangsaan bersama sedangkan kondisi sekarang sudah bergeser dengan istilah bangsa ini sudah terintegrasi dengan kekuatan internasional sehingga didasarkan kekuatan modal bukan kekuatan sosial ; -----
- Bahwa dalam prinsip kompetisi cost best recovery hal ini tidak sungguh-sungguh terbuka berapa biaya sesungguhnya yang dikeluarkan, yang biasa dilakukan adalah ketika melakukan pembelajaran tentang cost best recovery pada kontraktor frevance sharing. Pada setiap kontraktor frevance sharing kita tidak pernah mempertanyakan secara jujur berapa sesungguhnya biaya yang dikeluarkan para kontraktor sampai akhirnya pemerintah harus menerima biaya yang dikover terhadap apa yang dikeluarkan oleh kontraktor ; -----

- Bahwa dengan demikian sesungguhnya apa yang disebut cor bees recovery tergantung sampai seberapa jauh pemerintah mengintervensi pada struktur biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing investor. Pada tingkat kemampuan intervensi terpulung pada pada begitu lemahnya pemerintah mengetahui komponen-komponen biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing investor ; -----
- Bahwa oleh karena pemerintah pada penetapan mengenai perhitungan tarif menjadi tidak logic karena recovery cost-nya tidak pernah terbuka, lalu bagaimana menghitung taripnya karena harga pokok penjualan didasarkan pada beberapa biaya tetap, berapa biaya variabel dan berapa biaya umum baru kemudian dinyatakan sebagai biaya produksi atau harga penjualan, kalau itu yang terjadi maka sesungguhnya sudah kalah satu langkah ketika mempertanyakan tentang struktur biaya untuk memproduksi pembangkit tenaga listrik; -----
- Bahwa kalau pemohon mengambil contoh Payton, menurut pengalaman pribadi saksi waktu jaman presiden Abdurahman Wahid, bagaimana payton untuk runing, untuk beroperasi dan merealisasikan or interest agreement, bahwa bisakah pemohon secara jujur menjelaskan berapa biaya sesungguhnya yang dikeluarkan, kemudian dilakukan study banding., berapa sesungguhnya investasi yang masuk untuk itu dan ujungnya adalah benefid yang anda peroleh dan benefid apa yang bengsa ini peroleh .
- Bahwa saksi mengambil pemikiran dari M.Hatta yang menyebut kalau suatu bangsa didekati dengan kekuatan modal maka sesungguhnya negara tersebut akan mengalami krisis; -----
- Bahwa pengertian dikuasai oleh negara menurut pendapat ahli adalah menyediakan dan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listik dengan pengertian dikuasai oleh negara diterjemahkan memberikan izin;
- Bahwa untuk mengejawantahkan dikuasai yang berbeda adalah bahwa kalau dibandingkan Undang-Undang No.15/1985 berlanjut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 maka pada hakekatnya kita akan mengadakan proses pemegang kuasa usaha antara regulator dengan operator dan kepemilikan jadi satu, tetapi kemudian dilepaskan

kepada PLN ., pada Undang-Undang No.20 Tahun 2002 antara sikap menguasai regulator tersebut pada Bapetal tidak lagi dipegang dan tidak lagi menjadi pemilik tetapi akan diserahkan kepada yang bermaksud menanam investasi ; -----

- Bahwa public utilities selain listrik, United nation development program menyatakan dengan tegas public goods adalah pendidikan dan kesehatan. Indonesia pendidikan dan kesehatan pasar bebas swadana silakan. padahal united nation development program tegas-tegas menyebut public goods untuk negara-negara maju. pendidikan dan kesehatan. Saya baru bicara tentang public goods pada tingkat, Pendidikan menjadi BHMN, kesehatan swadana kata-kata UNDP sesungguhnya menyentuh hati nurani bagi bangsa yang sedang berkembang seperti Indonesia apalagi kalau saya muslim bahwa yang namanya hal-hal yang seperti ini bagaimana air,gas,udara, sumber daya seperti ini sesungguhnya tidak pernah bisa dilepaskan pemilik modal. Public utilities. Termasuk didalamnya jalan raya; -----
- Bahwa Public goods bisa bergeser private the frather goods karena keterlibatan swasta hanya untuk membantu tetapi swasta tidak pernah bisa mendominasi, karena tetap menentukan posisi hajat itu adalah negara. Karena itu jauh sebelumnya ada pembatasan-pembatasan tentang berapa sesungguhnya saham Pemerintah yang boleh dilepas kepada publik. pernah disepakati oleh Tanri Abeng sebagai MeNeg BUMN paling tinggi 49 tahun, tapi kemudian ini bergeser. Karena pada hakekatnya disadari bahwa public goods itu diserahkan ke tangan modal.. sekarang seperti Indomie. Ketika budaya diganti dari beras kepada mie dan mie itu demikian besar konsumennya maka sesungguhnya negara harus sudah bisa mengatur. Bagaimana private goods menjadi pricordiro public goods diatur seperti itu ada ketentuannya; -----

**Ir. SYARIFUDIN MAHMUDSYAH. M.Ing**

- Bahwa Perkembangan kelistrikan Indonesia sejak Tahun 1914 kita mengenal listrik dengan daya 13,5 Mega Watt. Tahun 1940 daya menjadi

209 Tahun 1945 dan Tahun 2002 daya listrik sudah 21.000 Mega Watt. hal yang menarik data listrik di Indonesia Tahun 1914 sampai 1940 awalnya peran swasta itu besar 10,2 Mega Watt dan Pemerintah 3,3 Mega Watt dan kemudian Jawa 10,9 Mega Watt luar Jawa 250 Mega Watt. bahwa pada wal mengenal listrik, di Jawa itu sudah kira-kira memakai 80 % (persen) yang luas Jawa - Bali hanya 7 % (persen) di luar Jawa luasnya 93 % (persen) hanya 20 % (persen). Kemudian perkembangan kelistrikan selama 1440 peran swasta malah menurun. Dari 80% menurun sampai hampir 50%, kemudian pada tahun 1945 dinasionalisasi. Selama 90 tahun kita mengenal listrik ada hal yang kita lihat. ternyata listrik dari tenaga air pada tahun 1914 itu hanya sekitar 14,3%. pada 90 tahun kemudian besarnya hampir sama. Jawa 80,74% pada awalnya, luar Jawa 18,26, 90 tahun kemudian berkurang 2%. Jadi amanat untuk bagaimana kelistrikan bisa mensejahterakan Indonesia belum tercapai. Kita lihat lebih lanjut bagaimana pembangkit di luar Jawa 20% pendapatan PLN kita 21% di luar Jawa, di Jawa 78% losis di luar Jawa sangat besar 17,8 sedangkan di Jawa 15,7 ratio listrik di luar Jawa sekitar 45% sedangkan di Jawa sudah hampir 57% Kwh perkapita bahwa luar Jawa 214, 24 sedangkan di Jawa 549,39, di Jakarta 1733,16 Kilo Watt per perkapita; -----

- Bahwa dari data kita bagaimana ketimpangan yang ada pada sistem kelistrikan selama 90 tahun tidak bergeser, Kemudian saya coba bandingkan Kwh perkapita dan GDP perkapita, data ini dilihat dari World Bank, OECD, DJLPA dan PT PLN, Indonesia dengan GDP perkapita 730 harga listriknya pada waktu tahun 1999 3,7% per Kwh, konsumsi listrik perkapitanya 339 artinya tiap orang Kwh yang dipakai menyumbang 2,35 dolar. di Singapura 22.960 GDPnya harga listriknya 4kali lebih mahal, konsumsi listrik perkapita di Singapura jauh 7240, dan orang Singapura mampu menyumbang 3,18 US dolar. Jepang GDP perkapitanya 38.100, harga listriknya lebih mahal lagi 17,8 pemakaian lebih banyak tapi Jepang lebih efisien dan bisa memberikan 5 US dolar. Kita lihat BBM deregulasi, subsidi dicabut yang terjadi daerah kritis di luar Jawa, karena pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak, maka harga

mahal. Dari aspek beban di Jawa didominasi oleh industri sedang di luar Jawa oleh rumah tangga. Beban puncak terjadi pada waktu jam 17.00 sampai jam 22.00. Dan kita melihat bagaimana peta kelistrikan sistem Jawa Madura Bali, PLTU Suralaya yang memanfaatkan batubara dari Sumatera dan PLTU Payton yang memanfaatkan batu bara dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur; -----

- Bahwa Indonesia itu boros energi. dilihat dari konsumsi energi Indonesia 0,37 setara ton minyak perkapita, intensitas energi Indonesia 619 setara ton minyak perjuta US dolar. artinya Untuk mendapatkan satu juta US dolar Indonesia membakar 619 setara ton minyak. kita lebih boros dibanding dengan Jepang 402%. Amerika Serikat, kemudian terjadinya pergeseran paradigma dari bidang energi harga energi didominasi oleh pertimbangan politik bergeser ke dominasi pertimbangan ekonomi, konservasi dan deversifikasi energi yang tadinya dipaksakan selama 90 tahun tidak ada yang berhasil. tahun 2004 ini perbandingannya 20-40 ;--
- Bahwa di dalam Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2002 ada dijelaskan kita diminta untuk memanfaatkan prioritas pertama energi baru, itu jelas. Dari data ini kita mempunyai potensi air berskala besar 76.000 mega watt, yang dipakai baru 3,8 sama dengan data di prosen persis data tahun 1914. Jadi kita tidak melaksanakan apa-apa di dalam amanat yang diberikan di dalam. Minihidro yang potensinya banyak 460 baru 54, panas bumi dari 20.000 baru 589, biomasa satu lagi yang kita lihat kita potensi laut yang sangat besar 70% kita lautan energi dari ini sama sekali belum tersentuh. dalam hal ini PLN dengan hasil surplus sesuai dengan karakteristik beban yang ada di daerah sistem kelistrikan Jawa Madura Bali memberikan subsidi silang ke sistem kelistrikan yang ada. satu hal yang patut diingat untuk air sekala besar ini adalah biaya pembangkitannya sangat mahal tetapi biaya operasinya sangat murah, inilah mestinya yang harus mendapatkkan skala prioritas energi yang tidak habis ; -----
- Bahwa listrik di Indonesia sudah merupakan kebutuhan dan kita lihat peta pengembangan kelistrikan di Indonesia kita melihat seandainya sistem Jawa, Madura, Bali yang sudah sehat ini dan memberikan



keuntungan sistem pembangkitnya dikompertisikan maka tentunya sistem yang di luar Jawa tentunya tidak bisa mendapatkan subsidi lagi. Sebab dasar daripada keluarnya ini adalah Pemerintah tidak bisa punya duit lagi walaupun di Undang-undang Nomor. 20 disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pada sistem yang kekurangan. Tapi awal dari undang-undang ini menyatakan bahwa kita kekurangan duit maka ini dikompertisikan. ahli ambil contoh dikawasan Timur Indonesia, wilayah Sulawesi Selatan Tenggara harga pokoknya 966 rupiah per Kwh dijual sekitar 580. Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo harga biaya pokoknya 714 per Kwh dijual juga sama. Papua harga pokok disana adalah 1065 rupiah per Kwh. Nusa Tenggara Timur 1840 per Kwh, sedangkan di wilayah Maluku 2087 rupiah per Kwh. Sanggupkah Pemerintah dari ketiadaan dana ini untuk menutupi dan membangkitkan kelistrikan dengan memanfaatkan potensi sumber daya energi baru dan terbarukan yang melimpah di luar Jawa. contoh di Papua punya potensi tenaga air 23.000 mega watt. Potensi ini jauh lebih besar daripada potensi listrik Cina yang terbesar sekarang yaitu di sungai Yan Xi Kiang membangun 17.000 mega watt kita punya di Papua 23.000 mega watt. Di Kalimantan punya 21.000 mega watt, tetapi karena di sini penduduknya jarang sedangkan untuk membangkitkan tenaga listrik butuh biaya yang mahal saya teringat kembali pada apa yang pernah disampaikan oleh Bung Karno bahwa untuk pemerataan pembangunan di Indonesia tiap 25 tahun kita mesti pindah Ibukota dan kemudian kita lihat saya menyorot Sulawesi Tenggara ternyata kita sorot per daerah, daerah Palopo 908, Kendari 1592, Bau-bau 1559, Bulukumba 971, dan sistem Sulawesi Selatan itu adalah 579. Kalau subsidi ini tidak ada maka harga jual ini akan diatas daripada harga biaya pokok ; -----

- Bahwa ahli memberikan gambaran beberapa Negara Amerika Serikat, Cina, Jepang, Thailand dan Indonesia yang kasih Biro Malaysia, Singapura dan Philipina, konsumsi listrik kita cukup tinggi 89,1 tapi population kita besar JDV kita rendah konsumsi listrik rendah listrik gambaran ini menunjukkan apa kerja yang harus dikerjakan dan bagaimana merubah potensi energi yang melimpah tetapi sayangnya

kebutuhan yang terbanyak ada di sistem Jawa Bali sedangkan diluar Jawa Potensinya banyak tapi tidak dikembangkan. seperti potensi tenaga air di Cina dikembangkan secara besar-besaran. Sekarang ini pembangkit yang dipakai adalah pembangkit listrik batu bara, potensi tenaga air di Cina ini akan dioptimumkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Cina serta untuk keperluan pertanian, Tahun 2010 proyek ini akan berhasil 17.000 mega watt mampu mensuplay Cina. sekarang Cina sudah di atas kita. Cina sudah mengoptimalkan tenaga air dengan dibuat turbin-turbinnya semuanya dibuat di Cina, ambil contoh di sini harga bahan bakar tahun 2001 solar di Cina adalah 25.920 yuan atau kalau di kurs 3060, premium 3240, dan premix 3960 lalu tenaga air yang tadi dibuat sendiri di Cina harganya 18 sen yuan kalau di kurs 216 ini biaya pokoknya dan dijual PLN Cina 360, dan Cina menjual ke konsumennya 780. Potensi kita cukup banyak ini potensi energi yang bisa kita optimalkan ; -----

- Bahwa kalau sistem kelistrikan di kompetisikan artinya modal itu akan masuk ke sistem, JAMALI (Jawa, Madura, dan Bali). pasarnya sudah terbentuk 90 tahun. Siapa yang mengurus kelistrikan di luar Jawa, di dalam undang-undang dituliskan kewajiban Pemerintah tetapi dialinea awal disebutkan muncul karena tidak punya biaya Ini bertentangan. Tadinya kebijaksanaan ini diambil sebagian daripada mampu melistriki walaupun masih pada tingkat diesel. Belum mampu membangkitkan potensi energi yang melimpah Sumatera, Kalimantan dan lain. Jadi pertanyaannya kapan ini dikompetisikan, ini hanya akan hadir di sistem JAMALI. yang pasarnya sudah terbentuk. Kalau kita ingin mensejahterakan seluruh wilayah tanah tumpah darah kita subsidi silang tetap perlu kita adakan. kalau pendapatan perkapita kita sudah sama dengan Malaysia 3700 \$ per kapita, dan kita masih 700; -----
- Bahwa kalau dengan sistem kompetisi sebagaimana dianut Undang-undang Nomor 20 maka yang akan maju adalah JAMALI. Lalu bagaimana caranya supaya diluar Jawa lebih banyak listrik digunakan oleh rumah tangga, Industri peranan apa yang harus dibentuk Pemerintah yang tidak ada di dalam Undang-undang ; -----

**Prof. Dr. Ir. YANUARSYAH HARUN**

- Bahwa ahli melihat kutipan Pasal 33 ayat (3) Pasal 4 kalau dilihat halaman 4 alinea ke-5 apa yang disampaikan dalam tulisan tersebut kelihatannya dibuat asal-asalan dan tidak begitu bertanggung jawab dengan baik. Usaha tenaga listrik adalah usaha yang padat modal, padat teknologi bila hal ini diberikan kepada pihak swasta yang mana monevnya adalah untuk memaksimalkan profit dan kemudian pengembalian modal yang cepat akan sangat berbeda sekali dengan PLN yang selama ini adalah badan usaha yang bila memperoleh keuntungan maka keuntungan itu akan kembali ke kas negara. bahwa founding father bangsa kita ini sangat memahami dampak dari revolusi industri. Dan jelas kalau ada kepemilikan swasta yang besar di bidang ini maka sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan lebih menjiwai semangat kapitalisme; -----
- Bahwa ahli ada satu informasi yang cukup layak disampaikan yang dibuat oleh Pusat Studi Energi Market dari University of California, Energi Institute di Barkly. Dan ahli memperoleh informasi ada 3 negara bagian yaitu California, New England dan PJM yang menerapkan kompetisi pasar bebas, dan nampaknya tidak menunjukkan bahwa di negara kapitalis yang industrinya sudah kuat tidak mengandalkan impor untuk membangun pembangkit listrik ternyata tidak juga menghasilkan harga kompetitif dan membuat harga jual listrik lebih murah dari sistem sebelumnya yang telah membuat bangsa Amerika maju dan menguasai dunia. Dari ketiga negara bagian California itu hancur berantakan disfungsi dan yang lainnya dalam tanda kutip berhasil. Namun inipun tidak mengikutip penuh aturan yang telah disepakati bersama dalam pasar bebas ; -----
- Bahwa RUU telah disahkan ini masih mengandung kontroversi dan bagi masyarakat yang mempunyai visi di mana undang-undang tersebut akan merugikan mayoritas rakyat berpenghasilan rendah juga mengajukan class action seperti yang dilakukan oleh Serikat Pekerja PLN. bahwa undang-undang tersebut sama sekali tidak sesuai bagi bangsa Indonesia

di masa depan. melatarbelakangi terjadinya proses restrukturisasi pasar bebas dan kompetisi di dunia saat ini. Pada disekitar tahun 1980-an pihak swasta di Amerika Serikat yang memperoleh monopoli dalam pengelolaan listrik swasta itu tidak lagi memperoleh margin keuntungan yang selama ini diperoleh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dan selain punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Bersamaan dengan waktunya terjadi krisis energi di dunia sehingga ada tantangan dan gerakan dari gerakan lingkungan hidup memprotes pertumbuhan ekonomi pola Amerika dengan salah satu parameter peningkatan konsumsi energi listrik yang tinggi yang sebelumnya banyak mengandalkan pembangkit terminal berkapasitas besar. Langkah yang diambil oleh public utility regulatory policy act untuk mengatasi permasalahan ini menganjurkan menggunakan pembangkit skala menengah bahan bakar gas dan sumber energi konvensional. Sehingga pengaruh dari keputusan di tahun 80-an tumbuh perusahaan pembangkit independen memproduksi tenaga listrik lebih murah dari perusahaan yang mempunyai monopoli, sehingga Undang-undang Tenaga Listrik agar dibuat deregulasi sistem pendidikan di Amerika Serikat. Perpu kemudian memberikan inspirasi untuk menggantikan pendekatan konvensional berdasarkan skim penawaran dan pembayaran berdasarkan kinerja yang ditentukan. Konsep ini menjadi populer kemudian berkembang menjadi konsep pasar bebas dengan kompetisi. di tahun 1992 perusahaan listrik di Amerika berhasil menggolkan energi policy act di tahun 1992. Dimana dengan undang-undang ini mereka diperbolehkan berekspansi untuk membeli perusahaan listrik di negara lain seperti di Inggris, Australia, Amerika Latin dan Asia. Jelas sekali bahwa semangat kapitalis dan imperialisme yang mendasari tumbuhnya pasar bebas dan kompetisi adalah sangat gamblang dan ini tidak mencerminkan semangat yang terkandung dalam UUD 1945; -----

- Bahwa secara makro dengan melihat kapasitas pembangkit infrastruktur dan pemakaian daya listrik secara ritual kemungkinan itu benar, konsumen listrik yang ada di Pulau Jawa ini misalkan di Jakarta,

masyarakat kecil dipedesaan dilihat kondisi ini apakah nanti kalau dilakukan kompetisi dengan pasar bebas itu masyarakat tidak memperoleh harga yang layak lagi dan mengikuti harga pasar sedangkan kita tahu bahwa daya beli masyarakat kota terutama rakyat kecil yang kita tahu penghasilannya sangat jauh dari penghasilan UMR itu akan merasakan dampaknya; -----

- Bahwa mengenai saran kalau permohonan ini dapat diperbaiki atau di batalkan, menurut pendapat ahli karena sistem pasar bebas tenaga listrik mempunyai sifat yang khusus dan tidak dapat diekivaleansikan dengan system pelayanan public dengan kompetisi bebas ini akan menguntungkan konsumen, sistem yang dikembangkan masih belum matang, Masih belajar dan belum teruji handal untuk menyelesaikan kebutuhan listrik di tanah air. yang menjadi rendah kinerja ini adalah etos kerja dan aspek sosial budaya, karena itu kami mengusulkan dan memilih solusi memperbaiki kinerja internal perusahaan. dalam hal ini pimpinan perusahaan itu sebaiknya diminta untuk memenuhi target tekno ekonomi dalam suatu kurun waktu tertentu dan kemudian bila tidak berhasil maka sebagai pertanggungjawab jabatan kepada masyarakat mereka harus mengundurkan diri; -----
- Bahwa kasus Amerika itu terjadi di negara California, di negara California ini menerapkan mekanisme pasar dimana mereka sendiri tidak punya pembangkit cukup besar, kemudian mereka membutuhkan tenaga listrik dari luar. Dan kebetulan Negara tetangganya kebutuhan listrik itu tinggi dan mereka punya pembangkit hidro banyak, dengan kelangkaan sumber energi ini dan permintaan pasar tinggi harga tidak bisa dikendalikan. Selain itu hubungan yang terjadi antara regulator, federal dan Pemerintah Daerah. kasus Perancis mereka tidak menasionalisasi perusahaannya, mereka tetap menjaga untuk mengisi perusahaan mereka sendiri; -----

**AHLI (DAVID HALL)**

- Bahwa restrukturisasi di Inggris dimulai pada tahun 1990, dalam restrukturisasi itu ada 3 elemen dasar, pertama privatisasi dari seluruh perusahaan listrik yang ada di Inggris. kedua adalah melakukan

liberalisasi di sektor listrik. ketiga adalah menciptakan pasar tenaga listrik yaitu ada 2 pasar yang pertama dikatakan pasar house market atau pasar rumah dimana dalam pasar rumah ini produsen listrik atau pembangkit listrik itu menjual listriknya kepada perusahaan distribusi dan kemudian ada pasar eceran atau ritel market dimana perusahaan distribusi menjual listriknya kepada pelanggan; -----

- Bahwa melakukan un bundling atau pemecahan dari pembangkit listrik transmisi dan distribusi. ketiga model privatisasi, liberalisasi dan un bundling itu sebagai model Inggris, Model yang baik itu diterapkan seperti itu atau dikombinasikan dengan yang lain itu diterapkan oleh restrukturisasi listrik di berbagai negara ; -----
- Bahwa didalam pandangan ahli Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang ketenaga listrikan dalam bentuk-bentuk tertentu merefleksikan model inggris ini. Apa yang sudah dijelaskan; -----
- Bahwa dampak dari restrukturisasi di Inggris ada 2 yang pertama adalah apa efeknya terhadap harga, kemudian apa efeknya terhadap berbagai stake holder atau pemangku kepentingan. yang ketiga adalah apa konsekwensi dari riform ini; -----
- Bahwa dari kenyataan yang terlihat harga listrik di Inggris dibandingkan dengan harga listrik di negara lain yang dibandingkan menyatakan bahwa tingkat harga listrik itu sama sehingga kesimpulannya adalah restrukturisasi tidak memiliki dampak untuk menurunkan harga listrik. kalau dibandingkan untuk efisiensi dan produktifitas dikatakan bahwa tingkat produktifitas di Inggris memang dalam jangka pendek itu meningkat, tapi itu disebabkan oleh karena ada banyak pemotongan tenaga kerja atau PHK yang terjadi di Inggris dibandingkan dengan negara lain yang tidak melakukan restrukturisasi tetapi dalam hal produktifitas modal justru menurun karena adanya kenaikan biaya modal yang lebih tinggi; -----
- Bahwa didalam restrukturisasi di Inggris ketika melihat dampak kepada masing-masing stake holder dalam hal ini buruh akan mendapatkan kerugian yang terbesar karena ada pemotongan tenaga, tetapi para pemilik saham dari perusahaan-perusahaan yang baru tersebut akan

mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena jumlah modalnya lebih membesar lalu tingkat pengembalian dia juga lebih besar sehingga bisa mendapatkan untung yang lebih baik, tapi buruh itu menderita kerugian yang paling besar; -----

- Bahwa didalam restrukturisasi yang dilakukan fakta-fakta saat ini di Inggris membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta cenderung untuk melakukan reintegrasi dari perusahaan-perusahaan listrik yang sebelumnya dipecah-pecahkan di un bundling oleh Pemerintah Inggris lewat program restrukturisasi. Kecendrungan ini menghasilkan saat ini di Inggris hannya ada 5 perusahaan listrik yang terintegrasi secara vertikal yang menguasai pembangkit, distribusi dan transmisi sehingga apa yang dulu dilakukan ketika restrukturisasi pertama kali dilakukan di Inggris yaitu memecah-mecah atau melakukan un-bandink dari perusahaan listrik yang dulu ada kembali disatukan oleh perusahaan-perusahaan listrik swasta. Tren lain yang terjadi adalah merger dan akusisi dari pembangkit-pembangkit listrik yang ada. Sehingga dengan adanya merger dan akusisi tersebut makin sedikit perusahaan listrik yang melakukan kompetisi di Inggris. Karena adanya integrasi secara vertikal yang terjadi dan dengan adanya kontrak-kontrak jangka panjang antara perusahaan pembangkit listrik dengan konsumennya oleh karena itu hanya sedikit sekali hanya 5% dari listrik yang benar-benar diperdagangkan di dalam pasar curah atau hall sale market hanya 5%. Oleh karena itu harga listrik pada akhirnya tidak ditentukan oleh pasar kompetisi itu tapi ditentukan oleh kontrak-kontrak jangka panjang antara produsen listrik dengan konsumen listrik. Untuk pasar retail atau pasar eceran konsumen-konsumen listrik industri menggunakan posisi tawar mereka yang besar untuk membeli listrik dalam jumlah yang besar sehingga mereka bisa mempengaruhi harga, mereka bisa mendapatkan harga yang lebih murah, tetapi sebaliknya konsumen perumahan, rumah tangga itu tidak mendapatkan harga yang murah karena posisi tawarnya lebih rendah dan bagi mereka untuk memindah-mindah penyedia listrik itu sangat susah dan mahal harganya jika mereka melakukan. Oleh

karena itu sama dengan pasar curah tadi, pasar eceran di Inggris juga tidak bekerja dengan efektif ; -----

- Bahwa setelah restrukturisasi memang ada investasi dipembangkit listrik. ini membuktikan sebuah problem baru yang terjadi sekarang 30% dari total kapasitas pembangkit listrik di Inggris sesungguhnya sudah mengalami kebangkrutan termasuk perusahaan-perusahaan pembangkit tenaga nuklir dan juga sebuah perusahaan pembangkit terbesar di Inggris mengalami kebangkrutan. Sebagai dampaknya hal ini membuktikan bahwa sangat susah bagi pembangkit listrik swasta untuk dapat bertahan dalam kompetisi tanpa dia ada dalam struktur integrasi vertikal ; -----
- Bahwa pertanyaan yang ketiga mengenai pengalaman di negara-negara lain khususnya negara-negara berkembang. pertama ingin jelaskan dulu beberapa pengalaman yang terjadi di negara maju lain khususnya di negara-negara OECD. pengalaman di Inggris banyak perusahaan pembangkit melihat bahwa mereka melakukan konsentrasi dan juga melakukan integrasi vertikal, perusahaan-perusahaan yang kecil melakukan konsentrasi dan terintegrasi secara vertikal sehingga memiliki kemampuan pasar yang tinggi. Krisis di California, contohnya yang terjadi 3 atau 4 tahun yang lalu menunjukkan bahwa bagaimana 7 perusahaan besar yang menguasai listrik di California itu bisa bekerja sama satu dengan yang lain untuk mempengaruhi harga listrik sehingga harga listrik bisa meningkat dengan sangat tinggi dan ini menunjukkan ada proses kartel diantara para pembangkit listrik yang besar. Di Eropa ada sebuah kebijakan untuk memperkenalkan liberalisasi pasar tenaga listrik, sebagai akibatnya perusahaan-perusahaan listrik yang ada di sana melakukan integrasi secara vertikal dan sebagai akibat lainnya contohnya di Jerman  $\frac{3}{4}$  dari pasokan listrik itu dikuasai oleh hanya 4 perusahaan besar, 2 adalah milik swasta yang dua lagi adalah milik perusahaan listrik negara lain yang tadi disebutkan adalah EDF (Electricity De France) milik Pemerintah Prancis dan Patend Hall yang dimiliki oleh pemerintah Swedia; -----



- Bahwa kenyataan yang baru-baru ini terjadi adalah pemadaman di Amerika bagian utara dan timur termasuk New York dan juga di Italia. Fakta ini menunjukkan bahwa liberalisasi kelistrikan itu tidak menjamin adanya tingkat kehandalan yang lebih baik. Studi-studi secara empiris yang dilakukan diseluruh dunia menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang sistematis antara sebuah perusahaan listrik yang dimiliki oleh negara dan dimiliki oleh swasta. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai situasi kelistrikan di negara berkembang; -----
- Bahwa pengalaman di negara berkembang yang ditunjukkan selama ini membuat Bank Dunia sendiri yang selama ini menjadi promotor utama dari liberalisasi dan privatisasi sektor listrik di negara-negara berkembang, menyadari bahwa liberalisasi dan privatisasi tidak dapat membawa investasi dari luar untuk masuk ke negara-negara berkembang tersebut. Perusahaan-perusahaan di bidang multi nasional, di bidang energi dalam beberapa kurun terakhir telah menarik diri dari negara-negara berkembang dan tidak melakukan investasi di negara-negara tersebut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa investasi untuk sektor energi tidak dapat lagi mengandalkan investasi dari pihak asing, tetapi yang dibutuhkan adalah investasi dari negara itu sendiri atau negara-negara lain disekitarnya, Kenyataan lain menunjukkan bahwa jika sebuah Pemerintah ataupun Badan Usaha Milik Negara meminjam uang itu lebih jauh murah dibanding dengan perusahaan swasta dan ini terjadi di negara-negara berkembang. Sebagai contoh Perusahaan Listrik Milik Negara Thailand itu IGGAT memiliki rating Internasional yang lebih bagus dibanding dengan perusahaan swasta yang bernama ASS yang merupakan salah satu perusahaan listrik swasta terbesar dan teraktif dari Amerika Serikat. Dampak yang lain adalah konsentrasi kepemilikan dari perusahaan-perusahaan listrik yang dikuasai oleh negara dengan kaitannya terhadap pembentukan harga yang secara mempengaruhi kepada publik sosial. Persentasi yang dilakukan oleh Bank Dunia maupun konsultan Bank Dunia mengatakan bahwa liberalisasi dan privatisasi listrik sesungguhnya sangat tidak adil dan juga sangat elitis bagi negara berkembang. efek lain dari liberalisasi dan privatisasi listrik

adalah dampak pada kontrak dengan pembangkit listrik swasta di semua negara berkembang ; -----

- Bahwa kontrak-kontrak dengan listrik swasta ini didasarkan pada kontrak jangka panjang dan sangat mahal serta digaransi oleh Pihak Pemerintah dan sering kali sebagai akibatnya baik Pemerintah maupun perusahaan milik negara harus menanggung biaya yang sangat mahal dan sebagai akibatnya menciptakan dampak keuangan yang sangat berat bagi perusahaan-perusahaan tersebut. penelitian yang dilakukan di beberapa negara menyimpulkan bahwa sangatlah tidak bijaksana untuk melakukan restrukturisasi di sektor listrik, karena hal ini menciptakan banyak sekali masalah dan menghilangkan kebijakan-kebijakan lain yang lain, yang lebih fleksibel dalam rangka pengembangan sektor kelistrik yang lebih bersifat jangka panjang. Berdasarkan pertimbangan atas masalah-masalah yang terjadi dengan reprivatisasi di sektor kelistrikan, baru-baru ini ada 4 negara yang menunda atau membatalkan untuk melakukan restrukturisasi sektor ketenagalistrikannya, yaitu diantaranya Thailand, Korea Selatan, Brazil dan Meksiko; -----
- Bahwa untuk Thailand bulan lalu, setelah adanya protes besar-besaran dari Serikat Pekerja di Thailand Pemerintah membatalkan untuk membatalkan privatisasi 50% saham igat dan hal ini sudah dilaporkan tidak saja oleh media masa Thailand tapi juga sejumlah media bisnis terkemuka misalnya world street jurnal dan financial times. Financial times diterbitkan di Inggris; -----
- Bahwa untuk masalah Korea informasi ini berdasarkan percakapan langsung dengan salah satu anggota dari pemerintahan Korea Selatan. Kontak itu dimulai ketika 3 tahun yang lalu ahli diundang untuk menghadiri sebuah seminar yang diselenggarakan sebuah lembaga penelitian milik Pemerintah Korea Selatan yang mendiskusikan mengenai liberalisasi dan restrukturisasi sektor kelistrikan yang pada saat itu sedang di bahas dalam membahas sebuah undang-undang. Jadi pada bulan Februari yang lalu ada satu tim yang ditunjuk oleh Presiden Korea mengunjungi lembaga dia the united Greenwich dan tim ini terdiri dari pakar-pakar dari Pemerintah, akademisi dan juga wakil dari serikat

pekerja. Dan mereka meminta penjelasan dari USU yang berkaitan dengan apakah mereka akan melanjutkan atau ingin meneruskan atau membatalkan program restrukturisasi listrik yang 3 tahun lalu dicanangkan di Korea. Pada tahun yang lalu berkaitan dengan Brazil ahli diundang untuk berbicara dalam salah satu seminar di Brazil. Dan berdasarkan percakapan pribadi dengan Direktur Kebijakan dari Elektrogas yang adalah perusahaan milik listrik Pemerintah Brazil dan juga dengan direktur yang lain informasi itu didapat dan mereka mendiskusikan alternatif kebijakan dari Pemerintah Brazil yang baru terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Brazil yang sebelumnya. Dan salah staf David yang bernama Steve Tomas saat ini menjadi konsultan bagi Menteri Energi Brazil untuk merevisi kebijakan restrukturisasi yang sudah pernah dibuat sebelumnya; -----

- Bahwa untuk kasus Mexico sudah sangat umum diberitakan sepanjang 3, 4 tahun yang lalu mengenai kontroversi dari kebijakan restrukturisasi listrik yang dilakukan disana. ada sebuah kasus yang di Pengadilan Mexico yang menolak liberalisasi dan privatisasi listrik, dan alasan kasus tersebut adalah bahwa konstitusi Mexico sendiri menyatakan bahwa listrik harus ada tetap di tangan publik. Kolega ahli yang bernama Steve Tomas juga diminta melakukan presentasi di Parlemen Mexico danbersama-sama dengan sejumlah akademisi di Mexico menghasilkan sebuah buku mengenai restrukturisasi energi di Mexico; -----
- Bahwa paper mengenai IT tersebut tidak dipresentasikan pada hari ini dan dia menganggap bahwa ada lebih banyak orang di Jakarta yang punya pandangan yang lebih baik mengenai masalah tersebut; -----
- Bahwa Ahli juga tidak punya success stories ; -----
- Bahwa ada beberapa hal yang menarik bisa dipandang sebagai keberhasilan mengenai inisiatif dari sektor swasta di dalam hal penyediaan tenaga listrik. Sebagai contohnya adalah Thailand dimana pembangkit listrik yang masuk kesana sejak tahun 1990-an cukup berhasil, ini disebabkan mereka mendapatkan dananya dari sumber dalam negeri bukan berdasarkan dari sumber luar negeri. Tetapi kalau

berbicara untuk tujuan pembangunan yang lebih besar misalnya sosial, misalnya adalah melakukan elektrifikasi ke pedesaan atau melistriki orang-orang miskin, gambaran yang terlihat pendekatan privatisasi tidak selalu berhasil. Tetapi secara tradisional upaya-upaya yang dilakukan oleh negara secara historis itu jauh lebih berhasil baik di negara maju maupun di negara berkembang. Sebagai contohnya upaya elektrifikasi yang dilakukan di Afrika Selatan yang diinisiatif oleh negara itu menunjukkan hasil yang sangat luar biasa ; -----

Menimbang bahwa pemeriksaan persidangan hari Kamis tanggal 15 Januari 2004 Pemohon datang menghadap, dan menerangkan tetap pada isi permohonan; -----

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan secara lisan dan secara tertulis dari DPR, Pemerintah (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), Menko Ekuin dan Menteri BUMN ; -----

Bahwa untuk melengkapi keterangan lisan yang disampaikan oleh pemerintah dihadapan sidang Mahkamah Konstitusi RI dan sekaligus sebagai penegasan pernyataan sikap Pemerintah atas permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945 yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) pada tanggal 17 Desember 2003 dalam register permohonan Nomor 021/PUU-I/2003, dengan ini kami sampaikan keterangan secara tertulis sebagai berikut :

## **I. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

1. Sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa permohonan harus diajukan oleh pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu dalam kapasitas sebagai : -----

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
2. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mendudukan diri pada dua posisi yang berbeda yaitu, di satu sisi bertindak untuk dan atas nama organisasi karyawan Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero), dan di sisi lain bertindak sebagai perorangan; -----
3. Bahwa kedudukan hukum Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama organisasi karyawan Serikat Pekerja PT PLN (Persero), harus tegas ditolak, karena sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pasal 102 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa : -----
- a. Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya; -----
  - b. Serikat Pekerja yang telah terdaftar dan tercatat di Departemen Tenaga Kerja (seperti Pemohon) yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan, maka, berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, hanya berhak terbatas mewakili pekerja sebagai pihak (subyek hukum) dalam pembuatan perjanjian kerja sama, penyelesaian perselisihan industrial, dan dalam lembaga ketenagakerjaan; -----
  - c. Sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pemohon merupakan subyek hukum, bukan badan hukum yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; -----
4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, Serikat Pekerja : -----

- a. merupakan sarana untuk melaksanakan hubungan industrial, suatu hubungan antara pekerja dan pengusaha/pemberi kerja ;
  - b. penggunaan hak berorganisasi dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial/ ketenagakerjaan.
5. Bahwa sesuai anggaran dasar Serikat Pekerja PT PLN (Persero)/ Pemohon, tindakan mengajukan permohonan ini sebagai suatu tindakan di luar hubungan-industrial/ ketenagakerjaan; -----
  6. Bahwa kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan harus tegas ditolak, karena berdasarkan wewenang yang diberikan oleh anggaran dasar organisasi serikat pekerja, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan dengan mengatasnamakan seluruh anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh PT PLN (Persero) tanpa didasarkan atas Surat Kuasa dari anggota yang diwakilinya; -----  
Berdasarkan uraian tersebut menurut hukum permohonan Pemohon harus ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- II. Tentang Argumen Hukum Pemohon Yang Menganggap Hak Konstitusionalnya Dirugikan Oleh Berlakunya Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan ; -----
1. Bahwa salah satu pendorong disusunnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah dalam rangka untuk pemenuhan Hak Azasi Manusia (HAM) di bidang ketenagalistrikan sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah."
  2. Bahwa jika dibandingkan dengan Undang-undang yang lama yaitu Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang baru sebagai penggantinya Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan memuat pengaturan tentang Hak Azasi Manusia (HAM) yang lebih lengkap, baik bagi pelaku usaha, konsumen listrik, dan masyarakat; -----
  3. Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan mengambil manfaat dari perkembangan teknologi yang telah memungkinkan penerapan kompetisi di bidang ketenagalistrikan untuk kesejahteraan

- masyarakat; -----
4. Bahwa hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28 C, yang berbunyi : "Setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia." ; -----
  5. Bahwa selain itu dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah menghapuskan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dan pengaturan pelaksanaan usaha oleh pelaku usaha secara setara (equal treatment) telah sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28 D, yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum."
  6. Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan khususnya Pasal 7, telah mengamanatkan penyediaan dana untuk pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan listrik perdesaan; -----
  7. Pengaturan tersebut merupakan dasar hukum yang tidak ada pada undang-undang sebelumnya, dalam rangka membantu masyarakat tidak mampu di bidang ketenagalistrikan, untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28 H ayat (3) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas jaminan sosial...." ; -----
  8. Bahwa Pemohon mengajukan argumen yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon, dengan pendekatan :
    - a. "Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sementara (menurut Pemohon) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan membatasi kegiatan bisnis PT.PLN (Persero) sehingga menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan PT PLN/anggota Serikat Pekerja ; -----
      - Bahwa ditegaskan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak membatasi kegiatan bisnis PT PLN (Persero)

untuk memiliki usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal atau secara terpisah; -----

- b. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945), sementara (menurut Pemohon) dengan adanya PHK, anggota Serikat Pekerja akan kehilangan imbalan yang layak. Bahwa ditegaskan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak membatasi kegiatan bisnis PT PLN (Persero) untuk memiliki usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal atau secara terpisah; -----  
Bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi di sektor ketenagalistrikan, dan meningkatkan kemampuan badan usaha dalam negeri, termasuk BUMN, agar mampu bersaing di pasar global yang pada akhirnya akan memberi manfaat bagi semua pihak, termasuk konsumen dan para pekerja ; -----
- c. Hak untuk hidup sejahtera lahir bathin (Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945) sementara menurut Pemohon dengan adanya PHK kehidupan anggota Serikat Pekerja menjadi tidak sejahtera.
- Bahwa ditegaskan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak membatasi kegiatan bisnis PT PLN (Persero) untuk memiliki usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal atau secara terpisah.
- d. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sementara (menurut Pemohon) dengan adanya PHK pelayanan pemeliharaan kesehatan dari PT PLN (Persero) tidak ada lagi.
- Bahwa ditegaskan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak membatasi kegiatan bisnis PT PLN (Persero) untuk memiliki usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal atau secara terpisah.
- e. Hak atas jaminan sosial (Pasal 28 huruf H ayat (3) Undang-Undang Dasar 45) sementara (menurut Pemohon) dengan adanya PHK, jaminan



sosial yang diterima karyawan dari PT PLN (Persero) menjadi hilang.

- Bahwa ditegaskan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak membatasi kegiatan bisnis PT PLN (Persero) untuk memiliki usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal atau secara terpisah; -----
- f. Hak untuk mendapatkan kemakmuran atas kekayaan alam yang dikuasai Negara (Pasal 33 ayat (3) UUD 45) sementara (menurut Pemohon) PT PLN (Persero) akan dijual kepada swasta dan berada di bawah penguasaan perusahaan swasta; -----
  - Bahwa ditegaskan Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah undang-undang sektor yang tidak mengatur tentang korporasi, termasuk penjualan PT PLN (Persero) kepada perusahaan swasta; -----
- g. Hak untuk hidup, serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar 1945) sementara (menurut Pemohon) dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kehidupan karyawan terancam; -----
  - Bahwa ditegaskan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak membatasi kegiatan bisnis PT PLN (Persero) untuk memiliki usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal atau secara terpisah.
- h. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya (Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945) sementara (menurut Pemohon) dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemenuhan kebutuhan dasar tidak dapat dipenuhi; -----
  - Bahwa ditegaskan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak membatasi kegiatan bisnis PLN untuk memiliki usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal atau secara terpisah; -----
- i. Kewenangan atau Kewajiban menunjung hukum (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945) sementara (menurut Pemohon)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang telah melepaskan penguasaan listrik dari Negara kepada swasta melanggar Undang-Undang Dasar 1945; -----

- Bahwa ditegaskan; dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara. Penguasaan dilakukan melalui regulasi sektoral, berupa penetapan kebijakan, aturan, dan pelaksanaan pengawasan usaha ; -----

Bahwa Penguasaan Negara melalui kepemilikan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik merupakan masalah korporat; -----

- j. Hak untuk ikut serta dalam pembelaan Negara (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945) sementara (menurut Pemohon) swastanisasi PT PLN (Persero) akan menimbulkan disintegrasi bangsa; -----

- Bahwa ditegaskan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan tidak ada muatan untuk menswastanisasi PT PLN (Persero) karena swastanisasi adalah masalah korporat; -----

- k. Hak untuk berserikat dan berkumpul (Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000), sementara (menurut Pemohon) dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hak berserikat dan berkumpul pada Serikat Pekerja akan terganggu, karena sebagian anggota Serikat Pekerja harus ke luar dari PT. PLN (Persero); -----

- Bahwa ditegaskan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak membatasi kegiatan bisnis PLN untuk memiliki usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal atau secara terpisah; -----

- l. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif (Pasal 28 huruf C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) sementara (menurut Pemohon) dengan adanya Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK), hak untuk mempertahankan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif sulit dilakukan karena sulit mengumpulkan anggota ; -----

- Bahwa ditegaskan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak membatasi kegiatan bisnis PT PLN (Persero) untuk memiliki usaha penyedia tenaga listrik secara terintegrasi vertikal atau secara terpisah; -----

m. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 huruf E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945), sementara (menurut Pemohon) pengelolaan perusahaan listrik oleh swasta akan mengganggu pelaksanaan hak berserikat; -----

Bahwa ditegaskan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak menswastanisasi PT PLN (Persero) karena swastanisasi adalah masalah korporat; -----

Hak kebebasan berserikat tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, oleh karena itu keberadaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak menyentuh hak tersebut; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, semua argumen Pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga menurut hukum permohonan harias ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

III. Keterangan Pemerintah Atas Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan Yang Dianggap Pemohon Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

1. Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon pada huruf F dan G, yang menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) huruf a, dan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 20

Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang menetapkan bahwa Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, agen penjualan tenaga listrik, pengelola pasar tenaga listrik, dan pengelola sistem tenaga listrik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena pasal tersebut mengatur pengelompokan jenis usaha penyediaan tenaga listrik.

Bahwa pengelompokan jenis usaha tersebut juga terdapat dalam undang-undang ketenagalistrikan sebelumnya (dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 yang menyatakan: Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meliputi jenis usaha pembangkitan, transmisi, distribusi tenaga listrik), oleh sebab itu bukan merupakan hak dan atau kewenangan konstitusional; -----

2. Bahwa Pasal 16 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan : -----  
sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena tidak ada muatan melarang pelaku usaha, termasuk negara, memiliki perusahaan di luar perusahaan transmisi dan perusahaan distribusi; -----
  - Pasal 16 yang menyatakan Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda; -----

Bahwa pemisahan tersebut dilakukan untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat pada jenis usaha yang dikompetisikan, yaitu usaha pembangkitan dan usaha agen penjualan; -----

Bahwa pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah pemisahan secara vertikal untuk mencapai kompetisi yang adil dan sehat; -----

Bahwa syarat untuk pemisahan tersebut adalah aspek badan usaha yang berbeda, tetapi bukan aspek kepemilikan; -----

Bahwa di wilayah kompetisi, pemilik modal termasuk negara atau badan usaha termasuk BUMN dapat memiliki perusahaan-perusahaan pada jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sepanjang kepemilikan tersebut dilakukan melalui badan usaha yang berbeda, melalui perusahaan tersendiri; -----

Bahwa melalui ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3), BUMN diberi kesempatan pertama melakukan usaha transmisi dan distribusi, tetapi bukan dibatasi hanya dapat melakukan usaha transmisi dan distribusi; -----

Bahwa Undang-undang Ketenagalistrikan yang lama (Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985) juga mengenal pemisahan usaha (unbundling), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), yang menyebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dapat meliputi jenis usaha pembangkitan, transmisi, distribusi tenaga listrik, yang dilakukan oleh satu badan usaha atau secara terpisah dimana satu badan usaha melakukan salah satu jenis usaha, yaitu usaha pembangkitan, usaha transmisi, atau usaha distribusi tenaga listrik; -----

Bahwa saat ini PT PLN (Persero) telah melakukan pemisahan jenis usaha yang dilakukan oleh badan usaha yang berbeda, khususnya di Jawa-Bali yang dilakukan berdasarkan Undang-undang Ketenagalistrikan yang lama; -----

Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak membatasi kepemilikan secara vertikal terhadap jenis usaha penyediaan tenaga listrik; -----

Bahwa untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Pasal

18 (2) yang menetapkan Usaha transmisi tenaga listrik yang tersambung dengan Jaringan Transmisi Nasional bersifat terbuka dan memberikan perlakuan yang setara terhadap usaha pembangkitan tenaga listrik yang mensyaratkan adanya open access pada jenis usaha transmisi tenaga listrik dan usaha distribusi tenaga listrik, dan dalam Pasal 19 ayat (2): Usaha distribusi tenaga listrik bersifat terbuka, dan memberikan perlakuan setara kepada usaha penjualan dan usaha agen penjualan tenaga listrik; -----

Bahwa sebagaimana argument Pemohon dalam huruf G angka 12 (3), dan huruf H angka 7, yang menyatakan negara tidak boleh memiliki perusahaan listrik pada jenis usaha lain selain transmisi dan distribusi, atau dengan kata lain negara tidak boleh memiliki perusahaan listrik pada jenis usaha pembangkitan, penjualan, agen penjualan, pengelola pasar, dan pengelola system tenaga listrik; -----

Bahwa di wilayah kompetisi, semua pelaku usaha selaku pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik, termasuk Negara melalui BUMN, dapat memiliki semua jenis usaha penyediaan tenaga listrik sepanjang dilakukan melalui badan usaha yang berbeda yang pelaksanaannya tidak mengganggu kompetisi serta mendapat persetujuan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; -----

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, BUMN tetap mendapat peran penting, antara lain diwujudkan dengan adanya pengaturan pemberian kesempatan pertama kepada BUMN pada usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah non kompetisi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3), dan pada jenis usaha transmisi, dan usaha distribusi di wilayah kompetisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (3). -----

Bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan Pasal 30 ayat (1) bukan merupakan hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon ; -----

3. Bahwa sebagaimana argumen Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 17 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang

Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 :  
adalah keliru dan tidak benar, karena ketentuan tersebut mengatur larangan penguasaan pasar melalui penguasaan kepemilikan terhadap usaha pembangkitan tenaga listrik, sebagai jenis usaha yang dikompetisikan. Pelaku usaha, termasuk BUMN, tidak dapat menguasai kepemilikan secara horizontal antar usaha pembangkitan, apabila kepemilikan tersebut dapat menimbulkan penguasaan pasar. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat; -----

Bahwa Pasal 17 ayat (3) huruf a tidak terkait dengan swastanisasi perusahaan pembangkitan, karena hal swastanisasi merupakan domain undang-undang yang mengatur tentang BUMN. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan membatasi kepemilikan secara horizontal pada jenis usaha yang dikompetisikan; -----

Bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan Pasal 17 ayat (3) huruf a tersebut bukan merupakan hak dan atau kewenangan konstitusional; ----

- d. Bahwa untuk menanggapi argumentasi Pemohon berkaitan dengan yang Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan : Di wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi karena kondisi tertentu, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dapat kami sampaikan bahwa : -----
- Pasal 30 ayat (1) sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; -----
  - Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-undang Ketenagalistrikan sebelumnya (Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985) mengizinkan usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah non kompetisi dilakukan secara terintegrasi vertikal atau terpisah (unbundling); -----
  - Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, dalam Pasal 6 ayat (2),

menyebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dapat meliputi jenis usaha pembangkitan, transmisi, distribusi tenaga listrik yang dapat dilakukan secara terintegrasi vertikal oleh satu badan usaha atau usaha penyediaan tenaga listrik, dan dapat juga dilakukan secara terpisah dimana satu badan usaha melakukan salah satu jenis usaha.

- Bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan Pasal 30 ayat (1) sama sekali bukan merupakan hak dan atau kewenangan konstitusional; -----

e. Bahwa untuk menanggapi argumentasi Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 16 jo Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menjadikan negara tidak menguasai tenaga listrik melalui kepemilikan oleh negara, sama sekali tidak benar, karena : -----

- Bentuk penguasaan Negara adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang diwujudkan melalui regulasi sektoral dan/atau kepemilikan.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan regulasi sektor ketenagalistrikan.

Bahwa penguasaan negara atas usaha ketenagalistrikan diwujudkan dengan pemberian kewenangan kepada Negara c.q. pemerintah untuk menetapkan kebijakan, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan usaha ketenagalistrikan; -----

Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sama sekali tidak mengatur mengenai kepemilikan dan pengelolaan BUMN dan tidak pula ada muatan menghambat negara melalui BUMN untuk berinvestasi dan memiliki usaha di bidang ketenagalistrikan; -----

Bahwa penguasaan kekuatan ekonomi melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha, termasuk unit usaha di bidang ketenagalistrikan, merupakan masalah korporat; -----



Bahwa untuk menanggapi argument Pemohon sebagaimana diuraikan dalam huruf I, bahwa Undang-undang Agraria No. 5 Tahun 1960 yang mencantumkan pengaturan "hak menguasai negara" sehingga negara tetap mempunyai kewenangan hak atas tanah, sedangkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak memberi tempat atau mengabaikan "hak menguasai negara.", sama sekali tidak benar karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan memberi tempat yang luas terhadap "hak menguasai negara" meskipun cara pengaturannya berbeda dengan Undang-undang Agraria No. 5 Tahun 1960; -----

Bahwa bentuk penguasaan negara atas tenaga listrik tidak dirumuskan dalam norma" tetapi diwujudkan dalam kewenangkewenangan yang lahir dari "hak menguasai negara" seperti, kewenangan untuk penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan; -----

Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan reform dari undang-undang ketenagalistrikan lama yang digantikannya yang pengaturan hak menguasai oleh negara pada prinsipnya sama; -----

#### **IV. KESIMPULAN**

Setelah mencermati dengan seksama isi dan maksud permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa : -----

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah mengakomodir amanat yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; -----
2. Materi muatan Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan secara mutatis mutandis tidak bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945; -----

3. Berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sama sekali tidak merugikan hak dan kewenangan konstitusional Pemohon; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk : -----

- berkenan menerima seluruh Keterangan Pemerintah baik lisan maupun tertulis; -----

Selanjutnya memutuskan : -----

1. Dalam kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon:

- menyatakan Pemohon tidak mempunyai Legal Standing;
- menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak merugikan hak dan kewenangan konstitusional Pemohon; -----

2. Dalam permohonan pengujian materiil Pemohon: -----

- Menyatakan Pasal 8 ayat (2) huruf f jo Pasal 22 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sah dan berlaku sebagai Undang-Undang yang mempunyai kekuatan hukum di wilayah Republik Indonesia ;

Atas perhatian Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terimakasih; -----

Menimbang bahwa Menko Ekuin telah memberikan keterangan tertulis tertanggal 29 Juli 2004 sebagai berikut : -----

Sebagai penjelasan, kami sampaikan pola pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, dimana telah digariskan arah kebijakan ekonomi yang harus dijalankan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan

perundangan seperti Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain lain; -----

Penjelasan ini dimaksudkan untuk menjelaskan kesesuaian pola pembangunan ekonomi nasional dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen, khususnya Pasal 33; -----

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Perekonomian Nasional disusun dengan berlandaskan pada :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; -----
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ; -----
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; -----
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang; -----

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen tersebut di atas: perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini merupakan dasar dari prinsip demokrasi ekonomi, bahwa aktifitas ekonomi dikerjakan oleh semua, untuk semua masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran perorangan atau kelompok. Asas kekeluargaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan semangat solidaritas sosial. Yang besar/kuat dan yang kecil/lemah harus hidup dalam hubungan yang serasi dan saling menunjang dalam wujud kemitraan. Dalam hubungan kekeluargaan tidak ada tindas menindas dan saling mematikan. Kenikmatan yang diperoleh dari penderitaan yang lain atau dengan membuat penderitaan bagi yang lain tidak sesuai dengan asas kekeluargaan. Dalam hal ini pemerintah selalu memperhatikan perkembangan usaha melalui koperasi, usaha kecil dan menengah; -----

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara. Dalam penjelasannya lebih lanjut diingatkan bahwa jangan sampai tampuk produksi jatuh ke tangan perorangan atau kelompok yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Yang dimaksud dengan berkuasa, bukan hanya yang memiliki kekuasaan politik, tetapi juga kekuasaan ekonomi, melalui kekuatan yang dimilikinya dalam penguasaan pasar serta faktor-faktor produksi. Penguasaan oleh Negara, memang tidak diartikan sebagai sepenuhnya pemilikan, tetapi harus menjamin adanya kemampuan dan kewenangan bagi Negara untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan ekonomi masyarakat. Negara mempunyai kendali penuh atas kegiatan produksi tersebut sehingga kepentingan Negara dan hajat hidup orang banyak akan tetap terjaga. Dalam konteks ini, kegiatan usaha hilir migas dan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan yang terkait dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara tidak wajib melakukan sendiri kegiatan produksi tadi, tetapi yang lebih penting dapat melakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan tersebut sehingga tetap berada di tangan Negara; -----

Lebih lanjut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa tanah air dan kekayaan alam adalah karunia Tuhan bagi rakyat Indonesia dan menjadi sumber bagi kemakmurannya. Dengan keterbatasan yang ada pada Negara, maka pengembangan sumber-sumber kekayaan alam tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan perorangan atau kelompok masyarakat atau usaha swasta, namun harus tetap dalam kendali pengawasan pemerintah. Dalam kaitan ini peranan hukum dan pengaturan amatlah penting, untuk menjamin bahwa potensi kekayaan alam dapat dikembangkan dengan memberikan imbalan yang layak bagi yang mengusahakan sesuai dengan pengorbanan dan risiko yang diambilnya, tetapi juga terjamin bahwa hasil akhirnya adalah kemakmuran yang sebesar-

besarnya bagi rakyat banyak. Dalam konteks ini, kegiatan hulu migas yang terkait dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara memiliki sumber daya alam tersebut untuk dapat mengatur dan memelihara kekayaan tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui pengendalian dan pengawasan atas kegiatan tersebut; -----

Dalam ayat (4) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamendemen, kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, yang dijalankan dengan cara-cara yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan dengan memperhatikan prinsip kemandirian, sehingga setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha. Kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip kebersamaan. Dalam hal ini arah kebijakan ekonomi merujuk kepada usaha bersama dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada badan usaha, baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil yang berbentuk BUMN, BUMD, koperasi, usahan kecil dan badan usaha swasta, dan pemberian fasilitas kepada pengusaha kecil dan menengah ; -----

Dalam ayat (5) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamendemen dinyatakan: bahwa penjabaran mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dituangkan dalam undang-undang, sehingga dengan demikian usaha penyediaan tenaga listrik dan kegiatan usaha migas yang telah ditetapkan dalam undang-undang sudah tepat; -----

Bertitik tolak dari prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem perekonomian Negara yang telah diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sebagaimana tercantum dalam strategi pembangunan, salah-satu misi bangsa Indonesia, adalah: Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; -----

Tujuan pembangunan nasional di bidang ekonomi, sesuai dengan arahan tersebut di atas, adalah tercapainya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang lebih baik dan merata melalui upaya percepatan pemulihan ekonomi untuk mewujudkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi harus adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan sebagai berikut : -----

1. Pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang meningkat, merata dan berkeadilan; -----
2. Pembangunan ekonomi berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peran serta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten.; -----
3. Pembangunan ekonomi harus menerapkan prinsip efisiensi yang didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing nasional; -----
4. Pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional; -----
5. Pembangunan ekonomi makro harus dikelola secara berhati-hati, disiplin, dan bertanggungjawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses globalisasi; -----
6. Pembangunan ekonomi dilaksanakan berlandaskan kebijakan yang disusun secara transparan dan bertanggung-gugat, baik dalam pengelolaan publik, pemerintahan, maupun masyarakat; -----
7. Pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan sistem sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; -----

Agar tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai, maka arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi sebagaimana tersebut di atas yang berkaitan dengan sistem ekonomi nasional antara lain adalah : -----

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat; -----

Adapun ciri-ciri utama ekonomi kerakyatan antara lain adalah:

- Penegakkan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah; -----
- Pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang lemah oleh potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya; -----
- Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar; -----
- Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat, yang sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian perdesaan; -----
- Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; -----

8. Mengembangkan persaingan menghindari terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat; -----
9. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang; -----

10. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang-undang; -----
11. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris, sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat; ---
12. Mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah dan cepat; -----
13. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri.
14. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen; ---
15. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur dengan undang-undang; -----
29. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam



- rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.
30. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha ; -----
  31. Menata Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara efisien, transparan dan professional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan lain yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan BUMN ditetapkan dengan undang-undang; -----
  32. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional ; -----
  33. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan, petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang; -----
  34. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik dengan harga yang wajar dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang; -----
  35. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan

- masyarakat adapt, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang; -----
36. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil; -----
  37. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja, dan kebebasan berserikat; -----
  19. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan, pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja; -----
  20. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal; -----
  21. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi; -----
  22. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilitas kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan; -----
  23. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran; -----

24. Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil, dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian ; -----
25. Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara transparan dan pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengelolaan aset negara diatur dengan undang-undang; -----
26. Melakukan renegotiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan internasional lainnya, dan negara donor dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
27. Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor, terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional; -----
28. Menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Bada Usaha Milik Daerah terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal; -----

Menghadapi masalah dan tantangan serta berpedoman kepada arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut di atas; dan menyadari keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka ditetapkan prioritas program-program pembangunan ekonomi. Prioritas jangka pendek adalah: program-program untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama krisis. Bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi: dilaksanakan program pembangunan ekonomi jangka menengah untuk meletakkan landasan

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan; -----

Pembangunan sistem ekonomi kerakyatan terutama dan secara langsung dilakukan melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pembangunan ketenagakerjaan, pengembangan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, serta yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Keterpaduan di antara pembangunan bidang ekonomi dengan bidang pembangunan lainnya merupakan suatu keharusan. Seperti misalnya di bidang hukum, adanya kepastian hukum dalam upaya pemulihan ekonomi diperlukan tidak hanya untuk menjamin kepemilikan tetapi juga untuk menumbuhkan praktek usaha yang sehat dan berkelanjutan; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, mengingat secara substansi materi telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; -----
2. Tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur; -----
3. Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang dikuasai negara dan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ; -----
4. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam

memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan; -----

5. Dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perundang-undangan yang dapat menciptakan kegiatan-kegiatan usaha yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional; -----

Secara umum, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur apa yang menjadi tugas pemerintah dan apa yang menjadi tugas perusahaan. Minyak dan gas bumi sebagai sumber kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dikuasai Negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Hal ini telah sesuai dengan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Kuasa Pertambangan tetap dipegang oleh Pemerintah dengan maksud agar Pemerintah dapat mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya pemerintah membentuk Badan Pelaksana. Adapun di bidang usaha hilir yang terdiri dari usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga, dapat dilaksanakan oleh badan usaha berdasarkan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Khusus untuk bidang pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa diberlakukan pengaturan prinsip usaha terpisah (unbundling) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen baik dalam segi harga maupun kualitas serta pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM untuk menjamin pengadaannya di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, maka Pemerintah membentuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang selanjutnya disebut BPH Migas. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 45; -----

Sedangkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 20 Tahun

2002 tentang Ketenagalistrikan diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan kompetisi penyediaan tenaga listrik. Dengan demikian konsumen mempunyai pilihan ° dalam menentukan pasokan tenaga listrik yang dapat menawarkan harga paling bersaing dengan mutu yang baik. Keterlibatan BUMN, BUMD, swasta dan koperasi dalam perusahaan ketenagalistrikan, serta melibatkan gubernur, bupati dan walikota untuk memberikan izin perusahaan ketenagalistrikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945; -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bagi Pemerintah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah instrumen hukum yang sangat penting di dalam usaha yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum untuk mewujudkan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai ayat (4) pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan : Perekonomian nasional / diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menolak permohonan para Pemohon. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan kedua undang-undang tersebut, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 undang-undang tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

Menimbang bahwa Menteri BUMN telah memberikan keterangan tertulis tertanggal 29 Juli 2004 sebagai berikut :

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud : Memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir kelistrikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan energilistrik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, melalui :

1. tersedianya dan terdistribusikannya energilistrik dalam negeri dalam jumlah cukup, berkualitas baik dan dengan harga yang wajar; -----
2. termanfaatkannya energi-listrik secara optimal sesuai perkembangan pembangunan berkelanjutan; -----

## 1.2. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi yang mengacu pada prinsip-prinsip: kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, dengan tetap mempertahankan kesinambungan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sesuai tuntutan perkembangan; -----

Pembangunan hukum di sektor-sektor lain telah dirubah dan sampai pada tahapan implementasi seperti; -----

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan; -----
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

Berbagai perubahan tersebut harus dapat diantisipasi agar kemampuan nasional dapat sejajar dan bersaing dengan pihak asing, sehingga diharapkan kemampuan nasional dapat tetap menjadi tuan di negeri sendiri; -----

Undang-undang Ketenagalistrikan lahir untuk menyikapi berbagai perubahan eksternal dan internal, baik pengaruh globalisasi dan liberalisasi maupun perubahan lingkungan strategis seperti otonomi daerah. Globalisasi bercirikan: persaingan ketat perkembangan teknologi pesat, dan komunikasi meningkat berdampak pada nyaris tiadanya batas negara (borderless); -----

Undang-undang Ketenagalistrikan bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam yang harus dilaksanakan berdasarkan pemikiran filosofis, pragmatis dan strategis dengan terdapatnya berbagai perubahan lingkungan strategis dalam berbagai aspek seperti perdagangan bebas, anti-monopoli, lingkungan hidup, hak asasi manusia, demokratisasi dan reformasi; -----

Tanpa perubahan, penyempurnaan atau penyesuaian terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang telah ada sebelumnya, berbagai perubahan lingkungan strategis tersebut cenderung akan menimbulkan benturan-benturan karena terdapat perbedaan materi substansial pada tataran implementasi yang tidak mungkin dilaksanakan secara bersamaan; -----

Sebagai pelaku usaha, BUMN dituntut untuk mampu menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang terus berubah, terutama liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi. Untuk dapat bersaing, setiap kekuatan ekonomi nasional termasuk BUMN dituntut untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, efisiensi dan efektivitas usaha dalam rangka memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; -----

## 2. FILOSOFI:

### 2.1. Regulator dan Operator

Sistem ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah mempunyai fungsi sebagai penguasa (regulator) dan fungsi selaku pengusaha (operator). Fungsi regulator dilakukan oleh Menteri-Menteri teknis yang mengatur sektor-sektor dalam kewenangannya, sedangkan fungsi operator dilakukan oleh Kantor Menteri Negara atau Badan yang ditunjuk/diberi kuasa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya kepengusahaan, seperti BUMN, yang saat ini fungsi tersebut dilakukan oleh Menteri BUMN; -----

Pada saatnya kelak, Pemerintah akan harus lebih memfokuskan fungsinya sebagai regulator, dan secara bertahap akan melepaskan fungsinya sebagai operator dalam artian sebagai pelaksana-langsung kegiatan, sesuai prinsip "government function is to govern". Sejalan dengan makin



meningkatnya kemampuan swasta, fungsi operator akan diserahkan kepada swasta terutama nasional, sedangkan Pemerintah sebagai regulator menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan; -----

Selain itu, Pemerintah hanya akan memiliki BUMN yang benar-benar penting dan harus dimiliki oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 77 Undang-undang BUMN. Kriteria BUMN yang tidak dapat diprivatisasi, yaitu: -----

- (I) Persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; -----
- (II) Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; -----
- (iii) Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan; -----
- (iv) Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi; -----

## 2.2. Penguasaan dan Pengusahaan

Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam harus tetap mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33: -----  
ayat (2): "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara", dan  
ayat (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"; -----

Kedua ayat menegaskan "penguasaan oleh negara" terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dikuasai oleh negara mengandung pengertian: (1) pemilikan, (2) pengaturan, pembinaan dan pengawasan, dan (3) penyelenggaraan kegiatan usaha dilakukan di bidang energi (energi-migas dan energi-listrik) oleh Pemerintah; -----

Filosofi "penguasaan oleh negara" adalah terciptanya Ketahanan Nasional (National Security) di bidang energi (energi migas, listrik dan energi-lainnya) di NKRI dengan sasaran-utama penyediaan dan pendistribusian energi di dalam negeri. Pemerintah dari negara manapun juga berkewajiban menyediakan dan mendistribusikan energi ke seluruh wilayahnya. Ketahanan Nasional di bidang energi adalah kemampuan Pemerintah untuk melakukan pengelolaan energi, tanpa memperhatikan besar-kecilnya dan kaya-miskinnya negara, juga tidak memandang apakah suatu negara memiliki sumber-daya-alam energi atau tidak; -----

Singapura merupakan contoh negara tanpa sumber daya alam energi (natural resources), namun memiliki ketahanan nasional di bidang energi yang sangat tinggi. Sebagai negara tanpa sumber daya alam energi, Singapura mempunyai kemampuan tinggi dalam mengelola energi, mulai dari menyediakan dan mendistribusikan energi di dalam negeri sampai dengan melakukan impor ekspor energi, disamping memiliki kilang berkapasitas 1,5 juta barel per hari (sebagai perbandingan, negara Indonesia mengoperasikan 7 kilang dengan kapasitas total 1 juta barel per hari); -----

Contoh yang kami kemukakan sekaligus memberikan gambaran implementasi prinsip "government function is to govern" secara murni, dimana Pemerintah hanya menjalankan fungsinya sebagai regulator, sedangkan fungsinya sebagai operator diserahkan kepada swasta. Manfaat ekonomis maksimal diperoleh secara-langsung dari pajak dan secara tak-langsung dari intangibles lainnya (multiplier-effects di industri terkait, termasuk tenaga kerja) Undang-Undang Ketenagalistrikan; -----

Undang-undang Ketenagalistrikan mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat ekonomis sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di samping itu, hal tersebut dilakukan dalam rangka upaya untuk membangun perekonomian nasional yang diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional; -----

Dalam rangka memenuhi tujuan "sebesar-besar kemakmuran rakyat" Undang-undang Ketenagalistrikan mengatur mengenai masalah ketenagalistrikan yang meliputi penyediaan, pemanfaatan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik, dengan tujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Semangat Undang-undang Ketenagalistrikan tetap menempatkan Negara sebagai pihak yang menguasai sumber daya alam yang akan menjadi sumber energi bagi penyediaan listrik dan juga menempatkan Negara sebagai pihak yang menguasai masalah kelistrikan dalam kapasitasnya sebagai regulator satusatunya dan salah satu operator utama; --

### 2.3. Korporasi

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"; -----

Ketentuan tersebut merupakan legitimasi keberadaan berbagai perusahaan milik negara yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN merupakan institusi yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, baik seluruhnya atau sebagian (minimal 51%). Sebagai pelaku ekonomi di samping badan usaha milik daerah (BUMD), swasta dan koperasi, BUMN melaksanakan peran saling memberi dukungan di antara pelakupelaku ekonomi tersebut. Peranan BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia dirasakan semakin penting dan strategis, antara lain karena melaksanakan; -----

- a). peran pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha dimana swasta belum tertarik untuk menggelutinya; -----
- b). peran pengelola bidang-bidang usaha yang strategis, dan; -----
- c). peran sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatankekuatan swasta besar, dan; -----

d).peran sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam bentuk penyetoran berbagai pajak maupun sebagai sumber setoran dividen bagi negara sebagai pemilik/Pemegang Saham; -----

Pemerintah selaku regulator dan fasilitator dalam kegiatan perekonomian nasional menetapkan kebijakan untuk mendorong semua pelaku usaha agar dapat memberikan peranan-terbaiknya dalam mengembangkan perekonomian nasional secara efisien dan mampu bersaing baik secara nasional, regional maupun global. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan berbagai undang-undang, termasuk dan Undang-undang Ketenagalistrikan; -----

BUMN seperti pelaku usaha lainnya harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan demikian, bidang-bidang usaha yang dapat dilakukan BUMN akan sangat tergantung kepada undang-undang sektoral yang mengaturnya. Saat ini, BUMN bergerak hampir di seluruh sektor perekonomian termasuk di dalamnya sektor pertambangan dan energi; -----

Dari sifat usahanya, BUMN bergerak di: (a) bidang usaha yang bersifat kompetitif, (b) bidang usaha yang bersifat kemanfaatan umum (public service obligation), dan (c) gabungan dari keduanya. Di sisi lain, sebagai badan usaha (operator), BUMN, dalam hal ini yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero), tunduk kepada peraturan perundang-undangan di bidang korporasi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Demikian pula, BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) tunduk kepada Undang-undang BUMN yang secara mutatis mutandis menganut prinsip-prinsip korporasi sebagaimana diatur dalam UUPT; -----

Sebagai badan hukum korporasi, BUMN dikelola oleh organ-organ perusahaan yang terdiri dari Direksi, Komisaris/Dewan Pengawas, dan RUPS/Pemilik Modal. Bertindak sebagai RUPS/Pemilik Modal adalah Menteri BUMN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 mengenai pengalihan kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku

RUPS/Pemilik Modal BUMN kepada Menteri BUMN. Kedudukan ketiga organ BUMN tersebut adalah independen, bebas dari campur tangan dari pihak manapun; -----

Selain organ BUMN, pihak manapun dilarang untuk campur tangan dalam kepengurusan BUMN (Pasal 91 UU BUMN). Sebagai suatu korporasi, tujuan usaha BUMN khususnya Persero adalah mengejar keuntungan, sedangkan titik berat usaha BUMN yang berbentuk Perum adalah pelayanan kemanfaatan umum, namun tetap harus mendapatkan laba agar terjaga kelangsungannya dan dapat hidup berkelanjutan. Meskipun BUMN bertujuan memperoleh keuntungan/laba, tidak tertutup kemungkinan bagi Persero atau pun Perum untuk diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah dengan menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum (public service obligation, PSO). Dalam hal kajian finansial penugasan PSO tersebut tidak feasible, maka Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk marjin yang wajar; -----

### 3. IMPLEMENTASI :

#### 3.1. Restrukturisasi :

Restrukturisasi merupakan hal yang lazim dilakukan di dalam dunia usaha, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan, agar going concern perusahaan dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Restrukturisasi terdiri dari restrukturisasi sektoral (eksternal) dan restrukturisasi perusahaan (internal). Restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang mendapat proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi sektoral dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, terjadinya kompetisi sehat, efisiensi, dan pelayanan optimal. Restrukturisasi perusahaan (internal) terdiri dari restrukturisasi di bidang keuangan, operasional, SDM, organisasi, dan manajemen termasuk melakukan restrukturisasi terhadap aset-aset yang ada di perusahaan; -----

Restrukturisasi sektoral agar tercipta iklim yang kondusif bagi semua pelaku usaha merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Apabila dalam restrukturisasi tersebut mempunyai akses yang kurang

menguntungkan terhadap BUMN pada suatu sektor, maka masalah tersebut harus dilihat dari sudut kepentingan nasional yang lebih luas, tidak hanya dilihat dari kepentingan BUMN itu sendiri atau kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap BUMN seperti karyawan, serikat pekerja dan pensiunan karyawan. Segala masalah yang timbul di perusahaan sebagai dampak restrukturisasi sektoral, penyelesaiannya sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu di dalam Undang-undang korporasi, termasuk di dalamnya Undang-Undang ketenagakerjaan. Dengan demikian, kepentingan nasional yang lebih luas yang diutamakan. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak relevan apabila diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan melanggar hak-hak konstitusional seperti disampaikan oleh Pemohon; -----

Sehubungan dengan permohonan pengujian formil dan materil Undang-undang Ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) sebagai operator, diberikan kesempatan yang sama seperti badan usaha lainnya untuk melakukan kegiatan usaha di bidang migas dan ketenagalistrikan. Sebagai pelaku usaha, BUMN tidak berbeda dengan Swasta; --

Dengan dibukanya usaha ketenagalistrikan secara kompetitif, maka PT PLN (Persero) didorong untuk melakukan efisiensi, peningkatan kinerja, sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Peningkatan kinerja akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan karyawan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran Pemohon terhadap jaminan uang pensiun dan pelayanan kesehatan bagi pensiunan perusahaan, karena perusahaan tetap eksis; ---

Di bidang ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) masih diberikan kesempatan yang pertama untuk bidang usaha transmisi dan distribusi tenaga listrik (Pasal 18 dan Pasal 19). Di daerah yang sudah menerapkan kompetisi, PT PLN (Persero) hanya dapat melaksanakan kegiatan dalam bidang transmisi dan distribusi tenaga listrik. Sedangkan di daerah yang belum dapat menerapkan kompetisi, PT PLN (Persero) dapat melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi (vertikal), demikian pula badan usaha lainnya. Dengan demikian, PT PLN (Persero) sebagai badan usaha masih tetap eksis/going concern; -----

Untuk mempertahankan keberadaan dan pengembangannya ke depan, PT PLN (Persero) dapat membentuk anak perusahaan atau bekerja sama dengan pihak swasta, BUMD atau koperasi untuk berperan di bidang-bidang usaha yang tidak

dapat lagi dilakukan sendiri, seperti yang telah dirintis selama ini, dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

### 3.2. Privatisasi:

Privatisasi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan strategis bahwa asas kemanfaatan lebih diutamakan daripada asas kepemilikan. Maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan peran Persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional; -----

Pelaksanaan privatisasi dilakukan secara transparan, baik dalam proses penyiapannya maupun dalam pelaksanaannya. Proses privatisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur privatisasi yang telah ditetapkan tanpa ada intervensi dari pihak lain di luar mekanisme korporasi serta ketentuan perundang-undang yang berlaku. Proses privatisasi juga dilakukan dengan berkonsultasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga proses dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; -----

Selain itu privatisasi dilakukan dengan maksud supaya terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum (go public) atau pun melalui penyertaan langsung (direct placement). Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan (disclosure) yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses go public, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru. Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk barang dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan negara dalam bentuk

pajak yang akan semakin besar pula; -----  
Meskipun Privatisasi bertujuan untuk melakukan efisiensi, sedapat mungkin tidak sampai menimbulkan keresahan bagi karyawan. Oleh karena itu dalam melaksanakan Privatisasi sejauh mungkin perlu diupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu setelah pelaksanaan privatisasi, kecuali karyawan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Selanjutnya apabila PHK terjadi pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya agar karyawan dan serikat pekerja maupun masyarakat dapat memahami manfaat Privatisasi pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang manfaat privatisasi secara terarah dan konsisten; -----

Selalu timbul pertanyaan mana yang lebih baik bila kita memiliki BUMN secara mayoritas tapi kontribusi kepada perekonomian nasional adalah marginal atau bila BUMN dimiliki secara kurang dari mayoritas tetapi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Kenyataan dan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa Persero yang telah diprivatisasi memberikan manfaat jauh lebih besar daripada Persero yang belum diprivatisasi, baik dalam bentuk pembayaran pajak kepada Negara, pembayaran dividen maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan dilakukannya privatisasi, bukan berarti kendali atau kedaulatan Negara menjadi berkurang atau hilang, Negara tetap memegang kendali melalui regulasi sektoral. Pengertian penguasaan oleh Negara tidak berarti hanya sebagai pemilikan, tetapi juga termasuk di dalamnya penguasaan melalui regulasi. Ini artinya, semua perusahaan yang berada di Indonesia, siapapun pemiliknya, harus tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang berdaulat; -----

Undang-undang BUMN telah menetapkan BUMN yang dapat dan tidak dapat diprivatisasi (Pasal 76 dan Pasal 77). Di samping itu, privatisasi hanya bersifat pengalihan kepemilikan dan/atau pengelolaan perusahaan, tidak mengakibatkan hilangnya suatu perusahaan. Perusahaan tersebut masih berada di Indonesia, tunduk kepada semua regulasi yang dikeluarkan oleh



Pemerintah Indonesia yang berdaulat termasuk tunduk terhadap ketentuan-ketentuan di bidang ketenagakerjaan Indonesia, siapapun pemiliknya. Ketentuan ketenagakerjaan di perusahaan termasuk mengenai pensiun tunduk pada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Hal-hal yang terkait dengan hak-hak tenaga kerja, termasuk pengupahan dan pensiun merupakan kewajiban setiap perusahaan baik perusahaan nasional maupun perusahaan yang dimiliki oleh asing yang beroperasi di Indonesia untuk memenuhi hak-hak tersebut berdasarkan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; -----

### 3.3. Ketenagakerjaan

Berkaitan dengan adanya kemungkinan terjadi pengurangan karyawan PT PLN (Persero) kiranya permasalahan ini harus dilihat dari kacamata masalah ketenagakerjaan secara nasional. Masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial merupakan masalah bersama yang dihadapi bangsa dan negara ini, bukan permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan sendiri oleh PT PLN (Persero). Dengan dibukanya usaha ketenagalistrikan kepada BUMD, BUMS, dan Koperasi, tentunya akan membuka kesempatan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas dan besar lagi, dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan secara nasional. Apabila PHK terpaksa harus dilakukan, maka tenaga-tenaga profesional yang berasal dari PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) akan terserap di perusahaan-perusahaan ketenagalistrikan yang baru (BUMD, BUMS, dan Koperasi). Di samping itu, apabila terjadi PHK, maka kepada karyawan akan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku. Hak-hak ketenagakerjaan bagi karyawan BUMN juga diatur dalam Pasal 87 Undang-undang BUMN; -----

Kiranya perlu ditambahkan bahwa apabila berdasarkan kajian yang seksama memang terpaksa harus dilakukan PHK untuk mempertahankan going concern perusahaan, maka PHK bukan hal yang tabu (dilarang) untuk dilakukan. PHK dapat dilakukan asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan; -----

Berkaitan dengan hak-hak konstitusi Pemohon yang merasa dirugikan dengan adanya Undang-undang Ketenagalistrikan yaitu antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak untuk hidup sejahtera lahir batin, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup dan penghidupannya, hak berserikat, berkumpul dan berpendapat, kiranya tidak relevan apabila dikaitkan dengan kedua Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai kegiatan usaha di sektor ketenagalistrikan. Undang-Undang tersebut merupakan reformasi atau restrukturisasi sektoral di bidang ketenagalistrikan yang memang mempunyai kaitan langsung dengan seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk PT PLN (Persero); -----

#### 3.4. Audit BUMN

Untuk mendorong pengelolaan manajemen secara profesional, efisien dan transparan, serta memberdayakan fungsi, dan meningkatkan kemandirian organ-organ perseroan, dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memperoleh pengesahan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, laporan tahunan dimaksud adalah laporan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; -----

Di dalam melakukan evaluasi kinerja manajemen BUMN, RUPS dapat meminta dilakukan 4 jenis audit, yaitu General Audit, Internal Audit, Management Audit dan Compliance Audit; -----

General Audit adalah pemeriksaan catatan akuntansi perseroan oleh akuntan publik yang berijazah independen. Auditor harus mengikuti prosedur pemeriksaan yang diterima secara umum. Dokumen sumbernya diperiksa untuk mendapatkan keabsahan transaksi yang kuat. Dalam General Audit tersebut, akuntan publik akan memberikan pendapat (opini) atas kewajaran dari laporan keuangan Perseroan. prosedur dan operasi perusahaan oleh internal auditor untuk memastikan bahwa pros; -----

Internal Audit adalah pemeriksaan terhadap edur tersebut sesuai dengan kebijakan perusahaan; -----

Management Audit adalah penilaian terhadap efisiensi manajemen; -----

Compliance Audit adalah pemeriksaan terhadap ketaatan perusahaan didalam melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; -----

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Ketenagalistrikan dan adalah merupakan penjabaran lebih lanjut yang telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengingat hal-hal sebagai berikut; -----

1. Regulasi di sektor ketenagalistrikan dan migas sebagaimana tertuang dalam undang-undang tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah sesuai dengan ayat (5) Pasal 33 yang mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal 33 (ayat 1 sampai dengan 4) diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, yaitu bentuk penguasaan oleh negara diwujudkan melalui penguasaan secara regulasi; -----
2. Sesuai dengan sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah melaksanakan fungsi selaku penguasa (regulator) dan pengusaha (operator). Selaku operator, Pemerintah melaksanakan tugasnya sebagai pembina dan pengawas BUMN (RUPS/Pemilik Modal) bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya tunduk kepada regulasi yang dikeluarkan oleh regulator. Fungsi Pemerintah selaku operator akan lepas secara bertahap dan diserahkan kepada sektor swasta. Pemerintah akan lebih memfokuskan diri pada fungsi regulator. Hanya BUMN tertentu yang dianggap penting dan strategis yang dimiliki negara; -----
3. BUMN sebagai salah satu pelaku usaha di Indonesia, selain BUMD,

swasta dan koperasi, merupakan badan usaha yang tunduk kepada ketentuan dan mekanisme korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang korporasi, yaitu UUPT, Undang-undang Pasar Modal, dan Undang-undang BUMN. Sebagai korporasi BUMN berbeda dengan swasta hanya dari segi kepemilikan modalnya. Modal BUMN dimiliki oleh negara. Mekanisme kepengurusan dan pengawasan BUMN tidak berbeda dengan mekanisme kepengurusan dan pengawasan yang berlaku terhadap pelaku usaha lainnya; -----

4. Dalam rangka penyehatan BUMN, termasuk PT PLN (Persero), Pemerintah telah menetapkan kebijakan pada tataran normatif, yaitu dengan disahkannya Undang-undang BUMN pada tanggal 19 Juni 2003. Sedangkan pada tataran operasional, Pemerintah telah menyusun Master Plan BUMN Tahun 2002-2006 yang pada intinya men-dorong penyehatan BUMN melalui 3 pilar utama reformasi BUMN, yaitu restrukturisasi, privatisasi, dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance; -----
5. Restrukturisasi terdiri dari restrukturisasi eksternal (sektoral) dan restrukturisasi internal (perusahaan) yang terdiri dari restrukturisasi di bidang keuangan, operasional, SDM, organisasi, dan manajemen. Restrukturisasi perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat mencapai kinerja yang optimal, mempunyai daya saing yang kuat dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, sehingga dapat hidup berkelanjutan, memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat berupa dividen, pajak, penyerapan tenaga kerja dan layanan berupa barang dan jasa yang optimal. Sedangkan restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang dilakukan proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi merupakan kewenangan regulator untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, sehingga terjadi kompetisi yang sehat, efisiensi, dan pelayanan yang optimal; -----

6. Dalam kaitannya dengan privatisasi, privatisasi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan strategis bahwa asas kemanfaatan lebih diutamakan daripada asas kepemilikan. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran melalui konsultasi dengan DPR dengan memperhatikan regulasi sektoral yang berlaku; -----
7. Ketenagakerjaan atau status karyawan BUMN, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang BUMN, bahwa karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, karyawan BUMN statusnya sama seperti karyawan badan usaha lainnya, termasuk segi profesionalismenya; -----
  - a) Berkaitan dengan PHK, di dalam Undang-undang BUMN telah dijelaskan bahwa PHK merupakan upaya terakhir, yaitu hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa apabila upaya-upaya restrukturisasi internal lainnya tidak dapat memberikan hasil yang diharapkan. Namun demikian, sedapat mungkin PHK tidak akan merugikan atau mengabaikan hak-hak karyawan yang terkena PHK. Hak-hak karyawan akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan; -----
  - b) Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional Pemohon, yang dengan diundangkannya Undang-undang Ketenagalistrikan dan merasa bahwa hak-haknya tersebut akan berkurang atau dirugikan, maka dapat disampaikan bahwa undang-undang tersebut tidak terkait langsung dengan hak-hak konstitusional dimaksud. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur kegiatan usaha di sektor ketenagalistrikan dan migas, serta merupakan reformasi atau restrukturisasi sektoral di bidang

ketenagalistrikan dan migas yang mempunyai kaitan langsung dengan seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk PT PLN (Persero). Tujuannya adalah menciptakan iklim perekonomian yang sehat dengan lebih memfungsikan dan memperkuat fungsi Pemerintah selaku regulator yang mempunyai kewenangan mengatur dan melakukan law enforcement terhadap semua pelaku usaha demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam menghadapi persaingan global; -----

8. BUMN didirikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai dengan Undang-undang BUMN (Pasal 2) bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk: (i) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (ii) mengejar keuntungan; (iii) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (iv) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (v) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat; -----
9. Bila dalam restrukturisasi terdapat eksekusi yang kurang menguntungkan terhadap BUMN pada suatu sektor, dalam hal ini ketenagalistrikan, maka masalah tersebut harus dilihat dari sudut kepentingan nasional yang lebih luas. Penyelesaian terhadap masalah yang berkaitan dengan kepentingan karyawan, serikat pekerja, dan pensiunan, sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu diatur dalam Undang-undang korporasi, termasuk di dalamnya Undang-undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak relevan apabila diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan melanggar hak-hak konstitusional seperti disampaikan oleh Pemohon; -----
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat yang

memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk berkenan menerima keterangan kami ini seluruhnya dan untuk selanjutnya memutuskan; -----

- a). Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945; -----
- b). Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sah dan berlaku sebagai undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum di wilayah Republik Indonesia; -----

### **III. Perkara Nomor. 022/PUU-I/2003**

Menimbang, bahwa permohonan pemohon III dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah konstitusi tanggal 15 April 2003 dan diregistrasi Perkara No.022/PUU-I/2003 permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 22 Desember 2003 sebagai berikut ; -----

Bahwa Undang - Undang No. 20 tentang Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disebut sebagai UU No.20/2002, telah diundangkan pada tanggal 23 September 2002, yaitu setelah perubahan keempat Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945, ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002, Bahwa; -----

- a) PEMOHON adalah anggota Pengurus Pusat IKPLN yang membawahi 16 (enam belas ) Pengurus Daerah IKPLN yang berada di Daerah-daerah Wilayah Kerja PT PLN (Persero) di seluruh Indonesia, dan saat ini (data Oktober 2003) beranggotakan para Pensiunan Pegawai PT PLN ( Persero ) yang masih hidup yang keseluruhannya berjumlah 20.428 ( dua puluh ribu empat ratus dua puluh delapan ) orang; -----

- b) Pengurus Pusat IKPLN adalah Pengurus organisasi induk IKPLN seluruh Indonesia yang anggota-anggotanya dipilih melalui Musyawarah Nasional IKPLN; -----
- c) IKPLN dibentuk untuk mempersatukan para Pensiunan PT PLN (Persero) dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, didirikan melalui Musyawarah Nasional ke V ( ima ) Perhimpunan Purnakaryawan Departemen Pertambangan dan Energi Unit PLN ( PPDPE Unit PLN / IKPLN ) pada tanggal 08 Pebruari 2001 dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( Bukti Kelengkapan / BK-1 ); -----
- d) IKPLN sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama merupakan suatu orga.nisasi tersendiri yang bernaung di bawah PT PLN (Persero) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) sebagai Pembina Utama dan anggota Direksi PLN lainnya sebagai Penasehat;

Bahwa PEMOHON bersama seluruh anggota-anggota IKPLN, masing-masing sebagai Pensiunan PT PLN (Persero) dan sebagai perorangan warga negara Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dan menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU No.20/2002; -----

Adapun yang menjadi dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian UU No.20/2002 terhadap UUD1945 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2002 telah diundangkan UU No. 20/2002 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 94 dan Tambahan Lembaran Negara RI No.4226, dimana materi muatan dalam bagian-bagian Undang-undang termaksud (konsiderans Menimbang, Pasal dan ayat termasuk penjelasannya), PEMOHON menganggap bertentangan dengan UUD 1945; -----
2. Bahwa dalam konsiderans Menimbang b dan c terdapat kata "melalui kompetisi" dan kalimat "penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta~. Selanjutnya Pasal 16 UU No.20/2002 juga menyatakan bahwa "Usaha Penyediaan Tenaga listrik sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda°, dengan penjelasan "untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat usaha penyediaan tenaga listrik perlu dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda"; -----

3. Padahal Pembukaan (preamble) UUD 1945 menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, .....serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ". Selanjutnya UUD 1945 Pasal 33 ayat ( 2 ) telah menyatakan bahwa : -----  
"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." dan Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." -----
4. PEMOHON berpendapat bahwa terdapat pertentangan antara UU No.20 / 2002, paling tidak konsiderans Menimbang dan Pasal-Pasal yang tercantum dalam butir 2. di atas, dengan UUD 1945, paling tidak Pembukaan (preamble) dan Pasal-Pasal yang tercantum dalam butir 3 di atas, karena; -----
  - a) tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, karena tenaga listrik mempunyai arti dan menempati kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan nasional bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya, dan sebagai pendorong kegiatan ekonomi pada khususnya, dalam

- rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; -----
- b) untuk memenuhi apa yang tercantum dan dinyatakan dalam Pembukaan (preambule ) UUD 1945 seperti pada butir 3 di atas, maka tenaga listrik harus tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang terjangkau oleh masyarakat di seluruh Indonesia; -----
  - c) listrik adalah produk yang penyediaannya memerlukan biaya investasi tinggi, waktu pembangunan lama (5 sampai 7 Tahun), umur fasilitas dan waktu pengembalian modal panjang (20 sampai 40 Tahun). Karena tenaga listrik tidak dapat disimpan, produksi listrik harus mengikuti kebutuhan, padahal untuk negara berkembang seperti Indonesia, kebutuhan akan tenaga listrik tidak rata sepanjang hari, dengan kebutuhan yang meningkat tinggi di malam hari (beban puncak). Karena pasokan berlangsung terus menerus, diperlukan juga kapasitas cadangan yang cukup setiap saat. Kompleksitas dan kekhususan sistem pasokan tenaga listrik ini membeda-kan produk listrik dengan produk-produk lain, dan mengakibatkan terbatasnya jumlah pelaku yang mampu / berminat untuk ikut serta; -----
  - d) sampai saat ini 90% dari konsumen yang sudah mendapatkan sambungan listrik dari PLN termasuk golongan ekonomi lemah, sedangkan hampir 50 % dari masyarakat Indonesia belum menikmati tenaga listrik yang umumnya berada di daerah pedesaan dan terpencil. Bagi kelompok konsumen dan masyarakat ini, produk listrik belum merupakan komoditi kom,petittf melainkan masih merupakan prasarana yang perlu disubsidi penyediaan maupun pemanfaatannya; -----
  - e) karena produk tenaga listrik belum dapat diartikan, disamakan dan diberlakukan sebagai komoditi tetapi sebagai prasarana yang perlu disubsidi, maka pengertian kompetisi dan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam

- konsiderans Menimbang b dan c maupun Pasal 16, 17 ayat (1) dan 21 ayat (3) W No. 20/2002 belum dapat dilaksanakan; -----
- f) mengingat arti penting dan jangkauan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam butir 4(a) dan 4(b) di atas, kompleksitas dan kekhususan sistem pasokan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam butir 4(c), masih diperlukannya pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam butir 4(d), maka usaha penyediaan tenaga listrik masih harus dikuasi oleh negara; -----
- g) pengertian "dikuasai oleh negara" dalam Pasa 133 ayat (2) walau dapat diartikan "dimiliki oleh negara" atau "tidak dimiliki tetapi berada dalam kekuasaan negara", tetapi untuk cabang produksi tenaga listrik harus diartikan sebagai "dimiliki oleh negara". Karena kalau tidak dimiliki oleh negara, maka penyediaan tenaga listrik, harganya dan pemanfaatannya tidak dapat dikendalikan dengan baik dan dijamin ketersediaan dalam jumlah yang cukup dan merata, dengan harga yang dapat terjangkau masyarakat di seluruh Indonesia; -----
- h) untuk pelaksanaan penguasaan negara bagi penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik, maka perlu ada badan usaha milik negara yang diberi tugas khusus untuk itu dan melakukan usahanya sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan secara utuh dalam satu kesatuan yang terintegrasi dari pembangkitannya sampai pada titik pemakaian tenaga listrik oleh konsumen; -----
- i) untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara cukup dan lebih merata, maka sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada koperasi, badan usaha lain dan swasta untuk menyediakan tenaga listrik, dengan mendapatkan izin usaha penyediaan tenaga listrik. PEMOHON menganggap ketentuan pemberian kesempatan seperti itu adalah memenuhi dan sebagai pelaksanaan dari pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (4).

5. Bahwa PEMOHON sebagai perorangan warga negara Indonesia seperti perorangan warga Indonesia lainnya, menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU No.20/2002. Secara Umum hak konstitusional yang dirugikan adalah yang tersebut dalam UUD 1945 Pasal 28 A : "Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya". Demikian juga Pasal 28 C ayat (1) "Setiap orang berhak mengembangkannya diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"; -----
- Hal tersebut mengingat bahwa dengan berlakunya UU No.20/2002 Pasal 16 beserta penjelasan dan ketentuan lainnya yang terkait dalam pelaksanaannya, dan yang didasarkan pada konsiderans Menimbang b dan c dari UU No.20/2002, akan sulit menjamin dan memberikan kemampuan negara dalam "meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong kegiatan ekonomi yang berkelanjutan", karena tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata di seluruh Indonesia dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, akan sulit dijamin; -----
6. Bahwa PEMOHON selain sebagai perorangan warga negara Indonesia dan juga sebagai anggota dari kelompok orang Pensiunan PT PLN (Persero), menganggap hak konstitusionalnya juga dirugikan oleh berlakunya UU No.20/2002. Secara Umum hak konstitusional yang dirugikan adalah yang tersebut dalam UUD 1945 Pasal 28 A "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Demikian juga Pasal 28 H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" dan ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat"; -----

Hal tersebut mengingat bahwa dengan diberlakukannya Pasal 16 UU No.20/2002, maka PT PLN (Persero) yang selama ini sebagai satu kesatuan untuk seluruh Indonesia akan dipisah-pisah, dipecahpecah menjadi Badan-badan Usaha yang berbeda, yang juga akan menjadi Badan-badan Usaha yang diprivatisasi. Pemisahan/pemecahan tersebut akan memberikan dampak yang merugikan bagi PEMOHON sebagai Pensiunan PT PLN (Persero) dari segi ketidak pastian akan kelangsungan jaminan sosial berupa penerimaan uang Manfaat Pensiun dan pelayanan kesehatan yang dinikmati selama ini; -----

#### Uraian Penjelasan

- I. Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentam dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
  - a) Dengan meningkatnya jumlah konsumen dan perkembangan ekonomi, kebutuhan akan tenaga listrik dari Tahun ke Tahun terus meningkat. Pengalaman selama 30 Tahun terakhir menunjukkan bahwa setiap pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia dengan 1% mengakibatkan peningkatan kebutuhan tenaga listrik sebesar 2%. Dengan demikian diperlukan penambahan kapasitas pasokan tenaga listrik minimal sebesar 2% pula, dibandingkan untuk negara maju kurang dari 1% . Akibatnya adalah bahwa penyediaan tenaga listrik sangat padat modal, dengan kebutuhan dana untuk penambahan kapasitas pasokan sampai 2011 akan mencapai US\$ 28,5 milyar dan biaya sebesar US\$ 3 milyar untuk penyambungan 2 sampai 3 juta konsumen baru setiap Tahunnya. Padahal terpuruknya PT PLN (Persero) secara finansial menyebabkan kemampuan untuk menyediakan dana sendiri maupun untuk mendapatkan pinjaman menjadi sangat kecil. Kemampuan penyertaan modal Pemerintah juga sangat kecil, sedangkan dana G to G baik bilateral maupun multilateral juga sangat terbatas dan sering tidak bebas penggunaannya. Dengan tingginya country risk, keinginan swasta untuk melakukan investasi di Indonesia juga

sangat terbatas. Dengan demikian terjadi kelangkaan (scarcity) dari sumber dana yang dapat digunakan. Dampak dari terbatasnya berbagai sumber dana tersebut adalah sangat terbatasnya penambahan kapasitas pasokan akhir-akhir ini maupun untuk Tahun-Tahun mendatang, yang telah mengakibatkan defisit pasokan terhadap kebutuhan di berbagai sistem di luar Jawa Madura Bali dan diperkirakan akan terjadi juga di Jawa Madura Bali 1 @2 Tahun mendatang, dan akan berlangsung untuk waktu yang lama. UU No.20/2002 menyatakan bahwa penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat. Kompetisi tersebut terutama dilakukan di Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, sedangkan harga jual tenaga listrik yang dihasilkan disisi pembangkitan ini merupakan bagian terbesar dari harga jual tenaga listrik untuk konsumen. Namun situasi defisit pasokan yang terjadi tidak akan kondusif bagi persaingan di sisi pembangkitan yang diharapkan dapat menguntungkan konsumen. Yang terjadi adalah sebaliknya, kebutuhan akan memperebutkan pasokan terbatas dengan segala eksekusinya, termasuk harga yang tinggi dan pelayanan yang menurun bagi konsumen, yang akhirnya akan berkurang tingkat kesejahteraannya, suatu hal yang patut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 H; -----

- b) UU No.20/2002 juga menyatakan bahwa untuk dapat memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha di bidang ketenagalistrikan, berbagai jenis usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda (Pasal 16). Meskipun sampai saat ini, PLN sebagai PKUK sesuai UU No.15/ 1985 dianggap telah memiliki ijin yang terintegrasi secara vertikal (Pasal 68), akhirnya PLN harus dipecah-pecah menjadi beberapa jenis usaha di setiap daerah operasi. Yang menjadi hilangnya akibat dipecah-pecahnya PLN adalah kemampuan PLN untuk melakukan subsidi silang antara daerah operasi yang lebih menguntungkan kepada daerah

operasi yang merugi, baik dalam bentuk sumber dana maupun SDM. Akibatnya konsumen di daerah operasi yang merugi akan terganggu pasokan listriknya atau harus membayar lebih tinggi yang mengurangi tingkat kesejahteraannya, suatu hal yang patut dianggap bertentangan dengan WD 1945 Pasal 28H. Yang juga hilang adalah kemampuan PLN untuk melakukan subsidi silang antara golongan konsumen yang lebih mampu kepada konsumen kecil yang kurang mampu. Akibatnya konsumen kecil terpaksa membayar listrik dengan harga yang di luar jangkauannya yang mengurangi tingkat kesejahteraannya, suatu hal yang patut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 H; -----

- c) Listrik adalah produk yang penyediaannya memerlukan waktu persiapan (gestation period) lama, biaya investasi tinggi karena diperlukan economy of scale, waktu pembangunan lama (5 sampai 7 Tahun), umur fasilitas dan waktu pengembalian modal panjang (20 sampai 40 Tahun). Karena tenaga listrik tidak dapat disimpan, produksi listrik harus mengikuti kebutuhan, padahal untuk negara berkembang seperti Indonesia, kebutuhan akan tenaga listrik tidak rata sepanjang hari, dengan kebutuhan yang meningkat tinggi di malam hari (beban puncak). Akibatnya di satu pihak harus tersedia kapasitas pasokan yang mampu melayani kebutuhan di saat beban puncak tersebut, di pihak lain yaitu di luar saat beban puncak, kapasitas tersedia tersebut menjadi kurang digunakan (under utilized). Karena pasokan berlangsung terus menerus, diperlukan juga kapasitas cadangan yang cukup setiap saat. Kompleksitas sistem pasokan tenaga listrik ini membedakan produk listrik dengan produk produk lain, dan mengakibatkan terbatasnya jumlah pelaku yang mampu / berminat untuk ikut serta. Peran Pemerintah untuk mengatur dan mengawasi penyediaan tenaga listrik tersirat dalam Pembukaan dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sehingga terkandung pengertian bahwa penyediaan tenaga listrik

adalah tanggung jawab dan kewajiban negara, mengingat kompleksitas dan kekhususan produk listrik maupun cara penyediaannya. Penentuan Tarif Dasar Listrik secara bertahap harus dapat mengamankan operasi (cost-recovery) dan pengembangan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh masyarakat, kalau perlu dengan subsidi. Subsidi tersebut terutama untuk golongan konsumen yang tidak mampu, yang merupakan 90% dari konsumen PLN, dan untuk menyambungkan lebih kurang 50% dari masyarakat Indonesia yang masih belum mendapatkan listrik yang umumnya berada di daerah pedesaan dan terpencil. Bagi kelompok konsumen dan masyarakat ini, produk listrik belum merupakan komoditi kompetitif melainkan masih merupakan prasarana yang perlu disubsidi; -----

UU No.20/2002 hanya mengisyaratkan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, daerah yang belum berkembang, terpencil, dan pedesaan (Pasal 7). Sedangkan mekanisme yang memungkinkan dilaksanakannya subsidi silang dari Wilayah/ Konsumen yang lebih mampu ke Wilayah/Konsumen yang kurang mampu, tidak terlihat dalam UU No.20/2002. Kompleksitas dan kekhususan produk listrik maupun cara penyediaannya dan pengelolaan subsidi ini perlu dilakukan dengan efektif dan efisien, terpadu dan terkendali, dan yang paling baik ditangani oleh Pemerintah melalui Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Hal ini tidak ditegaskan dalam UU No.20/2003 yang dapat mengakibatkan hilangnya subsidi untuk konsumen dan rakyat kecil, sehingga patut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 dan 33; -----

#### Kesimpulan :

Pemohon selain sebagai perorangan warga Negara Indonesia dan juga termasuk kelompok yang mempunyai kepentingan sama yaitu sebagai Pensiunan PT PLN ( Persero ) yang tergabung dalam



Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara (IKPLN), menganggap UU No.20/2002 bertentangan dengan UUD 1945; -----

- a) karena produk listrik dianggap sebagai komoditi yang dapat dikompetisikan dan meningkatnya harga jual listrik kepada rakyat kecil akibat kompetisi tersebut akan mengurangi tingkat kesejahteraannya (melanggar UUD 1945 Pasal 28A dan H); -----
- b) karena hilangnya mekanisme subsidi silang antar Daerah Wilayah Kerja dan antar Konsumen akan meningkatkan harga jual listrik kepada rakyat kecil dan akan mengurangi tingkat kesejahteraannya (melanggar UUD 1945 Pasal 28A dan H); -----
- c) karena penyediaan tenaga listrik sebagai cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak lagi dikuasai oleh negara (melanggar UUD 1945 Pasal 33); -----

## II. UU No.20 / 2003 menyebabkan hak konstitusional para

Pensiunan PT PLN ( Persero ) dirugikan; -----

- a) Hak konstitusional PEMOHON secara umum adalah sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pembukaan (preambule) UUD 1945 yang menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ..... serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.". Selanjutnya Pasal 28 A menyatakan "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." dan Pasal 28 C (1) "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas kehidupan dan demi kesejahteraan umat manusia.", serta Pasal 28 H ayat (1) ~Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.", maupun ayat (2) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."; -----

- b) PT PLN (Persero) sebelum diberlakukannya UU No.20/2002 adalah Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan sesuai UU No.15/ 1985 tentang Ketenagalistrikan. Meskipun memiliki berbagai jenis usaha penyediaan tenaga listrik, hubungan satu jenis usaha dengan jenis yang lain mempunyai benang merah yang tegas dan jelas di bawah Direksi PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Para pensiunan PT PLN (Persero) selama ini menerima uang pensiun melalui Manfaat Pensiun maupun pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan dokter, obat, tes laboratorium dan perawatan di rumah sakit yang diperoleh dari PT PLN (Persero) dalam satu kesatuan peraturan yang berlaku untuk semua unit / satuan kerja PT PLN (Persero) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari waktu ke waktu, baik sebagai hasil usaha Dana Pensiun sendiri maupun sebagai tambahan iuran dari PT PLN (Persero), diharapkan akan ada peningkatan penerimaan Manfaat Pensiun tersebut; -----
- c) Dengan telah diundangkannya UU No.20/2002, perlu disimak bunyi kata dan kalimat konsiderans Menimbang (b) dan (c) UU No.20/2002 tersebut yang menyatakan bahwa "penyediaan tenaga listrik ..... melalui kompetisi dan diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha." Hal ini mengakibatkan PT PLN ( Persero ) akan dipisah pisah / di pecah pecah (unbundling) menjadi Badan-badan Usaha yang melakukan berbagai jenis usaha yang berbeda. karena dengan adanya ketentuan Pasal 16 serta pelaksanaan kompetisi sesuai UU No.20/2002, maka keberadaan PT PLN (Persero) sebagai satu keutuhan tidak akan ada lagi.

- Berbagai jenis usaha sesuai Pasal 8 ayat 2 akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang baru muncul dan selanjutnya menjadi perusahaan swasta. Akibatnya kelangsungan penerimaan pensiun dan pelayanan kesehatan akan mengikuti ketentuan manajemen yang baru. Dana Pensiun PT PLN (Persero) pun akan dibubarkan sehingga kelangsungan penerimaan pensiun menjadi tidak pasti; -----
- d) Tenaga listrik sebagai produk yang merupakan hajat hidup orang banyak tidak dikuasai Negara lagi melainkan dikompetisikan antara pelaku-pelaku usaha tenaga listrik, sehingga bukan merupakan usaha berdasarkan demokrasi ekonomi melainkan berdasarkan kompetisi bebas dan Pemerintah hanya mengawasi; -----
- e) Harga jual Tenaga Listrik tidak lagi diatur oleh Pemerintah tetapi didapatkan dari harga pasar hasil kompetisi pelaku-pelaku usaha tenaga listrik Namun defisit pasokan yang terjadi tidak akan kondusif bagi persaingan yang sehat di sisi pembangkitan. Kebutuhan akan memperebutkan pasokan terbatas dengan segala eksisnya, seperti harga yang tinggi dan pelayanan yang menurun bagi konsumen. Akibatnya Rakyat yang berpenghasilan rendah termasuk para pensiunan PT PLN (Persero) tidak lagi mendapatkan harga tenaga listrik yang terjangkau dari negara; -----
- f) Hilangnya mekanisme subsidi akibat dipecah - pecahnya PT PLN ( Persero ) juga akan berakibat yang sama; -----

Kesimpulan :

Pemohon selain sebagai perorangan warga Negara Indonesia dan juga termasuk kelompok yang mempunyai kepentingan sama yaitu sebagai Pensiunan PT PLN ( Persero ) yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara ( IKPLN ), menganggap hak konstitusional-nya dirugikan oleh berlakunya W No.20/2002.

- a) karena dipecah-pecahnya PT PLN (Persero) yang diatur dalam UU No.20/2002 mengakibatkan ketidak pastian dari kelangsungan penerimaan uang pensiun maupun pelayanan kesehatan para Pensiunan (melanggar UUD 45 Ps.28); -----
- b) karena sistem kompetisi yang diatur dalam W No.20/2002 dan hilangnya mekanisme subsidi silang akibat dipecah - pecahnya PT PLN ( Persero ) mengakibatkan meningkat-nya harga listrik yang harus dibayar dan dengan demikian mengurangi tingkat kesejahteraan para Pensiunan (melanggar ULTD 45 Ps.28); -----  
Untuk melengkapi penjelasan-penjelasan di atas, terlampir disampaikan; -----

A. IKPLN : Visi Umum Sektor Ketenagalistrikan

B. Tanggapan IKPLN terhadap UU No.20/2002 Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, PEMOHON dengan ini memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan dalam amar putusannya : -----

1. Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Undang - Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, atau setidaknya Pasal 8 ayat (2)f, Pasa116 Psal 22, dan Pasal 68 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
3. Menyatakan Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, atau setidaknya Pasal 8 ayat (2)f, Pasa116 Pasal 22, dan Pasal 68 sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

Menimbang bahwa pada pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada hari : Jum'at tanggal 07 Nopember 2003 , Pemohon diwakili oleh Ir.JANUAR MUIN dan Ir. DAVID TOMBENG masing- masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara dan dalam hal ini bertindak selaku Pribadi dan perorangan Warga Negara Indaonesia dan untuk dan atas nama Ikatan keluarga Pensiunan Listrik

Negara (IKPLN) beralamat di PT. PLN (persero) Kantor Pusat Gedung I Lt IV Jl Trunojoyo Blok M I/35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para pemohon telah emngajukan bukti - bukti yang dilampirkan dalam permohonannya dan bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut : -----

Bukti P2-1 : Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKPLN tahun 2001;

Menimbang bahwa pemeriksaan persidangan Pemohon juga menghadirkan ahli yang semuanya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

**IR. SOEJOEDI SOERACHMAD**

- Bahwa tenaga listrik merupakan sarana produksi yang penting, modernisasi dan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. apabila masih meragukan dapat diperhatikan suatu contoh apabila terjadi suatu black out di sistem Jawa-Bali, artinya tidak tersedia tenaga listrik, black out itu sudah dialami, dan itu dapat dilihat akibatnya black out hanya beberapa jam saja mengakibatkan terhentinya secara total kegiatan. Terutama kegiatan - kegiatan yang melingkupi produksi, komunikasi, perhubungan, dan lain-lainnya; -----
- Bahwa tenaga listrik harus dikuasai oleh negara kiranya tidak cukup hanya diatur kewenangan dan penetapan kebijakan dan pengawasan oleh negara karena tenaga listrik itu mempunyai sifat yang khusus dibandingkan produk lain, karena tidak dapat disimpan di gudang dan penyediaannya bersifat instan. Pengadaannya memerlukan waktu yang lama karena harus dibangun dulu kira-kira 3-5 tahun dan biaya yang besar. Tidak dapat disubstitusi. karena bersifat kompleks; -----
- Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, karena negara mengharapkan agar penyediaannya cukup. Juga negara

mengharapkan tersedia dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau untuk masyarakat kurang mampu karena di negara kita masih banyak masyarakat kurang mampu lebih dari 50% belum mempunyai akses ke tenaga listrik dan dari 50% itu sebagian besar adalah mereka kurang mampu; -----

- Bahwa penguasaan oleh negara harus dimiliki oleh negara. Mengingat tenaga listrik itu mempunyai sifat khusus dan penyediaannya sangat kompleks. Apabila tidak dimiliki atau dikuasai oleh negara maka negara tidak dapat menentukan atau memutuskan seperti kehendak negara atas penyediaan tenaga listrik Indonesia; -----
- Bahwa hajat hidup orang banyak, mengenai tenaga listrik dalam hal ini terutama mereka yang belum mempunyai akses ke tenaga listrik dan kurang mampu. Dan ini sebagian besar yang belum mendapatkan tenaga listrik. Mereka itu tidak akan bisa mempunyai akses ke tenaga listrik apabila listrik itu harganya memang di luar jangkauan. itu masih banyak dari mereka sehingga apabila listrik itu harganya mahal, mereka tidak akan mendapatkan akses untuk waktu yang lama sebelum mereka mampu untuk membeli. Oleh karena itu, ahli berpendapat bahwa yang bisa menyediakan listrik yang terjangkau bagi mereka itu sangat penting. Adapun PLN atau bukan PLN yang penting negara yang menguasai hajat hidup ini supaya negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. entah bagaimana apakah dengan PLN atau BUMN lain atau Pemerintah daerah atau apapun yang penting negara harus berusaha sekuat-kuatnya supaya mereka yang dapat mendapatkan akses ke tenaga listrik; -----
- Bahwa terjangkaunya tenaga listrik untuk seluruh rakyat Indonesia masih memerlukan investasi dan biaya yang cukup besar, hal itu diberikan oleh negara dan dilakukan oleh pemegang kuasa usaha kelistrikan yang ditunjuk adalah PLN pada waktu ini masih relevan untuk dilanjutkan dengan kemampuan-kemampuan itu dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan rencana artinya PLN masih bisa melakukannya sebagai pemegang kuasa PKUK; -----

- Bahwa Undang-undang No. 15 Tahun 1985, swasta itu bisa berpartisipasi dengan sebaik-baiknya tanpa merugikan atau saling menguntungkan dengan yang dilakukan oleh negara. bentuk yang sudah dilakukan lengkap dengan peraturan-peraturan Pemerintahnya. Dan apabila masih perlu pengaturan yang lebih untuk melancarkan bantuan swasta, itu bisa saja diperbaiki dengan bentuk-bentuk peraturan Pemerintah karena Undang-undang No. 15 Tahun 1985 sudah memberikan jalan kepada swasta untuk berpartisipasi; -----
- Bahwa bentuk kerjasama Pemerintah dengan swasta bisa dilakukan dengan baik. dan bisa mendapatkan keuntungan yang normatif ini bisa dilakukan. Memang telah terjadi hal-hal yang kurang baik yaitu swasta dapat menjual listrik kepada Pemerintah dengan harga yang sangat memberatkan terutama pada PLN pada waktu itu dan mengakibatkan kerugian besar, ini disebabkan paksaan-paksaan istilah sekarang yaitu KKN, kerjasama yang baik adalah yang dilakukan saling menguntungkan seperti PLTU Cilacap masih berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 1985. Tetapi seperti PLTU Paiton yang menjualnya dengan harga mahal dan disetujui oleh Pemerintah, itu kemudian terpaksa dinegosiasi ulang karena setelah terjadi krisis moneter. Dewasa ini tarif listrik PLN rata-rata 6,8 sen dollar perkwh dan rakyat yang kurang mampu kira-kira mendapatkan sekitar 5 sen dollar perkwh; -----
- Bahwa dikuasai negara maksudnya supaya negara dapat menentukan keinginannya, Bahwa listrik itu adalah sifatnya khusus dan penyediaannya sangat kompleks dan penguasaan oleh negara itu tidak cukup dengan pengaturan. dan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 200, karena Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik itu tidak boleh memihak, apabila terjadi konflik dari intrest negara dan intrest dari pihak pelaku usaha tenaga listrik, itu tidak akan bisa menentukan sesuai dengan kehendak negara; -----
- Bahwa kompetisi menyebabkan terjadinya pasar tenaga listrik dan harga listrik dari pembangkitan adalah paling dominan menentukan tarif listrik, kira-kira lebih dari 60% adalah karena harga produksi tenaga listrik 60-70%, yang paling dominan menentukan tarif tenaga listrik adalah dari

pembangkitan tenaga listrik. Dan kalau dikompetisikan harganya ditentukan oleh pasar, sedangkan tenaga listrik ini sifatnya langka harus ada investsi yang besar jadi istilahnya scars recources. yang menyebabkan sulit disediakan tenaga listrik yang berlimpah Dan tenaga listrik itu tidak bisa disimpan di gudang, sehingga kalau terjadi kekurangan tenaga listrik maka tenaga listrik itu menjadi langka, lalu harganya bisa naik. Ini sudah banyak terjadi di luar negeri, di California misalnya sampai harga meningkat 4 kali dari harga sebelumnya; -----

- bahwa kita menginginkan investasi dari luar untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Indonesia. yang sudah dilakukan sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, tapi setelah krisis moneter itu dikeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 yang mengharuskan bahwa untuk menarik modal dari luar tenaga listrik perlu dikompetisikan, dan kita bisa melakukan investasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara bertahap berdasarkan Undang-undang Nomor 15 dengan memperbaiki internal cast generation dari PKUK dalam hal ini PLN. PLN sebetulnya bisa melakukan investasi itu hanya karena manajemen yang kurang bagus, menyebabkan PLN tidak mampu melakukannya di luar itu sebelumnya, karena ada masalah krisis moneter yang menyebabkan, akhirnya sekarang dengan tarif yang sudah 6,8 sen perkwh ini sudah hampir sama dengan negara tetangga yang rata-rata 7sen dollar per kwh bahkan Singapura 6 sen dollar per kwh, sebetulnya PLN sudah dapat memperbaiki internal cast geration-nya untuk melakukan investasi. ini terlihat di laporan neraca PLN tahun 2002 sewaktu tarif listrik masih rata-rata 6,3 sen dollar per kwh, itu PLN sudah dilaporkan untung 2 triliun tapi masih dengan loses sebesar 16%, loses itu sebetulnya harus bisa diperbaiki dengan 11% sampai 11% saja karena pada tahun 90-an sebelum terjadi krisis moneter, PLN itu sudah mencapai loses 11% selama 5 tahun berturut-turut; -----

#### **IR. MOCH. MOCHTAR W**

- Bahwa pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia sebagai negara berkembang, kita tidak berpretensi bahwa kita sudah berada di negara



yang lebih tinggi tingkat ketertibannya, yang kita miliki sekarang ini dalam bentuk tatanan hukum, dalam bentuk penguasaan ilmu ataupun kesadaran warganya, kita masih belum pada suatu tingkat yang ada di dunia, untuk maksud mensejahterakan rakyatnya, Kita negara berkembang yang di masa datang masih di kelola secara semi sentralistis tidak bisa dilepas secara bebas kepada pasaran bebas tanpa suatu kendali karena dilepasnya itu menganut asas pasar bebas. hakekat pasar bebas akan timbul suatu resultante harga yang tidak selalu harus menguntungkan rakyat, berbeda dengan teori kompetisi yang kompetisi selalu mencapai harga yang terendah. Dan listrik mempunyai kekhususan yang tidak bisa disamakan dengan barang produksi lain. Listrik itu harus insenting isly provided by the provider and consume by the consumer at the see moment dengan quality yang tertentu berupa tegangan, frekuensi yang sifat kualitasnya tidak sama dengan kualitasnya barang dagang apapun, kualitas disini adalah kualitas yang diperlukan sesaat bersamaan, bukan kualitas seperti barang datang, kualitasnya buruk dapat dikembalikan. Ini membawa pada dirinya suatu komplikasi dalam pengelolaan suatu transaksi antara produsen dengan konsumen. Suatu komplikasi yang harus diatasi dengan suatu peraturan yang amat rinci, cermat,. Dan hal itu belum terjadi di Indonesia. Jadi ahli hanya ingin menghimbau, janganlah memaksakan solusi jangka panjang untuk diterapkan pada hari ini. Saya berpendapat bahwa Undang-undang No. 20 Tahun 2002 adalah demikian, dia memaksakan suatu solusi yang mungkin cocok untuk hari depan tapi akan dipaksakan pada saat ini. Hal ini akan membawa pada suatu gejolak-gejolak yang amat membahayakan penyediaan tenaga listrik di Indonesia; -----

- Bahwa mengapa harus PKUK, sehubungan dengan penjelasan ahli, negara berkembang itu masih memerlukan suatu arahan, untuk mencapai suatu sasaran yang adil dan merata untuk melistriki rakyatnya. Dan arahan ini berbeda dengan penyerahan total kepada pasar bebas. mengapa IKPLN berpendapat bahwa ada suatu lembaga yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi pengembangan dan penyediaan

tenaga listrik di serahkan kepada suatu lembaga yang diperuntukkan untuk maksud-maksud mencapai suatu sasaran yang dalam suatu lingkungan yang adil, merata dan berlanjut. Lembaga yang akan menampung kegiatan Pemerintah itu demi efisiensi, seyogyanya dan sebaiknya itu memanfaatkan sarana yang sudah tersedia, dalam bentuk penguasaan teknologi, sumber daya manusia, organisasi, dan cakupan daerah operasi yang amat luas dari Sabang sampai Merauke; -----

- Bahwa dibutuhkan lembaga semacam itu, Alangkah tidak mungkin, karena ini mencakup suatu proses yang panjang untuk sampai kepada adanya lembaga semacam itu. Dengan demikian maka secara singkat kita mengarah dan melihat adanya lembaga yang sudah tersedia, melalui hal yang tadi saya sebutkan, itu berupa Perusahaan Umum Listrik Negara. Jadi ahli berpendapat bahwa lembaga yang diperlukan oleh suatu negara berkembang untuk mengarahkan perkembangan penyediaan tenaga listrik dalam rangka melayani konsumen warganya dengan baik, lembaga tersebut sudah terdapat yaitu PLN. Ini mohon dipisahkan dengan pemikiran seolah-olah PLN oriented semata-mata karena ahli Pensiunan PLN. Jadi singkatnya maka kami berpendapat bahwa PKUK yang dimaksud oleh Undang-undang No. 15 Tahun 1985 yang kemudian menjadikan PLN untuk mengemban tugas-tugas tersebut di samping fungsinya sebagai suatu corporate itu patut dipertahankan. Jadi hal ini bisa ditampung jika Undang-undang No. 15 Tahun 1985 direvisi secukupnya untuk bisa memberi tempat bagi PKUK yang sedemikian itu yang dilanjutkan lagi nanti juga dimasuki oleh suatu investasi swasta. Jadi, versi baru dari PKUK lama ke PKUK baru adalah bahwa dia menampung, memberdayakan dana masyarakat dengan cara tertentu dihimpun untuk menjadi bagian dari aset atau sumber daya PKUK versi baru ini katakanlah demikian, bahwa dalam menjalankan program ekonomi makro Pemerintah, memerlukan suatu bantuan sebagai pelaksananya, sebagai eksekutor dari pada kebijaksanaan Pemerintah yaitu suatu lembaga yang diberi kuasa usaha di PKUK untuk mencapai sasaran sebagaimana diinginkan oleh Pemerintah; -----

**AHLI (IR. MOCH. MOCHTAR W.)**

- Bahwa mengapa harus mencari bentuk baru sedangkan sudah tersedia suatu lembaga yang ada yaitu PLN, mengapa tidak sekaligus disebut PKUK atau PLN diberi kewenangan oleh negara sebagai penyandang dan pengemban PKUK. menurut hemat ahli, negara berkembang tidak akan bisa lepas dari adanya semacam lembaga yang demikian itu karena kita masih jauh dari keadaan seperti di Eropa, di Eropa pun kompetisi masih menjadi kontroversi. Di Amerika menjadi bukti bahwa itu tidak selalu yang terbaik. Mengapa kita berpretensi, pura-pura mampu untuk melakukan itu padahal kita masih berstatus negara berkembang. Ahli amat risau dengan adanya Undang-undang No. 20 Tahun 2002 yang seolah-olah mengabaikan fungsi arahan secara amat jelas, hal itu diabaikan oleh undang-undang; -----
- Bahwa kenaikan tarif listrik pada saat penguasa negara masih dikatakan mutlak, saya kira juga perlu dengan reserver. disebabkan karena kenaikan itu adalah sesuatu proses untuk mencapai ke suatu titik Perkonomian yang benar. Jadi kita menuju ke suatu kondisi sebisa mungkin menghilangkan subsidi sebagaimana nanti dicanangkan oleh dunia, hapuskan subsidi. Tentu saja tidak semena-mena menghapus subsidi, karena kalau itu dilakukan maka akan terjadi suatu lonjakan yang tidak mungkin bisa terjadi dan diterima oleh masyarakat sosial, maka terjadilah suatu tahapan kenaikan tarif, meskipun hal ini justru diatur dan disahkan oleh Pemerintah, sebab Pemerintah juga ingin pelan-pelan melepaskan diri dari subsidi. Sedangkan Undang-undang No. 20 Tahun 2002 kelihatannya langsung akan cuci tangan; -----
- Bahwa ketika negara bisa melepaskan dirinya dari tanggung jawab untuk mensubsidi tapi itu memerlukan suatu proses dan waktu yang relatif lama, kita tidak bisa menyebut tapi itu jangka waktunya kita bisa mengatakan 5 tahun, 10 tahun karena itu tergantung sekali dengan lingkungan di mana usaha itu ada; -----
- Bahwa Penguasa negara itu diperlukan sepanjang masih ada subsidi. Kalau sudah tidak ada subsidi, misalkan mekanisme di dunia kelistrikan di Indonesia sudah sampai kepada titik di mana rakyat yang paling

miskin pun bisa membayar tarif listrik tanpa di subsidi, Tetapi menurut hemat ahli masih jauh Indonesia akan dilepas oleh negara dalam konteks pengembangan, karena kalau dilepas begitu perkembangan kelistrikan bisa mengarah ke suatu keadaan yang tidak diinginkan tapi lebih memuaskan pihak-pihak tertentu yang tidak amat peduli dengan rakyat; -----

- Bahwa Kalau keadaan, itu jelas memang tidak diperlukan suatu penguasa negara dalam arti kata subsidi. PKUK-PLN sebagaimana seharusnya, jika dikelola secara lebih baik sehingga penurunan itu bisa turun dari sekarang 16 menjadi 11. Itu hitungan matematik akan menemukan bahwa sebenarnya PLN sudah cukup bankable; -----
- Bahwa Supaya suatu usaha bisa berkesinambungan memelihara eksistensinya, dia harus mempunyai dana pengembangan. kalau sudah bisa cukup diambil dari sumber internal, itu sudah luar biasa. Tapi dana untuk listrik desa yang tidak memberikan keuntungan langsung itu sesuatu yang akan membebani secara tidak sehat suatu perusahaan karena dia menggerogoti pada gilirannya ke seluruh perusahaan yang diperuntukkan bagi pembangunan. Dan rakyat berpengasilan rendah bisa menikmati listrik; -----
- Bahwa ahli di luar negeri konteks belajar, bahwa di sana harga listrik baik itu dikuasai oleh Pemerintah, atau pun swasta langsung itu lebih murah karena semata-mata kebetulan sistemnya didukung oleh pembangkit tenaga air. seperti Canada bagian timur itu harganya murah hal ini secara obyektif, komersial itu tidak ada kaitanya dengan aspek kenegaraan ataupun swasta. Itu yang ahli alami dan dari literatur penguasaan oleh Pemerintah itu adalah ciri khas dari suatu pemanfaatan tenaga listrik baik itu negara yang sudah maju maupun negara yang masih seperti kita., seperti Amerika karena memang negara itu memang super liberal sejak dari awal dia sudah swasta tapi bisa dicatat, di dalam pelaksanaan pembagian tenaga listrik pada saat itu. antar perusahaan dan hal-hal yang amat tidak masuk akal, tapi umumnya selalu berkembang dari penguasaan negara di Amerika Latin, di Asia, di Jepang. Meskipun berawal dari swasta sejak awal tapi pengaturan dan

pengawasan oleh negara itu begitu baiknya begitu rapinya sehingga hal itu berkembang sesuai dengan harapan tanpa ada kompetisi. di Jepang tidak ada kompetisi. Yang ada kompetisi adalah antara pembangkit mereka misalnya kanzai, kanzai itu melistriki suatu daerah tertentu, seperti PLN sebenarnya kompetisi itu sudah dilakukan antar pembangkit sendiri. Siapa yang bisa menghasilkan dengan harga produksi per kilo itu paling rendah mendapat jatah listrik yang didahulukan; -----

- Bahwa jika diperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pasal 33, maka falsafahnya adalah penuh dengan mensejahterakan rakyat, singkatnya Undang-undang Nomor 20 mulai dengan menimbang B dan seterusnya itu sama sekali tidak mencerminkan adanya suatu care atau peduli terhadap kerakyatan, karena menghamba kepada suatu kompetisi tanpa kendali., Kami tidak kontra dengan kompetisi, tapi kompetisi itu harus punya tahapan dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia, di luar negeri yang canggih kompetisi itu berdasarkan detik per detik. di Indonesia sebaiknya kompetisi itu didasarkan pada kontrak pertahun., Jadi yang dimaksud dengan relevansi antara Undang-undang Nomor 20 dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu memang tidak ada sama sekali tidak ada relevansinya; -----
- Bahwa yang penting bagi negara adalah tanpa listrik negara ini kan koleps. Masyarakat akan koleps sebenarnya hanya sesederhana. dan masyarakat akan runtuh tanpa ada listrik; -----
- Bahwa pengembangan sistem ketenagalistrikan untuk bisa mencapai segala lapisan masyarakat yang saat ini baru tercapai dari segi konsumen 60%, sedangkan dari segi KWH masih jauh ketinggalan. Untuk mencapai situasi bisa memenuhi hajat hidup orang banyak di negara ini memerlukan suatu proses yang lama menyangkut terutama menyangkut tersedianya dana. untuk bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat Indonesia; -----
- Bahwa pada saat ini masih harus campur tangan dan keterlibatan negara. Keterlibatan negara tidak harus memakai APBN, dan kalau bisa tidak makan APBN, karena memang Pemerintah menganggap bahwa

listrik mendapat prioritas pertama. Kalau listrik dianggap prioritas ketiga, keempatnya tidak dapat dari APBN; -----

- Bahwa pilihannya tidak semata-mata langsung berhubungan dengan tarif, sebab ada mekanisme pinjam, mekanisme merekrut dana masyarakat yang akan mengisi kekurangan yang dihasilkan oleh operasi perusahaan yang dapat memasukan dari menjual listrik dengan tarif yang berlaku. di sini ada suatu keseimbangan yang harus diciptakan mana lebih penting apa ini dinaikan, ini diturunkan itu sudah menyangkut masalah kebijaksanaan Pemerintah secara politis tetapi juga mungkin Pemerintah menyerahkan kepada PKUK secara penuh suatu kebijaksanaan; -----
- Bahwa memang secara inhern mekanisme untuk menghimpun dana yang merupakan suatu keseimbangan antara in come dengan kebutuhan; -----

#### **AHLI (IR. DJURZAN HAMID)**

- Bahwa sebelum adanya Undang-undang No. 20 Tahun 2002 itu, Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan restrukturisasi industri penyediaan tenaga listrik. Kami mengikuti adanya kebijaksanaan restrukturisasi dan hal itu baik. Namun, menurut pendapat kami restrukturisasi yang dimaksudkan adalah merupakan restrukturisasi total yang mengakibatkan bahwa tenaga listrik itu harus dijadikan komoditi komersial. Padahal Undang-undang No. 15 Tahun 1985 jelas tenaga listrik itu sebagaimana dilandaskan pertimbangan khususnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33, bahwa listrik itu pada dasarnya dijadikan sebagai sarana, wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di kota maupun di desa. Itu landasannya, jadi dengan adanya perubahan, bisa meminta waktu yang cukup lama., yaitu setelah tujuan pembangunan listrik sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 tercapai., Pada waktu ahli masih aktif, pernah menyarankan agar Pemerintah itu membuat suatu kriteria yang rinci mengenai kapan masyarakat sudah bisa dianggap mampu, dianggap sejahtera berdasarkan suatu perhitungan-perhitungan yang

cukup teliti sehingga mudah bagi pengembangan sektor listrik untuk bisa menentukan bahwa pada waktu inilah listrik sudah bisa dijadikan komoditi biasa; -----

- Bahwa menurut alasan Pemerintah pada waktu itu dengan keadaan keuangan yang sedemikian berat untuk membiayai pengembangan tenaga listrik maka dibutuhkan subsidi yang makin lama makin besar sehingga atas saran dan pertimbangan para penyumbang dana bantuan luar negeri pada umumnya, Pemerintah diminta untuk segera mengadakan restrukturisasi. Akibatnya di dalam letter of intent IMF diwajibkan bahwa dalam rangka untuk mendukung restrukturisasi, Pemerintah membuat atau mengganti Undang-undang No. 15 Tahun 1985 menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2002. Padahal menurut ahli bisa memberikan pendapat bahwa kalau hanya sekedar mengikuti restrukturisasi industri penyediaan tenaga listrik yang tidak melanggar atau menyimpang dari pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, mengapa kita tidak menggunakan Undang-undang No. 15 Tahun 1985 dan ahli mengikuti benar karena ahli waktu itu menjadi tim perumus bersama-sama Bambang Kesowo dan lain-lain. Memang waktu menentukan undang-undang itu dikaji benar bahwa diharapkan adanya Undang-undang No. 15 Tahun 1985 bisa berlaku paling tidak bisa hidup sampai 30 tahun dengan mempertimbangkan hal-hal yang teknis dan adanya perkembangan produk undang-undang yang ada; -----
- Bahwa bedanya dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2002, ada bahwa beberapa pertimbangan memang mendasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, tapi ada beberapa butir pertimbangan itu diselipkan adanya kata memberlakukan sama kepada seluruh penyelenggara usaha tenaga listrik, harus hati-hati, memberlakukan secara sama semua pengusaha penyedia tenaga listrik. Ini bedanya dengan Undang-undang No. 15 Tahun 1985; -----
- Bahwa pada Undang-undang No. 15 Tahun 1985 dinyatakan di situ bahwa ada perbedaan antara pengusaha tenaga listrik yang akan diberi misi membantu Pemerintah dalam rangka melaksanakan undang-undang atau Pasal 33 pengusaha-pengusaha tenaga listrik yang untuk

kepentingan sendiri. dan ada juga pemegang ijin kelistrikan untuk kepentingan umum. Jadi pemegang ijin usaha kelistrikan untuk kepentingan umum bisa diberikan suatu wilayah usaha sendiri di luar wilayah usaha yang diselenggarakan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Pemegang kuasa kelistrikan untuk kepentingan umum pada waktu ini dipegang oleh PLN sebagai perusahaan yang terbesar di bidang ketenagalistrikan. Namun, tidak membatasi bahwa berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 1985, Pemerintah bisa mengadakan beberapa PKUK atau membagi antara Jawa dan luar Jawa, yang menguntungkan dan yang tidak, berdasarkan sistem. Itu jadi jelas sekali nanti ada kaitannya dengan masalah monopoli dikatakan alasan untuk mengganti Undang-undang No. 15 Tahun 1985 menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2002 itu antara lain monopolistis. Padahal tidak ada ketentuan yang mendasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 1985 itu monopolistik; -----

#### **AHLI (IR. KODYAT SAMADIKUN)**

- Bahwa 4 aspek pokok yang dimaksudkan adalah pertama bahwa listrik itu suatu hal yang unik yang tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan produk yang lain, antara lain bahwa waktu penyiapan sampai produk listrik ini tersedia memakan waktu yang lama dan biasanya memerlukan investasi yang sangat tinggi, waktu pengembalian modal yang ditanam juga lama sekali sampai 40 tahun. Di samping itu, tenaga listrik juga tidak dapat disimpan. Padahal untuk negara seperti Indonesia, listrik kebutuhannya naik turun. di malam hari ketika banyak masyarakat menggunakan lampu, maka listrik permintaannya paling tinggi yang biasa dinamakan beban puncak. Tapi di saat-saat lain, permintaan bisa lebih rendah. Uniknyanya adalah bahwa tentunya harus tersedia pasokan yang cukup untuk memasok keadaan pada waktu beban puncak tadi. Padahal pada saat-saat lain sepertinya pasokan tadi itu menjadi lebih sedikit. Di samping itu karena pasokan harus dilaksanakan terus menerus dan tidak bisa disimpan maka harus ada cadangan yang cukup sehingga pada waktu beban puncak pun kalau ada kerusakan pada



salah satu mesin pemasok, dapat segera diganti dengan mesin yang lain; -----

- Di samping itu juga harus ada dijamin apa yang dinamakan reliability of supply bahwa pasokan tersebut harus terjamin keadaannya dan mutunya setiap saat dari sekon ke sekon. Jadi, kompleksitas sistem pasokan tenaga listrik, inilah yang paling membedakan dengan produk-produk lain. Akibatnya bahwa yang berminat dan mampu untuk ikut menyediakan pasokan itu sebenarnya terbatas, tidak seperti pasokan yang sudah disebut seperti beras dan lain sebagainya; -----
- Aspek kedua adalah geografi dan demografi Indonesia. Artinya ada beberapa pulau, Jawa, Madura, Bali yang jumlah penduduknya besar dan padat sekali. Tetapi ada ribuan pulau-pulau lain yang tersebar dengan penduduk yang jumlahnya sedikit. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 tujuannya adalah semuanya ini harus diberi listrik. Tetapi cara penyediaannya menjadi agak lain. Untuk Jawa, Madura, Bali bisa dilakukan dengan suatu sistem skala besar ada interkoneksi (sambung menyambung) bisa dipilih cara pembangkitannya yang termurah, umpamanya saja dengan gas atau dengan tenaga air, pilihannya banyak. Akibatnya listrik yang dihasilkan juga bisa listcost dengan biaya yang terendah. Tapi di tempat-tempat lain di luar Jawa itu secara tersebar dimana-mana diperlukan pembangkit kecil-kecil, pilihannya tidak banyak biasanya harus menggunakan solar. Jadi pembangkitannya jadi lebih tinggi; -----
- Aspek ketiga adalah kenyataan bahwa sebetulnya kalau dilihat dari jumlah konsumennya, 90% dari konsumen PLN masih perlu di subsidi, dan konsumen tidak akan sanggup membayar listrik sesuai dengan tarif sesuai dengan keekonomiannya, harus ada subsidi. bahwa 50% dari rakyat Indonesia itu belum menikmati listrik. dan subsidi ini ada 2 macam. Pertama, sistem tenaga listrik skala besar di Jawa, Bali dan listrik yang tersebar di luar Jawa. Akibatnya adalah perusahaan di Jawa, Bali mampu memberikan subsidi silang kepada wilayah-wilayah di luar Jawa kalau dikelola dengan baik; -----

- Yang kedua, masyarakat desa yang kurang mampu itu kalau dikelola yang baik bisa dibantu oleh konsumen-konsumen yang lebih mampu. Suatu contoh yang kami dengar tadi adalah disko yang mampu menyala lampunya banyak, itu mampu memberikan subsidi kepada rakyat di desa, ini kalau dikelola dengan baik; -----
- Aspek keempat adalah masalah scarcity of resources, jadi kekurangan dana yang akhir-akhir ini menyebabkan kekurangan atau defisit dari pasokan. Kenapa hal ini terjadi, karena memang ada pertumbuhan dari masyarakat selama 30 tahun terakhir mengatakan bahwa kalau PDB (pendapatan domestik brutto) itu naik 1%, itu dibutuhkan penambahan pasokan listrik 2%. Jadi kalau umpamanya di masa mendatang Pemerintah merencanakan penambahan PDB setiap tahunnya 4%, listriknya kurang lebih diperlukan 8%. Jadi bisa dibayangkan bahwa pasokan tambahan yang diperlukan itu akan tinggi sekali. Dan dalam keadaan sekarang menimbulkan masalah karena dananya dari mana,. Dan dalam keadaan yang seperti ini PLN pun juga tidak membantu sebagai akibat terutama krisis moneter yang lalu yang recovery nya sampai sekarang belum bisa kembali kalau dilihat dari segi financial dari PLN tersebut. Investor dari luar negeri ingin masuk ke Indonesia tapi Indonesia ada masalah keamanan, dan masih dianggap resikonya tinggi untuk menginvestasi lebih baik lebih menginvestasi Cina; -----
- Jadi keadaan yang seperti ini akan mengakibatkan bahwa yang sudah terjadi sebetulnya di luar Jawa itu pasokan sudah kurang sehingga ada pemadaman. Suatu contoh adalah Batam, saat ini mengalami pemadaman setiap malam atau siang juga ada giliran pemadaman. Dan lama-lama kalau kekurangan dana juga akan terjadi di Jawa, Madura, Bali. Sudah ada beberapa kejadian yang lalu sebagai akibat defisit pasokan sesaat, dan kalau tidak ada penambahan akan mengakibatkan defisit yang berlangsung lama. itulah hal-hal pokok yang perlu diperhatikan di dalam mengelola perusahaan kelistrikan di Indonesia. Apakah hal-hal tersebut sudah tercermin di dalam Undang-undang No. 20 tahun 2002? Kenyataanya belum. Dan ini akan lebih

menyengsarakan keadaan mereka dan patut dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 dan Pasal 28; -----

- Undang-undang No. 20 Tahun 2002 juga mengatakan bahwa untuk dapat memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha, maka PLN perlu untuk dipecah-pecah sebagai unit-unit yang berbeda. Sampai saat ini belum terjadi, tapi kalau hal itu dilakukan ada satu hal yang hilang yaitu kemampuan PLN untuk melaksanakan apa yang saya sebut tadi cross subsidi (subsidi silang) antara wilayah di Jawa dengan wilayah di luar Jawa karena sudah hidup sendiri-sendiri tidak ada lagi kemungkinan untuk melaksanakan subsidi silang tersebut, juga antara konsumen yang mampu dengan masyarakat desa. ini yang tidak begitu terjawab di dalam Undang-undang No. 20 Tahun mengenai bagaimana mengelola subsidi yang masih diperlukan agar rakyat kecil tidak tambah sengsara; -----
- Jadi kesimpulan kami adalah bahwa kekhususan produk listrik itu sendiri yang sangat kompleks memerlukan jaminan penyediaan terus menerus dengan cadangan yang cukup dan sebagainya, koperasi di Jawa, luar Jawa yang berlainan. Dan masalah subsidi perlu dikelola dengan baik dan yang paling bisa menurut pendapat kami dilakukan oleh PKUK seperti halnya dilakukan oleh PLN sekarang; -----
- Untuk masalah pendanaan di masa mendatang masih harus dilakukan perbaikan, performance financial dari PLN, dan sebagainya supaya PLN menjadi lebih bankable. kita tidak mengikari bantuan dari swasta itu perlu tapi terutama dilakukan pada sisi pembangkitan, welcome kalau mereka ingin mengadakan investasi di sistem pembangkitan. Namun masuknya swasta tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Pertama, harus dicarikan suatu rencana jangka panjang, yang dengan jelas mengatakan dari waktu ke waktu, tahun ini kita perlu sekian mega watt, kita perlu sekian mega watt, menggunakan apa, menggunakan bahan bakar minyak, menggunakan bahan bakar batu bara , menggunakan gas itu dengan suatu analisa yang membuktikan bahwa solusi yang dipilih itu adalah solusi yang paling listcost, itu bisa ditentukan; -----

- Unit yang sudah ditentukan tersebut bisa dilakukan kompetisi, swasta silakan kalau mau membangun dilakukan kompetisi. Kompetisi tersebut tentunya dengan play scape, dengan harga yang tertinggi, caranya adalah dengan menanyakan kepada PKUK harga tertinggi kalau kamu yang membangun berapa 5 sen pegawai kamu, maka swasta tidak boleh melewati harga 5 sen tersebut. Jadi mekanismenya itu ada dan mudah dilakukan kalau kita mempunyai suatu program atau rencana jangka panjang yang pasti; -----
- Jadi kesimpulan ahli adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2002 patut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena produk listrik dianggap sebagai komoditi yang di kompetisikan, padahal meningkatnya harga jual listrik kepada rakyat kecil akibat kompetisi tersebut akan mengurangi tingkat kesejahteraannya; -----
- Kedua, karena sebagian besar masyarakat di Indonesia masih memerlukan prasarana listrik yang di subsidi. Namun hilangnya mekanisme subsidi silang antar daerah wilayah kerja dan antar golongan konsumen akan meningkatkan harga jual listrik pada rakyat kecil dan ini kembali mengurangi tingkat kesejahteraannya; -----
- Ketiga, karena penyediaan tenaga listrik sebagai cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak lagi dikuasai oleh negara sesuai pengertian kami. contoh di Batam ada pemadaman karena ada kerusakan-kerusakan pada pembangkit. Padahal di Batam itu sejak beberapa waktu sudah dibentuk suatu anak perusahaan yang khusus mengelola listrik di Batam dan lebih bebas untuk menentukan tarif listriknya sendiri. Dengan keadaan seperti itu swasta mereka menghitung-hitung investasi yang dilakukan dengan menginvestasikan mesin-mesin bekas untuk dioperasikan dan dengan demikian bisa menjual dengan harga yang bisa diterima oleh PLN. Tetapi akibatnya mesin-mesin tersebut juga mengalami gangguan dalam waktu yang singkat sehingga terjadi kekurangan pasokan. Lalu dicari tawaran dari swasta lain yang bisa membantu dalam keadaan devisa; -----
- Bahwa dalam undang-undang No.20 tahun 2002 ada badan yang namanya Bappetal, Bappetal yang menentukan berapa harga listrik

yang boleh di jual oleh sesuatu perusahaan. Dan tentunya pihak swasta yang mau menginvestasi juga harus bisa menghitung kira-kira yang diijinkan oleh Bappetal itu berapa; -----

- Bahwa bahwa dengan ada Undang-undang No. 20 Tahun 2002 itu adalah menjadikan investor banyak masuk dan kemudian tercipta pasar bebas Kami meragukan sekali bahwa hal itu bisa seperti itu. Jadi lebih baik kembali kepada pengaturan sesuai Undang-undang No. 15 Tahun 1985, dimana Pemerintah itu lebih hands on, menangani permasalahannya tanpa menghilangkan sifat kompetisi yaitu itu tadi di dalam menginves, membangkit pembangkit atau instalasi-instalasi. Itu memang harus dilakukan kompetisi yang sehat; -----
- Bahwa 2 konsep yang digunakan, dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1985, dan Undang-undang No. 20 Tahun 2002. yang menjadi crucial dan pada akhirnya semua permasalahan tetap bermuara kepada Pemerintah. Dan PLN sebagai PKUK harus mendapatkan tarif yang sesuai dari Pemerintah. Tapi tidak melepas kemungkinan sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 1985 bahwa swasta dapat ikut serta di dalam pembangkitan terutama. Dan ikut sertanya swasta ini harus diatur supaya tidak lebih mahal; -----
- Bahwa di dalam deskripsi yang bisa kami baca adalah bahwa sistem kompetisi itu baru terjadi di daerah yang sudah matang untuk melaksanakan kompetisi. Jika kekuasaan Bappetal hanya untuk daerah itu saja, padahal Indonesia itu lebih luas dan banyak sekali daerah yang belum matang dilakukannya kompetisi tersebut. Di sana Bappetal saya kira tidak punya wewenang; -----

#### **DR. ING. NENGAH SUDJA**

- Bahwa mengenai ini aspek kenapa ahli tidak menyetujui Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2002 karena undang-undang ini belum ada contoh penerapannya di negara-negara berkembang. di negara industri pun penerapannya gagal. Seperti California bahwa dimana ketika listrik itu tumbuh pesat, ada kekurangan pasokan. Dan kekurangan pasokan, satu sifat dari pada penyediaan tenaga listrik bahwa harga-harga itu inelastis,

artinya ada kenaikan sedikit itu harganya melonjak tinggi itu dialami oleh masyarakat California., di California pertumbuhannya hanya 3,5% dan mereka mengalami kegagalan. Di Indonesia kebetulan listrik itu 10%, 20%. Kalau kebutuhan begitu tinggi maka kelangkaan akan cepat terjadi dan akan menyebabkan harga tidak elastis; -----

- Bahwa negara-negara yang telah melakukan liberalisasi di bidang kelistrikan sekarang arahnya sudah terbalik. misalnya di California, membatalkan Undang-undang Liberalisasi Kelistrikan. Di Australia hanya tinggal Victoria, Melbourne itu yang menerapkan sistem liberalisasi, negara-negara lain sudah meninggalkan karena efeknya sangat besar sekali; -----

#### **DR. ING. NENGAH SUDJA**

- Bahwa listrik sudah menjadi kepentingan umum. Jadi perkembangan pemakaian listrik yang menjadi kebutuhan publik, dijiwai oleh semangat falsafah pada jamannya. Pada tahun 46 ketika falsafah sosialisme itu berkembang di negara-negara Eropa, semua cenderung untuk menasionalisasi menjadikan milik negara semua. Di Inggris, IDF di Perancis, Ineal di Italy, itu semua mengarah. Tapi kemudian dengan runtuhnya Uni Soviet, liberalisme mendapatkan angin segar. Itu semangat liberalisme itu memenangkan dan ide itu diterapkan dimana-mana. Inggris adalah negara pertama yang menerapkan liberalisme kelistrikan., saya ada paper nya konsumen rugi sekian milyar, yang untung adalah shareholder, Pemerintah juga untung karena Pemerintah itu tidak lagi ikut mengikuti urusan listrik, dia hanya mendapatkan pajak. Tapi yang paling besar untungnya adalah shareholder; -----
- Bahwa perbedaan liberalisme dengan pemilikan public utility dan private utility adalah kalau private utility yang memegang peranan adalah shareholder, untung atau provit. kalau public utility yang memegang peranan adalah stakeholder yang banyak, itulah idenya. Jadi, kenyataannya maju di California diterapkan karena tidak bisa dibendung semangat liberalisme itu. Tapi setelah dicoba ketika pertumbuhan listriknya 5%, California gagal. Harga naik, semua orang mengeluh,

rekening tiba-tiba menjadi tinggi, perusahaan-perusahaan kecil jadi bangkrut karena perusahaan listrik. Dan perusahaan listriknya pun banyak yang jadi bangrut; -----

- Bahwa listrik itu lain dari komoditi pangan lain. kita tidak berbicara menolak persaingan. Persaingan itu secara tradisional sudah berhasil di bidang pangan, di bidang komoditi tertentu yang tidak menyangkut kebutuhan publik. Di pesawat terbang, di telepon, itu berhasil tapi di kompetisi kelistrikan itu sangat sulit, karena listrik itu playernya sedikit modalnya padat, resikonya tinggi sekali. Jadi untuk menciptakan perfect market banyak player, itu sulit di listrik; -----
- Bahwa kompetisi yang dikatakan barang murah, kalau komoditi barang murah itu pasti karena itu hukum demand supply. Kalau pemasoknya banyak pasti harganya murah. Efisien tidak mesti semua orang menuntut efisien. Apakah public utility semua harus efisiensi. kalau misalnya perusahaan swasta efisien, tentu perusahaan swasta. Tapi perusahaan public utility juga harus efisien, cuma bedanya kalau perusahaan swasta efisien, tentu cost nya lebih rendah tapi provit nya sesuai keadaan pasar, jadi bedanya di situ stakeholder dan juga pelanggan baik, siapa bilang pelanggan tidak baik, semua pelanggan termasuk public utility pun ada kewajibannya; -----
- Bahwa sejarah yang sama yang kita alami, di Hungaria yang menerapkan itu setelah robohnya Uni Soviet mereka akan bebas demokrasi. Itu mulai perdagangan bebas tapi belum berpengalaman, sekarang ada pertentangan antara RWE yaitu perusahaan listrik besar di Jerman yang menginvest di Hungaria, tarifnya itu sangat tinggi sehingga DPR itu membatalkan listrik itu. Jadi sejarah itu dimana-mana, Dimana dia lihat kesempatan digunakan. dan akan datang dan akan mencari kesempatan. Kemudian yang sangat sulit adalah dengan undang-undang ini; -----

Menimbang bahwa Pemerintah (mentabem) telah memberikan tanggapan tertulis yang diajukan dalam persidangan tertanggal 29 Juli 2004 sebagai berikut : -----

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan undang-undang sektoral di bidang ketenagalistrikan. Undang-undang tersebut mengatur norma-norma berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan. Pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan mengantisipasi perubahan pada tataran nasional, regional, maupun global (AFTA, APEC, WTO), serta memperhatikan pembaruan atau pembangunan hukum di sektor terkait yang telah sampai pada tahapan implementasi antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 juga untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis lainnya seperti masalah hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, lingkungan hidup, keselamatan manusia, perlindungan konsumen dan semangat reformasi yang merupakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam interaksi pergaulan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional; -----

Dalam Perumusan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 juga telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan melibatkan lembaga-lembagga non pemerintah dan stakeholders di bidang ketenagalistrikan, seperti perguruan tinggi, asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang ketenagalistrikan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup; -----

Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dimaksudkan untuk: -----

- a. Menciptakan sektor ketenagalistrikan yang mampu menyediakan tenaga listrik yang cukup, berkesinambungan, aman, andal, akrab lingkungan, efisien, kompetitif, dan memberikan perlindungan kepada konsumen; -----
- b. Meningkatkan perkembangan ketenagalistrikan nasional dan peran Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan serta mengurangi disparitas



perkembangan ketenagalistrikan antar wilayah; -----

- c. Memperkuat BUMN/BUMD, swasta nasional, dan Koperasi agar tetap berperan besar di dalam negeri dan juga mampu berperan di tingkat dunia dalam rangka menjawab tantangan global/pasar bebas internasional; -----

Kami sampaikan juga beberapa hal berkaitan dengan ruang lingkup, maksud dan tujuan, filosofi dan konsepsi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai berikut; -----

1. Pengelolaan sektor ketenagalistrikan di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tetap mengacu kepada tujuan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4), bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dapat kami sampaikan sebagai berikut; -----
  - a. Pasal 33 dicantumkan sebagai konsiderans "Mengingat" Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; -----
  - b. Penguasaan oleh negara di bidang ketenagalistrikan diwujudkan dengan adanya kewenangan negara cq. Pemerintah dalam penetapan kebijakan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan usaha; -----
  - c. Pemerintah akan lebih konsentrasi pada pembuatan kebijakan dan berperan sebagai regulator, sementara itu pelaksanaan usaha dilakukan oleh badan usaha (BUMN/BUMD, swasta dan koperasi) secara setara; -----
  - d. Pada akhirnya Pemerintah tetap memiliki kewajiban dalam menjaga kecukupan pasokan tenaga listrik, yaitu dalam wilayah yang belum menerapkan kompetisi dilakukan oleh Pemerintah dan di dalam wilayah yang telah menerapkan kompetisi dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (sebagai badan pemerintah); -----
2. Tenaga Listrik sebagai Infrastruktur dan Komoditi

Tenaga listrik di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan diklasifikasikan tidak hanya sebagai infrastruktur, akan tetapi juga sebagai komoditi yang pada prinsipnya dapat diperdagangkan. Tenaga listrik sebagai infrastruktur diperuntukkan untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan. Sedangkan tenaga listrik di luar peruntukan sebagaimana tersebut di atas dapat diklasifikasikan sebagai komoditi; -----

### 3. Meningkatkan Efisiensi Sektor Ketenagalistrikan

Usaha penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong meningkatkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu usaha penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui regulasi yang kuat, adanya kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada konsumen; -----

Struktur industri tenaga listrik dapat dibentuk secara terintegrasi vertikal maupun dipisah atas fungsi-fungsinya. Di daerah yang secara teknis dan ekonomis memungkinkan kompetisi, usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan retail merupakan usaha yang terpisah, kecuali bidang usaha yang secara alamiah harus dilakukan secara monopoli yaitu transmisi dan distribusi. Pada wilayah yang tidak/belum dapat menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara monopoli dan diklasifikasikan sebagai bidang usaha yang diatur oleh Pemerintah; -----

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sangat tegas mengatur bahwa segmen usaha penyediaan tenaga listrik yang sifatnya monopoli alamiah dan yang belum berkompetisi diprioritaskan untuk dikelola oleh BUMN; -----

4. Penetapan Harga Jual

Dalam penetapan harga jual tenaga listrik, peran Pemerintah lebih diarahkan pada penetapan aturan mengenai perhitungan tarif antara lain penetapan harga jual tenaga listrik diarahkan pada pendekatan cost based/cost recovery dan pengawasan dalam pelaksanaan penetapan tarif oleh pasar. Harga jual tenaga listrik untuk daerah yang sudah kompetitif ditetapkan melalui mekanisme pasar dan harga sewa transmisi dan distribusi ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. Harga jual tenaga listrik golongan pelanggan tertentu (masyarakat tidak mampu dan listrik perdesaan) dan harga jual tenaga listrik di wilayah non kompetisi diatur oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah; -----

5. Partisipasi Pelaku Usaha

Dengan adanya kompetisi dan adanya perlakuan yang sama terhadap semua pelaku usaha maka akan memberikan kesempatan yang luas kepada pelaku usaha (BUMN, BUMD, koperasi, dan swasta) dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Struktur industri yang terpisah akan memberikan banyak pilihan kepada pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor ketenagalistrikan. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan di muka, segmen usaha yang bersifat monopoli alamiah (seperti usaha transmisi dan distribusi) tidak dikompetisikan dan diprioritaskan untuk dikelola oleh BUMN; -----

6. Perlindungan Konsumen

Penerapan kompetisi di sektor ketenagalistrikan, di samping meningkatkan efisiensi, pelayanan kepada konsumen, dan kualitas listrik yang lebih baik, juga akan mendorong pelaku usaha menjadi lebih responsif dalam melayani konsumen; -----

7. Perlindungan Masyarakat Tidak Mampu

Meskipun sektor ketenagalistrikan direstrukturisasi dengan menerapkan kompetisi untuk daerah-daerah tertentu, masyarakat tidak mampu tetap dilindungi dalam mendapatkan tenaga listrik. Harga jual tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu diatur oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah melalui bantuan subsidi listrik; -----

Dalam kesempatan ini, kami elaborasi beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang mendapat sorotan dari para Pemohon, seperti berikut. -----

a. Tenaga Listrik dikuasai oleh Negara

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan memberi tempat terhadap "hak menguasai negara" meskipun cara pengaturannya berbeda dengan undang-undang lainnya, dalam hal ini Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mencantumkan norma yang menyatakan bahwa tenaga listrik dikuasai oleh negara. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan penguasaan negara atas tenaga listrik tidak dirumuskan dalam norma yang menyatakan "tenaga listrik dikuasai negara," tetapi diwujudkan dalam kewenangan-kewenangan yang lahir dari "hak menguasai negara" tersebut, seperti, kewenangan untuk penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang diberikan kepada negara c.q. Pemerintah. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan penyempurnaan dari undang-undang ketenagalistrikan lama, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Kedua undang-undang tersebut mempunyai cara yang sama dalam pengaturan "hak menguasai negara" yaitu dengan mencantumkan kewenangan-kewenangan yang lahir dari "hak menguasai negara."; -----

Penguasaan Negara dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan diwujudkan dengan pemberian kewenangan kepada Negara c.q. Pemerintah untuk menetapkan kebijakan, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. Namun demikian, karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan undang-undang sektoral, maka undang-undang tersebut tidak mengatur penguasaan negara dalam pengertian penguasaan kekuatan ekonomi melalui

kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha, termasuk unit usaha di bidang ketenagalistrikan. Penguasaan negara dalam pengertian kepemilikan merupakan domain undang-undang yang mengatur badan usaha milik negara; -----

b. Struktur industri tenaga listrik

Di wilayah yang belum menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan secara terintegrasi vertikal meliputi pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang dilakukan oleh satu badan usaha atau dilakukan secara terpisah dimana satu badan usaha melakukan salah satu jenis usaha, yaitu usaha pembangkitan, usaha transmisi, atau usaha distribusi tenaga listrik; --

Di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda. Pemisahan tersebut dilakukan untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat pada jenis usaha yang akan dikompetisikan, yaitu usaha pembangkitan dan usaha agen penjualan. Pemisahan dilakukan melalui pembentukan badan usaha yang berbeda, tetapi bukan aspek kepemilikan. Untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat, undang-undang ini juga mensyaratkan adanya open access pada jenis usaha transmisi tenagalistrik dan usaha distribusi tenaga listrik, sebagaimana diatur dalam Paul 18 (2) dan Pasal 19 ayat (2); -----

Undang-undang Ketenagalistrikan yang lama, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, juga mengenal pemisahan usaha (unbundling), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7(2), yang menyebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dapat meliputi jenis usaha pembangkitan, transmisi, distribusi tenaga listrik. Saat ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, PT PLN telah melakukan pemisahan jenis usaha yang dilakukan oleh badan usaha yang

berbeda, dengan membentuk anak perusahaan yang berusaha di bidang pembangkitan tenaga listrik; -----

Di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, badan usaha termasuk BUMN dapat memiliki perusahaan-perusahaan pada jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sepanjang kepemilikan tersebut dilakukan melalui badan usaha yang berbeda, melalui perusahaan tersendiri; -----

c. Kesempatan Pertama Kepada BUMN (first right of refusal)

Di wilayah yang belum menerapkan kompetisi untuk pengembangan sistem ketenagalistrikan yang lebih efisien, BUMN diberi kesempatan pertama untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Sedangkan di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, BUMN diberi kesempatan pertama untuk melakukan usaha transmisi tenaga listrik dan usaha distribusi tenaga listrik, mengingat perannya yang vital dalam penyelenggaraan pasar tenaga listrik. Dengan pemberian kesempatan pertama tersebut, di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, BUMN dapat melakukan usaha transmisi tenaga listrik dan usaha distribusi tenaga listrik serta jenis usaha penyediaan tenaga listrik lainnya sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan kompetisi; ---

d. Partisipasi swasta

Pengaturan peran serta swasta dalam usaha ketenagalistrikan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan kelanjutan dari ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak ada ketentuan berkaitan dengan privatisasi seperti yang dimaksudkan oleh Pemohon, yaitu privatisasi dalam pengertian penjualan BUMN kepada swasta. Privatisasi yang dimaksud oleh Pemohon lebih kepada persoalan korporat yang menjadi pengaturan undang-undang di bidang BUMN. Sedangkan privatisasi dalam pengertian mengundang partisipasi swasta dalam usaha ketenagalistrikan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik memang diatur dalam Undang-undang Nomor

20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; -----

e. Harga jual tenaga listrik

Salah satu tujuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Yang dimaksud dengan harga yang wajar adalah harga pada tingkat keekonomiannya. Harga jual tenaga listrik untuk golongan masyarakat tidak mampu merupakan harga jual yang sifatnya regulated, meskipun di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, dan ditetapkan oleh Pemerintah yang dalam penetapannya memperhatikan kemampuan masyarakat tersebut; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 28 huruf J Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang Undang Dasar 1945 untuk berkenan menerima Keterangan ini; -----

Dan selanjutnya Pemerintah memohon kembali agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat memutuskan : -----

1. Dalam kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon :
  - Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai Legal Standing;
2. Dalam permohonan pengujian formil Para Pemohon : -----
  - Menyatakan pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah sejalan dengan Undang Undang Dasar 1945; -----
3. Dalam permohonan pengujian materiil Para Pemohon : -----
  - Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sah dan berlaku sebagai undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum di wilayah Republik Indonesia; -----

- Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sah dan berlaku sebagai undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum di wilayah Republik Indonesia; -----

Menimbang bahwa Menko Ekuin telah memberikan keterangan tertulis tertanggal 29 Juli 2004 sebagai berikut : -----

Selanjutnya, sebagai penjelasan, kami sampaikan pola pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, dimana telah digariskan arah kebijakan ekonomi yang harus dijalankan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan perundangan seperti Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain lain. -----

Penjelasan ini dimaksudkan untuk menjelaskan kesesuaian pola pembangunan ekonomi nasional dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen, khususnya Pasal 33; -----

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Perekonomian Nasional disusun dengan berlandaskan pada : -----

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; -----
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; -----
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; -----
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang; -----



Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen tersebut di atas: perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini merupakan dasar dari prinsip demokrasi ekonomi, bahwa aktifitas ekonomi dikerjakan oleh semua, untuk semua masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran perorangan atau kelompok. Asas kekeluargaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan semangat solidaritas sosial. Yang besar/kuat dan yang kecil/lemah harus hidup dalam hubungan yang serasi dan saling menunjang dalam wujud kemitraan. Dalam hubungan kekeluargaan tidak ada tindas menindas dan saling mematikan. Kenikmatan yang diperoleh dari penderitaan yang lain atau dengan membuat penderitaan bagi yang lain tidak sesuai dengan asas kekeluargaan. Dalam hal ini pemerintah selalu memperhatikan perkembangan usaha melalui koperasi, usaha kecil dan menengah; -----

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara. Dalam penjelasannya lebih lanjut diingatkan bahwa jangan sampai tampuk produksi jatuh ke tangan perorangan atau kelompok yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Yang dimaksud dengan berkuasa, bukan hanya yang memiliki kekuasaan politik, tetapi juga kekuasaan ekonomi, melalui kekuatan yang dimilikinya dalam penguasaan pasar serta faktor-faktor produksi. Penguasaan oleh Negara, memang tidak diartikan sebagai sepenuhnya pemilikan, tetapi harus menjamin adanya kemampuan dan kewenangan bagi Negara untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan ekonomi masyarakat. Negara mempunyai kendali penuh atas kegiatan produksi tersebut sehingga kepentingan Negara dan hajat hidup orang banyak akan tetap terjaga. Dalam konteks ini, kegiatan usaha hilir migas dan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan yang terkait dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara tidak wajib melakukan sendiri kegiatan produksi tadi, tetapi yang lebih

penting dapat melakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan tersebut sehingga tetap berada di tangan Negara; -----

Lebih lanjut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa tanah air dan kekayaan alam adalah karunia Tuhan bagi rakyat Indonesia dan menjadi sumber bagi kemakmurannya. Dengan keterbatasan yang ada pada Negara, maka pengembangan sumber-sumber kekayaan alam tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan perorangan atau kelompok masyarakat atau usaha swasta, namun harus tetap dalam kendali pengawasan pemerintah. Dalam kaitan ini peranan hukum dan pengaturan amatlah penting, untuk menjamin bahwa potensi kekayaan alam dapat dikembangkan dengan memberikan imbalan yang layak bagi yang mengusahakan sesuai dengan pengorbanan dan risiko yang diambilnya, tetapi juga terjamin bahwa hasil akhirnya adalah kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat banyak. Dalam konteks ini, kegiatan hulu migas yang terkait dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara memiliki sumber daya alam tersebut untuk dapat mengatur dan memelihara kekayaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pengendalian dan pengawasan atas kegiatan tersebut; ----

Dalam ayat (4) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamendemen, kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, yang dijalankan dengan cara-cara yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan dengan memperhatikan prinsip kemandirian, sehingga setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha. Kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip kebersamaan. Dalam hal ini arah kebijakan ekonomi merujuk kepada usaha bersama dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada badan usaha, baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil yang berbentuk BUMN, BUMD, koperasi, usahan kecil dan badan

usaha swasta, dan pemberian fasilitas kepada pengusaha kecil dan menengah; -----

Dalam ayat (5) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamendemen dinyatakan: bahwa penjabaran mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dituangkan dalam undang-undang, sehingga dengan demikian usaha penyediaan tenaga listrik dan kegiatan usaha migas yang telah ditetapkan dalam undang-undang sudah tepat.

Bertitik tolak dari prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem perekonomian Negara yang telah diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sebagaimana tercantum dalam strategi pembangunan, salah-satu misi bangsa Indonesia, adalah: Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; -----

Tujuan pembangunan nasional di bidang ekonomi, sesuai dengan arahan tersebut di atas, adalah tercapainya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang lebih baik dan merata melalui upaya percepatan pemulihan ekonomi untuk mewujudkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi harus adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan sebagai berikut : -----

- a. Pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang meningkat, merata dan berkeadilan; -----
- b. Pembangunan ekonomi berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peran serta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten; -----

- c. Pembangunan ekonomi harus menerapkan prinsip efisiensi yang didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing nasional; -----
- d. Pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional; -----
- e. Pembangunan ekonomi makro harus dikelola secara berhati-hati, disiplin, dan bertanggungjawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses globalisasi; -----
- f. Pembangunan ekonomi dilaksanakan berlandaskan kebijakan yang disusun secara transparan dan bertanggung-gugat, baik dalam pengelolaan publik, pemerintahan, maupun masyarakat; -----
- g. Pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan sistem sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; -----

Agar tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai, maka arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi sebagaimana tersebut di atas yang berkaitan dengan sistem ekonomi nasional antara lain adalah : -----

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat; -----

Adapun ciri-ciri utama ekonomi kerakyatan antara lain adalah:

- Penegakkan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah,
- Pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang lemah oleh potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya; -----

- Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar; -----
  - Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat, yang sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian perdesaan; -----
  - Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; -----
2. Mengembangkan persaingan menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat; -----
  3. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidak sempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang; -----
  4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien serta ditetapkan dengan undang-undang; -----
  5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris, sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.
  6. Mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi

dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah dan cepat; -----

7. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri; -----
8. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen.
9. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur dengan undang-undang; -----
10. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan; -----
11. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan tidak sehat, pendidikan dan

pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha; -----

12. Menata Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara efisien, transparan dan professional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan lain yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan BUMN ditetapkan dengan undang-undang; -----
13. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional; -----
14. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan, petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang; -----
15. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik dengan harga yang wajar dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang; -----
16. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adapt, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang; -----
17. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil; -----

18. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja, dan kebebasan berserikat; -----

19. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan, pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja; -----

20. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal; ----

21. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi; -----

22. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilitas kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan; -----

23. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran; -----



24. Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil, dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian; -----
25. Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara transparan dan pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengelolaan aset negara diatur dengan undang-undang; -----
26. Melakukan renegotiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan internasional lainnya, dan negara donor dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat; -----
27. Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor, terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional; -----
38. Menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Bada Usaha Milik Daerah terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal; -----

Menghadapi masalah dan tantangan serta berpedoman kepada arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut di atas; dan menyadari keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka ditetapkan prioritas program-program pembangunan ekonomi. Prioritas jangka pendek adalah: program-program untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama

krisis. Bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi: dilaksanakan program pembangunan ekonomi jangka menengah untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan; -----

Pembangunan sistem ekonomi kerakyatan terutama dan secara langsung dilakukan melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pembangunan ketenagakerjaan, pengembangan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, serta yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; -----

Keterpaduan di antara pembangunan bidang ekonomi dengan bidang pembangunan lainnya merupakan suatu keharusan. Seperti misalnya di bidang hukum, adanya kepastian hukum dalam upaya pemulihan ekonomi diperlukan tidak hanya untuk menjamin kepemilikan tetapi juga untuk menumbuhkan praktek usaha yang sehat dan berkelanjutan; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, mengingat secara substansi materi telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; -----
2. Tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur; -----
3. Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang dikuasai negara dan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga

pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; -----

4. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan; -----
5. Dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perundang-undangan yang dapat menciptakan kegiatan-kegiatan usaha yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional; -----

Secara umum, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur apa yang menjadi tugas pemerintah dan apa yang menjadi tugas perusahaan. Minyak dan gas bumi sebagai sumber kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dikuasai Negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Hal ini telah sesuai dengan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Kuasa Pertambangan tetap dipegang oleh Pemerintah dengan maksud agar Pemerintah dapat mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya pemerintah membentuk Badan Pelaksana. Adapun di bidang usaha hilir yang terdiri dari usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga, dapat dilaksanakan oleh badan usaha berdasarkan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Khusus untuk bidang pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa diberlakukan pengaturan prinsip usaha terpisah (unbundling) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen baik dalam segi harga maupun kualitas serta pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM untuk menjamin pengadaannya di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, maka Pemerintah membentuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang selanjutnya disebut BPH Migas. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 45; -----

Sedangkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan kompetisi penyediaan tenaga listrik. Dengan demikian konsumen mempunyai pilihan ° dalam menentukan pasokan tenaga listrik yang dapat menawarkan harga paling bersaing dengan mutu yang baik. Keterlibatan BUMN, BUMD, swasta dan koperasi dalam perusahaan ketenagalistrikan, serta melibatkan gubernur, bupati dan walikota untuk memberikan izin perusahaan ketenagalistrikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945; -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bagi Pemerintah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah instrumen hukum yang sangat penting di dalam usaha yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum untuk mewujudkan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai ayat (4) pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemudian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menolak permohonan para Pemohon. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan kedua undang-undang tersebut, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 undang-undang tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

Menimbang bahwa Menteri BUMN telah memberikan keterangan tertulis tertanggal 29 Juli 2004 sebagai berikut : -----

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud : Memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir kelistrikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan energilistrik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, melalui : -----

1. tersedianya dan terdistribusikannya energilistrik dalam negeri dalam jumlah cukup, berkualitas baik dan dengan harga yang wajar; -----
2. termanfaatkannya energi-listrik secara optimal sesuai perkembangan pembangunan berkelanjutan; -----

### 1.2. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi yang mengacu pada prinsip-prinsip: kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, dengan tetap mempertahankan kesinambungan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sesuai tuntutan perkembangan; -----

Pembangunan hukum di sektor-sektor lain telah dirubah dan sampai pada tahapan implementasi seperti: -----

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan; -----
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

Berbagai perubahan tersebut harus dapat diantisipasi agar kemampuan nasional dapat sejajar dan bersaing dengan pihak asing, sehingga diharapkan kemampuan nasional dapat tetap menjadi tuan di negeri sendiri; -----

Undang-undang Ketenagalistrikan lahir untuk menyikapi berbagai perubahan eksternal dan internal, baik pengaruh globalisasi dan liberalisasi maupun perubahan lingkungan strategis seperti otonomi daerah. Globalisasi bercirikan: persaingan ketat perkembangan teknologi pesat, dan komunikasi meningkat berdampak pada nyaris tiadanya batas negara (borderless); -----  
Undang-undang Ketenagalistrikan bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam yang harus dilaksanakan berdasarkan pemikiran filosofis, pragmatis dan strategis dengan terdapatnya berbagai perubahan lingkungan strategis dalam berbagai aspek seperti perdagangan bebas, anti-monopoli, lingkungan hidup, hak asasi manusia, demokratisasi dan reformasi; -----  
Tanpa perubahan, penyempurnaan atau penyesuaian terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang telah ada sebelumnya, berbagai perubahan lingkungan strategis tersebut cenderung akan menimbulkan benturan-benturan karena terdapat perbedaan materi substansial pada tataran implementasi yang tidak mungkin dilaksanakan secara bersamaan; -----  
Sebagai pelaku usaha, BUMN dituntut untuk mampu menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang terus berubah, terutama liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi. Untuk dapat bersaing, setiap kekuatan ekonomi nasional termasuk BUMN dituntut untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, efisiensi dan efektivitas usaha dalam rangka memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; -----

## 2. FILOSOFI:

### 2.1. Regulator dan Operator

Sistem ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah mempunyai fungsi sebagai penguasa (regulator) dan fungsi selaku pengusaha (operator). Fungsi regulator dilakukan oleh Menteri-Menteri teknis yang mengatur sektor-sektor dalam kewenangannya, sedangkan fungsi operator dilakukan oleh Kantor Menteri Negara atau Badan yang ditunjuk/diberi kuasa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya kepengusahaan, seperti BUMN, yang saat

ini fungsi tersebut dilakukan oleh Menteri BUMN; -----

Pada saatnya kelak, Pemerintah akan harus lebih memfokuskan fungsinya sebagai regulator, dan secara bertahap akan melepaskan fungsinya sebagai operator dalam artian sebagai pelaksana-langsung kegiatan, sesuai prinsip "government function is to govern". Sejalan dengan makin meningkatnya kemampuan swasta, fungsi operator akan diserahkan kepada swasta terutama nasional, sedangkan Pemerintah sebagai regulator menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan; -----

Selain itu, Pemerintah hanya akan memiliki BUMN yang benar-benar penting dan harus dimiliki oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 77 Undang-undang BUMN. Kriteria BUMN yang tidak dapat diprivatisasi, yaitu: -----

- (i) Persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; -----
- (ii) Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; -----
- (iii) Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan; -----
- (iv) Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi; -----

## 2.2. Penguasaan dan Pengusahaan

Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam harus tetap mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33: -----

ayat (2): "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara", dan  
ayat (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"; -----

Kedua ayat menegaskan "penguasaan oleh negara" terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dikuasai oleh negara mengandung pengertian: (1) pemilikan, (2) pengaturan, pembinaan dan pengawasan, dan (3) penyelenggaraan kegiatan usaha dilakukan di bidang energi (energi-migas dan energi-listrik) oleh Pemerintah; -----

Filosofi "penguasaan oleh negara" adalah terciptanya Ketahanan Nasional (National Security) di bidang energi (energi migas, listrik dan energi-lainnya) di NKRI dengan sasaran-utama penyediaan dan pendistribusian energi di dalam negeri. Pemerintah dari negara manapun juga berkewajiban menyediakan dan mendistribusikan energi ke seluruh wilayahnya. Ketahanan Nasional di bidang energi adalah kemampuan Pemerintah untuk melakukan pengelolaan energi, tanpa memperhatikan besar-kecilnya dan kaya-miskinnya negara, juga tidak memandang apakah suatu negara memiliki sumber-daya-alam energi atau tidak; -----

Singapura merupakan contoh negara tanpa sumber daya alam energi (natural resources), namun memiliki ketahanan nasional di bidang energi yang sangat tinggi. Sebagai negara tanpa sumber daya alam energi, Singapura mempunyai kemampuan tinggi dalam mengelola energi, mulai dari menyediakan dan mendistribusikan energi di dalam negeri sampai dengan melakukan impor ekspor energi, disamping memiliki kilang berkapasitas 1,5 juta barel per hari (sebagai perbandingan, negara Indonesia mengoperasikan 7 kilang dengan kapasitas total 1 juta barel per hari); -----

Contoh yang kami kemukakan sekaligus memberikan gambaran implementasi prinsip "government function is to govern" secara murni, dimana Pemerintah hanya menjalankan fungsinya sebagai regulator, sedangkan fungsinya sebagai operator diserahkan kepada swasta. Manfaat ekonomis maksimal diperoleh secara-langsung dari pajak dan secara tak-langsung dari intangibles lainnya (multiplier-effects di industri terkait, termasuk tenaga kerja) Undang-Undang Ketenagalistrikan; -----

Undang-undang Ketenagalistrikan mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat ekonomis sebesar-besarnya bagi



kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di samping itu, hal tersebut dilakukan dalam rangka upaya untuk membangun perekonomian nasional yang diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional; -----

Dalam rangka memenuhi tujuan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" Undang-undang Ketenagalistrikan mengatur mengenai masalah ketenagalistrikan yang meliputi penyediaan, pemanfaatan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik, dengan tujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Semangat Undang-undang Ketenagalistrikan tetap menempatkan Negara sebagai pihak yang menguasai sumber daya alam yang akan menjadi sumber energi bagi penyediaan listrik dan juga menempatkan Negara sebagai pihak yang menguasai masalah kelistrikan dalam kapasitasnya sebagai regulator satu-satunya dan salah satu operator utama; --

### 2.3. Korporasi

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"; -----  
Ketentuan tersebut merupakan legitimasi keberadaan berbagai perusahaan milik negara yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN merupakan institusi yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, baik seluruhnya atau sebagian (minimal 51%). Sebagai pelaku ekonomi di samping badan usaha milik daerah (BUMD), swasta dan koperasi, BUMN melaksanakan peran saling memberi dukungan di antara pelakupelaku ekonomi tersebut. Peranan

BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia dirasakan semakin penting dan strategis, antara lain karena melaksanakan: -----

- a) peran pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha dimana swasta belum tertarik untuk menggelutinya; -----
- b) peran pengelola bidang-bidang usaha yang strategis, dan; -----
- c) peran sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatankekuatan swasta besar, dan; -----
- d) peran sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam bentuk penyetoran berbagai pajak maupun sebagai sumber setoran dividen bagi negara sebagai pemilik/Pemegang Saham; -----

Pemerintah selaku regulator dan fasilitator dalam kegiatan perekonomian nasional menetapkan kebijakan untuk mendorong semua pelaku usaha agar dapat memberikan peranan-terbaiknya dalam mengembangkan perekonomian nasional secara efisien dan mampu bersaing baik secara nasional, regional maupun global. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan berbagai undang-undang, termasuk dan Undang-undang Ketenagalistrikan; -----

BUMN seperti pelaku usaha lainnya harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan demikian, bidang-bidang usaha yang dapat dilakukan BUMN akan sangat tergantung kepada undang-undang sektoral yang mengaturnya. Saat ini, BUMN bergerak hampir di seluruh sektor perekonomian termasuk di dalamnya sektor pertambangan dan energi; -----

Dari sifat usahanya, BUMN bergerak di: (a) bidang usaha yang bersifat kompetitif, (b) bidang usaha yang bersifat kemanfaatan umum (public service obligation), dan (c) gabungan dari keduanya. Di sisi lain, sebagai badan usaha (operator), BUMN, dalam hal ini yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero), tunduk kepada peraturan perundang-undangan di bidang korporasi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Demikian pula, BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) tunduk kepada Undang-undang BUMN yang secara mutatis mutandis

menganut prinsip-prinsip korporasi sebagaimana diatur dalam UUPT; -----

Sebagai badan hukum korporasi, BUMN dikelola oleh organ-organ perusahaan yang terdiri dari Direksi, Komisaris/Dewan Pengawas, dan RUPS/Pemilik Modal. Bertindak sebagai RUPS/Pemilik Modal adalah Menteri BUMN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 mengenai pengalihan kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku RUPS/Pemilik Modal BUMN kepada Menteri BUMN. Kedudukan ketiga organ BUMN tersebut adalah independen, bebas dari campur tangan dari pihak manapun; -----

Selain organ BUMN, pihak manapun dilarang untuk campur tangan dalam kepengurusan BUMN (Pasal 91 UU BUMN). Sebagai suatu korporasi, tujuan usaha BUMN khususnya Persero adalah mengejar keuntungan, sedangkan titik berat usaha BUMN yang berbentuk Perum adalah pelayanan kemanfaatan umum, namun tetap harus mendapatkan laba agar terjaga kelangsungannya dan dapat hidup berkelanjutan. Meskipun BUMN bertujuan memperoleh keuntungan/laba, tidak tertutup kemungkinan bagi Persero atau pun Perum untuk diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah dengan menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum (public service obligation, PSO). Dalam hal kajian finansial penugasan PSO tersebut tidak feasible, maka Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang wajar; -----

### **3. IMPLEMENTASI :**

#### **3.1. Restrukturisasi :**

Restrukturisasi merupakan hal yang lazim dilakukan di dalam dunia usaha, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan, agar going concern perusahaan dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Restrukturisasi terdiri dari restrukturisasi sektoral (eksternal) dan restrukturisasi perusahaan (internal). Restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang mendapat proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi sektoral dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, terjadinya kompetisi sehat, efisiensi, dan pelayanan optimal. Restrukturisasi perusahaan (internal) terdiri dari

restrukturisasi di bidang keuangan, operasional, SDM, organisasi, dan manajemen termasuk melakukan restrukturisasi terhadap aset-aset yang ada di perusahaan; -----

Restrukturisasi sektoral agar tercipta iklim yang kondusif bagi semua pelaku usaha merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Apabila dalam restrukturisasi tersebut mempunyai akses yang kurang menguntungkan terhadap BUMN pada suatu sektor, maka masalah tersebut harus dilihat dari sudut kepentingan nasional yang lebih luas, tidak hanya dilihat dari kepentingan BUMN itu sendiri atau kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap BUMN seperti karyawan, serikat pekerja dan pensiunan karyawan. Segala masalah yang timbul di perusahaan sebagai dampak restrukturisasi sektoral, penyelesaiannya sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu di dalam Undang-undang korporasi, termasuk di dalamnya Undang-Undang ketenagakerjaan. Dengan demikian, kepentingan nasional yang lebih luas yang diutamakan. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak relevan apabila diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan melanggar hak-hak konstitusional seperti disampaikan oleh Pemohon; -----

Sehubungan dengan permohonan pengujian formil dan materil Undang-undang Ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) sebagai operator, diberikan kesempatan yang sama seperti badan usaha lainnya untuk melakukan kegiatan usaha di bidang migas dan ketenagalistrikan. Sebagai pelaku usaha, BUMN tidak berbeda dengan Swasta.; - Dengan dibukanya usaha ketenagalistrikan secara kompetitif, maka PT PLN (Persero) didorong untuk melakukan efisiensi, peningkatan kinerja, sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Peningkatan kinerja akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan karyawan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran Pemohon terhadap jaminan uang pensiun dan pelayanan kesehatan bagi pensiunan perusahaan, karena perusahaan tetap eksis; --- Di bidang ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) masih diberikan kesempatan yang pertama untuk bidang usaha transmisi dan distribusi tenaga listrik (Pasal 18 dan Pasal 19). Di daerah yang sudah menerapkan kompetisi, PT PLN (Persero) hanya dapat melaksanakan kegiatan dalam bidang transmisi dan distribusi tenaga listrik. Sedangkan di daerah yang belum dapat menerapkan kompetisi, PT PLN (Persero)

dapat melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi (vertikal), demikian pula badan usaha lainnya. Dengan demikian, PT PLN (Persero) sebagai badan usaha masih tetap eksis/going concern; -----

Untuk mempertahankan keberadaan dan pengembangannya ke depan, PT PLN (Persero) dapat membentuk anak perusahaan atau bekerja sama dengan pihak swasta, BUMD atau koperasi untuk berperan di bidang-bidang usaha yang tidak dapat lagi dilakukan sendiri, seperti yang telah dirintis selama ini, dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

### 3.2. Privatisasi:

Privatisasi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan strategis bahwa asas kemanfaatan lebih diutamakan daripada asas kepemilikan. Maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan peran Persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional; -----

Pelaksanaan privatisasi dilakukan secara transparan, baik dalam proses penyiapannya maupun dalam pelaksanaannya. Proses privatisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur privatisasi yang telah ditetapkan tanpa ada intervensi dari pihak lain di luar mekanisme korporasi serta ketentuan perundang-undang yang berlaku. Proses privatisasi juga dilakukan dengan berkonsultasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga proses dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; -----

Selain itu privatisasi dilakukan dengan maksud supaya terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum (go public) atau pun melalui penyertaan langsung (direct placement). Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan (disclosure) yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses go public, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru. Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan

dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk barang dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula; -----

Meskipun Privatisasi bertujuan untuk melakukan efisiensi, sedapat mungkin tidak sampai menimbulkan keresahan bagi karyawan. Oleh karena itu dalam melaksanakan Privatisasi sejauh mungkin perlu diupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu setelah pelaksanaan privatisasi, kecuali karyawan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Selanjutnya apabila PHK terjadi pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya agar karyawan dan serikat pekerja maupun masyarakat dapat memahami manfaat Privatisasi pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang manfaat privatisasi secara terarah dan konsisten; -----

Selalu timbul pertanyaan mana yang lebih baik bila kita memiliki BUMN secara mayoritas tapi kontribusi kepada perekonomian nasional adalah marginal atau bila BUMN dimiliki secara kurang dari mayoritas tetapi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Kenyataan dan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa Persero yang telah diprivatisasi memberikan manfaat jauh lebih besar daripada Persero yang belum diprivatisasi, baik dalam bentuk pembayaran pajak kepada Negara, pembayaran dividen maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan dilakukannya privatisasi, bukan berarti kendali atau kedaulatan Negara menjadi berkurang atau hilang, Negara tetap memegang kendali melalui regulasi sektoral. Pengertian penguasaan oleh Negara tidak berarti hanya sebagai pemilikan, tetapi juga termasuk di dalamnya penguasaan melalui regulasi. Ini artinya, semua perusahaan yang berada di Indonesia, siapapun pemilikinya, harus tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang

berdaulat; -----  
Undang-undang BUMN telah menetapkan BUMN yang dapat dan tidak dapat diprivatisasi (Pasal 76 dan Pasal 77). Di samping itu, privatisasi hanya bersifat pengalihan kepemilikan dan/atau pengelolaan perusahaan, tidak mengakibatkan hilangnya suatu perusahaan. Perusahaan tersebut masih berada di Indonesia, tunduk kepada semua regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang berdaulat termasuk tunduk terhadap ketentuan-ketentuan di bidang ketenagakerjaan Indonesia, siapapun pemiliknya. Ketentuan ketenagakerjaan di perusahaan termasuk mengenai pensiun tunduk pada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Hal-hal yang terkait dengan hak-hak tenaga kerja, termasuk pengupahan dan pensiun merupakan kewajiban setiap perusahaan baik perusahaan nasional maupun perusahaan yang dimiliki oleh asing yang beroperasi di Indonesia untuk memenuhi hak-hak tersebut berdasarkan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; -----

### 3.3. Ketenagakerjaan

Berkaitan dengan adanya kemungkinan terjadi pengurangan karyawan PT PLN (Persero) kiranya permasalahan ini harus dilihat dari kacamata masalah ketenagakerjaan secara nasional. Masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial merupakan masalah bersama yang dihadapi bangsa dan negara ini, bukan permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan sendiri oleh PT PLN (Persero). Dengan dibukanya usaha ketenagalistrikan kepada BUMD, BUMS, dan Koperasi, tentunya akan membuka kesempatan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas dan besar lagi, dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan secara nasional. Apabila PHK terpaksa harus dilakukan, maka tenaga-tenaga profesional yang berasal dari PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) akan terserap di perusahaan-perusahaan ketenagalistrikan yang baru (BUMD, BUMS, dan Koperasi). Di samping itu, apabila terjadi PHK, maka kepada karyawan akan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku. Hak-hak ketenagakerjaan bagi karyawan BUMN juga diatur dalam Pasal 87 Undang-undang BUMN; -----

Kiranya perlu ditambahkan bahwa apabila berdasarkan kajian yang seksama memang terpaksa harus dilakukan PHK untuk mempertahankan going concern perusahaan, maka PHK bukan hal yang tabu (dilarang) untuk dilakukan. PHK dapat dilakukan asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan; -----

Berkaitan dengan hak-hak konstitusi Pemohon yang merasa dirugikan dengan adanya Undang-undang Ketenagalistrikan yaitu antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak untuk hidup sejahtera lahir batin, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup dan penghidupannya, hak berserikat, berkumpul dan berpendapat, kiranya tidak relevan apabila dikaitkan dengan kedua Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai kegiatan usaha di sektor ketenagalistrikan. Undang-Undang tersebut merupakan reformasi atau restrukturisasi sektoral di bidang ketenagalistrikan yang memang mempunyai kaitan langsung dengan seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk PT PLN (Persero); -----

#### 3.4. Audit BUMN

Untuk mendorong pengelolaan manajemen secara profesional, efisien dan transparan, serta memberdayakan fungsi, dan meningkatkan kemandirian organ-organ perseroan, dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memperoleh pengesahan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, laporan tahunan dimaksud adalah laporan tahunan yang telah di-audit oleh akuntan publik; -----

Di dalam melakukan evaluasi kinerja manajemen BUMN, RUPS dapat meminta dilakukan 4 jenis audit, yaitu General Audit, Internal Audit, Management Audit dan Compliance Audit; -----

General Audit adalah pemeriksaan catatan akuntansi perseroan oleh akuntan publik yang berijazah independen. Auditor harus mengikuti prosedur



pemeriksaan yang diterima secara umum. Dokumen sumbernya diperiksa untuk mendapatkan keabsahan transaksi yang kuat. Dalam General Audit tersebut, akuntan publik akan memberikan pendapat (opini) atas kewajaran dari laporan keuangan Perseroan; -----

Internal Audit adalah pemeriksaan terhadap prosedur dan operasi perusahaan oleh internal auditor untuk memastikan bahwa prosedur tersebut sesuai dengan kebijakan perusahaan; -----

Management Audit adalah penilaian terhadap efisiensi manajemen; -----

Compliance Audit adalah pemeriksaan terhadap ketaatan perusahaan didalam melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; -----

## **6. KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Ketenagalistrikan dan adalah merupakan penjabaran lebih lanjut yang telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengingat hal-hal sebagai berikut: -----

1. Regulasi di sektor ketenagalistrikan dan migas sebagaimana tertuang dalam undang-undang tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah sesuai dengan ayat (5) Pasal 33 yang mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal 33 (ayat 1 sampai dengan 4) diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, yaitu bentuk penguasaan oleh negara diwujudkan melalui penguasaan secara regulasi; -----
2. Sesuai dengan sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah melaksanakan fungsi selaku penguasa (regulator) dan pengusaha (operator). Selaku operator, Pemerintah melaksanakan tugasnya sebagai pembina dan pengawas BUMN (RUPS/Pemilik Modal) bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya tunduk kepada regulasi yang dikeluarkan oleh regulator. Fungsi Pemerintah selaku operator akan lepas secara bertahap dan diserahkan kepada sektor swasta. Pemerintah akan lebih memfokuskan diri pada

fungsi regulator. Hanya BUMN tertentu yang dianggap penting dan strategis yang dimiliki negara; -----

3. BUMN sebagai salah satu pelaku usaha di Indonesia, selain BUMD, swasta dan koperasi, merupakan badan usaha yang tunduk kepada ketentuan dan mekanisme korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang korporasi, yaitu UUPT, Undang-undang Pasar Modal, dan Undang-undang BUMN. Sebagai korporasi BUMN berbeda dengan swasta hanya dari segi kepemilikan modalnya. Modal BUMN dimiliki oleh negara. Mekanisme kepengurusan dan pengawasan BUMN tidak berbeda dengan mekanisme kepengurusan dan pengawasan yang berlaku terhadap pelaku usaha lainnya; -----
4. Dalam rangka penyehatan BUMN, termasuk PT PLN (Persero), Pemerintah telah menetapkan kebijakan pada tataran normatif, yaitu dengan disahkannya Undang-undang BUMN pada tanggal 19 Juni 2003. Sedangkan pada tataran operasional, Pemerintah telah menyusun Master Plan BUMN Tahun 2002-2006 yang pada intinya men-dorong penyehatan BUMN melalui 3 pilar utama reformasi BUMN, yaitu restrukturisasi, privatisasi, dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance; ---
5. Restrukturisasi terdiri dari restrukturisasi eksternal (sektoral) dan restrukturisasi internal (perusahaan) yang terdiri dari restrukturisasi di bidang keuangan, operasional, SDM, organisasi, dan manajemen. Restrukturisasi perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat mencapai kinerja yang optimal, mempunyai daya saing yang kuat dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, sehingga dapat hidup berkelanjutan, memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat berupa dividen, pajak, penyerapan tenaga kerja dan layanan berupa barang dan jasa yang optimal. Sedangkan restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang dilakukan proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi merupakan kewenangan regulator untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, sehingga terjadi kompetisi yang sehat, efisiensi, dan pelayanan yang optimal; -----

6. Dalam kaitannya dengan privatisasi, privatisasi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan strategis bahwa asas kemanfaatan lebih diutamakan daripada asas kepemilikan. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran melalui konsultasi dengan DPR dengan memperhatikan regulasi sektoral yang berlaku; -----
7. Ketenagakerjaan atau status karyawan BUMN, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang BUMN, bahwa karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, karyawan BUMN statusnya sama seperti karyawan badan usaha lainnya, termasuk segi profesionalismenya; -----
  - a) Berkaitan dengan PHK, di dalam Undang-undang BUMN telah dijelaskan bahwa PHK merupakan upaya terakhir, yaitu hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa apabila upaya-upaya restrukturisasi internal lainnya tidak dapat memberikan hasil yang diharapkan. Namun demikian, sedapat mungkin PHK tidak akan merugikan atau mengabaikan hak-hak karyawan yang terkena PHK. Hak-hak karyawan akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan; -----
  - b) Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional Pemohon, yang dengan diundangkannya Undang-undang Ketenagalistrikan dan merasa bahwa hak-haknya tersebut akan berkurang atau dirugikan, maka dapat disampaikan bahwa undang-undang tersebut tidak terkait langsung dengan hak-hak konstitusional dimaksud. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur kegiatan usaha di sektor ketenagalistrikan dan migas, serta merupakan reformasi atau restrukturisasi sektoral di bidang ketenagalistrikan dan migas yang mempunyai kaitan langsung dengan seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk PT PLN (Persero). Tujuannya adalah menciptakan iklim perekonomian yang sehat dengan lebih memfungsikan dan memperkuat fungsi Pemerintah

selaku regulator yang mempunyai kewenangan mengatur dan melakukan law enforcement terhadap semua pelaku usaha demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam menghadapi persaingan global; -----

8. BUMN didirikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai dengan Undang-undang BUMN (Pasal 2) bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk: (i) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (ii) mengejar keuntungan; (iii) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (iv) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (v) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat; -----
9. Bila dalam restrukturisasi terdapat eksekusi yang kurang menguntungkan terhadap BUMN pada suatu sektor, dalam hal ini ketenagalistrikan, maka masalah tersebut harus dilihat dari sudut kepentingan nasional yang lebih luas. Penyelesaian terhadap masalah yang berkaitan dengan kepentingan karyawan, serikat pekerja, dan pensiunan, sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu diatur dalam Undang-undang korporasi, termasuk di dalamnya Undang-undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak relevan apabila diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan melanggar hak-hak konstitusional seperti disampaikan oleh Pemohon; -----
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk berkenan menerima keterangan kami ini seluruhnya dan untuk selanjutnya memutuskan; -----
  - a) Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945; -----

- b) Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sah dan berlaku sebagai undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum di wilayah Republik Indonesia; -----

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu perlu menentukan tentang kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:-----

### **1. Kewenangan Mahkamah**-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *jo* Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah), salah satu kewenangan Mahkamah adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sedangkan undang-undang yang dapat diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945 tanggal 19 Oktober 1999 (*vide* Pasal 50 UU Mahkamah beserta Penjasannya);-----

Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan) yang diundangkan pada tanggal 23 September 2002 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226;-----

Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;-----

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon-----**

Menimbang bahwa pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah harus memiliki salah satu kualifikasi: a) perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); atau b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang; atau c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sedangkan yang dimaksud dengan hak-hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 [*vide* Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah], termasuk dalam hal ini, secara khusus adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan 28J dan hak-hak konstitusional lainnya yang tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945, serta secara umum, hak-hak WNI sebagai konsekuensi NKRI sebagai sebuah negara hukum;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai berikut:-----

- Para Pemohon dalam Perkara No. 001/PUU-I/2003 adalah APHI, PBHI, dan Yayasan 324, yang dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum privat atau setidaknya perorangan warga negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, yang mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menganggap dirugikan oleh berlakunya UU Ketenagalistrikan;-----
- Pemohon dalam Perkara No. 021/PUU-I/2003 adalah Serikat Pekerja (SP) PT. PLN yang dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum privat atau

setidak-tidaknya perorangan warga negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, yang mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 54 ayat (3) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya UU Ketenagalistrikan;-----

- Pemohon dalam Perkara No. 022/PUU-I/2003 adalah Ir. Januar Muin dan Ir. David Tombeg yang dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia, selanjutnya disebut Pemohon III yang menganggap UU Ketenagalistrikan merugikan hak-hak konstitusionalnya yang tercantum dalam Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;----

Menimbang bahwa Para Pemohon, baik sebagai konsumen tenaga listrik (Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III), maupun sebagai kelompok orang yang mempunyai hubungan emosional dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara) berkepentingan terhadap pengelolaan tenaga listrik yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya apabila tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh negara dan tidak berorientasi kepada kepentingan publik;-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah, kerugian hak konstitusional cukup didalilkan sebagai anggapan yang masih harus dibuktikan bersama pokok perkara. Kerugian hak konstitusional tidak selalu harus bersifat aktual, tetapi bisa bersifat potensial. Bahkan sesungguhnya, setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraannya;-----

Menimbang bahwa oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Para Pemohon, baik Pemohon I, Pemohon II, maupun Pemohon III mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;-----

Menimbang bahwa karena Mahkamah mempunyai kewenangan dan Para Pemohon memiliki *legal standing*, maka Mahkamah untuk selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;-----

### **3. Pokok Perkara**-----

Menimbang bahwa dalam pokok perkara, Pemohon I mengajukan permohonan pengujian formil (*formele toetsing*) dan pengujian materiil (*materiele toetsing*) UU Ketenagalistrikan, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III hanya mengajukan permohonan uji materiil *a quo*;-----

#### **a. Pengujian formil permohonan Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003: ---**

Menimbang bahwa dalam permohonan uji formil, Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003 telah mendalilkan tentang prosedur (tata cara) pembentukan UU *a quo* yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yaitu prinsip DPR sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang kemudian diimplementasikan dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (selanjutnya disebut UU Susduk) *jo* Pasal 189 dan 192 Peraturan Tata Tertib DPR, dengan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa prosedur pengesahan UU Ketenagalistrikan dalam Sidang Paripurna DPR tidak memenuhi kuorum, karena tidak dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 189 Peraturan Tata Tertib DPR;-----
- Bahwa pengambilan keputusan DPR yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat bertentangan dengan Pasal 192 Peraturan Tata Tertib DPR, karena masih ada perbedaan pendapat di antara para anggota dan fraksi-fraksi di DPR;-----

Menimbang terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003 tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pada saat UU Ketenagalistrikan diundangkan pada tahun 2002, undang-undang tentang tata cara pembentukan undang-undang yang diamanatkan oleh Pasal 22A UUD 1945 belum ada, sehingga belum ada tolok ukur yang jelas tentang prosedur



pembentukan undang-undang yang sesuai dengan UUD. Oleh karena itu, UU Susduk 1999 yang merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 jo Peraturan Tata Tertib DPR yang diamanatkan oleh UU Susduk tersebut dijadikan kriteria penilaian prosedur pembentukan undang-undang;-----

Menimbang bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003 tersebut telah dibantah oleh DPR dalam keterangan tertulis yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah yang dilampiri Risalah Sidang Paripurna DPR tanggal 4 September 2002 yang ternyata Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003 tidak dapat memberikan bukti sebaliknya, sehingga menurut Mahkamah permohonan pengujian formil UU Ketenagalistrikan yang diajukan oleh Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003 tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak;-----

**b. Permohonan pengujian materiil Para Pemohon-----**

Menimbang bahwa untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah perlu terlebih dahulu memberi pengertian atau makna “dikuasai oleh negara” sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mempunyai daya berlaku normatif sebagai berikut:-----

1. Konstitusi memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;-----
2. Kewenangan tersebut ditujukan kepada mereka baik yang akan maupun yang telah mengusahakan produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pada cabang produksi yang jenis produksinya belum ada atau baru akan diusahakan, yang jenis produksi tersebut penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak negara mempunyai hak diutamakan/didahulukan yaitu negara mengusahakan sendiri dan menguasai cabang produksi tersebut serta pada saat yang bersamaan melarang perorangan atau swasta untuk mengusahakan cabang produksi tersebut;-----

3. Pada cabang produksi yang telah diusahakan oleh perorangan atau swasta dan ternyata produksinya penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, atas kewenangan yang diberikan oleh Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, negara dapat mengambil alih cabang produksi tersebut dengan cara yang sesuai dengan aturan hukum yang adil;-----

Menimbang bahwa kewenangan negara yang diberikan oleh UUD 1945 dapat digunakan sewaktu-waktu apabila unsur-unsur persyaratan penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) terpenuhi;-----

Menimbang bahwa ketentuan UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah dimaksudkan demi kekuasaan semata dari negara, tetapi mempunyai maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, “.... *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ...*” dan juga “*mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Misi yang terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang produksi yang dikuasainya itu untuk memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu: (1) ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang merata, dan (3) terjangkaunya harga bagi orang banyak. Hubungan antara penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak, serta misi yang terkandung dalam penguasaan negara merupakan keutuhan paradigma yang dianut oleh UUD 1945, bahkan dapat dikatakan sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dari UUD 1945. Dengan demikian jelas bahwa UUD 1945 telah menentukan pilihannya. Pertanyaannya, bukankah ketiga hal tersebut di atas dapat dipenuhi oleh sistem ekonomi pasar, dan oleh karenanya mengapa tidak diserahkan saja kepada mekanisme pasar, tentu haruslah dijawab secara normatif bahwa UUD 1945 tidak memilih sistem tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (4). Dasar pilihan tersebut tidak berarti tanpa

alasan sama sekali. Asumsi bahwa mekanisme pasar dapat secara otomatis memenuhi ketiga hal tersebut di atas adalah penyederhanaan logika yang jauh dari kenyataan, yaitu adanya mekanisme (sistem) pasar yang sempurna. Kenyataan tidak adanya mekanisme pasar yang sempurna ini dapat disimak dari apa yang dinyatakan oleh Joseph E. Stiglitz: "... *presumption that markets, by themselves, lead to efficient outcomes, failed to allow for desirable government interventions in the market and make everyone better off.*" (Globalization and Its Discontents, Joseph E. Stiglitz, hal. XII);-----

Menimbang bahwa berdasarkan penafsiran historis, seperti yang tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, makna ketentuan tersebut adalah "*Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang*". Uraian di atas masih menyisakan pertanyaan, apa saja yang termasuk **cabang produksi yang penting bagi negara** dan **yang menguasai hajat hidup orang banyak**, serta apa pula makna **dikuasai oleh negara** itu?---

Menimbang bahwa Mohammad Hatta sebagai salah satu pendiri negara (*founding fathers*) menyatakan tentang pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut, "Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman luar negeri. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanamkan modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah ... Cara begitulah dahulu kita memikirkan betapa melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 UUD 1945 ... Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya maka diberikan kesempatan kepada mereka untuk menanamkan modalnya di tanah air kita

dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. (Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II Hal. 231. Disusun oleh I. Wangsa Widjaja, Mutia F. Swasono, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta 2002). Penafsiran Dr. Mohammad Hatta tersebut diadopsi oleh Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945 pada tahun 1977 di Jakarta yang menyatakan bahwa sektor usaha negara adalah untuk mengelola ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 dan di bidang pembiayaan, perusahaan negara dibiayai oleh Pemerintah, apabila Pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai, dapat melakukan pinjaman dari dalam dan luar negeri, dan apabila masih belum mencukupi bisa diselenggarakan bersama-sama dengan modal asing atas dasar *production sharing*;-----

Menimbang bahwa Menteri Negara BUMN dalam keterangan tertulis di forum sidang Mahkamah menafsirkan “dikuasai oleh negara” berarti negara sebagai regulator, fasilitator, dan operator yang secara dinamis menuju negara hanya sebagai regulator dan fasilitator, sedangkan Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H. menafsirkan dikuasai oleh negara berarti dimiliki oleh negara;-----

Menimbang bahwa Mahkamah juga memperhatikan pendapat para ahli yang menyatakan dalam kenyataan sesungguhnya tidak ada sistem ekonomi yang secara ekstrim liberal sepenuhnya, maupun sistem ekonomi yang bersifat *command* atau *planned economy* sepenuhnya. Sehingga oleh karenanya Pasal 33 UUD 1945 harus tetap menjadi acuan, karena Pasal 33 tersebut sama sekali tidak diartikan anti terhadap ekonomi pasar, dan ekonomi pasar juga tidak mengesampingkan sepenuhnya peran negara untuk campur tangan manakala terjadi distorsi dan ketidakadilan, oleh karena tafsiran dinamis atas Pasal 33 UUD 1945 oleh Mahkamah dilakukan dengan memperhatikan seoptimal mungkin perubahan lingkungan strategis secara nasional maupun global;-----

Menimbang bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sistem sebagaimana dimaksud, maka pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh

negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “*dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif;-----

Menimbang bahwa jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk *mengatur*, karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar. Sekiranya Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana lazim di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, perkataan “dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah;---

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pendapat dan uraian di atas, maka dengan demikian, perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (*eksekutif*). Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara *c.q.* Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara *c.q.* Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat;-----

Menimbang bahwa dalam kerangka pengertian yang demikian itu, penguasaan dalam arti kepemilikan perdata (*privat*) yang bersumber dari konsepsi kepemilikan publik berkenaan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) dikuasai oleh negara, tergantung pada

dinamika perkembangan kondisi masing-masing cabang produksi. Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, terpulang kepada Pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk menilainya apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting lagi bagi negara dan tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak. Akan tetapi Mahkamah berwenang pula untuk melakukan penilaian dengan mengujinya terhadap UUD 1945 jika ternyata terdapat pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena penilaian pembuat undang-undang tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, jikalau cabang produksi listrik sungguh-sungguh dinilai oleh Pemerintah bersama DPR telah tidak lagi penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, maka dapat saja cabang itu diserahkan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasannya kepada pasar. Namun, jikalau cabang produksi dimaksud masih penting bagi negara dan/atau masih menguasai hajat hidup orang banyak, maka negara *c.q.* Pemerintah tetap diharuskan menguasai cabang produksi yang bersangkutan dengan cara mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasinya agar sungguh-sungguh dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam pengertian penguasaan itu tercakup pula pengertian kepemilikan perdata sebagai instrumen untuk mempertahankan tingkat penguasaan oleh negara *c.q.* Pemerintah dalam pengelolaan cabang produksi listrik dimaksud. Dengan demikian, konsepsi kepemilikan privat oleh negara atas saham dalam badan-badan usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup

orang banyak tidak dapat didikotomikan ataupun dialternatifkan dengan konsepsi pengaturan oleh negara. Keduanya tercakup dalam pengertian penguasaan oleh negara. Oleh sebab itu, negara tidak berwenang mengatur atau menentukan aturan yang melarang dirinya sendiri untuk memiliki saham dalam suatu badan usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagai instrumen atau cara negara mempertahankan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan dimaksud untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;-----

Menimbang bahwa di samping itu, untuk menjamin prinsip efisiensi berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, "*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*", maka penguasaan dalam arti pemilikan privat itu juga harus dipahami bersifat relatif dalam arti tidak mutlak selalu harus 100%, asalkan penguasaan oleh negara *c.q.* Pemerintah atas pengelolaan sumber-sumber kekayaan dimaksud tetap terpelihara sebagaimana mestinya. Meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif, asalkan tetap menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan, maka divestasi ataupun privatisasi atas kepemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha milik negara yang bersangkutan tidak dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara *c.q.* Pemerintah untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi



(*toezichthoudensdaad*) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;-----

Menimbang bahwa dalam menguji undang-undang *a quo*, Mahkamah juga memperhatikan keterangan Pemerintah yang memuat faktor pendorong, ruang lingkup, filosofi dan konsepsi Undang-undang No. 20 Tahun 2002, secara singkat sebagai berikut:-----

1. Adanya keterbatasan dana Pemerintah dalam pembangunan sektor tenaga listrik;-----
2. Penyediaan tenaga listrik secara lebih transparan, efisien dan berkeadilan dengan partisipasi swasta yang diselenggarakan melalui mekanisme kompetisi sehingga memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha;-----
3. Perlunya antisipasi perubahan pada tataran nasional, regional maupun global serta memperhatikan pembaruan atau pembangunan hukum di sektor terkait;-----
4. Penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan diwujudkan dengan adanya kewenangan negara *c.q.* Pemerintah dalam penetapan kebijakan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan usaha;-----
5. Usaha penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan, dengan penyediaan tenaga listrik secara efisien melalui regulasi yang kuat, adanya kompetisi dan transparansi usaha dalam iklim usaha yang sehat, untuk terciptanya efisiensi;-----
6. Struktur industri tenaga listrik dapat dibentuk secara terintegrasi vertikal maupun dipisah atas fungsi-fungsinya, dan di daerah yang secara teknis dan ekonomis memungkinkan kompetisi, usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan retail merupakan usaha yang terpisah, kecuali bidang usaha

- yang secara alamiah harus dilakukan secara monopoli yaitu transmisi dan distribusi. Pada wilayah yang tidak/belum dapat menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara monopoli;-----
7. Penetapan harga jual tenaga listrik diarahkan pada pendekatan *cost based/cost recovery* dan pengawasan dalam pelaksanaan penetapan tarif oleh pasar, dan harga jual tenaga listrik untuk daerah yang sudah kompetitif ditetapkan melalui mekanisme pasar dan harga sewa transmisi dan distribusi ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga listrik;-----
  8. Sistem ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa Pemerintah mempunyai fungsi sebagai penguasa (regulator) yang dilakukan oleh menteri-menteri teknis dan fungsi selaku pengusaha (operator) yang dilakukan oleh kantor menteri negara yang mengawasi dan membina jalannya kepengusahaan seperti BUMN. Pada saatnya Pemerintah harus lebih memfokuskan fungsinya sebagai regulator dan secara bertahap melepaskan fungsinya sebagai operator dalam artian sebagai pelaksana langsung kegiatan, sesuai prinsip “*Government function is to Govern*”;-----
  9. Dikuasai oleh negara mengandung pengertian (1) Pemilikan (2) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dan (3) Penyelenggaraan kegiatan usaha dilakukan sendiri oleh Pemerintah;-----
  10. Filosofi “penguasaan negara” adalah terciptanya ketahanan nasional di bidang energi (migas, listrik dan lainnya) di NKRI dengan sasaran utama penyediaan dan pendistribusian energi di dalam negeri;-----
  11. Deregulasi adalah efisiensi melalui kompetisi, efisiensi mana memaksimalkan surplus total pemakai ditambah surplus *supply*, yang dapat dikatakan adalah nilai terhadap pemakai dikurangi biaya produksi. Kompetisi tidak menjanjikan harga yang terendah pada sesuatu waktu, kompetisi akan menggerakkan bahwa para pemakai akan dapat menutupi dalam jangka panjangnya biaya produksi termasuk pengembalian modal secara wajar, dan kompetisi akan meminimalkan biaya rata-rata untuk produksi dan meminimalkan pula harga rata rata untuk pemakai;-----

Menimbang bahwa para ahli yang diajukan oleh Pemerintah telah memberikan keterangan sebagaimana telah dikutip secara lengkap dalam bagian duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal hal yang berikut ini:-----

1. Pasaran kelistrikan akan berdiri di bawah satu otoritas, yang dinamakan Bapetal, berdasarkan aturan-aturan tertentu yang dinamakan *market rules*. Ada pasar yang sukses dan ada yang tidak, masalahnya adalah *market rules*, bagaimana aturan main itu harus dilakukan. Dengan mempelajari *market rules* kita dapat membuat *market rules* yang cocok dengan kepentingan kita, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang dasar dimana perekonomian nasional diselenggarakan dengan efisiensi berkeadilan. Pengertian efisiensi berkeadilan dalam dunia listrik mempunyai pengertian yang khusus. Efisiensi itu adalah tercapainya *economic equilibrium* yaitu satu keseimbangan kompetisi bahwa harga ditentukan atas dasar *supply and demand*. Efisiensi berkeadilan itu dicapai dalam satu sistem kompetisi kalau harga rata-rata yang diambil *supplier* adalah yang terbaik yang pada akhirnya dicapai dari segi pemakai, dan *supplier* dan *consumer surplus* bertemu;-----
2. Parameter yang digunakan untuk menilai apakah UU yang diuji menguntungkan atau merugikan adalah sebagai berikut:-----
  - a. **Parameter pertama, efisiensi;**-----

Efisiensi teori ekonomi menunjukkan bahwa hanya kompetisi saja yang memungkinkan efisiensi itu tercapai. Tetapi listrik karakteristiknya unik, mempunyai sifat monopoli alamiah, sehingga tidak sepenuhnya bisa dilepas ke pasar. *Unbundling* merupakan cara untuk efisiensi, dan meskipun kemudian ada gugatan terhadap kompetisi di listrik, tidak satu negara pun yang kemudian kembali ke sistem *single integrated monopoly*, yang ada hanya perubahan dalam *market rules*;-----
  - b. **Parameter kedua, kontribusi pajak;**-----

Kontribusi pajak dari PLN, selama 3 tahun terus merugi, baru tahun ini mendapat keuntungan yang kecil kalau dibanding asetnya yang besar;-
  - c. **Parameter ketiga, merugikan masyarakat atau tidak;**-----

Dua indikator yaitu aksesibilitas masyarakat dan harga. Kalau hanya mengandalkan PLN untuk mencapai ratio elektrifikasi 100% sangat sukar, sehingga harus memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk meningkatkan aksesibilitas, karena akses yang rendah tidak menguntungkan masyarakat. Yang tidak memiliki akses listrik harus membayar 4 atau 5 kali lebih mahal dibanding mereka yang punya akses. Yang tidak punya akses listrik tersebut adalah orang yang miskin;-----

3. Listrik sebagai komoditi bisa dilihat perannya dalam 3 kelompok besar, yaitu listrik sebagai pelayanan publik, sebagai infrastruktur dan listrik sebagai bagian penerimaan negara. Dalam konteks pelayanan publik, listrik hanya kalah oleh kebutuhan makanan, dan itu berarti tanpa listrik setiap warganegara akan terlanggar haknya, sehingga listrik yang mudah diakses dengan harga wajar menjadi kebutuhan suatu negara. Upaya memenuhi hak akan listrik belum memadai kalau hanya diserahkan pada PLN. Karenanya penyediaan listrik menjadi prioritas, dan Undang-undang Ketenagalistrikan yang baru telah mendorong upaya tersebut, tanpa harus mengandalkan PLN semata-mata tetapi juga investor swasta, koperasi atau BUMD dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan badan pengawas. Listrik sebagai infrastruktur merupakan sumber pendorong perekonomian negara, yang tidak bisa hanya mengandalkan PLN tapi juga mengikutkan BUMD, koperasi, dan lain-lain;-----

Menimbang bahwa di pihak lain para ahli yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Listrik sebagai *public utilities* tidak bisa diserahkan ke dalam mekanisme pasar bebas, karena dalam pasar bebas para pihak mengambil keputusan berdasar pasokan dan permintaan, sementara yang disebut pasar pada hakekatnya didasarkan pada kekuatan daya beli dan kekuatan pasokan. Kalau itu yang terjadi maka ukuran sesungguhnya pada setiap transaksi yang terjadi adalah keuntungan pihak-pihak tertentu berdasarkan *supply and demand* yang dalam prosesnya lebih didasarkan pada pasokan yang

- berkurang tetapi permintaan terus membesar yang akhirnya adanya profit hanya kepada produsen atau pembangkit tenaga listrik;-----
2. Dalam mekanisme pasar bebas yang diuntungkan adalah pemilik modal yang dalam bahasa ekonomi disebut sebagai *individual welfare game* dan bukan *social welfare game*, dan yang terjadi adalah *social welfare losses* atau kerugian-kerugian kesejahteraan sosial pada masyarakat. Dalam prinsip kompetisi *cost-based recovery* sesungguhnya tidak pernah terbuka, kita tidak pernah bisa mempertanyakan secara jujur berapa sesungguhnya biaya yang dikeluarkan kontraktor sampai Pemerintah harus menerima biaya yang ditanggung Pemerintah. Pemerintah sangat lemah untuk mengetahui komponen-komponen biaya yang dikeluarkan masing-masing investor. Oleh karenanya jika Pemerintah diarahkan untuk menetapkan perhitungan tarif, menjadi tidak logis, karena *cost recovery* tersebut tidak terbuka, berapa biaya tetap, biaya variabel dan biaya umum yang kemudian dapat dihitung sebagai biaya produksi. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) merupakan landasan dan acuan bagi pelaksanaan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan, kompetisi penyediaan tenaga listrik, yang mengandalkan kekuatan pasar bebas. Efisiensi dan kompetisi tidak merupakan ciri pasar bebas, karena pasar bebas itu adalah *free fight liberalism* yang cirinya siapa kuat itu yang menang. Efisiensi berkeadilan di tingkat mikro dan di tingkat makro didasarkan pada efektivitas penyelenggaraan pemerintah untuk *social welfare* bukan untuk efisiensi kepentingan pemilik modal;-----
  3. Kalau sistem kelistrikan dikompetisikan maka modal itu akan masuk ke sistem Jamali (Jawa, Madura, Bali) yang pasarnya sudah terbentuk 90 tahun, dan di luar Jawa tidak, pada hal kita harus melakukan subsidi silang untuk luar Jamali, yang hanya mungkin dilakukan jika itu dilakukan BUMN (PLN). Usaha tenaga listrik adalah usaha yang padat modal, dan teknologi, yang jika diserahkan kepada swasta, *mind-set*-nya adalah untuk memaksimalkan profit dan kemudian mengembalikan modal secara cepat, yang berbeda dengan BUMN (PLN);-----
  4. Sementara itu, menurut keterangan ahli David Hall, Director of Public Services International Research Unit, Business School, University of Greenwich, Park Row, London dari Inggris, menyatakan restrukturisasi di

Inggris yang dimulai tahun 1990, mempunyai 3 unsur atau elemen dasar yaitu pertama, privatisasi, kedua liberalisasi dan ketiga menciptakan pasar tenaga listrik yang terdiri dari pasar curah (*house market*) di mana produsen listrik menjual listriknya kepada perusahaan distribusi dan kemudian pasar eceran (*retail market*) di mana perusahaan distribusi menjual listriknya kepada pelanggan. Restrukturisasi yang terjadi di Inggris, dalam harga listrik dibanding dengan harga listrik di negara lain, ternyata tidak membawa dampak turunnya harga listrik. Memang dalam jangka pendek efisiensi dan produktivitas meningkat, tetapi hal itu lebih disebabkan karena banyaknya pengurangan tenaga kerja. Buruh sebagai *stake holder* mengalami kerugian paling besar sebagai akibat pemutusan hubungan kerja, sedangkan pemilik modal dengan jumlah modal lebih besar mendapat keuntungan yang lebih besar. Fakta saat ini, di Inggris justru perusahaan swasta cenderung melakukan **reintegrasi** yang sebelumnya di-*unbundling* oleh Pemerintah Inggris lewat program restrukturisasi. Hal ini mengakibatkan hanya ada 5 (lima) perusahaan listrik yang terintegrasi secara vertikal, dan yang dulu di-*unbundling* kemudian kembali diintegrasikan. Dari studi yang dilakukan ternyata bahwa kontrak-kontrak dengan listrik swasta didasarkan pada kontrak jangka panjang dan sangat mahal yang digaransi pihak Pemerintah dan seringkali akibatnya baik Pemerintah maupun Perusahaan milik negara menanggung biaya yang sangat mahal dan menciptakan dampak keuangan yang sangat berat. Penelitian yang dilakukan menyimpulkan sangat tidak bijaksana melakukan restrukturisasi sektor listrik, karena menciptakan banyak sekali masalah dan menghilangkan kebijakan lain yang lebih fleksibel dalam rangka pengembangan sektor listrik yang bersifat jangka panjang. Baru-baru ini ada empat negara yang menunda atau membatalkan untuk melakukan restrukturisasi sektor ketenagalistrikannya yaitu Thailand, Korea Selatan, Brazil, dan Meksiko;-----

Menimbang bahwa dalam permohonan uji materiil, Pemohon I (Perkara No. 001/PUU-I/2003) mendalilkan bahwa pada pokoknya secara substansial, UU Ketenagalistrikan tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, karena telah mendorong privatisasi perusahaan tenaga listrik sebagai

cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang seharusnya dikuasai oleh negara akan berakibat merugikan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia, termasuk para Pemohon I, yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon I dalam petitumnya mohon agar UU Ketenagalistrikan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

Menimbang bahwa dalam permohonan uji materiil Pemohon II (Perkara No. 021/PUU-I/2003) mendalilkan Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (1) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi bahwa kebijakan pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem “*unbundling*” yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) yang meliputi Usaha Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, Penjualan, Agen penjualan, Pengelola Pasar, dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik oleh badan usaha yang berbeda (*vide* Pasal 16), terlebih lagi dengan adanya ketentuan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya untuk usaha Transmisi dan Distribusi, jadi tidak dikompetisikan [*vide* Pasal 17 ayat (1)], sedangkan yang lainnya dikompetisikan oleh semua badan usaha (termasuk swasta), telah mereduksi makna “**dikuasai oleh negara untuk cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak**”, seperti yang dimaksud Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Sebagai akibat kebijakan tersebut di atas, tak pelak lagi akan merupakan upaya privatisasi perusahaan tenaga listrik dan telah menjadikan tenaga listrik sebagai komoditas pasar, yang berarti tidak lagi memberikan proteksi kepada mayoritas rakyat yang belum mampu menikmati listrik;-----

Menimbang bahwa Pemohon III (Perkara No. 022/PUU-I/2003) dalam permohonan uji materiil mendalilkan beberapa aspek dalam UU Ketenagalistrikan yang tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:-----

- Aspek kompetisi bebas yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (3) justru akan meningkatkan krisis ketenagalistrikan di Indonesia yang kini sudah terjadi di luar Jawa, sehingga menurut Pemohon III

kebijakan tersebut tidak tepat dan malah akan semakin memberatkan konsumen listrik;-----

- Aspek “*unbundling*” yang tercantum dalam Pasal 16, yaitu bahwa berbagai usaha penyediaan tenaga listrik [*vide* Pasal 8 ayat (2) UU *a quo*] dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda, dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa pemegang ijin usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilarang melakukan penggabungan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat kecuali yang mendorong efisiensi tetapi tidak mengganggu kompetisi. Kebijakan tersebut berakibat PLN harus “*unbundled*” menjadi beberapa jenis usaha, padahal selama ini PLN telah memiliki ijin yang terintegrasi secara vertikal, di samping itu belum tentu bidang usaha yang dikompetisikan (misalnya usaha pembangkit) diminati swasta;-----
- Aspek penetapan harga jual yang diserahkan kepada kompetisi yang wajar dan sehat [*vide* Pasal 38 ayat (1)] tidak sejalan dengan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat;-----

Menimbang bahwa pokok permohonan Para Pemohon yang pada dasarnya menyangkut kompetisi dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dalam UU No. 20 Tahun 2002 dilakukan secara terpisah (*unbundled*) oleh badan usaha yang berbeda, akan dinilai apakah benar bertentangan dengan UUD 1945 dengan mempertimbangkan dua hal berikut:-----

1. Apakah cabang produksi tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga harus dikuasai oleh negara;-----
2. Kalau penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak anti terhadap kompetisi dan tidak anti terhadap pasar, bagaimanakah penguasaan negara menurut Pasal 33 UUD 1945 dapat dilakukan;-----

Menimbang bahwa terhadap masalah pertama apakah tenaga listrik adalah cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, telah ternyata dari hal-hal berikut:-----



1. Selama persidangan baik dalam jawaban tertulis maupun jawaban lisan, Pemerintah dan DPR tidak menyangkal dalil Para Pemohon bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;-----
2. Bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting juga diakui oleh pembentuk undang-undang sebagaimana dapat disimpulkan dari konsiderans menimbang huruf a UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang menyebutkan, *“bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”*;-----
3. Bahwa para Ahli yang diajukan Pemerintah juga mengakui listrik sangat penting bagi negara baik sebagai komoditi yang menjadi sumber pendapatan maupun sebagai infrastruktur yang perlu dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak, karena sebagai pelayanan publik listrik hanya kalah dengan kebutuhan makanan;-----

Menimbang bahwa dengan fakta tersebut di atas telah terbukti tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) cabang produksi tenaga listrik tersebut haruslah dikuasai oleh negara;-----

Menimbang oleh karena sudah jelas bahwa cabang produksi tenaga listrik harus dikuasai oleh negara, maka yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah dua isu (masalah pokok) dalam permohonan *a quo* yaitu tentang kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah (*unbundled*), bertentangan dengan UUD 1945?-----

Menimbang bahwa dengan merujuk pada penafsiran Mahkamah atas penguasaan negara sebagai mana telah diuraikan di atas hal dimaksud harus

dinilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan, termasuk penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan mana ditafsirkan bahwa penguasaan negara juga termasuk dalam arti pemilikan privat yang tidak harus selalu 100%. Artinya, pemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud, dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) atau bersifat mayoritas relatif (di bawah 50%) sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud;-----

Hal tersebut harus dipahami bahwa meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif dalam BUMN akan tetapi harus dipertahankan posisi negara untuk tetap sebagai pihak yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan yang menggambarkan penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan;-----

Menimbang bahwa dalil Para Pemohon yang mengatakan bahwa produk tenaga listrik belum dapat diartikan, disamakan, dan diberlakukan sebagai komoditi ekonomi, tetapi juga harus diartikan sebagai prasarana yang perlu disubsidi, sehingga pengertian kompetisi dan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam konsiderans "Menimbang" huruf b dan c maupun Pasal 16, 17 ayat (1), dan 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak dapat diterima, karena dengan pengertian dikuasai oleh negara sebagaimana telah diuraikan di atas, akan menimbulkan kerancuan berfikir karena makna penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan akan dikurangi jika dalam penyediaan tenaga listrik diperlakukan secara sama dalam sistem persaingan dengan badan usaha swasta, termasuk asing;-----

Menimbang bahwa lagi pula kompetisi dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah dapat menerapkan kompetisi dan secara *unbundling*, menurut ahli hanya akan terjadi di daerah JAMALI (Jawa, Madura dan Bali) sebagai pasar yang telah terbentuk yang akan dimenangkan oleh usaha yang kuat secara teknologis dan finansial, sedang di daerah yang pasarnya belum terbentuk di luar Jawa, Madura dan Bali, menjadi kewajiban Pemerintah/BUMN yang boleh melaksanakannya secara terintegrasi, hal mana tidak mampu dilakukan tanpa melalui subsidi silang dari pasar yang telah menguntungkan di JAMALI tersebut, sehingga kewajiban untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai, karena pelaku usaha swasta akan berorientasi kepada keuntungan yang hanya diperoleh di pasar yang sudah terbentuk;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersial maupun non-komersial sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (*unbundling system*) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem *unbundling* dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945;-----

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, atautkah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai *"holding company"*;-----

Menimbang bahwa lagi pula dengan merujuk pandangan Hatta dan pandangan para ahli sebagaimana tersebut di atas tentang penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa makna dikuasai oleh negara ialah bahwa terhadap cabang produksi yang telah dimiliki oleh negara, maka negara harus memperkuat posisi perusahaan tersebut agar kemudian secara bertahap akhirnya dapat menyediakan sendiri kebutuhan yang merupakan hajat hidup orang banyak dan menggantikan kedudukan perusahaan swasta, baik nasional maupun asing;-----

Menimbang bahwa adanya kenyataan inefisiensi BUMN yang timbul karena faktor-faktor *miss-management* serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan Pasal 33 UUD 1945,

bak pepatah “**buruk muka cermin dibelah**”. Pembinaan yang dilakukan haruslah memperkuat penguasaan negara untuk dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya sebagaimana disebut dalam Pasal 33 UUD 1945;--

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dikabulkan sebagian dengan menyatakan Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68 UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

Menimbang bahwa meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68, khususnya yang menyangkut *unbundling* dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan *jantung* dari UU No. 20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem *unbundling* dalam ketenagalistrikan yang tercermin dalam konsideran “Menimbang” huruf b dan c UU Ketenagalistrikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia;-----

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat tertentu saja dalam undang-undang *a quo* yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU No. 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya;-----

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 16 dan 17 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 yang berakibat UU No. 20 Tahun 2002 secara

keseluruhan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum karena paradigma yang mendasarinya bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu guna mencegah timbulnya kesalahpahaman dan keragu-raguan yang mengakibatkan timbulnya kesan tidak adanya kepastian hukum di bidang ketenagalistrikan di Indonesia, perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum sejak diucapkan dan berlaku ke depan (*prospective*) sehingga tidak mempunyai daya laku yang bersifat surut (*retroactive*). Dengan demikian, semua perjanjian atau kontrak dan ijin usaha di bidang ketenagalistrikan yang telah ditandatangani dan dikeluarkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2002 tetap berlaku sampai perjanjian atau kontrak dan ijin usaha tersebut habis atau tidak berlaku lagi;-----

Menimbang bahwa guna menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), maka undang-undang yang lama di bidang ketenagalistrikan, yaitu UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317) berlaku kembali karena Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2002 yang menyatakan tidak berlakunya UU No. 15 Tahun 1985 termasuk ketentuan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

Menimbang bahwa dengan dinyatakannya keseluruhan UU No. 20 Tahun 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, disarankan agar pembentuk undang-undang menyiapkan RUU Ketenagalistrikan yang baru yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945;-----

Mengingat Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 57 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;-----

## **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan Pemohon I dalam pengujian formil;-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam pengujian materiil untuk seluruhnya;-----

Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

Memerintahkan agar Putusan ini dimuat dalam Berita Negara paling lambat 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari: Rabu, tanggal 1 Desember 2004, dan diucapkan pada hari ini Rabu, tanggal 15 Desember 2004 oleh kami Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., MS., Soedarsono, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Maruarar Siahaan, S.H., masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Kasianur Sidauruk, S.H. dan Widi Astuti. S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah/Kuasanya.

KETUA,

TTD

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

TTD Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.	TTD Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.
TTD Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., MS.	TTD Dr. Harjono, S.H., M.CL.
TTD H. Achmad Rustandi, S.H.	TTD I Dewa Gede Palguna, S.H., MH.
TTD Maruarar Siahaan, S.H.	TTD Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD Kasianur Sidauruk, S.H.	TTD Widi Astuti, S.H.
--------------------------------	--------------------------